

**ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM PENARIKAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA
OLEH PT. MNC FINANCE CABANG MALANG
(Studi Putusan Perkara Perdata No. 28/Pdt.G/2025/PN Malang)**

SKRIPSI

**Oleh:
HARI MULANA HUTABARAT
22107710094**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
BLITAR
2026**



**ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM
PENARIKAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA
OLEH PT. MNC FINANCE CABANG MALANG**
(Studi Putusan Perkara Perdata No. 28/Pdt.G/2025/PN Malang)

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Universitas Islam Balitar
Untuk memenuhi salah satu syarat
Dalam menyelesaikan program Sarjana hukum**

Oleh:

**HARI MULANA HUTABARAT
22107710094**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
BLITAR
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul:

**ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM PENARIKAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA
OLEH PT. MNC FINANCE CABANG MALANG**
(Studi Putusan Perkara Perdata No. 28/Pdt.G/2025/PN Malang)

Oleh:

Nama : Hari Mulana Hutabarat

NIM : 22107710094

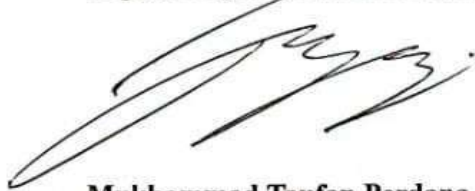
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Menyetujui:

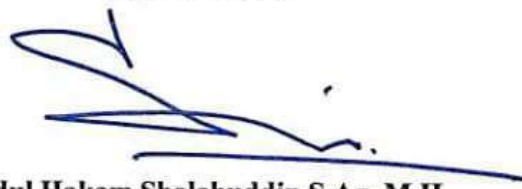
Blitar, 09 April 2026

Mengetahui
Kepala Program Studi Ilmu Hukum,



**Mukhammad Taufan Perdana
Putra, S.H., M.H.**
NIDN.0702058404

Menyetujui
Pembimbing I,



Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H.
NIDN. 0701017531

Pembimbing II,



Muhammad Zainul Ichwan, S.H., M.H.
NIDN. 9907147418

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penarikan Obyek
Jaminan Fidusia oleh PT. MNC Finance Cabang Malang (Studi Putusan
Perkara Perdata No. 28/Pdt.G/2025/PN Malang)

Nama : Hari Mulana Hutabarat
NIM : 22107710094
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan majelis penguji pada tanggal 09 April 2026 dan
memenuhi syarat untuk diterima

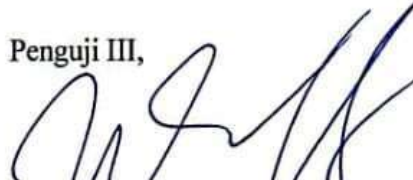
Penguji I,


Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H.
NIDN.0701017531

Penguji II,


Muhammad Zainul Ichwan, S.H., M.H.
NIDN.9907147418

Penguji III,

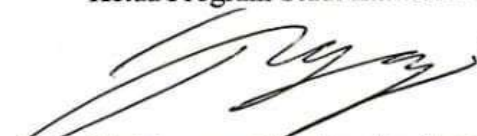

Weppy Susetio, S.H., M.H.
NIDN.0708107902

Penguji IV,


Hamzah Abdullah, S.T., S.H., M.H.
NIDN.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,


Mukhammad Taufan Perdana
Putra, S.H., M.H.
NIDN.0702058404

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum,


Weppy Susetio, S.H., M.H.
NIDN.0708107902

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hari Mulana Hutabarat

NIM : 22107710094

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Ilmiah yang berjudul “AnalisisYuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penarikan Obyek Jaminan Fidusia oleh PT. MNC Finance Cabang Malang (Studi Putusan Perkara Perdata No. 28/Pdt.G/2025/PN Malang)” yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 09 April 2026

Yang membuat Pernyataan,



Hari Mulana Hutabarat

ABSTRAK

Praktik eksekusi jaminan fidusia secara sepihak oleh lembaga pembiayaan di Indonesia kerap memunculkan persoalan hukum terkait batasan pelaksanaan hak kontraktual. Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis penarikan objek Jaminan Fidusia oleh PT. MNC Finance Cabang Malang yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam tindakan penarikan jaminan fidusia tersebut dan mengkaji akibat hukum yang timbul terhadap para pihak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh dari Putusan PN Malang No. 28/Pdt.G/2025/PN Malang beserta dokumen pendukungnya, sedangkan data sekunder terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan yurisprudensi terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dan analisis data menggunakan metode analisis isi serta interpretasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, tindakan penarikan objek jaminan fidusia oleh PT. MNC Finance Cabang Malang telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya unsur melawan hukum yang diperluas mencakup pelanggaran terhadap asas kepatutan dan proporsionalitas; kedua, akibat hukum dari perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi materil dan immateriil bagi kreditur serta mempertegas batasan pelaksanaan hak eksekusi fidusia meskipun didasarkan pada klausula perjanjian.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan eksekusi fidusia yang represif, tidak proporsional, dan melampaui batas kewajaran dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Putusan PN Malang ini memiliki signifikansi yurisprudensial dalam menegaskan prinsip proporsionalitas dan kepatutan sebagai batasan substantif dalam eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kehati-hatian dan penerapan asas proporsionalitas oleh lembaga pembiayaan dalam melaksanakan eksekusi fidusia, serta pentingnya pengawasan regulasi oleh otoritas terkait.

Kata kunci: Perbuatan melawan hukum, eksekusi fidusia, jaminan fidusia, proporsionalitas, kepatutan, PT. MNC Finance Cabang Malang.

ABSTRACT

The practice of unilateral execution of fiduciary security by financing institutions in Indonesia often raises legal issues concerning the limits of contractual rights execution. This research focuses on the juridical analysis of the withdrawal of credit/fiduciary security objects by PT. MNC Finance which is qualified as an unlawful act, using Malang District Court Decision No. 28/Pdt.G/2025/PN Malang as a case study. The research objectives are to analyze the fulfillment of the elements of unlawful acts in the fiduciary security withdrawal action and to examine the legal consequences for the parties involved.

This research employs a normative juridical method with a case study approach. Primary data were obtained from Malang District Court Decision No. 28/Pdt.G/2025/PN Malang and its supporting documents, while secondary data consisted of relevant legislation, legal literature, and jurisprudence. Data collection techniques were carried out through documentary studies, and data analysis used content analysis methods and legal interpretation.

The research results indicate that: first, the action of withdrawing fiduciary security objects by PT. MNC Finance has fulfilled all elements of unlawful acts based on Article 1365 of the Indonesian Civil Code, particularly the expanded element of "unlawfulness" which includes violations of the principles of propriety and proportionality; second, the legal consequences of these unlawful acts result in the creditor's obligation to provide material and immaterial compensation and reinforce the limitations on the execution of fiduciary security rights even when based on contractual clauses.

The conclusion of this research is that the implementation of fiduciary execution that is repressive, disproportionate, and exceeds reasonable limits can be qualified as an unlawful act. This Malang District Court decision has jurisprudential significance in affirming the principles of proportionality and propriety as substantive limitations in fiduciary security execution. This research recommends the need for prudence and application of the proportionality principle by financing institutions in executing fiduciary security, as well as the importance of regulatory oversight by relevant authorities.

Keywords: *Unlawful act, fiduciary execution, fiduciary security, proportionality, propriety, PT. MNC Finance.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Hari Mulana Hutabarat, atau kerap kali disapa Hary Hutabarat yang lahir di Sumatera Utara tepatnya Kota Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Desa Aek Sipollas 21 Oktober 1985. Penulis merupakan anak kelima dari 8 bersaudara dari pasangan suami isteri Tarmiun Hutabarat dan Rosdiana Sianipar. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 1 Hutabarat Tapanuli Utara Sumatera Utara pada tahun 1997 selanjutnya.

Pada tahun 2000 menyelesaikan sekolah di SMP NEGERI 4 TARUTUNG Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara dan Tahun 2000 melanjutkan sekolah di SMU NEGERI 1 TARUTUNG dan lulus tahun 2003 selanjutnya tahun 2003 merantau ke Jakarta dan bekerja di PT.Carefour perusahaan retail selama 3 tahun setelah itu Bank BCA divisi Credit Card sampai tahun 2012. selanjutnya 2013 menikah dan bekerja di KSP Koperasi Bonansa Jaya Barat Blitar Jawa Timur sebagai bendahara dan sekarang 2024-2029 menjadi aktivis perlindungan konsumen atau PT.LPKNI.

Selama perkuliahan tahun 2022 pernah aktif di organisasi kemahasiswaan yaitu Forum Komunikasi Mahasiswa Peduli Keadilan (FKMPK) sebagai wakil ketua. Lalu pada tahun 2026 penulis berhasil menyelesaikan Pendidikan di Universitas Islam Balitar pada jurusan Ilmu Hukum sebagai mahasiswa aktif.

KATA PENGANTAR

Segala puji, Syukur, dan rasa Syukur kita panjatkan kepada sang pencipta langit dan bumi, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerahnya telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penarikan Obyek Jaminan Fidusia oleh PT. MNC Finance Cabang Malang (Studi Putusan Perkara Perdata No. 28/Pdt.G/2025/PN Malang)”

Penulis mengakui peran penting dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Sebagai ungkapan rasa hormat yang sepatutnya, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak tersebut sembari berdoa agar Tuhan memberikan balasan terbaik kepada :

1. Bapak Dr.Drs.Soebiantoro,M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Blitar Blitar.
2. Bapak Weppy Susetio,S.H,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Blitar Blitar.
3. Bapak M.Taufan Perdana Putra,S.H.,M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Blitar Blitar.

Penulis menyadari akan kekurangan-kekurangan dalam pembuatan skripsi ini yang harus dibenahi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun guna sempurnanya skripsi di masa mendatang. Akhir kata, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Blitar, 06 April 2026

Penulis



Hari Mulana Hutabarat

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Perbuatan Melawan Hukum (PMH).....	14
2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	14
2.1.2 Teori-Teori Perbuatan Melawan Hukum.....	16
2.1.3 Unsur-unsur PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.....	21
2.1.4 Perluasan Makna “Melawan Hukum”.....	29
2.1.5 Konstruksi Unsur-Unsur PMH dalam Pelaksanaan Perjanjian	33
2.2 Jaminan Fidusia dan Eksekusi	45
2.2.1 Dasar Hukum Jaminan Fidusia	45
2.2.2 Hak Eksekusi Fidusia.....	47
2.2.3 Syarat-Syarat Penarikan atau Eksekusi Objek Jaminan Fidusia	51
2.3 Regulasi dan Yurisprudensi Terkait Fidusia.....	63

2.3.1 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019: Pembatasan Konstitusional terhadap Eksekusi Fidusia Sepihak	63
2.3.2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2020: Administrasi Pendaftaran Fidusia dan Implikasinya terhadap Eksekusi	66
2.3.3 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Tarif dan Biaya Pendaftaran Fidusia: Aspek Ekonomi Administratif.....	70
2.3.4 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XVIII/2020: Perlindungan Hak-Hak Ekonomi dan Sosial Konsumen dalam Hubungan Kontraktual	74
BAB III METODE PENELITIAN	77
3.1 Pengantar.....	77
3.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	78
3.3 Sumber dan Jenis Data	81
3.4 Teknik Pengumpulan Data	84
3.5 Teknik Analisis Data	86
3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	89
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	91
4.1 Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang	91
4.1.1 Kronologi Kasus	91
4.1.2 Identitas Para Pihak.....	93
4.1.3 Posita dan Petitum Gugatan	93
4.1.4 Eksepsi dan Jawaban Tergugat.....	96
4.1.5 Alat Bukti Para Pihak	98
4.1.6 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	99
4.1.7 Amar Putusan	101
4.2 Analisis Pemenuhan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dalam Tindakan Eksekusi Paksa oleh PT. MNC Finance	102
4.2.1 Unsur Adanya Suatu Perbuatan.....	102
4.2.2 Unsur Perbuatan Melawan Hukum	107
4.2.3 Unsur Adanya Kesalahan (Sengaja atau Lalai).....	110
4.2.4 Unsur Adanya Kerugian.....	116
4.2.5 Unsur Hubungan Kausalitas.....	122

4.3 Analisis Pemenuhan Syarat Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999	129
4.3.1 Syarat Substantif: Adanya Wanprestasi yang Nyata dan Disepakati .	129
4.3.2 Syarat Prosedural: Pemenuhan Kewajiban Peringatan (Somasi).....	135
4.3.3 Syarat Legal-Formal: Keabsahan Akta dan Pendaftaran Fidusia.....	142
4.3.4 Syarat Pelaksanaan: Prinsip Proporsionalitas dan Tanpa Kekerasan .	144
4.3.5 Syarat Berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.....	146
4.3.6 Analisis Akumulatif: Apakah Syarat-Syarat Telah Terpenuhi?	149
4.4 Analisis Akibat Hukum dan Penyelesaian dalam Putusan No. 28/Pdt.G/2025/PN Malang	151
4.4.1 Akibat Hukum Terhadap Status Penguasaan Obyek Jaminan.....	151
4.4.2 Akibat Hukum Terhadap Tanggung Jawab Ganti Rugi.....	153
4.4.3 Akibat Hukum Terhadap Hubungan Kontraktual Para Pihak	154
4.4.4 Akibat Hukum Terhadap Biaya Perkara.....	159
4.4.5 Analisis Kritis Terhadap Putusan	165
4.4.6 Penyelesaian Sengketa Pasca Putusan	167
BAB V PENUTUP.....	173
5.1 Kesimpulan	173
5.2 Saran.....	175
DAFTAR PUSTAKA.....	178
LAMPIRAN.....	183

DAFTAR TABEL

Table 4.1 Pemenuhan syarat eksekusi oleh tergugat	149
---	-----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Perjanjian Kredit PT. MNC Finance dengan Ali Wefa (T-4).....	184
Lampiran 1.2 Akta Jaminan Fidusia Atas Nama Ali Wefa (T-9).....	190
Lampiran 1.3 Sertifikat Jaminan Fidusia Atas Nama Ali Wefa dengan PT. MNC Finance (T-10)	204
Lampiran 1.4 Surat Peringatan Pertama (T -12)	205
Lampiran 1.5 Surat Peringatan Terakhir (T-13)	206
Lampiran 1.6 Somasi (T-14)	207
Lampiran 1.7 Berita Acara Serah Terima Kendaraan (T-16)	208
Lampiran 1.8 Surat Pemberitahuan Penyelesaian Hutang (T-17)	209
Lampiran 1.9 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Mlg	210

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika industri pembiayaan di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang ekspansif dan signifikan, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses kredit untuk berbagai keperluan produktif maupun konsumtif. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset industri pembiayaan secara konsisten mengalami peningkatan rata-rata 10-15% per tahun,¹ dengan pembiayaan kendaraan bermotor sebagai segmen terbesar yang menyumbang sekitar 60% dari total portofolio pembiayaan konsumen.² Pertumbuhan yang pesat ini didorong oleh beberapa faktor struktural, antara lain meningkatnya kelas menengah Indonesia, perkembangan ekonomi digital yang memfasilitasi akses pembiayaan, serta kebutuhan masyarakat akan alat transportasi untuk mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi.

Namun, di balik angka pertumbuhan yang mengesankan tersebut, tersembunyi realitas yang lebih kompleks dan problematik: pertumbuhan industri ini ternyata tidak selalu diiringi dengan peningkatan kualitas perlindungan hukum bagi konsumen. Fenomena ini menciptakan paradoks di mana lembaga pembiayaan tumbuh pesat secara finansial, sementara posisi hukum konsumen justru semakin rentan dalam hubungan kontraktual yang timpang. Ketimpangan ini, sebagaimana dikemukakan oleh Satrio dalam bukunya "Hukum Perikatan dan Perjanjian", bersumber dari praktik penyusunan perjanjian kredit yang didominasi oleh klausula baku (*standard clauses*) yang disusun sepihak oleh lembaga pembiayaan, sehingga menempatkan konsumen pada posisi "*take it or leave it*" tanpa memiliki ruang negosiasi yang berarti.³

¹ Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan 2023 (Jakarta: OJK, 2024), hlm. 45.

² Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Industri Pembiayaan Semester I 2024* (Jakarta: OJK, 2024), hlm. 9.

³ Johannes Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Edisi Revisi (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 78.

Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum dan finansial masyarakat Indonesia, sebagaimana diungkap dalam survei OJK yang menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat baru mencapai 49,6%, dengan indeks literasi hukum dalam transaksi keuangan yang bahkan lebih rendah lagi.⁴ Akibatnya, konsumen sering kali tidak sepenuhnya memahami implikasi hukum dari klausula-klausula yang mereka tandatangani, termasuk klausula yang memberikan kewenangan ekstensif kepada kreditur untuk melakukan eksekusi fidusia secara sepihak.

Padahal, dalam perspektif hukum perjanjian, setiap perjanjian harus didasarkan pada asas kesetaraan dan keseimbangan (*equality and balance*) sebagaimana ditegaskan oleh Mertokusumo bahwa "perjanjian yang adil adalah perjanjian yang memberikan perlindungan yang seimbang bagi kedua belah pihak, bukan hanya menguntungkan satu pihak saja."⁵ Realitas yang terjadi di lapangan justru bertolak belakang dengan asas tersebut, di mana perjanjian kredit lebih sering menjadi *instrument of oppression* daripada *instrument of cooperation*, sebagaimana dikritik oleh Harahap dalam konteks hubungan kontraktual yang timpang antara pelaku usaha dan konsumen di Indonesia.⁶

Lebih lanjut, penelitian empiris yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum Konsumen Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa 85% dari sampel perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia mengandung klausula yang secara substansial merugikan konsumen, dengan klausula pemberian kuasa eksekusi fidusia sepihak menjadi salah satu klausula yang paling bermasalah.⁷ Temuan ini diperkuat oleh analisis Sihombing yang menyatakan bahwa "klausula eksekusi sepihak dalam perjanjian pembiayaan tidak hanya mencerminkan ketidakseimbangan kontraktual, tetapi juga berpotensi menjadi pemicu tindakan

⁴ Badan Pengawas Keuangan (OJK), *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2023* (Jakarta: OJK, 2023), diakses 23 Oktober 2025

⁵ Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2022, hlm. 112.

⁶ M. Yahya Harahap, *Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Kredit dan Surat-Surat Berharga*, Cetakan ke-2 (Bandung: Sinar Grafika, 2020), hlm. 145.

⁷ Pusat Studi Hukum Konsumen Universitas Indonesia, *Laporan Penelitian: Klausula Merugikan dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Indonesia* (Depok: Pusat Studi Hukum Konsumen UI, 2023), hlm. 15.

yang melampaui batas-batas kewenangan hukum."⁸ Oleh karena itu, memahami dinamika dan implikasi dari klausula perjanjian kredit ini menjadi sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban hukum atas tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan klausula tersebut, yang dalam banyak kasus dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Ketimpangan posisi tawar antara lembaga pembiayaan dan konsumen dalam perjanjian kredit telah menjadi sorotan berbagai kajian hukum kontemporer di Indonesia, yang mengindikasikan bahwa masalah ini bukan sekadar persoalan individual, melainkan telah berkembang menjadi persoalan struktural dalam sistem pembiayaan nasional. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjaman dan Siregar terhadap 150 perjanjian pembiayaan dari lima perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia, termasuk PT. MNC Finance, menunjukkan bahwa 94% perjanjian memuat klausula eksonerasi (*exemption clauses*) yang membebaskan kreditur dari tanggung jawab tertentu, dan 88% memuat klausula yang memberikan kewenangan eksekusi sepihak tanpa melalui proses pengadilan. Lebih memprihatinkan lagi, temuan penelitian tersebut mengungkap bahwa 76% konsumen tidak membaca secara detail seluruh klausula perjanjian sebelum menandatangani, dan 82% di antaranya mengaku tidak memahami implikasi hukum dari klausula-klausula kompleks yang tercantum dalam perjanjian.⁹

Kondisi ini diperparah oleh praktik bisnis yang tidak transparan, di mana konsumen sering kali diburu target penjualan dan ditekan untuk segera menandatangani dokumen perjanjian tanpa diberi kesempatan yang memadai untuk melakukan kajian mendalam terhadap isinya. Dalam konteks perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebenarnya telah memberikan rambu-rambu yang cukup jelas melalui ketentuan Pasal 18, yang melarang pencantuman klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, menyatakan konsumen tunduk pada

⁸ A. Sihombing, *Eksekusi Fidusia dan Perlindungan Konsumen: Studi tentang Korelasi Klausula Sepihak dengan Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2023), hlm. 92.

⁹ A. Nurjaman dan B. Siregar, "Analisis Klausula Eksonerasi dan Kewenangan Eksekusi Sepihak dalam Perjanjian Pembiayaan di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis* 40, no. 2 (2022): 45-67.

peraturan yang diatur sepihak oleh pelaku usaha, atau yang memuat ketentuan yang dapat merugikan konsumen secara material.

Namun, sebagaimana dianalisis oleh Hikmah dalam disertasinya tentang "Efektivitas UUPK dalam Melindungi Konsumen Pembiayaan", implementasi pasal ini masih menemui kendala serius karena beberapa faktor: pertama, rendahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya; kedua, minimnya pengawasan proaktif dari otoritas terkait; dan ketiga, kuatnya posisi ekonomi pelaku usaha yang memungkinkan mereka untuk terus menggunakan klausula bermasalah tersebut.¹⁰ Dalam perspektif teoritis, ketimpangan kontraktual ini juga bertentangan dengan asas *good faith* (itikad baik) dalam kontrak, sebagaimana dikemukakan oleh Smith dalam bukunya "Contract Law and Theory" yang menyatakan bahwa "*a contract drafted unilaterally without fair opportunity for negotiation inherently violates the principle of good faith.*"¹¹

Di Indonesia, pelanggaran terhadap asas itikad baik ini dapat menjadi dasar untuk membatalkan klausula tertentu dalam perjanjian, bahkan dapat menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata tentang perbuatan melawan hukum jika implementasi klausula tersebut menimbulkan kerugian. Penelitian sebelumnya oleh Gunawan tentang "Klausula Baku dan Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan" juga menemukan pola serupa, di mana klausula-klausula yang merugikan konsumen sering kali dikemas dalam bahasa hukum yang kompleks dan teknis, sehingga sulit dipahami oleh orang awam.¹²

Temuan ini relevan dengan kasus perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, di mana klausula tentang eksekusi fidusia biasanya dirumuskan dalam bahasa yang sangat legalistik dan ditempatkan pada bagian-bagian yang tidak mencolok dari perjanjian. Dampak dari ketimpangan kontraktual ini tidak hanya bersifat potensial, tetapi telah termanifestasi dalam berbagai kasus sengketa antara

¹⁰ Hikmah, "Efektivitas UUPK dalam Melindungi Konsumen Pembiayaan" (Disertasi, Universitas Indonesia, 2021), hlm. 156.

¹¹ J. C. Smith, *Contract Law and Theory* (London: Sweet & Maxwell, 2020), hlm. 245.

¹² Gunawan, *Klausula Baku dan Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 112.

konsumen dan lembaga pembiayaan. Data dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mencatat peningkatan 35% kasus sengketa pembiayaan kendaraan bermotor selama periode 2022-2023, dengan mayoritas kasus berkaitan dengan eksekusi fidusia yang dianggap sepihak dan tidak proporsional. Kondisi ini semakin menguatkan tesis bahwa terdapat hubungan kausal antara klausula perjanjian yang timpang dengan tindakan-tindakan yang berpotensi melawan hukum dalam implementasinya, yang dalam konteks kajian ini akan dianalisis melalui lensa Putusan PN Malang No. 28/Pdt.G/2025/PN Malang.

Ketimpangan posisi tawar antara lembaga pembiayaan dan konsumen dalam perjanjian kredit telah melahirkan suatu kondisi hukum yang dikhawatirkan banyak ahli, di mana klausula-khusus yang timpang tersebut tidak hanya melanggar prinsip keadilan kontraktual, tetapi juga berpotensi menjadi pemicu tindakan yang melampaui batas kewenangan hukum (*ultra vires*). Dalam konteks teoretis, hubungan antara klausula perjanjian yang tidak adil dengan pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dapat dianalisis melalui pendekatan hukum perikatan yang melihat perjanjian sebagai sumber hukum yang mengikat para pihak.

Namun, sebagaimana ditegaskan oleh Satrio, "kekuatan mengikat suatu perjanjian tidak bersifat absolut ketika klausula-klausula di dalamnya bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau asas kepatutan".¹³ Lebih lanjut, Mertokusumo mengingatkan bahwa "implementasi suatu klausula perjanjian harus dilakukan dengan memperhatikan norma-norma kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, dan pelaksanaan yang melampaui batas kepatutan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum".¹⁴

Pendapat ini sejalan dengan penelitian empiris Sihombing yang menemukan korelasi signifikan antara keberadaan klausula eksekusi sepihak dalam perjanjian pembiayaan dengan peningkatan kasus sengketa yang berakhir dengan tuntutan PMH. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa 72% dari 120 kasus

¹³ Satrio, Hukum Perikatan, hlm. 145

¹⁴ Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, hlm. 178

sengketa pembiayaan kendaraan bermotor yang diteliti melibatkan klausula yang memberikan kewenangan eksekusi fidusia sepihak, dan 68% di antaranya akhirnya diputus oleh pengadilan sebagai perbuatan melawan hukum.¹⁵ Data ini mengonfirmasi tesis Harahap bahwa "klausula perjanjian yang memberikan kewenangan sepihak kepada kreditur cenderung disalahgunakan dalam implementasinya, yang pada akhirnya bermuara pada pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata".¹⁶

Lebih spesifik lagi, dalam konteks eksekusi fidusia, penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum Konsumen Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa "klausula pemberian kuasa *irrevocable* untuk eksekusi fidusia tanpa melalui proses pengadilan merupakan klausula yang paling sering menjadi pemicu tindakan yang dikategorikan sebagai PMH, karena dalam praktiknya sering dilaksanakan secara represif dan tanpa memperhatikan prinsip proporsionalitas".¹⁷

Temuan ini diperkuat oleh analisis Wibowo terhadap 50 putusan pengadilan terkait sengketa fidusia periode 2019-2022, yang menunjukkan bahwa 78% putusan yang mengabulkan gugatan PMH didasarkan pada klausula perjanjian yang memberikan kewenangan eksekusi sepihak. Kondisi ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya Pasal 18 yang melarang klausula baku yang merugikan konsumen.¹⁸

Menurut Hikmah "klausula yang memberikan kewenangan eksekusi sepihak dalam perjanjian pembiayaan tidak hanya melanggar asas keseimbangan dalam hukum perjanjian, tetapi juga bertentangan dengan UUPK karena

¹⁵ A. Sihombing, *Eksekusi Fidusia dan Perlindungan Konsumen: Studi tentang Korelasi Klausula Sepihak dengan Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2023), hlm. 157.

¹⁶ M. Yahya Harahap, "Efektivitas UUPK dalam Melindungi Konsumen Pembiayaan" (Tesis Magister, Universitas Indonesia, 2020), hlm. 203.

¹⁷ Pusat Studi Hukum Konsumen Universitas Indonesia, *Laporan Penelitian: Klausula Merugikan dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Indonesia* (Depok: Pusat Studi Hukum Konsumen UI, 2023), hlm. 89.

¹⁸ R. Wibowo, *Eksekusi Fidusia dalam Putusan Pengadilan: Analisis Yurisprudensi 2019-2022* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm.45

menempatkan konsumen dalam posisi yang sangat dirugikan".¹⁹ Ironisnya, meskipun secara normatif UUPK telah memberikan perlindungan yang cukup komprehensif, implementasinya di lapangan masih menemui banyak kendala.

Penelitian Gunawan mengidentifikasi tiga faktor utama yang menyebabkan klausula bermasalah tetap bertahan dalam praktik bisnis pembiayaan: pertama, rendahnya kesadaran hukum konsumen; kedua, lemahnya pengawasan dari otoritas terkait; dan ketiga, budaya bisnis yang lebih mengutamakan efisiensi administratif daripada keadilan substantif.²⁰

Dalam perspektif hukum perbuatan melawan hukum, pelaksanaan klausula yang melanggar UUPK ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk membangun pertanggungjawaban hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, "setiap perbuatan yang melanggar undang-undang yang dibuat untuk melindungi kepentingan pihak tertentu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, meskipun perbuatan tersebut didasarkan pada klausula perjanjian yang secara formal disepakati oleh para pihak".²¹

Pendapat ini semakin relevan dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang telah membatasi secara signifikan pelaksanaan eksekusi fidusia sepihak, sehingga klausula perjanjian yang memberikan kewenangan eksekusi tanpa melalui proses pengadilan harus dipandang sebagai klausula yang bertentangan dengan ketertiban umum. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang hubungan antara klausula perjanjian kredit dengan pertanggungjawaban PMH menjadi semakin penting, terutama dalam rangka membangun sistem pembiayaan yang lebih berkeadilan dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen.

¹⁹ Hikmah, "Efektivitas UUPK dalam Melindungi Konsumen Pembiayaan" (Disertasi, Universitas Indonesia, 2021), hlm. 167.

²⁰ Gunawan, *Klausula Baku dan Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 112.

²¹ Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, hlm. 189.

Dalam konteks inilah, kasus antara konsumen Ali Wefa dengan PT. MNC Finance yang diputus oleh Pengadilan Negeri Malang dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang hadir sebagai contoh empiris yang mengkristalisasikan seluruh teori dan temuan penelitian tersebut ke dalam realitas hukum yang konkret.

Kasus ini bermula dari perjanjian pembiayaan yang ditandatangani pada 14 Juni 2023, dengan nomor kontrak 12123281100084, yang di dalamnya memuat klausula-khusus yang memberikan kuasa kepada PT. MNC Finance untuk melakukan eksekusi fidusia jika debitur dianggap wanprestasi. Implementasi klausula ini dilakukan melalui penarikan paksa kendaraan bermotor milik konsumen pada 29 Oktober 2024, yang dilakukan secara represif di tengah jalan saat kendaraan sedang digunakan untuk mengangkut barang. Tindakan ini, meskipun secara formal didasarkan pada klausula perjanjian, ternyata dipersepsikan berbeda oleh kedua belah pihak: di satu sisi, PT. MNC Finance menganggapnya sebagai pelaksanaan hak berdasarkan kontrak; di sisi lain, konsumen menganggapnya sebagai tindakan sewenang-wenang yang melampaui batas kepatutan.

Perbedaan persepsi ini kemudian dibawa ke ranah hukum, dan Pengadilan Negeri Malang dalam putusannya secara tegas menyatakan bahwa tindakan PT. MNC Finance tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata. Putusan ini menarik untuk dikaji lebih mendalam karena tidak hanya mengonfirmasi temuan-temuan penelitian sebelumnya tentang hubungan antara klausula timpang dengan PMH, tetapi juga memberikan preseden baru dalam penafsiran hubungan kontraktual di sektor pembiayaan.

Sebagaimana dianalisis oleh Nurjaman dalam tulisannya tentang "Eksekusi Fidusia dalam Perspektif Keadilan", "putusan-putusan pengadilan dalam sengketa fidusia belakangan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan formalistik yang hanya melihat keabsahan klausula perjanjian, menuju pendekatan substantif yang memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan dalam

implementasinya".²² Putusan PN Malang ini tampaknya mengadopsi pendekatan substantif tersebut, di mana hakim tidak hanya melihat ada atau tidaknya klausula yang memberikan kewenangan eksekusi, tetapi juga menilai cara pelaksanaan eksekusi tersebut.

Hal ini sejalan dengan perkembangan doktrin hukum perjanjian kontemporer yang mulai mengedepankan asas proporsionalitas (*principle of proportionality*) dalam pelaksanaan hak kontraktual. Menurut Smith, "hak-hak yang diberikan oleh suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan cara yang proporsional, tidak berlebihan, dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan".²³ Dalam konteks kasus PT. MNC Finance, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan secara tiba-tiba di tengah jalan, tanpa pemberitahuan yang memadai, dan dengan mengganggu aktivitas ekonomi konsumen, dapat dinilai sebagai pelaksanaan hak yang tidak proporsional.

Lebih lanjut, putusan ini juga memperkuat tesis Gunawan bahwa "klausula perjanjian yang memberikan kewenangan eksekusi sepihak cenderung menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of right*) jika tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang memadai".²⁴ Dalam putusan PN Malang, mekanisme kontrol tersebut diwujudkan melalui penerapan Pasal 1365 KUHPerdara yang membatasi pelaksanaan hak kontraktual yang melampaui batas kepatutan. Selain itu, putusan ini juga relevan dengan perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung terkait eksekusi fidusia, khususnya Putusan Mahkamah Agung No. 3557 K/Pdt/2015 yang menegaskan bahwa "eksekusi fidusia harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh merugikan pihak lain secara tidak wajar".

Analisis komparatif terhadap putusan-putusan sebelumnya menunjukkan bahwa PN Malang dalam kasus ini telah konsisten dengan perkembangan

²² Nurjaman dan Siregar, "Analisis Klausula Eksonerasi," hlm. 134.

²³ Smith, *Contract Law and Theory*, hlm. 201.

²⁴ Gunawan, *Klausula Baku dan Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 178.

yurisprudensi yang semakin melindungi konsumen dari praktik-praktik eksekusi yang represif. Namun, yang membuat putusan ini lebih istimewa adalah pendekatan holistik yang digunakan oleh majelis hakim, di mana tidak hanya menilai tindakan eksekusi secara terpisah, tetapi juga mengaitkannya dengan klausula perjanjian yang mendasarinya. Pendekatan ini sesuai dengan rekomendasi Hikmah yang menyarankan agar "pengadilan dalam memutus sengketa pembiayaan tidak hanya fokus pada tindakan eksekusi, tetapi juga harus melakukan uji materiil terhadap klausula perjanjian yang menjadi dasar eksekusi tersebut".²⁵

Dengan demikian, putusan PN Malang No. 28/Pdt.G/2025/PN Malang dapat dilihat sebagai suatu contoh ideal bagaimana pengadilan dapat berperan aktif dalam melindungi konsumen dari klausula perjanjian yang timpang dan implementasinya yang melampaui batas hukum. Berdasarkan uraian di atas, penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penarikan Obyek Jaminan Fidusia Oleh PT. MNC Finance Cabang Malang (Studi Putusan Perkara Perdata No. 28/Pdt.G/2025/PN Malang)” ini dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk PMH dan menganalisis akibat hukumnya secara normatif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literasi hukum konsumen, menjadi bahan evaluasi bagi regulator (OJK) dalam penyusunan regulasi, serta memberikan panduan hukum bagi konsumen dan praktik bisnis yang lebih beretika di sektor pembiayaan.

²⁵ Hikmah, "Efektivitas UUPK dalam Melindungi Konsumen Pembiayaan" (Disertasi, Universitas Indonesia, 2021), hlm. 189

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terpenuhi dalam tindakan eksekusi paksa objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh PT. MNC Finance?
2. Apa syarat yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Pembiayaan (Finance) dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap para pihak atas adanya perbuatan melawan hukum dalam penarikan obyek jaminan fidusia oleh PT. MNC Finance berdasarkan putusan perkara perdata No. 28/Pdt.G/2025/PN Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mengidentifikasi pemenuhan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato dalam tindakan eksekusi paksa objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh PT. MNC Finance.
2. Menguraikan syarat dan prosedur hukum yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Pembiayaan (Finance) dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksanaannya.
3. Mengkaji akibat hukum yang timbul dari perbuatan melawan hukum tersebut terhadap hubungan kontraktual para pihak serta implikasinya terhadap tanggung jawab ganti rugi dan perlindungan hukum konsumen.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang:

- Hukum Perjanjian dan Klausula Baku
- Hukum Perbuatan Melawan Hukum
- Hukum Perlindungan Konsumen
- Hukum Jaminan dan Eksekusi Fidusia

Manfaat Praktis

1. Bagi Konsumen: Memberikan pemahaman tentang hak-hak hukum dalam perjanjian pembiayaan dan langkah hukum yang dapat diambil.
2. Bagi Perusahaan Pembiayaan: Memberikan masukan untuk penyusunan perjanjian yang lebih adil dan pelaksanaan eksekusi yang sesuai hukum.
3. Bagi Aparat Penegak Hukum: Memberikan referensi dalam menangani sengketa serupa.
4. Bagi Otoritas Jasa Keuangan: Memberikan bahan evaluasi untuk pengawasan industri pembiayaan.
5. Bagi Akademisi: Memberikan studi kasus untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori hukum yang relevan: hukum perlindungan konsumen, dan jaminan fidusia.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metode penelitian, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis mendalam terhadap klausula perjanjian, konstruksi perbuatan melawan hukum, dan hubungan kausal antara keduanya berdasarkan putusan pengadilan.

BAB V: PENUTUP

Berisi kesimpulan dari seluruh analisis dan saran-saran praktis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum, yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *onrechtmatige daad*, merupakan konsep fundamental dalam hukum perdata Eropa Kontinental yang diwarisi oleh sistem hukum Indonesia. Istilah ini merujuk pada suatu tindakan atau sikap tidak bertindak yang melanggar hak atau kewajiban hukum pihak lain, sehingga menimbulkan kerugian dan mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.²⁶

Landasan normatif utama PMH di Indonesia adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Rumusan pasal ini bersifat sangat terbuka (*open norm*), sehingga memberikan keleluasaan bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan menyesuaikan konsep PMH dengan perkembangan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Rosa Agustina, Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia, menyatakan bahwa perumusan yang demikian lebih merupakan struktur daripada substansi, yang secara legal dapat menjadi stimulus bagi penemuan hukum secara terus menerus.²⁷

Para ahli hukum memberikan definisi yang memperkaya pemahaman tentang PMH. R. Wirjono Prodjodikoro menafsirkan *onrechtmatige daad* sebagai perbuatan melawan hukum, di mana kata "perbuatan" dapat diartikan secara positif

²⁶ R. Setiawan, "Pokok-Pokok Hukum Perikatan" (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 75.

²⁷ Rosa Agustina, "Perbuatan Melawan Hukum" (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 242-243.

(melakukan sesuatu) maupun negatif (tidak berbuat sesuatu), karena menurut hukum seseorang seharusnya bertindak.²⁸ M.A. Moegni Djodirdjo mendefinisikan PMH sebagai suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa adanya suatu hubungan hukum tertentu, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.²⁹ Sementara itu, Munir Fuady menekankan bahwa PMH adalah suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, melainkan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum di luar hubungan kontraktual.³⁰

Penting untuk membedakan PMH dari wanprestasi (*default*). Gugatan PMH didasarkan pada undang-undang (Pasal 1365 KUHPerdara) dan berlaku untuk hubungan hukum yang timbul karena undang-undang, sedangkan gugatan wanprestasi didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati para pihak. Jika terdapat hubungan kontraktual, sengketa umumnya diselesaikan dengan gugatan wanprestasi. Namun, suatu perbuatan yang didasarkan pada kontrak sekalipun dapat berubah menjadi PMH jika pelaksanaannya melampaui batas kepatutan atau menyalahgunakan hak.

²⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, "Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang dari Sudut Hukum Perdata" (Bandung: Sumur, 1976), hlm. 13. Dikutip dalam jurnal "Element of Loss in Qualifying an Act as an Unlawful Act" [citation:6].

²⁹ M.A. Moegni Djodirdjo, "Perbuatan Melawan Hukum" (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 17.

³⁰ Munir Fuady, "Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 3.

2.1.2 Teori-Teori Perbuatan Melawan Hukum

Pemikiran tentang PMH telah berkembang melalui berbagai teori yang memengaruhi penafsiran dan penerapannya dalam praktik peradilan. Teori-teori ini membantu menjelaskan dasar filosofis, kriteria, dan batasan pertanggungjawaban dalam PMH.

A. Teori Legisme (Klasik)

Pada tahap awal perkembangannya, terutama sebelum abad ke-20, konsep "melawan hukum" ditafsirkan secara sempit dan legalistik (*legisme*). Teori ini menyatakan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan melawan hukum jika secara tegas melanggar ketentuan undang-undang tertulis atau hak subjektif orang lain yang diakui secara eksplisit oleh hukum.³¹ Pendekatan ini bersifat formalistis, di mana keadilan identik dengan kepatuhan pada bunyi undang-undang. Di Indonesia, penafsiran semacam ini pernah dianut dalam beberapa yurisprudensi awal, namun kemudian ditinggalkan karena dirasa tidak mampu menjangkau bentuk-bentuk ketidakadilan baru yang tidak secara spesifik diatur dalam undang-undang.³²

B. Teori Perluasan Makna Melawan Hukum (*Pasca-Arrest Hoge Raad 1919*)

Tonggak sejarah paling penting dalam perkembangan teori PMH adalah putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum v. Cohen*.³³ Putusan ini secara revolusioner menyingkirkan ajaran legisme dan memperluas makna "melawan hukum". Sejak putusan ini, suatu perbuatan tidak hanya dianggap melawan hukum jika melanggar undang-undang tertulis, tetapi juga jika bertentangan dengan:

1. Hak subjektif orang lain.
2. Kewajiban hukum si pelaku.
3. Kesusilaan (*goede zeden*).

³¹ Subekti, "Hukum Perjanjian" (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 58.

³² Rosa Agustina, "Perbuatan Melawan Hukum", hlm. 240.

³³ Arrest Hoge Raad, 31 Januari 1919, *Lindenbaum v. Cohen*, NJ 1919, hlm. 161.

4. Kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau barang orang lain.

Teori ini mengadopsi pendekatan yang lebih substantif, di mana norma-norma tidak tertulis seperti kepatutan dan kesusilaan memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana secara perdata. Perluasan makna ini kemudian diadopsi secara konsisten dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimulai dengan Putusan MA No. 1363 K/Sip/1972 (Kasus Banjir Bandang Lembaga Tilan Semarang).³⁴

C. Teori Penyalahgunaan Hak (*Misbruik van Recht / Abuse of Rights*)

Teori ini berfokus pada cara pelaksanaan suatu hak, termasuk hak yang lahir dari kontrak. Inti ajarannya adalah bahwa tidak ada hak yang bersifat absolut. Seseorang dilarang menggunakan haknya secara berlebihan, hanya bertujuan untuk merugikan orang lain, atau bertentangan dengan tujuan sosial dari pemberian hak tersebut.³⁵

Penyalahgunaan hak terjadi jika pelaksanaan suatu hak:³⁶

1. Bertentangan dengan tujuan sosial hak tersebut (*sociale functie van het recht*).
2. Semata-mata bertujuan untuk menyakiti pihak lain (*louter om een ander te schaden*).
3. Tidak proporsional dan melampaui batas kepatutan (*onredelijk en onbillijk*).

Dalam konteks perjanjian kredit, kreditur yang memiliki hak kontraktual untuk mengeksekusi jaminan fidusia dapat dianggap menyalahgunakan haknya jika eksekusi dilakukan secara represif, tiba-tiba tanpa peringatan, atau dengan cara yang tidak proporsional sehingga menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dari nilai tunggakan. Penelitian terkini menunjukkan penggunaan teori penyalahgunaan

³⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1363 K/Sip/1972.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2022), hlm. 191.

³⁶ *Ibid.*

hak sebagai alat analisis yang penting untuk menilai batas-batas tanggung jawab perdata dalam sengketa.

D. Teori Kausalitas dalam PMH

Untuk membebaskan tanggung jawab, harus ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang timbul. Beberapa teori dikembangkan untuk menentukan hubungan kausal ini:

1. Teori *Conditio Sine Qua Non* (*von Buri*): Teori ini menyatakan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai sebab dari kerugian jika perbuatan tersebut tidak dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian faktor yang menimbulkan kerugian. Dengan kata lain, jika perbuatan itu dianggap tidak ada, maka kerugian pun tidak akan terjadi.³⁷
2. Teori Kausalitas yang Memadai (*Adequate Veroorzaking* / *Adequacy Theory*): Teori yang lebih maju ini tidak hanya melihat hubungan faktual, tetapi juga menilai apakah secara umum dan wajar, suatu perbuatan dapat diharapkan menimbulkan kerugian seperti yang terjadi. Pertanyaannya adalah: "Apakah orang yang bijaksana (*reasonable person*) dalam posisi pelaku akan mengantisipasi bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat seperti itu?" Teori ini banyak digunakan dalam yurisprudensi Indonesia untuk membatasi tanggung jawab yang terlalu luas.
3. Teori *Demogue-Besier* (Kausalitas Normatif): Teori ini, yang berkembang dalam doktrin Belanda, mensyaratkan adanya hubungan kausal antara sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut dengan kerugian yang timbul. Artinya, harus diteliti apakah kerugian itu disebabkan oleh aspek perbuatan yang menjadikannya melawan hukum, ataukah akan tetap timbul meskipun

³⁷ Penelitian dalam "Legal Study of Unlawful Acts..." [citation:2] secara eksplisit menggunakan teori penyalahgunaan hak dan itikad baik sebagai alat analisis untuk menilai batas tanggung jawab perdata.

perbuatan itu dilakukan secara sah. Jika kerugian akan tetap terjadi dengan cara yang sah, maka hubungan kausal dianggap terputus.³⁸

E. Teori Relativitas (*Relativiteitstheorie*)

Teori relativitas, yang dikenal dalam sistem hukum Belanda, membatasi lingkup pertanggungjawaban PMH. Teori ini menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dianggap melawan hukum terhadap pihak yang kepentingannya secara khusus dilindungi oleh norma hukum yang dilanggar tersebut.³⁹ Dengan kata lain, penggugat hanya dapat menuntut ganti rugi jika norma hukum yang dilanggar oleh tergugat memang ditujukan untuk melindungi kepentingan penggugat dari kerugian yang dideritanya. Prinsip ini memastikan bahwa tidak setiap pelanggaran norma serta-merta membuka peluang gugatan dari pihak mana pun yang merasa dirugikan secara tidak langsung.

F. Doktrin *Injuria Sine Damno* dan *Damnum Sine Injuria*

Doktrin-doktrin ini membahas hubungan antara perbuatan melawan hukum dan kerugian dari sudut pandang yang berlawanan:

1. *Injuria Sine Damno*: Doktrin ini berarti adanya perbuatan melawan hukum tetapi tidak menimbulkan kerugian yang dapat diukur secara finansial. Namun, dalam perkembangannya, terutama dalam yurisprudensi negara-negara *common law*, doktrin ini digunakan untuk menegaskan bahwa pelanggaran terhadap suatu hak (terutama hak konstitusional) dengan sendirinya mengandung kerugian, meskipun tidak dapat dihitung secara materiil. Kerugian dalam konteks ini bersifat immateriil, seperti hilangnya hak untuk memilih.⁴⁰

³⁸ Penjelasan rinci tentang “leer van Demogue-Besier” ini dapat ditemukan dalam sumber hukum Belanda [citation:4].

³⁹ Prinsip relativitas ini diuraikan dalam sumber Belanda tentang “leerstukken onrechtmatige daad” [citation:8].

⁴⁰ Doktrin “injuria sine damno” dan contoh kasus *Ashby v. White* dijelaskan secara mendalam dalam artikel BINUS University [citation:3].

2. *Damnum Sine Injuria*: Kebalikan dari doktrin pertama, ini berarti adanya kerugian tetapi tidak disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Jika seseorang menderita kerugian karena tindakan sah orang lain (misalnya, persaingan usaha yang sehat menyebabkan pesaing bangkrut), maka tidak ada kewajiban ganti rugi karena tidak ada perbuatan melawan hukum. Doktrin ini menegaskan bahwa tidak semua kerugian dalam masyarakat dapat dipulihkan melalui jalur hukum.⁴¹

Pemahaman terhadap teori-teori ini memberikan landasan yang kokoh untuk menganalisis secara mendalam apakah suatu tindakan, seperti eksekusi jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, serta bagaimana menentukan pertanggungjawaban dan ganti rugi yang sesuai.

⁴¹ *Ibid.*

2.1.3 Unsur-unsur PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) merupakan dasar hukum utama bagi pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) di Indonesia. Pasal tersebut menyatakan:

*“Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya telah menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*⁴²

Berdasarkan rumusan pasal tersebut dan penafsiran doktrinal serta yurisprudensi, para ahli hukum umumnya merumuskan lima unsur kumulatif yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai PMH dan menimbulkan kewajiban ganti rugi. Kelima unsur tersebut adalah:⁴³

a. Adanya perbuatan (*Act or Omission*)

Unsur pertama dalam Pasal 1365 KUHPerdato adalah adanya perbuatan, yang dapat berupa tindakan aktif (*act*) atau kelalaian (*omission*). Konsep ini menekankan bahwa pertanggungjawaban hukum tidak hanya muncul dari tindakan yang secara fisik dilakukan, tetapi juga dari kegagalan untuk bertindak padahal terdapat kewajiban hukum untuk melakukannya. Perbuatan dalam konteks PMH dapat berupa tindakan aktif (*commision*) maupun kelalaian (*omission*) yang melanggar hukum. Perbuatan aktif merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan secara sengaja atau ceroboh, sedangkan kelalaian merujuk pada kegagalan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan berdasarkan kewajiban hukum atau kepatutan.

1. Perbuatan Aktif (*Commission*)

Perbuatan aktif merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku, baik secara sengaja maupun tidak, yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks hukum perdata, perbuatan aktif dapat mencakup:

- Tindakan fisik (misalnya, merusak barang, mengambil paksa aset).

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1365.

⁴³ Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2022, hlm. 178.

- Tindakan hukum (misalnya, melaksanakan klausula perjanjian secara sepihak).
- Tindakan verbal (misalnya, ancaman atau intimidasi).

2. Kelalaian (*Omission*)

Kelalaian merujuk pada kegagalan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan berdasarkan kewajiban hukum, kontraktual, atau norma kepatutan. Unsur ini mensyaratkan adanya *duty of care* (kewajiban untuk berhati-hati) yang dilanggar oleh pelaku.

Kewajiban tersebut dapat bersumber dari:

- Undang-undang (misalnya, UUPK mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang jelas).
- Perjanjian (misalnya, kewajiban untuk memberitahukan sebelumnya sebelum eksekusi).
- Norma kepatutan dalam masyarakat (misalnya, kewajiban untuk bertindak secara proporsional).

3. Dasar Hukum dan Doktrin

- Pasal 1365 KUHPerdata tidak secara eksplisit membedakan antara perbuatan aktif dan kelalaian, namun doktrin dan yurisprudensi Indonesia mengakui keduanya sebagai dasar PMH.
- Mertokusumo menegaskan bahwa "setiap perbuatan, baik berupa tindakan positif maupun negatif (tidak berbuat), dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur-unsur lainnya."⁴⁴
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 3132 K/Pdt/1984 menyatakan bahwa "kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukum dapat menjadi dasar ganti rugi sejauh menyebabkan kerugian."

Dalam konteks perjanjian kredit, perbuatan aktif dapat berupa tindakan eksekusi fidusia secara sepihak, penarikan paksa kendaraan, atau intimidasi terhadap debitur. Sementara itu, kelalaian dapat berupa tidak memberikan pemberitahuan yang memadai sebelum eksekusi, atau tidak mempertimbangkan

⁴⁴ Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2022, hlm. 195.

upaya penyelesaian lain yang lebih manusiawi. Menurut Mertokusumo, baik perbuatan aktif maupun pasif dapat dipertanggungjawabkan sepanjang memenuhi unsur melawan hukum dan menimbulkan kerugian.⁴⁵

b. Perbuatan tersebut melawan hukum (*Unlawful*).

Unsur “melawan hukum” merupakan inti dari pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdato.⁴⁶ Konsep ini tidak terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang tertulis semata, tetapi telah mengalami perluasan makna (*uitbreiding*) melalui perkembangan doktrin dan yurisprudensi di Indonesia.

Awalnya, “melawan hukum” diartikan secara sempit sebagai pelanggaran terhadap undang-undang tertulis atau hak subjektif orang lain. Pendekatan ini bersifat legalistik-formal. Melalui perkembangan yurisprudensi, makna “melawan hukum” diperluas untuk mencakup pelanggaran terhadap norma-norma tidak tertulis, seperti kesusilaan, kepatutan, dan kewajiban hukum sosial yang melekat dalam pergaulan masyarakat.⁴⁷

Landasan utama perluasan makna ini adalah Putusan Mahkamah Agung RI No. 1363 K/Sip/1972 (Kasus Lembaga Tilan/Banjir Bandang di Semarang). Putusan ini menetapkan bahwa suatu perbuatan dapat dinilai “melawan hukum” jika memenuhi salah satu dari empat kriteria berikut:⁴⁸

1. Melanggar hak subjektif orang lain.

Contoh: Melanggar hak milik, hak atas kehormatan, atau hak kontraktual pihak lain.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Kewajiban hukum ini dapat bersumber dari undang-undang, perjanjian, atau hubungan hukum tertentu. Contoh: Lembaga pembiayaan memiliki

⁴⁵ Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2022, hlm. 195.

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1365.

⁴⁷ Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 58.

⁴⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1363 K/Sip/1972 (Kasus Lembaga Tilan/Banjir Bandang di Semarang).

kewajiban berdasarkan UUPK untuk beritikad baik dan bertindak proporsional.

3. Bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*).

Kesusilaan merujuk pada norma moral dan etika yang diterima secara umum dalam masyarakat. Contoh: Tindakan eksekusi yang dilakukan dengan cara mempermalukan debitur di muka umum.

4. Bertentangan dengan kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*) yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau harta benda orang lain.

Kepatutan adalah standar objektif mengenai apa yang dianggap wajar dan adil dalam suatu masyarakat. Contoh: Eksekusi fidusia yang dilakukan secara tiba-tiba, tanpa peringatan, dan dengan cara yang berlebihan.

Berdasarkan perluasan di atas, perbuatan dapat dinilai “melawan hukum” jika bertentangan dengan:

- Peraturan perundang-undangan tertulis (contoh: UUPK, UU Fidusia, KUHPerdara).
- Hak subjektif orang lain (contoh: hak atas kekayaan, hak atas nama baik).
- Kewajiban hukum tidak tertulis yang timbul dari asas-asas hukum umum (contoh: asas itikad baik, asas proporsionalitas).
- Norma kesusilaan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat.

Suatu perbuatan tidak serta-merta menjadi sah hanya karena didasarkan pada klausula perjanjian. Jika klausula itu sendiri bertentangan dengan:

- Undang-undang (misalnya, UUPK Pasal 18),
- Ketertiban umum,
- Kesusilaan, atau
- Kepatutan,

maka klausula tersebut dapat batal demi hukum. Pelaksanaan klausula yang batal tersebut secara otomatis merupakan perbuatan melawan hukum.

c. Adanya kesalahan (*Fault: Intent or Negligence*)

Kesalahan merupakan unsur subjektif yang mensyaratkan bahwa pelaku bertindak dengan kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*). Kesengajaan berarti pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan kelalaian berarti pelaku tidak mengindahkan tingkat kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh orang yang bijaksana dalam situasi yang sama (*diligentia patris familias*).⁴⁹

Unsur kesalahan merupakan unsur subjektif dalam pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (PMH) yang menuntut adanya sikap batin (*state of mind*) pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan bahwa kerugian harus disebabkan "karena kesalahannya" (*door zijn schuld*). Unsur ini membedakan PMH dari tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang tidak memerlukan pembuktian kesalahan.

Dalam sengketa perjanjian, pembuktian kesalahan sering kali difokuskan pada apakah pelaku telah menyalahgunakan haknya (*misbruik van recht*) atau melaksanakan hak kontraktualnya dengan cara yang melampaui batas kewajaran. Harahap menegaskan bahwa pelaksanaan klausula perjanjian secara sepihak dan represif dapat mencerminkan itikad buruk dan kesalahan dalam bentuk penyalahgunaan wewenang.⁵⁰

Kesalahan dalam konteks PMH terbagi menjadi dua bentuk utama:

1. Kesengajaan (*Opzet / Intent*)

Kesengajaan terjadi Ketika pelaku menghendaki (*will*) dan mengetahui (*knowledge*) akibat perbuatannya. terdapat dua tingkatan kesengajaan:

- *Direct intent* (kesengajaan langsung): Pelaku menginginkan akibat yang terjadi.
- *Indirect intent* (kesengajaan tidak langsung): Pelaku menerima kemungkinan akibat sebagai konsekuensi dari tujuannya.

⁴⁹ Satrio, Johannes. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021, hlm. 178-180.

⁵⁰ Harahap, M. Yahya. *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 210-212.

2. Kelalaian (*Culpa / Negligence*)

Kelalaian terjadi ketika pelaku tidak mengindahkan tingkat kehati-hatian (*due care*) yang seharusnya dilakukan oleh orang yang bijaksana (*diligentia patris familias*) dalam situasi yang sama. Kelalaian dapat berupa:⁵¹

- *Culpa lata* (kelalaian berat): Tidak memperhatikan tingkat kehati-hatian yang sangat dasar.
- *Culpa levis* (kelalaian biasa): Tidak memenuhi standar kehati-hatian orang pada umumnya.
- *Culpa levissima* (kelalaian ringan): Tidak memenuhi standar kehati-hatian yang sangat tinggi (biasanya dalam hubungan kontraktual khusus).

Dalam konteks perjanjian kredit konsumen, kesalahan dapat terwujud melalui:⁵²

- *Culpa in Contrahendo* (Kelalaian dalam Pembuatan Kontrak): Lembaga pembiayaan dapat dianggap lalai jika tidak memberikan penjelasan yang memadai tentang klausula eksekusi fidusia, terutama kepada konsumen dengan literasi hukum terbatas.
- *Misbruik van Recht* (Penyalahgunaan Hak): Pelaksanaan hak kontraktual (misalnya hak eksekusi) yang melampaui batas kewajaran dan proporsionalitas dapat dianggap sebagai kesalahan dalam bentuk penyalahgunaan wewenang.
- Pelanggaran *Duty of Care* (Kewajiban untuk Berhati-hati): Lembaga pembiayaan memiliki kewajiban khusus (*heightened duty of care*) untuk melindungi konsumen sebagai pihak yang lemah, berdasarkan UUPK dan asas *fiduciary relationship*.

⁵¹ Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2022, hlm. 201.

⁵² Harahap, M. Yahya. *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 210-212.

d. Adanya kerugian (*Loss or Damage*)

Kerugian merupakan prasyarat konkret untuk adanya kewajiban ganti rugi.

Kerugian dapat bersifat:⁵³

1. Kerugian Materiil (*Vermogensschade / Material Damage*)

Kerugian yang dapat dinilai dengan uang, seperti hilangnya harta benda (kendaraan yang dieksekusi), kerugian ekonomi akibat terhentinya usaha, atau biaya-biaya yang dikeluarkan.

Kerugian yang dapat dihitung secara finansial, meliputi:

- Kerugian positif (*actual loss*): Pengurangan harta kekayaan yang nyata, seperti hilangnya barang, biaya pengobatan, atau kerugian usaha.
- Kerugian negatif (*loss of profit*): Keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi hilang akibat perbuatan melawan hukum.

2. Kerugian Immateriil (*Immateriële schade / Non-Material Damage*)

Kerugian yang tidak langsung bersifat finansial tetapi menimbulkan penderitaan atau gangguan terhadap kepentingan non-ekonomi, meliputi:

- Penderitaan fisik (*physical suffering*): Rasa sakit akibat cedera.
- Penderitaan mental (*mental anguish*): Stress, trauma, kecemasan, ketakutan.
- Gangguan terhadap nama baik (*injury to reputation*): Penurunan martabat atau harga diri.
- Gangguan terhadap kenikmatan hidup (*loss of enjoyment of life*).

Yurisprudensi Indonesia telah mengakui ganti rugi immateriil dalam putusan-putusan PMH.⁵⁴ Dalam kasus eksekusi fidusia yang represif, kerugian immateriil dapat timbul dari rasa dipermalukan, trauma, atau terganggunya aktivitas sosial-ekonomi debitur di depan umum.

⁵³ Harahap, M. Yahya. *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 215-218.

⁵⁴ Nurjaman, A., & Siregar, B. "Analisis Klausula Eksonerasi dan Kewenangan Eksekusi Sepihak dalam Perjanjian Pembiayaan di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis* 40, no. 2 (2022): 59-61.

e. Adanya Hubungan Kausal (*Causal Link*)

Unsur hubungan kausal (*causal link*) merupakan syarat kritis dalam pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (PMH) yang menghubungkan perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi. Harus terbukti adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yang langsung dan tidak terputus antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang diderita.⁵⁵ Teori kausalitas yang umum digunakan dalam hukum perdata adalah teori *adequaat* (kausalitas yang memadai), yang melihat apakah perbuatan tersebut secara umum dan wajar dapat menimbulkan kerugian seperti yang terjadi. Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan bahwa kerugian harus disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut. Tanpa hubungan sebab-akibat yang memadai, tidak ada kewajiban untuk mengganti kerugian meskipun semua unsur lain terpenuhi.

Hubungan kausal adalah hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum (sebab) dan kerugian yang diderita (akibat).⁵⁶ Fungsi unsur ini adalah untuk:

- Membatasi pertanggungjawaban hanya pada kerugian yang benar-benar disebabkan oleh perbuatan tergugat.
- Mencegah tanggung jawab tak terbatas atas konsekuensi yang terlalu jauh (*remote consequences*).
- Menjadi dasar penentuan besaran ganti rugi yang proporsional.

Menurut Harahap, dalam sengketa perjanjian kredit, hubungan kausal antara klausula yang timpang dengan kerugian konsumen sering kali bersifat kompleks. Namun, eksekusi fidusia yang represif merupakan sebab langsung dari kerugian materil dan immateriil konsumen.⁵⁷ Asimetri informasi dan ketidakseimbangan posisi tawar menciptakan hubungan kausal tidak langsung antara klausula baku dengan kerugian konsumen. Namun, pelaksanaan klausula tersebut secara sewenang-wenang menjadi sebab langsung yang memutus mata rantai kerugian.

⁵⁵ Harahap, M. Yahya. *Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Kredit dan Surat-Surat Berharga*. Cetakan ke-2. Bandung: Sinar Grafika, 2020, hlm. 203.

⁵⁶ Sihombing, A. "Korelasi Klausula Eksekusi Sepihak dengan Peningkatan Tuntutan PMH dalam Perjanjian Pembiayaan." *Jurnal Hukum Bisnis* 42, no. 1 (2023): 89-90.

⁵⁷ Harahap, M. Yahya. (2020). *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen* (hlm. 215-218).

2.1.4 Perluasan Makna “Melawan Hukum”

Perkembangan hukum perdata, khususnya terkait pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (PMH), menunjukkan dinamika yang signifikan dalam penafsiran unsur "melawan hukum". Awalnya, konsep ini dipahami secara sempit dan legal-formalistik, namun melalui perkembangan doktrin dan yurisprudensi, maknanya mengalami perluasan (*uitbreiding*) yang fundamental.⁵⁸

Perluasan ini merefleksikan respon hukum terhadap tuntutan keadilan substantif dalam masyarakat modern, khususnya dalam menghadapi ketimpangan relasi kuasa dalam hubungan kontraktual, seperti antara lembaga pembiayaan dan konsumen.⁵⁹ Makna “melawan hukum” tidak terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap kewajiban hukum subjektif, hak orang lain, atau norma kepatutan yang berlaku dalam. Tindakan eksekusi fidusia yang represif dan tidak proporsional dapat dikualifikasikan sebagai PMH meskipun didasarkan pada klausula perjanjian.

1. Makna Sempit (Formal-Legalistik) Awal

Secara historis, penafsiran "melawan hukum" dalam Pasal 1365 KUHPerdata mula-mula merujuk pada pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tertulis atau hak subjektif orang lain yang telah diakui secara eksplisit.⁶⁰ Pendekatan ini bersifat positivis, di mana suatu perbuatan baru dianggap melawan hukum jika secara tegas dilarang oleh suatu norma hukum tertulis. Konsekuensinya, ruang lingkup pertanggungjawaban PMH menjadi terbatas. Pendapat ini antara lain dipegang oleh ahli hukum Belanda klasik seperti M.H. Tresna, yang menekankan bahwa unsur melawan hukum harus ditafsirkan sebagai "bertentangan dengan hak orang lain" dalam artian yang spesifik dan terukur.⁶¹

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2022), hlm. 178.

⁵⁹ A. Sihombing, *Eksekusi Fidusia dan Perlindungan Konsumen: Studi tentang Korelasi Klausula Sepihak dengan Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2023), hlm. 92.

⁶⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 58.

⁶¹ R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 145.

2. Pergeseran Paradigma: Dari Formalis ke Substantif

Perkembangan pemikiran hukum pada abad ke-20, dipengaruhi oleh aliran hukum progresif dan sosial, mengkritik keterbatasan pendekatan formalistik. Dikemukakan bahwa keadilan tidak selalu tercapai hanya dengan berpegang pada bunyi undang-undang. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa hukum tidak hidup dalam vakum, melainkan harus responsif terhadap nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.⁶² Oleh karena itu, suatu perbuatan dapat dinilai melawan hukum meskipun tidak secara spesifik dilarang oleh undang-undang, tetapi jika bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan umum.

Landasan teoretis penting untuk perluasan ini adalah doktrin "*onrechtmatige daad*" dari hukum Belanda, yang kemudian diadopsi dan dikembangkan di Indonesia. Doktrin ini mengakui bahwa sumber kewajiban untuk tidak merugikan orang lain (*duty of care*) tidak hanya berasal dari undang-undang, tetapi juga dari norma-norma sosial yang tidak tertulis.⁶³

3. Kriteria Perluasan Berdasarkan Yurisprudensi Kunci

Perluasan makna "melawan hukum" secara resmi dan operasional diadopsi dalam yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia melalui putusan-putusan landmark. Kriteria yang paling komprehensif dan sering dirujuk dikemukakan dalam Putusan MA No. 1363 K/Sip/1972 (Perkara Banjir Bandang Lembaga Tilan Semarang). Putusan ini menetapkan bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan "melawan hukum" jika memenuhi salah satu dari empat kriteria berikut.⁶⁴

- a. Melanggar hak subjektif orang lain. Hak subjektif di sini tidak terbatas pada hak-hak kebendaan, tetapi mencakup hak pribadi (misalnya kehormatan, nama baik), hak keluarga, dan hak-hak lain yang diakui hukum. Dalam konteks

⁶² Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, hlm. 180.

⁶³ J. Spier, et al., *Verbintenissen uit de Wet en Schadevergoeding* (Deventer: Kluwer, 2009), hlm. 67.

⁶⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1363 K/Sip/1972.

perjanjian kredit, ini dapat berupa hak debitur untuk diperlakukan secara wajar dan tidak diintimidasi.⁶⁵

- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Kewajiban hukum ini bersumber tidak hanya dari undang-undang atau perjanjian, tetapi juga dari hubungan hukum khusus (*special relationship*) yang menimbulkan kewajiban berhati-hati (*duty of care*). Misalnya, hubungan antara lembaga pembiayaan dan konsumen menimbulkan kewajiban bagi lembaga untuk bertindak dengan itikad baik dan proporsional, yang diamanatkan oleh UUPK dan asas hukum umum.⁶⁶
- c. Bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*). Kesusilaan merujuk pada norma moral, etika, dan kepantasan dasar yang dijunjung oleh masyarakat. Tindakan yang biadab, menghina, atau merendahkan martabat manusia dapat dinilai melawan hukum berdasarkan kriteria ini, terlepas dari ada atau tidaknya pelanggaran aturan tertulis.⁶⁷
- d. Bertentangan dengan kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*) dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau harta bendanya. Inilah kriteria yang paling elastis dan kontekstual. Kepatutan merupakan standar objektif tentang apa yang dianggap wajar, adil, dan layak dalam hubungan antar manusia. Putusan MA No. 3102 K/Pdt/1983 menegaskan bahwa pelaksanaan hak yang melampaui batas kepatutan merupakan perbuatan melawan hukum.⁶⁸

4. Implikasi Perluasan dalam Hubungan Kontraktual

Perluasan makna ini memiliki implikasi mendalam terhadap hukum perjanjian, khususnya dalam eksekusi hak kontraktual. Klausula perjanjian, meskipun secara formal disepakati, tidak memberikan *carte blanche* (kebebasan mutlak) bagi salah satu pihak untuk bertindak sewenang-wenang.

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 210.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf b.

⁶⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1337.

⁶⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3102 K/Pdt/1983.

- **Penyalahgunaan Hak (*Misbruik van Recht*):** Pelaksanaan suatu hak yang diberikan oleh perjanjian (seperti hak eksekusi fidusia) dapat berubah menjadi perbuatan melawan hukum jika dilaksanakan dengan cara yang hanya bertujuan untuk menyakiti pihak lain, atau dengan cara yang tidak proporsional dan tidak mempertimbangkan kepentingan pihak lain secara wajar. M. Yahya Harahap menyatakan, "Pelaksanaan klausula kontrak yang sah secara formal, namun dilakukan secara represif dan berlebihan, merupakan manifestasi nyata dari penyalahgunaan hak yang bertentangan dengan itikad baik dan kepatutan."⁶⁹
- **Pelanggaran Asas-Asas Hukum Umum:** Perbuatan yang bertentangan dengan asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata), asas keseimbangan, dan asas proporsionalitas dapat dikualifikasikan sebagai "melawan hukum" berdasarkan kriteria kepatutan. Johannes Satrio menjelaskan bahwa asas kepatutan berfungsi sebagai "korektor otomatis" terhadap ketidakadilan dalam pelaksanaan perjanjian.⁷⁰
- **Pelanggaran terhadap Undang-Undang yang Bersifat Melindungi (*Wet die bescherming beoogt*):** Perbuatan yang melanggar undang-undang yang dibuat khusus untuk melindungi kelompok tertentu (seperti UUPK) dengan sendirinya dapat dianggap melawan hukum, karena bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Putusan MA No. 4025 K/Pdt/2008 menegaskan bahwa pelanggaran terhadap UUPK dapat menjadi dasar gugatan PMH.⁷¹

⁶⁹ Harahap, Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen, hlm. 212.

⁷⁰ Johannes Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Edisi Revisi (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 112.

⁷¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4025 K/Pdt/2008.

2.1.5 Konstruksi Unsur-Unsur PMH dalam Pelaksanaan Perjanjian

PMH dapat terjadi dalam hubungan kontraktual ketika salah satu pihak melaksanakan haknya secara berlebihan (*misbruik van recht*). Pelaksanaan klausula perjanjian yang melampaui batas kewajaran dan menimbulkan kerugian yang tidak wajar dapat menjadi dasar pertanggungjawaban hukum.⁷²

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam konteks pelaksanaan perjanjian merepresentasikan suatu paradoks hukum yang menarik: suatu perbuatan yang secara formal didasarkan pada hak kontraktual yang sah dapat berubah menjadi perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena cara pelaksanaannya yang melampaui batas-batas kewajaran dan kepatutan.⁷³ Konsep ini menggeser fokus analisis hukum dari sekadar keabsahan klausula perjanjian (*formele rechtmatigheid*) menuju keabsahan substantif dalam pelaksanaannya (*materiele rechtmatigheid*).⁷⁴

A. Transformasi Hak Kontraktual menjadi Perbuatan Melawan Hukum

Pada dasarnya, hak-hak yang timbul dari suatu perjanjian bersifat legitim karena dilindungi oleh asas kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda*. Namun, legitimasi formal ini tidak bersifat absolut. Pelaksanaan suatu hak kontraktual dapat mengalami transformasi menjadi perbuatan melawan hukum ketika mekanisme pelaksanaannya bertentangan dengan norma-norma hukum yang lebih tinggi, seperti ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan.

Terdapat paradoks hukum di mana hak yang secara formal sah dapat mengalami transformasi substantif menjadi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) akibat modus, intensitas, dan konteks pelaksanaannya. Transformasi ini terjadi ketika mekanisme pelaksanaannya bertentangan dengan norma-norma hukum yang lebih tinggi, seperti ketertiban

⁷² Nurjaman dan Siregar, "Analisis Klausula Eksonerasi dan Kewenangan Eksekusi Sepihak dalam Perjanjian Pembiayaan di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis* 40, no. 2 (2023): 134.

⁷³ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 78.

⁷⁴ Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2022, hlm. 195.

umum, kesusilaan, dan kepatutan yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Dasar filosofis dari transformasi ini adalah pengakuan bahwa hukum kontrak tidak hidup dalam ruang hampa, tetapi harus tunduk pada nilai-nilai keadilan substantif dan kepentingan umum.

Doktrin sentral yang menjelaskan fenomena ini adalah penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*). Menurut doktrin ini, suatu hak tidak boleh dilaksanakan dengan cara yang hanya bertujuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain (*schikrecht*), atau dengan cara yang tidak proporsional dan bertentangan dengan tujuan sosial dari pemberian hak tersebut. Mertokusumo menegaskan, "Pelaksanaan hak berdasarkan perjanjian yang melampaui batas-batas kepatutan dan dilakukan dengan itikad buruk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sekalipun hak itu secara formal diperoleh dari perjanjian."⁷⁵

Doktrin penyalahgunaan hak (*misbruik van recht* atau *abus de droit*) merupakan fondasi teoritis yang menjelaskan mekanisme transformasi ini. Doktrin ini berangkat dari premis bahwa tidak ada hak yang bersifat absolut; setiap hak harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan pihak lain dan tujuan sosial dari pemberian hak tersebut.

Mertokusumo menjelaskan bahwa penyalahgunaan hak terjadi ketika seseorang melaksanakan haknya dengan cara:⁷⁶

- (1) bertentangan dengan tujuan sosial hak tersebut (*sociale functie van het recht*),
- (2) hanya bertujuan untuk menyakiti pihak lain (*louter om een ander te schaden*),
- (3) tidak proporsional dan melampaui batas kepatutan (*onredelijk en onbillijk*).

Dalam konteks perjanjian kredit, klausula yang memberikan hak eksekusi fidusia adalah hak kontraktual yang sah. Namun, hak ini bertransformasi menjadi penyalahgunaan hak ketika dilaksanakan secara represif, tiba-tiba, tanpa peringatan

⁷⁵ Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, hlm. 189

⁷⁶ Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, hlm. 191.

yang memadai, atau dengan cara-cara yang mengabaikan prinsip kemanusiaan dan kepatutan.

Pelaksanaan hak kontraktual dibatasi oleh tiga rambu hukum utama yang bersumber dari ketentuan umum KUHPerdara:

1. Batasan berdasarkan ketertiban umum dan kesusilaan: sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa suatu sebab (*causa*) perjanjian adalah terlarang jika "dilarang oleh undang-undang, atau bila berlawanan dengan ketertiban umum atau kesusilaan." Pelaksanaan hak kontraktual yang didasarkan pada klausula yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan secara otomatis menjadi perbuatan melawan hukum.
2. Batasan berdasarkan asas itikad baik : dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang menciptakan kewajiban hukum tersirat (*implied duty*) bagi para pihak untuk bertindak secara wajar, kooperatif, dan tidak menyulitkan pihak lain. Subekti menegaskan bahwa "pelaksanaan perjanjian tanpa itikad baik merupakan pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan tanggung jawab."⁷⁷
3. Batasan berdasarkan asas kepatutan: dalam Pasal 1339 KUHPerdara, yang mengintegrasikan norma kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*) ke dalam hubungan kontraktual. Satrio menjelaskan bahwa norma kepatutan berfungsi sebagai "alat koreksi elastis" (*elastische correctiemiddel*) terhadap ketidakadilan dalam pelaksanaan perjanjian.⁷⁸

Transformasi hak kontraktual menjadi PMH terjadi melalui mekanisme berlapis. Tahap pertama adalah keberadaan klausula yang secara substansial tidak adil. Klausula perjanjian yang memberikan hak eksekusi sepihak tanpa melalui proses peradilan sudah mengandung potensi ketidakadilan substantif, meskipun secara formal disepakati. Tahap kedua adalah pelaksanaan yang tidak proporsional.

⁷⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 62.

⁷⁸ Johannes Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Edisi Revisi (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 115.

Potensi ketidakadilan dalam klausula tersebut menjadi nyata ketika dilaksanakan dengan cara yang tidak proporsional.

Proporsionalitas menjadi parameter kritis yang membedakan pelaksanaan hak yang sah dari penyalahgunaan hak. Prinsip ini mensyaratkan bahwa: ⁷⁹

- (1) sarana harus sebanding dengan tujuan (*suitable*),
- (2) tidak ada alternatif yang lebih ringan (*necessary*),
- (3) manfaat harus lebih besar daripada kerugian (*proportionality stricto sensu*).

Tahap ketiga adalah terpenuhinya unsur-unsur PMH. Pelaksanaan yang tidak proporsional kemudian memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPdata, yaitu perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal.

Yurisprudensi Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap konsep transformasi ini. Putusan Mahkamah Agung No. 3102 K/Pdt/1983 secara tegas menyatakan bahwa "pelaksanaan suatu hak berdasarkan perjanjian yang melampaui batas-batas kepatutan merupakan perbuatan melawan hukum."⁸⁰ Putusan ini menegaskan bahwa parameter kepatutan menjadi standar objektif untuk menilai legitimasi pelaksanaan hak kontraktual.

Putusan Mahkamah Agung No. 3557 K/Pdt/2015 lebih spesifik mengatur dalam konteks eksekusi jaminan bahwa "kreditur wajib bertindak dengan kehati-hatian dan proporsional dalam melaksanakan hak eksekusinya, dan tidak boleh menimbulkan kerugian yang tidak wajar bagi debitur atau pihak ketiga."⁸¹ Putusan ini mengadopsi pendekatan proporsionalitas sebagai standar pelaksanaan hak.

Dalam doktrin, Harahap mengemukakan bahwa "klausula perjanjian yang memberikan kewenangan eksekusi sepihak seringkali menjadi pemicu transformasi

⁷⁹ R. Wibowo, *Eksekusi Fidusia dalam Putusan Pengadilan: Analisis Yurisprudensi 2019-2022* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 78.

⁸⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3102 K/Pdt/1983.

⁸¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3557 K/Pdt/2015.

hak kontraktual menjadi perbuatan melawan hukum, karena dalam praktiknya cenderung dilaksanakan secara berlebihan dan tanpa kontrol."⁸²

Sementara Sihombing menambahkan bahwa "ketiadaan mekanisme pengawasan dalam eksekusi sepihak menciptakan ruang bagi penyalahgunaan wewenang yang berujung pada pertanggungjawaban PMH."⁸³

Dengan demikian, transformasi hak kontraktual menjadi perbuatan melawan hukum merepresentasikan dialektika hukum antara kepastian kontraktual (*contractual certainty*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Doktrin penyalahgunaan hak, yang diperkuat oleh asas itikad baik dan kepatutan, berfungsi sebagai mekanisme korektif yang mencegah absolutisme hak kontraktual. Konsep ini mengakui bahwa legitimasi suatu hak tidak hanya ditentukan oleh sumbernya (perjanjian), tetapi juga oleh cara pelaksanaannya dalam realitas sosial yang konkret.

B. Asas Itikad Baik dan Kepatutan sebagai Rambu Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian tidak hanya sekadar memenuhi hak dan kewajiban secara harfiah, tetapi juga harus mematuhi rambu-rambu substantif yang menjamin keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual. Dua rambu utama yang berfungsi sebagai pengendali (*control mechanism*) terhadap potensi penyalahgunaan hak kontraktual adalah asas itikad baik (*good faith*) dan asas kepatutan (*reasonableness*). Kedua asas ini membentuk suatu kerangka normatif yang mengawasi cara pelaksanaan perjanjian, mencegah transformasi hak yang sah menjadi perbuatan yang melawan hukum.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang mewajibkan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik, dan Pasal 1339 KUHPerdara yang mengintegrasikan norma kepatutan ke dalam hubungan kontraktual, berfungsi sebagai rambu-rambu substantif yang membatasi cara pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian. Pelanggaran terhadap rambu-rambu ini dalam tahap eksekusi atau pelaksanaan

⁸² Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen*, hlm. 210.

⁸³ Sihombing, *Eksekusi Fidusia dan Perlindungan Konsumen*, hlm. 118.

(performance stage) dapat menjadi dasar yang kuat untuk membangun pertanggungjawaban PMH.

Itikad baik dalam pelaksanaan mengandung dua dimensi kewajiban:

1. Kewajiban Negatif (*Negative Duty*): Untuk tidak menghalangi atau menyulitkan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya.
2. Kewajiban Positif (*Positive Duty*): Untuk bertindak secara kooperatif, memberikan informasi yang diperlukan, dan memilih cara pelaksanaan yang paling tidak merugikan pihak lain ketika terdapat beberapa pilihan

Pelaksanaan yang tidak memenuhi standar itikad baik objektif ini, misalnya dengan melakukan eksekusi secara tiba-tiba, represif, dan tanpa peringatan yang memadai, dapat dianggap sebagai culpa in contrahendo pada tahap pelaksanaan, yang berpotensi memenuhi unsur kesalahan dalam PMH.

1. Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian

Asas itikad baik, yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, merupakan kewajiban hukum imperatif yang melekat pada seluruh tahap pelaksanaan perjanjian. Subekti menegaskan bahwa asas ini bukan sekadar norma pelengkap, melainkan "roh dari pelaksanaan perjanjian yang menjiwai setiap tindakan para pihak."⁸⁴ Dalam konteks objektif, itikad baik menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari pihak yang wajar dan prudensial (*reasonable and prudent person*) dalam situasi yang sama.⁸⁵

Implementasi asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit menuntut kreditur untuk:

1. Berkelakuan jujur dan transparan, termasuk memberikan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban, serta konsekuensi hukum dari wanprestasi (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf b).

⁸⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 62.

⁸⁵ Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen*, hlm. 93.

2. Tidak menghalangi atau mempersulit debitur dalam memenuhi kewajibannya, misalnya dengan memberikan kemudahan administratif yang wajar.
3. Mempertimbangkan kepentingan legitim pihak lain sebelum mengambil tindakan ekstrem seperti eksekusi.
4. Bersikap kooperatif dalam mencari penyelesaian masalah, termasuk memberikan peringatan dan tenggang waktu yang memadai

Pelanggaran terhadap standar itikad baik objektif ini dalam pelaksanaan perjanjian dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata. Putusan Mahkamah Agung No. 4025 K/Pdt/2008 secara eksplisit menyatakan bahwa "pelaksanaan perjanjian yang tidak dilandasi itikad baik dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, terlepas dari keabsahan formal klausula yang mendasarinya."⁸⁶

2. Asas Kepatutan sebagai Standar Objektif Pelaksanaan

Asas kepatutan, yang diatur dalam Pasal 1339 KUHPdata, berfungsi sebagai "standar objektif eksternal" yang mengukur kewajaran (*reasonableness*) suatu tindakan dalam pelaksanaan perjanjian Berbeda dengan itikad baik yang juga memperhatikan unsur subjektif, kepatutan murni merupakan ukuran objektif tentang apa yang dianggap pantas dan adil dalam pergaulan masyarakat.⁸⁷

Dalam konteks pelaksanaan perjanjian kredit, asas kepatutan memerankan tiga fungsi utama:

1. Fungsi Proporsionalitas: Menjamin bahwa sarana yang digunakan (misalnya eksekusi fidusia) sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai (penagihan utang).
2. Fungsi Kewajaran Prosedural: Mewajibkan pemberian kesempatan yang memadai bagi debitur untuk memperbaiki wanprestasi sebelum tindakan eksekusi diambil.

⁸⁶ Putusan Mahkamah Agung No. 4025 K/Pdt/2008

⁸⁷ Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2022, hlm. 132

3. **Fungsi Perlindungan Martabat:** Melarang cara-cara pelaksanaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, sekalipun didasarkan pada klausula perjanjian.

Asas itikad baik dan kepatutan membentuk hubungan simbiotik dalam mengawasi pelaksanaan perjanjian. Itikad baik memberikan kerangka normatif tentang sikap batin dan perilaku yang diharapkan, sementara kepatutan menyediakan parameter objektif untuk mengukur kewajaran tindakan tersebut. Satrio menjelaskan bahwa "kepatutan berfungsi sebagai instrumen operasional untuk mewujudkan itikad baik dalam praktik, sekaligus sebagai alat ukur untuk menilai ada tidaknya pelanggaran terhadap asas tersebut."⁸⁸ Dalam konteks yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung No. 3102 K/Pdt/1983 telah mengintegrasikan kedua asas ini dengan menyatakan bahwa "pelaksanaan hak yang melampaui batas-batas kepatutan merupakan perwujudan dari pelaksanaan perjanjian tanpa itikad baik, dan karenanya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum."⁸⁹

C. Konstruksi Unsur-Unsur PMH dalam Pelaksanaan Perjanjian

Untuk mempertanggungjawabkan suatu pelaksanaan perjanjian sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), harus dibuktikan kumulatif terpenuhinya lima unsur pokok. Konstruksi kelima unsur ini dalam konteks pelaksanaan perjanjian memerlukan pendekatan yang hati-hati, karena perbuatan yang digugat secara formal bersumber dari hak kontraktual yang sah.⁹⁰ Analisis terhadap masing masing unsur menjadi kunci untuk membedakan antara pelaksanaan hak yang legitimate dan penyalahgunaan hak yang berujung pada pertanggungjawaban PMH.

⁸⁸ Satrio, Johannes. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021, hlm. 112

⁸⁹ Putusan Mahkamah Agung No. 3102 K/Pdt/1983

⁹⁰ Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2022, hlm. 195

1. Unsur Perbuatan (Ada Suatu Perbuatan)

Unsur pertama menuntut adanya perbuatan, yang dapat berupa tindakan aktif (*commission*) atau kelalaian (*omission*). Dalam kerangka pelaksanaan perjanjian, keduanya memiliki implikasi tersendiri:

- Tindakan Aktif merujuk pada pelaksanaan nyata suatu hak berdasarkan klausula perjanjian. Contohnya adalah tindakan eksekusi fidusia, penarikan paksa kendaraan, penyitaan barang jaminan, atau tindakan lain yang secara fisik dilakukan oleh kreditur untuk merealisasikan haknya.⁹¹
- Kelalaian merujuk pada kegagalan untuk berbuat sesuatu padahal terdapat kewajiban hukum untuk melakukannya. Kewajiban ini dapat bersumber dari undang-undang (seperti UUPK), perjanjian itu sendiri, atau norma kepatutan. Contoh kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara lain: gagal memberikan peringatan tertulis yang jelas dan memadai sebelum eksekusi, gagal mempertimbangkan atau menawarkan upaya restrukturisasi atau penyelesaian damai, atau gagal menjalankan eksekusi dengan prosedur yang minimal mengganggu kepentingan debitur.⁹² Putusan Mahkamah Agung No. 3132 K/Pdt/1984 menegaskan bahwa kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukum yang lahir dari hubungan khusus (seperti hubungan kreditur-debitur) dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan untuk tujuan Pasal 1365 KUHPerdara.

2. Unsur Melawan Hukum (Perbuatan Tersebut Bersifat Melawan Hukum)

Ini merupakan unsur inti dan paling kompleks. Berdasarkan perkembangan yurisprudensi yang dimulai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1363 K/Sip/1972, makna "melawan hukum" tidak lagi sempit (hanya melanggar undang-undang tertulis), tetapi telah diperluas. Suatu perbuatan dalam pelaksanaan

⁹¹ Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen*, hlm. 203.

⁹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 78.

perjanjian dapat dinilai "melawan hukum" jika memenuhi salah satu dari empat kriteria berikut:

- Melanggar hak subjektif orang lain. Hak debitur untuk diperlakukan secara wajar, tidak diintimidasi, dan hak untuk dianggap sebagai pihak yang bermartabat dalam proses penagihan merupakan hak subjektif yang dilindungi.⁹³
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Kewajiban ini tidak hanya berasal dari klausula perjanjian, tetapi terutama dari asas-itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara), asas kepatutan (Pasal 1339 KUHPerdara), dan ketentuan UUPK yang mewajibkan pelaku usaha beritikad baik dan bertindak adil (Pasal 7 UUPK). Pelaksanaan hak yang mengabaikan kewajiban-kewajiban dasar ini dapat dianggap melawan hukum.
- Bertentangan dengan kesusilaan. Jika pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan cara-cara yang biadab, menghina, atau secara sengaja mempermalukan debitur di muka umum, maka tindakan tersebut melanggar norma kesusilaan masyarakat.
- Bertentangan dengan kepatutan yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat. Ini adalah kriteria yang paling sering digunakan. Putusan Mahkamah Agung No. 3102 K/Pdt/1983 secara eksplisit menyatakan bahwa "pelaksanaan suatu hak yang melampaui batas-batas kepatutan merupakan perbuatan melawan hukum." Dalam konteks eksekusi, ketidakpatutan dapat terlihat dari ketiadaan proporsionalitas, misalnya menarik kendaraan untuk tunggakan yang sangat kecil, atau melakukannya di tengah acara penting debitur dengan maksud mempermalukan.

⁹³ Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen*, hlm. 210

3. Unsur Kesalahan (Ada Unsur Kesalahan, Baik Sengaja Maupun Lalai)

Unsur kesalahan menghubungkan perbuatan dengan sikap batin (*mens rea*) pelaku. Dalam PMH, kesalahan dapat berupa:

- **Kesengajaan (*Opzet*):** Kreditur dengan sadar dan menghendaki untuk melukai atau merugikan debitur melalui cara eksekusinya. Motif balas dendam atau untuk menakut-nakuti debitur lain dapat menunjukkan kesengajaan.
- **Kelalaian (*Culpa*):** Ini lebih umum. Kreditur dianggap lalai jika tidak memenuhi standar kehati-hatian (*due care/diligentia patris familias*) yang diharapkan dari pelaku usaha yang wajar dan profesional dalam situasi yang sama. Kelalaian ini dapat berupa:
 - *Culpa in Contrahendo* pada tahap eksekusi: Lalai dalam memenuhi kewajiban untuk bertindak kooperatif dan wajar selama proses pelaksanaan/eksekusi perjanjian.⁹⁴
 - Penyalahgunaan Hak (*Misbruik van Recht*): Ketika kreditur menggunakan haknya (misalnya hak eksekusi) dengan cara yang jelas-jelas bertentangan dengan tujuan sosial pemberian hak tersebut atau semata-mata untuk menyakiti pihak lain. Doktrin ini merupakan bentuk konkret dari kesalahan dalam pelaksanaan perjanjian.⁹⁵

4. Unsur Kerugian (Menimbulkan Kerugian pada Pihak Lain)

Tanpa kerugian, tidak ada ganti rugi. Kerugian akibat pelaksanaan perjanjian yang melawan hukum dapat bersifat:

- **Kerugian Materiil (*Vermogensschade*):** Kerugian yang dapat dinilai secara finansial. Contoh: nilai ekonomis kendaraan yang disita, kerugian usaha

⁹⁴ Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2022, hlm. 201

⁹⁵ Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen*, hlm. 212

karena kendaraan operasional hilang, biaya tak terduga yang harus dikeluarkan debitur.

- Kerugian Immateriil (*Immateriale Schade*): Kerugian yang tidak langsung berupa uang tetapi nyata dirasakan. Contoh: penderitaan batin, stress, trauma, rasa dipermalukan di lingkungan sosial, gangguan nama baik, kecemasan.⁹⁶ Pengadilan Indonesia, melalui Putusan Mahkamah Agung No. 3557 K/Pdt/2015 dan lainnya, telah lama mengakui dan memberi ganti rugi atas kerugian immateriil dalam gugatan PMH.

5. Unsur Hubungan Kausal (Ada Hubungan Sebab-Akibat antara Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian)

Unsur ini mensyaratkan bahwa kerugian yang diderita harus secara langsung dan memadai disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut, bukan oleh faktor lain. Teori yang lazim diterapkan adalah teori *adequaat* (kausalitas yang memadai), yang bertanya: "Secara umum, dapatkah perbuatan seperti itu diharapkan menimbulkan kerugian seperti ini?".⁹⁷

- Dalam kasus eksekusi fidusia yang represif, harus dibuktikan bahwa trauma dan gangguan usaha debitur secara memadai disebabkan oleh cara eksekusi yang mendadak dan intimidatif, bukan semata-mata oleh kenyataan bahwa ia sedang menunggak pembayaran.
- Jika ada penyebab lain yang lebih dominan (*novus actus interveniens*) yang memutus rantai sebab-akibat, maka hubungan kausal dapat gugur.⁹⁸

⁹⁶ Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen*, hlm. 215

⁹⁷ Sihombing, *Eksekusi Fidusia dan Perlindungan Konsumen*, hlm. 157

⁹⁸ Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2022, hlm. 205

2.2 Jaminan Fidusia dan Eksekusi

2.2.1 Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas benda yang dibebani jaminan kepada kreditur, dengan penguasaan fisik tetap pada debitur. Sebelum undang-undang ini berlaku, praktik fidusia seringkali dikaitkan dengan konsep *fiduciare eigendoms overdracht* (penyerahan hak milik secara kepercayaan) yang bersumber dari hukum perdata Barat, namun tanpa pengaturan yang komprehensif.⁹⁹ Kehadiran UU Fidusia menjadi tonggak penting karena memberikan kepastian hukum dan sistem registrasi yang terpusat, sekaligus mengakui fidusia sebagai lembaga jaminan yang sah di Indonesia.¹⁰⁰

Secara definisi, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 angka 1 UU Fidusia). Konsep ini mengandung paradoks: secara hukum, kepemilikan beralih kepada penerima fidusia (kreditur), namun secara fisik benda tetap dikuasai oleh pemberi fidusia (debitur). Hal inilah yang menjadi daya tarik fidusia, karena debitur dapat terus menggunakan benda yang dijaminakan untuk kegiatan produktif, sementara kreditur memperoleh kepastian hukum atas haknya sebagai pemilik jaminan.¹⁰¹

Dasar hukum jaminan fidusia tidak hanya bersumber dari UU Fidusia, melainkan juga dari ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan pelaksanaannya. Meskipun KUHPerdata tidak mengatur fidusia secara eksplisit, beberapa pasalnya relevan sebagai dasar umum hukum jaminan, seperti Pasal 1131 tentang harta benda debitur sebagai jaminan umum bagi

⁹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 145.

¹⁰⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 256.

¹⁰¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2022), hlm. 167.

kreditur, dan Pasal 1132 tentang prinsip paritas kreditur.¹⁰² Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia mengatur aspek administratif dan prosedural pendaftaran fidusia.

Perkembangan yurisprudensi juga mempengaruhi pemahaman dasar hukum fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa meskipun UU Fidusia mengakui eksekusi *parate executie*, pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Putusan ini menjadi dasar penting untuk membatasi penyalahgunaan klausula eksekusi sepihak yang seringkali merugikan konsumen.¹⁰³

¹⁰² Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 148.

¹⁰³ Sihombing, *Klausula Eksekusi Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 112.

2.2.2 Hak Eksekusi Fidusia

Jaminan fidusia di Indonesia merupakan suatu bentuk jaminan kebendaan yang diakui secara hukum, yang pengaturannya terutama didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia). Sebelum undang-undang ini berlaku, praktik fidusia seringkali dikaitkan dengan konsep *fiduciare eigendoms overdracht* (penyerahan hak milik secara kepercayaan) yang bersumber dari hukum perdata Barat, namun tanpa pengaturan yang komprehensif.¹⁰⁴

Kehadiran UU Fidusia menjadi tonggak penting karena memberikan kepastian hukum dan sistem registrasi yang terpusat, sekaligus mengakui fidusia sebagai lembaga jaminan yang sah di Indonesia.¹⁰⁵ Dalam hal wanprestasi, kreditur berhak melakukan eksekusi fidusia melalui dua cara: (1) eksekusi melalui pengadilan (*parate executie*), atau (2) eksekusi berdasarkan titel eksekutorial dalam akta fidusia (Pasal 15 UU Fidusia). Namun, eksekusi sepihak tanpa proses pengadilan sering kali menimbulkan sengketa.

Secara definisi, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Pasal 1 angka 1 UU Fidusia). Konsep ini mengandung paradoks: secara hukum, kepemilikan beralih kepada penerima fidusia (kreditur), namun secara fisik benda tetap dikuasai oleh pemberi fidusia (debitur). Hal inilah yang menjadi daya tarik fidusia, karena debitur dapat terus menggunakan benda yang dijaminakan untuk kegiatan produktif, sementara kreditur memperoleh kepastian hukum atas haknya sebagai pemilik jaminan.¹⁰⁶

Dasar hukum jaminan fidusia tidak hanya bersumber dari UU Fidusia, melainkan juga dari ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 145.

¹⁰⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 256

¹⁰⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2022), hlm. 167.

(KUHPperdata) dan peraturan pelaksanaannya. Meskipun KUHPperdata tidak mengatur fidusia secara eksplisit, beberapa pasalnya relevan sebagai dasar umum hukum jaminan, seperti Pasal 1131 tentang harta benda debitur sebagai jaminan umum bagi kreditur, dan Pasal 1132 tentang prinsip paritas kreditur.¹⁰⁷

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia mengatur aspek administratif dan prosedural pendaftaran fidusia.

UU Fidusia mengatur beberapa aspek krusial dari jaminan fidusia:

1. **Objek Jaminan Fidusia**

Berdasarkan Pasal 2 UU Fidusia, objek jaminan fidusia meliputi:

- Benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud.
- Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.

Hal ini membuat fidusia sangat fleksibel dan cocok untuk pembiayaan kendaraan bermotor, mesin, peralatan, bahkan piutang dan hak kekayaan intelektual.

2. **Pendaftaran Jaminan Fidusia**

Pasal 11 UU Fidusia mewajibkan pendaftaran akta fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran ini memberikan sifat *droit de préférence* (hak didahulukan) kepada kreditur penerima fidusia, dan *droit de suite* (hak mengikuti) di mana hak fidusia tetap melekat pada benda jaminan meskipun dialihkan kepada pihak ketiga.¹⁰⁸ Tanpa pendaftaran, fidusia hanya memiliki kekuatan eksekutorial terhadap para pihak, tetapi tidak terhadap pihak ketiga.

¹⁰⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 148.

¹⁰⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 260

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

- Penerima fidusia (kreditur) berhak melakukan eksekusi jika debitur wanprestasi (Pasal 15).
- Pemberi fidusia (debitur) berkewajiban memelihara dan mengasuransikan benda fidusia, serta tidak boleh mengalihkan atau membebani benda fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia (Pasal 7).

4. Eksekusi Jaminan Fidusia

Pasal 15 ayat (1) UU Fidusia memberikan dua cara eksekusi:

- *Parate executie*: eksekusi sendiri berdasarkan titel eksekutorial yang tercantum dalam akta fidusia yang telah didaftarkan.
- Melalui pengadilan: permohonan eksekusi kepada pengadilan. Namun, pelaksanaan eksekusi *parate executie* ini harus memperhatikan asas proporsionalitas dan kepatutan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3557 K/Pdt/2015.¹⁰⁹

Perkembangan yurisprudensi juga mempengaruhi pemahaman dasar hukum fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa meskipun UU Fidusia mengakui eksekusi *parate executie*, pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Putusan ini menjadi dasar penting untuk membatasi penyalahgunaan klausula eksekusi sepihak yang seringkali merugikan konsumen.¹¹⁰

Dalam konteks perjanjian pembiayaan konsumen, fidusia menjadi instrumen jaminan yang paling dominan untuk pembiayaan kendaraan bermotor. Namun, pengaturannya yang memberikan kemudahan eksekusi melalui *parate*

¹⁰⁹ R. Wibowo, *Eksekusi Fidusia dalam Putusan Pengadilan: Analisis Yurisprudensi 2019-2022* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm.92

¹¹⁰ Sihombing, *Klausula Eksekusi Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 112.

executie justru menimbulkan masalah ketika klausula eksekusi tersebut dirumuskan secara sepihak dan dilaksanakan dengan cara-cara yang represif. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap dasar hukum jaminan fidusia, termasuk batasan-batasannya melalui yurisprudensi, menjadi sangat penting untuk menganalisis apakah suatu eksekusi fidusia telah dilakukan secara sah atau telah melampaui batas kewenangan sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

2.2.3 Syarat-Syarat Penarikan atau Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Pelaksanaan hak eksekusi atau penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur/penerima fidusia tidak dapat dilakukan secara semena-mena. Meskipun Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) memberikan hak untuk melaksanakan eksekusi secara *parate executie* (eksekusi sendiri berdasarkan titel eksekutorial), pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat substantif dan prosedural yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta dibatasi oleh asas-asas hukum umum.¹¹¹ Pemenuhan syarat-syarat ini menjadi penentu sah atau tidaknya suatu eksekusi, dan kelalaian dalam memenuhinya dapat mengalihkan status eksekusi dari pelaksanaan hak kontraktual menjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, pelaksanaan penarikan atau eksekusi objek jaminan fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan (Finance) tidak dapat dilakukan secara sepihak dan semena-mena.¹¹² Pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat substantif dan prosedural yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum umum. Berikut adalah syarat-syarat yang wajib dipenuhi:

1. Syarat Substantif: Adanya Wanprestasi yang Nyata dan Dapat Dibuktikan.
 - Kreditur wajib membuktikan secara objektif bahwa debitur telah cidera janji (wanprestasi), misalnya dengan menunjukkan bukti tunggakan pembayaran angsuran yang telah lewat jangka waktu yang diperjanjikan.¹¹³ Eksekusi tidak boleh didasarkan pada dugaan atau alasan yang tidak terbukti.¹¹⁴

¹¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 265.

¹¹² Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15

¹¹³ *Ibid*, *pertimbangan hukum butir 4.12.3*, hlm. 42

¹¹⁴ Putusan Mahkamah Agung No. 3557 K/Pdt/2015

2. Syarat Prosedural: Pemenuhan Kewajiban Peringatan (Somasi).

- Sebelum eksekusi dilakukan, kreditur wajib memberikan somasi atau peringatan tertulis kepada debitur.¹¹⁵ Peringatan ini harus jelas, memadai, dan memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperbaiki wanprestasinya dalam jangka waktu yang wajar. Prinsip ini merupakan bagian dari asas itikad baik dan kepatutan. Eksekusi yang dilakukan secara tiba-tiba (*verrassingsactie*) tanpa peringatan dapat dinilai melawan hukum.¹¹⁶

3. Syarat Legal-Formal: Akta Jaminan Fidusia yang Sah dan Terdaftar.

- Hak untuk melakukan eksekusi fidusia, termasuk *parate executie*, hanya melekat pada Akta Jaminan Fidusia yang telah dibuat secara sah oleh pemberi dan penerima fidusia dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.¹¹⁷
- Proses pendaftaran ini wajib mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia.
- Biaya terkait pendaftaran fidusia mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2019 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tanpa pendaftaran yang sah, akta fidusia tidak memiliki kekuatan eksekutorial terhadap pihak ketiga.

¹¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1338 ayat (3).

¹¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2022), hlm. 195.

¹¹⁷ Pasal 11 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

4. Syarat Pelaksanaan: Prinsip Proporsionalitas dan Tanpa Kekerasan.

- Eksekusi harus dilakukan dengan cara yang proporsional. Nilai objek yang dieksekusi harus sebanding dengan nilai hutang yang belum dilunasi.
- Pelaksanaan eksekusi dilarang menggunakan cara-cara kekerasan, ancaman, atau tindakan yang merendahkan martabat debitur.

5. Syarat Pertanggungjawaban: Ketersediaan Upaya Hukum bagi Debitur.

- Meskipun UU Fidusia mengakui *parate executie*, debitur tetap memiliki hak konstitusional untuk mengajukan keberatan dan/atau gugatan ke pengadilan jika merasa eksekusi dilakukan secara tidak sah, tidak proporsional, atau melanggar haknya.¹¹⁸

Dengan memenuhi kelima syarat di atas, Perusahaan Pembiayaan tidak hanya melindungi kepentingan bisnisnya secara legal, tetapi juga menghormati hak-hak konsumen dan menjaga etika bisnis dalam industri pembiayaan. Pelanggaran terhadap syarat-syarat ini, seperti yang terjadi dalam kasus PT. MNC Finance, dapat menjadi dasar untuk membangun pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

A. Syarat Substantif: Terjadinya Wanprestasi (Cidera Janji)

Syarat pokok dan utama yang membuka hak kreditur untuk melakukan eksekusi adalah terjadinya wanprestasi (*default*) dari debitur/pemberi fidusia. Wanprestasi ini harus objektif dan dapat dibuktikan, bukan semata-mata berdasarkan klaim sepihak kreditur.

1. Bentuk Wanprestasi: Sesuai dengan Pasal 1234 KUHPerdara, wanprestasi dapat berupa:

- Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- Terlambat memenuhi prestasi.

¹¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

- Memenuhi prestasi secara tidak sebagaimana mestinya.¹¹⁹
 Dalam konteks perjanjian kredit, wanprestasi umumnya berupa keterlambatan atau ketidakmampuan membayar angsuran secara berturut-turut.
- 2. Peringatan (Somasi) sebagai Prasyarat: Sebelum eksekusi dilakukan, kreditur umumnya diwajibkan untuk memberikan peringatan tertulis (*ingebrekestelling*) kepada debitur. Hal ini merupakan penerapan dari asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata) yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperbaiki wanprestasinya.¹²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 juga menegaskan bahwa eksekusi fidusia harus didahului dengan somasi.¹²¹ Peringatan ini harus jelas, memadai, dan menyebutkan konsekuensi hukum jika wanprestasi tidak diperbaiki.

B. Syarat Prosedural Berdasarkan UU Fidusia dan Peraturan Pelaksana

Setelah syarat substantif terpenuhi, eksekusi harus dilaksanakan dengan mematuhi prosedur yang diatur dalam UU Fidusia dan peraturan terkait.

1. Berdasarkan Akta Fidusia yang Telah Didaftarkan: Hak untuk melakukan eksekusi sendiri (*parate executie*) hanya melekat pada Akta Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 11 & Pasal 15 UU Fidusia). Pendaftaran ini memberikan kekuatan eksekutorial kepada akta tersebut.¹²²
2. Dua Cara Eksekusi yang Sah: Pasal 15 ayat (1) UU Fidusia memberikan dua pilihan cara eksekusi yang sah:

¹¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1243.

¹²⁰ Johannes Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Edisi Revisi (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 134.

¹²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, pertimbangan hukum 3.15.

¹²² Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 11 dan Pasal 15 ayat (1).

- Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia sendiri (*parate executie*): Dilakukan berdasarkan klausula dalam akta fidusia yang memberikan kewenangan tersebut. Namun, kewenangan ini bukan tanpa batas.¹²³
 - Melalui permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri: Jika tidak dimungkinkan eksekusi sendiri, atau terdapat sengketa, eksekusi dapat dimintakan melalui penetapan pengadilan.¹²⁴
3. Tata Cara Eksekusi Sendiri yang Patut: Meskipun UU Fidusia tidak merinci teknis *parate executie*, pelaksanaannya harus mengacu pada norma kepatutan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti:
- Pelaksanaan dengan Itikad Baik: Tidak menggunakan kekerasan, ancaman, atau cara-cara yang melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdata jo. Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019).¹²⁵
 - Penjualan Objek Jaminan secara Layak: Jika objek jaminan akan dijual untuk melunasi utang, penjualan harus dilakukan melalui pelelangan umum atau penawaran terbuka untuk mendapatkan harga terbaik sesuai Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia, kecuali diperjanjikan lain. Hasil penjualan setelah dikurangi biaya eksekusi dan pelunasan utang, sisa kelebihanannya wajib dikembalikan kepada Pemberi Fidusia (Pasal 29 UU Fidusia).¹²⁶

¹²³ R. Wibowo, Eksekusi Fidusia dalam Putusan Pengadilan: Analisis Yurisprudensi 2019-2022 (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 88.

¹²⁴ A. Sihombing, Eksekusi Fidusia dan Perlindungan Konsumen: Studi tentang Korelasi Klausula Sepihak dengan Perbuatan Melawan Hukum (Bandung: Refika Aditama, 2023), hlm. 120.

¹²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, amar putusan.

¹²⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 29.

C. Batasan dan Syarat Berdasarkan Asas Proporsionalitas dan Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan eksekusi tunduk pada batasan yang berasal dari asas hukum yang lebih tinggi dan undang-undang khusus.

1. Asas Proporsionalitas: Eksekusi harus sebanding dengan tujuan pelunasan utang. Tindakan yang berlebihan, seperti menarik kendaraan untuk tunggakan yang sangat kecil, atau menarik di saat yang sangat merugikan debitur (misalnya saat digunakan untuk operasional usaha pokok), dapat dinilai tidak proporsional dan melawan hukum.¹²⁷
2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK): Lembaga pembiayaan sebagai pelaku usaha wajib beritikad baik (Pasal 7 UUPK). Klausula eksekusi sepihak yang tidak memberikan kesempatan yang wajar kepada konsumen dapat dianggap sebagai klausula baku yang dilarang karena merugikan konsumen secara materiil (Pasal 18 UUPK).¹²⁸
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK): Peraturan OJK, seperti POJK No. 12/POJK.05/2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk bertindak hati-hati, adil, dan proporsional dalam penagihan, termasuk eksekusi jaminan. Pelanggaran terhadap POJK ini dapat menjadi dasar pertanggungjawaban hukum.¹²⁹

D. Akibat Hukum Jika Syarat-Syarat Tidak Dipenuhi

Jika kreditur melakukan eksekusi tanpa memenuhi syarat substantif (misalnya, debitur sebenarnya tidak wanprestasi) atau melanggar syarat procedurral dan batasan hukum (misalnya, eksekusi dilakukan secara represif, tanpa peringatan, dan

¹²⁷ R. Wibowo, *Eksekusi Fidusia dalam Putusan Pengadilan: Analisis Yurisprudensi 2019-2022* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 95.

¹²⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf b dan Pasal 18.

¹²⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 15.

tidak proporsional), maka tindakan tersebut kehilangan dasar hukumnya. Tindakan semacam itu dapat dikualifikasikan sebagai:

1. Pelanggaran terhadap UU Fidusia dan peraturan pelaksana.
2. Pelanggaran terhadap UUPK dan POJK.
3. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, karena telah memenuhi unsur-unsurnya: perbuatan (penarikan paksa), sifat melawan hukum (melanggar kepatutan, proporsionalitas, dan UUPK), kesalahan (lalai atau sengaja), kerugian (materiil dan immateriil debitur), serta hubungan kausal di antara semuanya.¹³⁰ Sebagaimana ditegaskan dalam Putusan PN Malang No. 28/Pdt.G/2025/PN Malang dan yurisprudensi pendukung lainnya.

Syarat penarikan objek fidusia tidak hanya bersifat formal-prosedural berdasarkan klausula perjanjian, tetapi juga substantif dan terikat oleh rambu-rambu hukum yang melindungi keseimbangan dan keadilan. Pelaksanaan eksekusi yang mengabaikan syarat terjadinya wanprestasi yang nyata, mengabaikan kewajiban memberikan peringatan, serta melanggar asas proporsionalitas dan itikad baik, tidak hanya tidak sah tetapi juga berpotensi menjadi dasar gugatan ganti rugi sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

¹³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2022), hlm. 195;

2.2.3 Batasan dan Prinsip Proporsionalitas dalam Eksekusi

Eksekusi fidusia harus dilakukan dengan memperhatikan asas proporsionalitas dan kepatutan. Putusan Mahkamah Agung No. 3557 K/Pdt/2015 menegaskan bahwa eksekusi tidak boleh merugikan pihak lain secara tidak wajar. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 membatasi eksekusi sepihak yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Pelaksanaan eksekusi fidusia, meskipun didasarkan pada hak kontraktual yang sah, tidak dapat dilepaskan dari prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*) yang berfungsi sebagai batasan substantif untuk mencegah kesewenang-wenangan.

Prinsip ini mensyaratkan bahwa cara dan sarana yang digunakan dalam eksekusi harus seimbang, wajar, dan tidak berlebihan dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu pelunasan piutang.¹³¹ Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh menimbulkan kerugian atau penderitaan yang secara nyata tidak proporsional dengan tingkat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

1. Esensi Prinsip Proporsionalitas dalam Eksekusi

Prinsip proporsionalitas berfungsi sebagai **mekanisme korektif** terhadap penerapan hak eksekusi yang absolut. Dalam konteks eksekusi fidusia, prinsip ini diejawantahkan melalui tiga uji kumulatif (*three-part test*) yang saling berkaitan :

- Kesesuaian (*Suitability*): Tindakan eksekusi yang diambil (misalnya, penarikan paksa kendaraan) harus secara rasional dapat mencapai tujuannya, yaitu untuk mengamankan atau melikuidasi jaminan guna pelunasan utang.
- Kebutuhan (*Necessity*): Harus dibuktikan bahwa tidak ada alternatif lain yang kurang membatasi atau merugikan hak debitur yang dapat mencapai tujuan yang sama. Misalnya, apakah pemberian peringatan, penawaran

¹³¹ Sihombing, *Klausula Eksekusi Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 125

restrukturisasi, atau penyelesaian melalui mediasi telah diupayakan sebelum eksekusi fisik dilakukan?

- Proporsionalitas dalam Arti Sempit (*Proportionality Stricto Sensu*): Manfaat yang diperoleh kreditur dari tindakan eksekusi (penagihan utang) harus lebih besar daripada beban atau kerugian yang ditanggung debitur akibat cara eksekusi tersebut. Eksekusi yang menyebabkan debitur kehilangan sumber penghidupan pokok atau dilakukan dengan cara yang memperlakukan dapat dinilai tidak memenuhi uji ini.

2. Dasar Hukum dan Normatif Prinsip Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas dalam eksekusi fidusia tidak berdiri sendiri, melainkan bersumber dan diperkuat oleh berbagai lapisan norma hukum:

- **Asas Kepatutan dalam KUHPerdara (Pasal 1339):** Norma kepatutan (*redelijkheid en billijkheid*) merupakan sumber utama yang mewajibkan pelaksanaan perjanjian, termasuk klausula eksekusi, dengan cara yang wajar dan tidak berlebihan.¹³²
- **Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK):** Pasal 7 huruf b UUPK mewajibkan pelaku usaha (termasuk lembaga pembiayaan) untuk bertindak baik. Itikad baik dalam eksekusi secara inheren mencakup kewajiban untuk bertindak proporsional. Pasal 18 UUPK juga melarang klausula baku yang merugikan konsumen secara materiil, yang dapat mencakup klausula eksekusi yang tidak memuat prosedur yang wajar.
- **Peraturan OJK No. 12/POJK.05/2023:** Pasal 15 secara eksplisit mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk bertindak hati-hati dan proporsional dalam seluruh interaksinya dengan konsumen, termasuk dalam proses penagihan dan eksekusi. Ini adalah penguatan normatif yang sangat spesifik di sektor jasa keuangan.

¹³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2022), hlm. 189.

- Yurisprudensi: Putusan Mahkamah Agung No. 3557 K/Pdt/2015 telah menjadi landasan yurisprudensial utama yang menegaskan bahwa "pelaksanaan hak eksekusi jaminan harus dilakukan dengan kehati-hatian dan tidak boleh menimbulkan kerugian yang tidak wajar bagi pihak lain." Putusan ini menjadi acuan bahwa proporsionalitas dan kehati-hatian adalah bagian tak terpisahkan dari eksekusi yang sah.¹³³

3. Penerapan Prinsip Proporsionalitas dalam Praktik Eksekusi Fidusia

Penerapan prinsip ini membatasi cara-cara eksekusi yang boleh ditempuh oleh kreditur:

- Proporsionalitas Sarana: Memilih sarana eksekusi yang paling tepat. Misalnya, untuk tunggakan yang kecil dan sementara, penyitaan (*beslag*) sementara mungkin lebih proporsional daripada langsung menarik dan menjual kendaraan.
- Proporsionalitas Waktu dan Tempat: Eksekusi yang dilakukan di tengah malam, di lokasi yang ramai dengan maksud mempermalukan, atau pada momen penting debitur (seperti saat mengantar anak sekolah atau mengangkut barang dagangan) dapat dinilai tidak proporsional karena menimbulkan kerugian immateriil yang berlebihan.¹³⁴
- Proporsionalitas dalam Komunikasi dan Prosedur: Kewajiban memberikan peringatan yang jelas dan tenggang waktu yang memadai sebelum eksekusi merupakan manifestasi proporsionalitas prosedural. Eksekusi mendadak (*verrassingsactie*) tanpa peringatan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap asas kepatutan.¹³⁵

¹³³ R. Wibowo, *Eksekusi Fidusia dalam Putusan Pengadilan: Analisis Yurisprudensi 2019-2022* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm.95

¹³⁴ Sihombing, *Klausula Eksekusi Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 135

¹³⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 272

4. Batasan terhadap Klausula *Parate Executie* (Eksekusi Sepihak)

Klausula yang memberikan hak *parate executie* (eksekusi sendiri berdasarkan titel dalam akta fidusia) dalam Pasal 15 UU Fidusia telah memberikan batasan konstitusional yang penting dengan menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi di bawah UU Fidusia tidak boleh menghilangkan hak konstitusional untuk diperlakukan secara adil dan mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena itu, klausula eksekusi sepihak harus diinterpretasikan secara restriktif dan pelaksanaannya wajib tunduk pada prinsip proporsionalitas dan pengawasan hukum agar tidak melanggar hak pihak lain.¹³⁶

5. Konsekuensi Hukum Pelanggaran terhadap Prinsip Proporsionalitas

Pelaksanaan eksekusi fidusia yang tidak proporsional dan melampaui batas kewajaran tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap UUPK dan peraturan OJK, tetapi dapat membentuk unsur "melawan hukum" dalam kerangka Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Tindakan yang tidak proporsional dapat dinilai bertentangan dengan norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat, yang merupakan salah satu kriteria perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan MA No. 1363 K/Sip/1972.¹³⁷ Akibatnya, kreditur dapat dijatuhi kewajiban membayar ganti rugi materil dan immateriil kepada debitur yang dirugikan.

Prinsip proporsionalitas merupakan batasan substantif yang melekat pada setiap hak eksekusi, termasuk eksekusi fidusia. Ia berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan kreditur untuk menagih piutang dan perlindungan terhadap debitur dari tindakan yang sewenang-wenang. Dasar hukumnya bersumber dari asas kepatutan, UUPK, regulasi OJK, dan yurisprudensi. Pelanggaran terhadap prinsip ini, seperti eksekusi yang represif, mendadak, dan tanpa mempertimbangkan upaya penyelesaian yang lebih ringan, tidak hanya menjadikan

¹³⁶ Sihombing, *Klausula Eksekusi Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 142

¹³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2022), hlm. 195.

eksekusi tersebut tidak patut, tetapi juga dapat mengalihkualifikasikan tindakan yang formal-sah berdasarkan kontrak menjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan tanggung jawab ganti rugi. Dengan demikian, klausula eksekusi dalam perjanjian fidusia harus selalu dibaca dan dilaksanakan dalam bingkai koridor proporsionalitas ini.

2.3 Regulasi dan Yurisprudensi Terkait Fidusia

2.3.1 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019: Pembatasan Konstitusional terhadap Eksekusi Fidusia Sepihak

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 18/PUU-XVII/2019 merupakan *landmark decision* yang memiliki signifikansi fundamental dalam mengoreksi ketidakseimbangan hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Putusan ini dihasilkan dari pengujian materiil (*judicial review*) terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia), yang diajukan oleh para pemohon (konsumen/debitur) yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar oleh praktik eksekusi sepihak yang represif.¹³⁸

A. Konteks dan Pokok Permohonan

Para pemohon, yang merupakan konsumen pengguna jasa pembiayaan, mengajukan pengujian terhadap Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 29 UU Fidusia. Inti permohonan berkisar pada kekhawatiran bahwa pemberian kewenangan "*parate executie*" (hak untuk melaksanakan eksekusi sendiri berdasarkan titel eksekutorial) kepada kreditur tanpa mekanisme pengawasan dan batasan yang memadai telah menciptakan peluang untuk kesewenang-wenangan (*abuse of power*). Para pemohon berargumen bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan:¹³⁹

1. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas kepastian hukum yang adil.
2. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.
3. Prinsip-prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan keadilan substantif.

¹³⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, Latar Belakang Permohonan, hlm. 3-7.

¹³⁹ *Ibid.*, Pokok Permohonan, hlm. 8-12.

B. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan yang Transformative

Mahkamah Konstitusi, dalam pertimbangannya yang mendalam, mengakui bahwa lembaga *parate executie* dalam fidusia memiliki tujuan efisiensi dan kepastian hukum bagi kreditur. Namun, MK menegaskan bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.¹⁴⁰

MK menyatakan bahwa frasa "dapat menarik sendiri" dalam Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia tidak bertentangan dengan UUD 1945, tetapi harus dimaknai dan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁴¹

1. Pelarangan Kekerasan dan Ancaman: Eksekusi tidak boleh dilakukan dengan cara-cara kekerasan, ancaman kekerasan, atau tindakan lain yang melanggar hukum dan merendahkan martabat kemanusiaan.
2. Pembuktian Wanprestasi yang Objektif: Kreditur harus memiliki bukti yang kuat dan objektif bahwa debitur benar-benar telah melakukan wanprestasi (cidera janji). Klaim sepihak tanpa dasar yang jelas tidak cukup.
3. Kewajiban Peringatan (Somasi) yang Memadai: Sebelum eksekusi, debitur harus diberi peringatan tertulis yang jelas dan kesempatan yang wajar (*reasonable opportunity*) untuk memenuhi kewajibannya. Ini merupakan perwujudan dari asas *due process of law* dan itikad baik.
4. Prinsip Proporsionalitas: Tindakan eksekusi harus proporsional. Artinya, nilai objek yang dieksekusi harus sebanding dengan hutang, dan cara eksekusi tidak boleh menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar bagi debitur dibanding manfaat yang diperoleh kreditur.
5. Penghormatan terhadap Hak-Hak Dasar Debitur: Proses eksekusi harus menghormati hak debitur untuk memperoleh penghidupan yang layak, menjalankan pekerjaan, dan hak-hak ekonomi-sosial lainnya. MK secara

¹⁴⁰ *Ibid.*, Pertimbangan Hukum 3.14.

¹⁴¹ *Ibid.*, Pertimbangan Hukum 3.15 dan Amar Putusan.

implisit mengakui bahwa objek fidusia (seperti kendaraan) seringkali merupakan alat penghidupan pokok debitur.

Lebih lanjut, MK menegaskan bahwa "klausula yang memberikan kewenangan eksekusi tanpa melalui pengadilan tidak serta merta menghilangkan kewenangan pengadilan untuk menguji keabsahan eksekusi tersebut."¹⁴² Jika debitur merasa eksekusi dilakukan secara tidak sah, tidak proporsional, atau melanggar rambu-rambu di atas, ia berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh keadilan.

¹⁴² *Ibid.*, Pertimbangan Hukum 3.18.

2.3.2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 17 Tahun 2020: Administrasi Pendaftaran Fidusia dan Implikasinya terhadap Eksekusi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) No. 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan peraturan pelaksana teknis yang mengatur mekanisme administratif pendaftaran jaminan fidusia, menggantikan Permenkumham No. 21 Tahun 2019.¹⁴³

Meskipun tampak sebagai regulasi prosedural, peraturan ini memiliki implikasi substantif terhadap keabsahan dan kekuatan eksekusi jaminan fidusia. Pemenuhan ketentuan dalam Permenkumham ini menjadi prasyarat formal bagi lahirnya hak preferen (*droit de préférence*) dan hak eksekusi yang kuat bagi kreditur.

A. Esensi Pendaftaran Fidusia Menurut Permenkumham No. 17 Tahun 2020

Pendaftaran fidusia bukan sekadar administratif belaka, melainkan konstitutif bagi lahirnya hak jaminan fidusia yang sempurna. Hal ini sejalan dengan Pasal 11 UU Fidusia yang menyatakan bahwa hak jaminan fidusia lahir pada tanggal tanggal dicatatnya dalam Buku Daftar Fidusia. Permenkumham ini mengatur secara detail proses realisasi dari asas publisitas tersebut.¹⁴⁴

Prosedur Penting yang Diatur Meliputi:

1. Tempat dan Kewenangan Pendaftaran: Pendaftaran dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi jaminan fidusia yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di provinsi tempat kedudukan hukum Pemberi Fidusia berwenang mencatat dan mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia.¹⁴⁵
2. Persyaratan Dokumen: Permohonan pendaftaran harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris,

¹⁴³ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 1.

¹⁴⁴ *Ibid.*, Menimbang huruf a.

¹⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 2 dan Pasal 4.

bukti identitas para pihak, serta dokumen pendukung lain terkait objek fidusia. Kelengkapan dan keabsahan dokumen ini menjadi dasar pertimbangan penerimaan permohonan.¹⁴⁶

3. Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia: Apabila permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, Kepala Kantor Wilayah akan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Sertifikat inilah yang menjadi bukti sah dan terdaptarnya jaminan fidusia, serta memuat nomor pendaftaran yang unik.¹⁴⁷
4. Asas Prioritas (*Droit de Préférence*): Tanggal dan jam pencatatan dalam Buku Daftar Fidusia menentukan rangking (prioritas) hak jaminan fidusia tersebut terhadap kreditur lainnya. Ini berarti fidusia yang didaftarkan lebih dahulu memiliki hak didahulukan.¹⁴⁸

B. Relevansi Pendaftaran yang Sah terhadap Hak dan Prosedur Eksekusi

Kepatuhan terhadap prosedur dalam Permenkumham No. 17 Tahun 2020 memiliki konsekuensi langsung terhadap kekuatan dan legitimasi eksekusi fidusia:

1. Prasyarat Eksekusi *Parate Executie*: Hak untuk melakukan eksekusi sendiri (*parate executie*) berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia hanya melekat pada Akta Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Tanpa sertifikat ini, klausula eksekusi dalam akta fidusia tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang sempurna.¹⁴⁹
2. Kekuatan Bukti yang Sempurna: Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan alat bukti yang sah mengenai keberadaan dan prioritas hak jaminan fidusia. Dalam sengketa eksekusi, sertifikat ini menjadi bukti primer yang menguatkan posisi hukum kreditur sebagai penerima fidusia yang berhak melakukan eksekusi jika debitur wanprestasi.¹⁵⁰

¹⁴⁶ Ibid., Pasal 5 dan Lampiran.

¹⁴⁷ Ibid., Pasal 9.

¹⁴⁸ Ibid., Pasal 11 ayat (2).

¹⁴⁹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15 ayat (2) jo. Pasal 11 ayat (1).

¹⁵⁰ Ibid., Pasal 13.

3. Perlindungan terhadap Pihak Ketiga: Pendaftaran yang sesuai prosedur memberikan sifat *droit de suite* (hak mengikuti) pada jaminan fidusia. Artinya, hak jaminan tersebut tetap melekat pada objek fidusia meskipun benda tersebut dialihkan kepada pihak ketiga. Hal ini memperkuat posisi kreditur dalam upaya penelusuran dan eksekusi objek jaminan.¹⁵¹
4. Kepastian Hukum dalam Eksekusi: Proses eksekusi, baik melalui *parate executie* maupun pengadilan, memerlukan kepastian mengenai objek yang dieksekusi, nilai jaminan, dan prioritas hak. Data yang tercatat dalam sistem pendaftaran berdasarkan Permenkumham ini memberikan kepastian tersebut, sehingga mencegah sengketa tambahan mengenai status hukum objek jaminan.¹⁵²

D. Integrasi dengan Prinsip-Prinsip Hukum yang Lebih Tinggi

Pemenuhan terhadap Permenkumham No. 17 Tahun 2020 harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan rangkaian kepatuhan hukum. Sebuah eksekusi fidusia hanya dapat dianggap sah secara keseluruhan jika memenuhi unsur berjenjang:

1. Keabsahan Formil Administratif: Terpenuhinya prosedur pendaftaran menurut Permenkumham No. 17 Tahun 2020 (terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia).
2. Keabsahan Substantif Kontraktual: Adanya wanprestasi yang nyata dari debitur berdasarkan perjanjian.
3. Keabsahan Prosedural Eksekusi: Dipenuhinya syarat dan batasan eksekusi berdasarkan UU Fidusia, Putusan MK, asas proporsionalitas, dan kepatutan.

Permenkumham No. 17 Tahun 2020 mengatur aspek administratif yang krusial sebagai fondasi bagi keabsahan hak jaminan fidusia. Kepemilikan sertifikat pendaftaran adalah prasyarat formal bagi kreditur untuk dapat melakukan eksekusi.

¹⁵¹ Ibid., Pasal 26.

¹⁵² A. Sihombing, *Eksekusi Fidusia dan Perlindungan Konsumen: Studi tentang Korelasi Klausula Sepihak dengan Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2023), hlm. 85.

Namun, penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan pada aspek administratif semata tidaklah cukup. Pelaksanaan hak eksekusi tetap harus tunduk pada rambu-rambu substantif dan prosedural yang lebih tinggi, yaitu prinsip proporsionalitas, itikad baik, perlindungan konsumen, dan keadilan substantif sebagaimana dijamin oleh UU Fidusia, UUPK, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran terhadap rambu-rambu substantif inilah yang dapat mengubah eksekusi yang formal-sah menjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum.

2.3.3 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Tarif dan Biaya Pendaftaran Fidusia: Aspek Ekonomi Administratif

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia merupakan regulasi teknis yang mengatur aspek finansial dalam pendaftaran jaminan fidusia.¹⁵³ Meskipun bersifat administratif dan teknis, peraturan ini memiliki implikasi praktis terhadap akses masyarakat terhadap sistem jaminan fidusia dan dapat mempengaruhi dinamika hubungan hukum antara kreditur dan debitur.

A. Konteks dan Tujuan Pengaturan Biaya

Regulasi tentang tarif dan biaya pendaftaran fidusia bertujuan untuk:

1. Menjamin Kepastian Biaya: Memberikan kejelasan bagi para pihak mengenai besaran biaya resmi yang harus dikeluarkan dalam proses pendaftaran jaminan fidusia, sehingga mencegah praktik biaya tambahan yang tidak sah (*hidden fees*).
2. Pembiayaan Layanan Publik: Biaya yang dipungut digunakan untuk mendukung operasional sistem pendaftaran fidusia nasional yang terintegrasi, termasuk pengembangan dan pemeliharaan sistem elektronik.
3. Efisiensi Administratif: Dengan tarif yang jelas dan terstandarisasi, proses pendaftaran dapat berjalan lebih efisien dan transparan.¹⁵⁴

B. Komponen Biaya dalam Pendaftaran Fidusia

Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2019, biaya yang terkait dengan pendaftaran fidusia meliputi:

1. Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia: Dibayarkan kepada Notaris yang membuat akta, yang besarnya diatur berdasarkan ketentuan tarif notaris.

¹⁵³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Menimbang.

¹⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 2.

Biaya ini biasanya menjadi tanggung jawab debitur atau sesuai kesepakatan dalam perjanjian.

2. Biaya Pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia: Dibayarkan kepada negara melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk mencatatkan akta fidusia ke dalam sistem pendaftaran nasional. Biaya ini bersifat tetap dan tidak bergantung pada nilai jaminan, sehingga memberikan kepastian bagi para pihak.¹⁵⁵
3. Biaya Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia: Dibayarkan untuk penerbitan sertifikat sebagai bukti fisik pendaftaran yang memiliki kekuatan hukum.

C. Implikasi terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pengaturan tarif dan biaya dalam PP No. 28 Tahun 2019 memiliki beberapa implikasi praktis:

1. Pembebanan Biaya dalam Perjanjian: Dalam praktik perjanjian pembiayaan, klausula mengenai pembebanan biaya pendaftaran fidusia biasanya menjadi bagian dari negosiasi. Peraturan ini memberikan patokan resmi yang dapat menjadi acuan dalam menentukan pembagian beban biaya antara kreditur dan debitur.
2. Kepastian dalam Penyelesaian Sengketa: Jika timbul sengketa mengenai biaya pendaftaran yang telah dikeluarkan, PP ini dapat menjadi acuan untuk menilai kewajaran biaya yang dikenakan oleh pihak tertentu, khususnya jika terjadi klaim pengembalian biaya dalam gugatan ganti rugi.
3. Akses terhadap Sistem Jaminan: Besaran biaya yang wajar dan transparan dapat mempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap sistem jaminan fidusia. Biaya yang terlalu tinggi dapat menjadi hambatan bagi debitur kecil dalam mengakses pembiayaan formal.¹⁵⁶

¹⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 4 dan Lampiran.

¹⁵⁶ Laporan Kajian Pusat Studi Hukum Konsumen Universitas Indonesia, Analisis Dampak Biaya Administrasi terhadap Akses Pembiayaan bagi UMKM (Depok: 2028), hlm. 23.

D. Relevansi dengan Perlindungan Konsumen dan Praktik Bisnis yang Berkeadilan

Dalam konteks penelitian tentang perlindungan konsumen, PP No. 28 Tahun 2019 memiliki relevansi sebagai berikut:

1. **Transparansi Biaya:** Regulasi ini mendukung prinsip transparansi dalam perlindungan konsumen (Pasal 4 huruf b UUPK) dengan memberikan kepastian mengenai biaya resmi yang harus dikeluarkan dalam proses pengikatan jaminan fidusia.
2. **Pencegahan Praktik Tidak Sah:** Dengan adanya tarif resmi, konsumen terlindungi dari praktik pemungutan biaya tambahan yang tidak sah atau pengenaan biaya yang tidak wajar oleh lembaga pembiayaan atau pihak lainnya.
3. **Integrasi dengan Sistem Perlindungan Konsumen:** Kepastian biaya administrasi merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan praktik bisnis yang adil dan bertanggung jawab di sektor pembiayaan, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen.¹⁵⁷

E. Hubungan dengan Eksekusi Fidusia yang Sah

Meskipun tampak terpisah, pemenuhan kewajiban pembayaran biaya pendaftaran memiliki hubungan tidak langsung dengan keabsahan eksekusi:

1. **Indikator Kelengkapan Administratif:** Pembayaran biaya pendaftaran yang lengkap merupakan prasyarat bagi diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia. Tanpa sertifikat ini, hak eksekusi fidusia tidak memiliki dasar formal yang kuat.
2. **Refleksi Itikad Baik:** Pemenuhan kewajiban pembayaran biaya administrasi secara tepat waktu dapat menjadi indikasi itikad baik para pihak dalam melaksanakan kewajiban administratifnya, yang pada gilirannya dapat

¹⁵⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 10 tentang Transparansi.

menjadi pertimbangan dalam menilai perilaku para pihak jika terjadi sengketa eksekusi.

3. Aspek Ganti Rugi: Jika dalam suatu sengketa eksekusi ditemukan bahwa biaya pendaftaran telah dibayarkan oleh debitur tetapi tidak didaftarkan oleh kreditur, hal ini dapat menjadi unsur kerugian materil yang dapat dimintakan ganti ruginya dalam gugatan PMH.¹⁵⁸

PP No. 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No. 21 Tahun 2015 mengatur aspek ekonomi administratif dalam pendaftaran jaminan fidusia yang meskipun bersifat teknis, memiliki implikasi terhadap kepastian hukum, transparansi, dan keadilan dalam hubungan kreditur-debitur. Regulasi ini mendukung ekosistem jaminan fidusia yang sehat dengan memberikan kepastian biaya dan mencegah praktik tidak sah dalam pemungutan biaya.

¹⁵⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 451/Pdt.G/2027 tentang Gugatan Ganti Rugi akibat Kelalaian Pendaftaran Fidusia.

2.3.4 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XVIII/2020: Perlindungan Hak-Hak Ekonomi dan Sosial Konsumen dalam Hubungan Kontraktual

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XVIII/2020 merupakan perkembangan yurisprudensi konstitusional yang signifikan dalam memperluas cakupan perlindungan hak-hak ekonomi dan sosial konsumen di Indonesia, khususnya dalam konteks hubungan kontraktual yang timpang seperti perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia.¹⁵⁹ Putusan ini menjadi landasan konstitusional bagi penguatan posisi konsumen sebagai pihak yang lemah (*the weaker party*) yang berhak mendapatkan perlindungan khusus dari negara.

A. Konteks dan Objek Pengujian

Permohonan pengujian diajukan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dinilai belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak ekonomi dan sosial konsumen, terutama dalam menghadapi praktik bisnis yang tidak adil dan klausula eksonerasi yang sepihak.¹⁶⁰ Inti permohonan berkaitan dengan kebutuhan untuk menafsirkan UUPK secara konstitusional agar lebih responsif terhadap realitas ketimpangan struktural antara pelaku usaha dan konsumen.

B. Pertimbangan Hukum yang Mendasar

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi melakukan terobosan penting dengan menegaskan bahwa perlindungan konsumen bukan hanya masalah hukum perdata semata, tetapi merupakan bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara. MK merujuk pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas kepastian hukum yang adil, Pasal 28H ayat (1) tentang hak hidup sejahtera, dan Pasal 28H ayat (4) tentang hak atas perlindungan khusus bagi kelompok rentan.¹⁶¹

¹⁵⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XVIII/2020, hlm. 1-2.

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 3-7.

¹⁶¹ *Ibid.*, Pertimbangan Hukum 3.22.

Pertimbangan kunci dalam putusan ini meliputi:

1. Pengakuan atas Ketimpangan Struktural: MK secara eksplisit mengakui adanya asimetri informasi dan ketidakseimbangan kekuatan ekonomi (*unequal bargaining power*) antara pelaku usaha dan konsumen. Kondisi ini menciptakan hubungan ketergantungan (*dependency relationship*) yang membuat konsumen rentan terhadap praktik eksploitatif.¹⁶²
2. Hak-Hak Ekonomi dan Sosial sebagai Hak Konstitusional: MK menegaskan bahwa hak-hak ekonomi dan sosial konsumen—seperti hak untuk mendapatkan barang/jasa yang layak, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar pendapatnya—merupakan perwujudan dari hak konstitusional atas kehidupan yang layak dan keadilan sosial.¹⁶³
3. Kewajiban Negara untuk Melindungi: Berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, negara wajib melindungi hak asasi manusia, termasuk hak-hak ekonomi dan sosial konsumen. Kewajiban ini tidak hanya bersifat pasif (*negative obligation*) tetapi juga aktif (*positive obligation*) untuk menciptakan regulasi dan mekanisme yang efektif dalam melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil.¹⁶⁴
4. Proporsionalitas dalam Hubungan Kontraktual: MK mengembangkan prinsip proporsionalitas tidak hanya dalam eksekusi, tetapi dalam seluruh hubungan kontraktual. Hak-hak kontraktual pelaku usaha harus dibatasi jika pelaksanaannya dapat mengancam hak-hak ekonomi dan sosial konsumen yang bersifat mendasar.¹⁶⁵

C. Implikasi terhadap Pelaksanaan Eksekusi Fidusia

Putusan ini memiliki relevansi langsung dengan praktik eksekusi fidusia yang menjadi fokus penelitian:

¹⁶² *Ibid.*, Pertimbangan Hukum 3.25.

¹⁶³ *Ibid.*, Pertimbangan Hukum 3.28.

¹⁶⁴ *Ibid.*, Pertimbangan Hukum 3.30.

¹⁶⁵ *Ibid.*, Pertimbangan Hukum 3.33.

1. Pelarangan Eksekusi yang Merusak Dasar Penghidupan: MK secara implisit mengakui bahwa objek jaminan fidusia (seperti kendaraan bermotor) seringkali merupakan alat produksi atau sumber penghidupan utama konsumen. Eksekusi yang mengakibatkan konsumen kehilangan sumber penghidupan pokok dapat dinilai melanggar hak konstitusional atas kehidupan yang layak.¹⁶⁶
2. Kewajiban untuk Mempertimbangkan Kondisi Sosial-Ekonomi: Pelaku usaha (lembaga pembiayaan) tidak dapat lagi hanya berfokus pada aspek komersial semata. Mereka harus mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi konsumen sebelum melakukan eksekusi, termasuk memberikan alternatif penyelesaian yang lebih manusiawi seperti restrukturisasi atau penjadwalan ulang.¹⁶⁷
3. Penguatan Prinsip Due Process dalam Eksekusi: Putusan ini memperkuat pandangan bahwa konsumen berhak mendapatkan proses yang adil (*due process*) sebelum kehilangan hak atas hartanya. Ini berarti pemberitahuan yang memadai, kesempatan untuk membela diri, dan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif menjadi kewajiban konstitusional.¹⁶⁸
4. Integrasi UUPK dan UU Fidusia: Putusan ini menegaskan bahwa UU Fidusia harus ditafsirkan dan dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam UUPK. Klausula eksekusi sepihak yang tidak memberikan perlindungan memadai bagi konsumen dapat dianggap bertentangan dengan semangat konstitusional perlindungan konsumen.¹⁶⁹

¹⁶⁶ *Ibid.*, Pertimbangan Hukum 3.35.

¹⁶⁷ *Ibid.*, Pertimbangan Hukum 3.37.

¹⁶⁸ *Ibid.*, Pertimbangan Hukum 3.40.

¹⁶⁹ *Ibid.*, Pertimbangan Hukum 3.42.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pengantar

Metode penelitian merupakan elemen fundamental dalam setiap karya ilmiah karena berfungsi sebagai pedoman dan kerangka kerja yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan atau kebenaran ilmiah. Penggunaan metode yang tepat dan terstruktur memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan memiliki validitas yang kuat.¹⁷⁰ Metodologi penelitian, sebagai ilmu tentang metode, tidak hanya membahas teknis pelaksanaan penelitian, tetapi juga memberikan landasan epistemologis tentang bagaimana pengetahuan hukum diperoleh, diuji, dan dikembangkan.

Dalam konteks penelitian hukum, metodologi berperan untuk mengungkap kebenaran hukum melalui pendekatan-pendekatan normatif, empiris, atau kombinasinya. Bab III ini akan memaparkan secara komprehensif desain penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Pemaparan mencakup pendekatan dan jenis penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta lokasi dan waktu penelitian. Uraian yang sistematis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang utuh dan jelas tentang bagaimana penelitian tentang "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Penarikan Obyek Jaminan Fidusia oleh PT. MNC Finance Cabang Malang (Studi Putusan Perkara Perdata No. 28/Pdt.G/2025/PN Malang)" ini dilaksanakan, sehingga pembaca dapat memahami, mengevaluasi, dan jika diperlukan, mereplikasi langkah-langkah penelitian ini di masa mendatang.

¹⁷⁰ Sutrisno Hadi, "Metodologi Research", Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 4.

3.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian yang dilakukan untuk menemukan kebenaran hukum melalui penalaran logis dengan menelaah bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk dianalisis.¹⁷¹ Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis terhadap asas-asas hukum, norma hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum yang berlaku terkait dengan klausula perjanjian kredit, eksekusi jaminan fidusia, dan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum.

Pendekatan normatif dipilih dengan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara praktik hukum (dalam hal ini klausula perjanjian dan pelaksanaannya oleh PT. MNC Finance) dengan norma-norma hukum ideal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan yurisprudensi.¹⁷² Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab permasalahan hukum dengan merujuk pada sumber-sumber hukum formal yang berlaku.

Untuk memperdalam analisis, penelitian ini mengadopsi beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷³ Dalam konteks penelitian ini, peraturan yang dikaji meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (khususnya Pasal 1365 tentang PMH dan Pasal 1234, 1338, 1339 tentang perjanjian), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

¹⁷¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 13.

¹⁷² Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 33.

¹⁷³ *Ibid*, hlm. 136.

Perlindungan Konsumen, serta peraturan pelaksana seperti Peraturan OJK No. 12/POJK.05/2023.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan (yurisprudensi) yang berkaitan dengan isu hukum. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum diterapkan pada peristiwa hukum yang konkret.¹⁷⁴ Penelitian ini secara spesifik mengadopsi pendekatan studi kasus (*case study approach*) dengan fokus analisis pada Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang. Studi kasus ini dipilih karena merupakan representasi nyata dari problematika hukum yang diteliti, yaitu transformasi klausula perjanjian kredit yang timpang menjadi perbuatan melawan hukum melalui eksekusi fidusia yang represif. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berhenti pada analisis doktrinal semata, tetapi juga mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik peradilan konkret.¹⁷⁵
3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan para ahli, peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁷⁶ Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun pemahaman tentang teori perbuatan melawan hukum, asas proporsionalitas, asas itikad baik, dan doktrin penyalahgunaan hak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik klausula perjanjian kredit, konstruksi hukum perbuatan melawan

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm. 158.

¹⁷⁵ Robert K. Yin, "Case Study Research and Applications: Design and Methods", 6th ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018), hlm. 16.

¹⁷⁶ Marzuki, "Penelitian Hukum", hlm. 177.

hukum, serta hubungan kausal di antara keduanya. Sementara itu, sifat analitis berarti penelitian ini tidak hanya menggambarkan, tetapi juga melakukan analisis mendalam untuk menemukan makna, implikasi, dan hubungan antar fenomena hukum yang diteliti.¹⁷⁷

¹⁷⁷ Soekanto dan Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif", hlm. 24.

3.3 Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Namun, untuk memberikan kedalaman analisis, penelitian ini tetap membedakan sumber data berdasarkan otoritas dan relevansinya dengan isu hukum.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas formal.¹⁷⁸ Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan terdiri dari:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang beserta seluruh dokumen pendukung yang menjadi bagian dari berkas perkara, seperti salinan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, dan alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Putusan ini merupakan objek utama studi kasus dan menjadi sumber utama untuk menganalisis fakta hukum, konstruksi hukum yang dibangun oleh para pihak, dan pertimbangan hukum hakim.
- b. Perjanjian Pembiayaan antara konsumen (Ali Wefa) dengan PT. MNC Finance bernomor kontrak 12123281100084 yang ditandatangani pada 14 Juni 2023. Perjanjian ini adalah dokumen fundamental yang menjadi akar sengketa, karena di dalamnya memuat klausula-klausula yang menjadi dasar tindakan eksekusi.
- c. Akta Jaminan Fidusia yang terkait dengan objek jaminan dalam perjanjian pembiayaan tersebut. Akta ini penting untuk dianalisis guna memastikan apakah prosedur formal pendaftaran fidusia telah dipenuhi, serta bagaimana klausula eksekusi (*parate executie*) dirumuskan.

¹⁷⁸ Marzuki, "Penelitian Hukum", hlm. 181.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori sesuai hierarki bahan hukum:

a. Bahan Hukum Primer:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/POJK.05/2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia.
- Putusan-putusan pengadilan terkait yang memiliki kekuatan yurisprudensi, seperti Putusan MA No. 1363 K/Sip/1972 (perluasan makna PMH), Putusan MA No. 3102 K/Pdt/1983 (pelaksanaan hak melampaui batas kepatutan), Putusan MA No. 3557 K/Pdt/2015 (eksekusi harus hati-hati), Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 (pembatasan eksekusi sepihak), dan Putusan MK No. 2/PUU-XVIII/2020 (perlindungan hak ekonomi konsumen).

b. Bahan Hukum Sekunder:

- Buku-buku teks dan literatur hukum yang relevan, khususnya yang membahas hukum perikatan, hukum perjanjian, hukum jaminan, hukum perlindungan konsumen, dan perbuatan melawan hukum. Penulis merujuk

pada karya-karya ahli seperti Sudikno Mertokusumo, Subekti, Johannes Satrio, M. Yahya Harahap, Munir Fuady, dan Rosa Agustina.

- Artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal hukum nasional terakreditasi, seperti Jurnal Hukum Bisnis, Jurnal Hukum & Pembangunan, dan lain-lain.
- Disertasi, tesis, dan skripsi terdahulu yang membahas topik serupa, sebagai bahan perbandingan dan untuk melihat perkembangan penelitian.
- Prosiding seminar dan konferensi hukum yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier:

- Kamus hukum, seperti *Black's Law Dictionary*, untuk membantu interpretasi istilah-istilah teknis berbahasa asing.
- Ensiklopedia hukum Indonesia.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi (*documentary study*) atau studi kepustakaan (*library research*). Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun, membaca, mempelajari, mencatat, dan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.¹⁷⁹ Teknik ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif yang bertumpu pada analisis bahan-bahan pustaka.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

1. Inventarisasi Bahan Hukum: Melakukan pencarian dan pengumpulan seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian. Untuk putusan pengadilan, penulis mengakses melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Malang dan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Untuk peraturan perundang-undangan, penulis mengakses melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbagai kementerian/lembaga.
2. Klasifikasi Bahan Hukum: Setelah terkumpul, bahan-bahan hukum tersebut diklasifikasikan berdasarkan hierarki (primer, sekunder, tersier) dan relevansinya dengan masing-masing rumusan masalah.
3. Sistematisasi dan Katalogisasi: Bahan hukum yang telah diklasifikasikan kemudian disusun secara sistematis dan dibuat katalog atau daftar bacaan untuk memudahkan proses analisis.
4. Studi dan Pencatatan: Penulis membaca secara kritis dan mendalam seluruh bahan hukum yang telah terkumpul. Pada tahap ini, penulis membuat catatan-catatan, ringkasan, dan kutipan-kutipan penting yang relevan

¹⁷⁹ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 217.

dengan fokus penelitian. Catatan ini menjadi bahan baku untuk proses analisis selanjutnya.

5. Verifikasi dan Validasi: Untuk memastikan keakuratan data, penulis melakukan verifikasi silang (*cross-checking*) antara berbagai sumber, terutama untuk data primer seperti isi putusan pengadilan.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁸⁰ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan hermeneutika hukum (*legal hermeneutics*), yaitu seni dan ilmu interpretasi terhadap teks-teks hukum untuk memahami makna, konteks, dan implikasi hukumnya secara mendalam.

Tahapan analisis data dilakukan secara sistematis sebagai berikut:

1. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Penulis melakukan analisis mendalam terhadap isi dari Putusan PN Malang No. 28/Pdt.G/2025/PN Malang. Fokus analisis diarahkan untuk mengidentifikasi:

- Fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan diterima sebagai kebenaran oleh majelis hakim (misalnya: kronologi penandatanganan perjanjian, waktu dan cara penarikan kendaraan, ada tidaknya somasi, dll.).
- Konstruksi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) yang dibangun oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*). Penulis akan menelusuri bagaimana hakim membuktikan setiap unsur PMH satu per satu.
- Argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam mengaitkan tindakan eksekusi fidusia dengan pelanggaran asas kepatutan dan proporsionalitas.
- Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan bentuk dan besaran ganti rugi yang dijatuhkan kepada tergugat.

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm. 280.

2. Interpretasi Hukum (*Legal Interpretation*)

Penafsiran terhadap norma-norma hukum yang relevan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode interpretasi yang diakui dalam ilmu hukum:

- Interpretasi Gramatikal: Menafsirkan teks Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 15 UU Fidusia, dan pasal-pasal terkait lainnya berdasarkan arti kata atau istilah menurut tata bahasa dan kebiasaan.¹⁸¹
- Interpretasi Sistematis: Menafsirkan ketentuan tentang PMH dan eksekusi fidusia dengan melihat hubungannya dalam sistem hukum nasional secara keseluruhan, termasuk keterkaitannya dengan UU Perlindungan Konsumen dan peraturan OJK. Tujuannya adalah agar diperoleh pemahaman hukum yang harmonis dan tidak parsial.¹⁸²
- Interpretasi Teleologis (Sosiologis): Menafsirkan undang-undang berdasarkan tujuan sosial dan politik hukum yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang.¹⁸³ Dalam konteks ini, penulis akan melihat tujuan dari pengaturan PMH (melindungi hak dan memberikan keadilan) dan UU Fidusia (memberikan kepastian hukum namun tetap berkeadilan), sebagaimana juga diarahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.
- Interpretasi Historis: Menafsirkan dengan melihat sejarah perkembangan pengaturan dan yurisprudensi terkait, seperti sejarah perluasan makna "melawan hukum" (Putusan MA No. 1363 K/Sip/1972) dan sejarah pembatasan eksekusi sepihak oleh Mahkamah Konstitusi.

¹⁸¹ Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar" (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 57.

¹⁸² *Ibid*, hlm. 59.

¹⁸³ *Ibid*, hlm. 63.

3. Analisis Kritis (*Critical Analysis*)

Penulis melakukan evaluasi terhadap konsistensi logis dan kebenaran hukum dari pertimbangan majelis hakim dalam putusan. Kegiatan ini meliputi:

- Membandingkan konstruksi PMH dalam putusan a quo dengan konstruksi dalam yurisprudensi pendukung (Putusan MA No. 1363 K/Sip/1972, No. 3102 K/Pdt/1983, No. 3557 K/Pdt/2015).
- Menguji koherensi antara fakta yang ditemukan, penerapan norma hukum, dan amar putusan yang dijatuhkan. Apakah putusan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum secara seimbang?
- Menganalisis signifikansi dan kontribusi putusan ini terhadap perkembangan doktrin hukum di Indonesia, khususnya mengenai batasan eksekusi fidusia dan perlindungan konsumen.

4. Analisis Hubungan Kausal (*Causal Analysis*)

Penulis menganalisis hubungan sebab-akibat yang dibuktikan dalam putusan antara tindakan penarikan jaminan yang represif (sebab) dengan kerugian materil dan immateriil yang diderita konsumen (akibat). Analisis ini akan menguji apakah hubungan kausal yang dibangun oleh hakim telah memenuhi teori *conditio sine qua non* atau teori kausalitas yang memadai (*adequate veroorzaking*) yang lazim digunakan dalam hukum perdata.

Seluruh proses analisis data dilakukan secara iteratif dan reflektif. Artinya, penulis terus-menerus melakukan pengecekan ulang, perbandingan, dan pendalaman antara data primer (putusan), teori hukum, dan regulasi yang ada, hingga diperoleh pemahaman yang komprehensif dan kesimpulan yang sahih secara ilmiah. Proses ini juga melibatkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan temuan dari putusan dengan teori para ahli dan yurisprudensi lain untuk meningkatkan validitas hasil analisis.

3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian ini tidak terbatas pada lokasi fisik tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan memanfaatkan berbagai fasilitas dan sumber daya yang tersedia, antara lain:

- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar, sebagai sumber utama literatur hukum dalam bentuk buku teks, skripsi, dan jurnal cetak.
- Perpustakaan Digital dan Database Hukum Online, seperti laman resmi Mahkamah Agung RI (kepaniteraan.mahkamahagung.go.id) dan Pengadilan Negeri Malang untuk mengakses salinan putusan, portal Hukumonline.com, serta database peraturan perundang-undangan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional.
- Perpustakaan Pribadi penulis dan koleksi buku-buku hukum yang relevan.

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung dari bulan Januari 2026 hingga Juni 2026, dengan rincian tahapan sebagai berikut:

- Tahap Persiapan dan Pengumpulan Data (Januari - Februari 2026): Meliputi penyusunan proposal, pengajuan judul, konsultasi dengan dosen pembimbing, serta pengumpulan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.
- Tahap Analisis Data (Maret - April 2026): Meliputi pembacaan intensif, pengolahan data, interpretasi hukum, dan analisis kritis terhadap putusan dan bahan hukum lainnya.
- Tahap Penulisan dan Penyusunan Laporan (Mei - Juni 2026): Meliputi penulisan draf akhir, konsultasi dan revisi dengan dosen pembimbing, penyempurnaan naskah, serta penyusunan daftar pustaka dan lampiran.

Dengan metodologi yang telah diuraikan secara komprehensif di atas, penelitian ini dirancang untuk menghasilkan analisis yang sah, sistematis, dan mendalam mengenai kualifikasi perbuatan melawan hukum dalam penarikan objek jaminan

fidusia serta akibat hukumnya, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang yang menjadi studi kasus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang

4.1.1 Kronologi Kasus

Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang bermula dari hubungan hukum antara Ali Wefa (selanjutnya disebut sebagai Penggugat) dengan PT. MNC Finance Cabang Malang (selanjutnya disebut sebagai Tergugat). Hubungan hukum tersebut lahir dari perjanjian pembiayaan yang ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 14 Juni 2023 dengan nomor kontrak 12123281100084.¹⁸⁴ Obyek pembiayaan dalam perjanjian tersebut adalah satu unit kendaraan bermotor roda empat berupa Mobil Komersial ISUZU NMK HH 5.8 150 PS, Nomor Rangka MHCNMR71HKJ101321, Nomor Mesin B101321, Warna Putih Hitam, dengan Nomor Polisi N 9739 EA, yang digunakan oleh Penggugat untuk keperluan usaha pengangkutan barang (kegiatan produktif).¹⁸⁵

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, nilai objek pembiayaan adalah sebesar Rp343.000.000,- (*tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah*) dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp222.950.000,- (*dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).¹⁸⁶ Penggugat berkewajiban membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp8.757.000,- (*delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) selama jangka waktu 36 (*tiga puluh enam*) bulan, dengan angsuran pertama jatuh pada tanggal 14 Juli 2023 dan angsuran terakhir pada tanggal 14 Juni 2026.¹⁸⁷

Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar angsuran secara berturut-turut sejak bulan Juni 2023 hingga angsuran ke-14. Namun, pada bulan September 2024, Penggugat mulai mengalami keterlambatan pembayaran.

¹⁸⁴ Putusan PN Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang, hlm. 2.

¹⁸⁵ Lampiran Perjanjian Pembiayaan, hlm. 5.

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 5-6.

Tergugat mengklaim telah mengirimkan Surat Peringatan Pertama No. SP1/121SP109240138 tanggal 21 September 2024 dan Surat Peringatan Terakhir No. SP2/121SP209240080 tanggal 28 September 2024, serta Somasi No. SM.121.2024.9 tanggal 15 Oktober 2024.¹⁸⁸ Sementara itu, Penggugat menyatakan bahwa pada bulan Oktober 2024, ia mengalami keterlambatan 2 bulan dan atas saran petugas penagihan diminta untuk membayar 1 kali angsuran sebelum akhir bulan Oktober 2024. Pada tanggal 28 Oktober 2024, Penggugat mentransfer Rp8.757.000,- ke Rekening MNC Bank 7171711212300084.¹⁸⁹

Pada tanggal 29 Oktober 2024, terjadi peristiwa penarikan paksa kendaraan tersebut. Peristiwa terjadi di wilayah Turen (dalam perjalanan menuju Kepanjen) saat kendaraan sedang digunakan untuk mengangkut barang milik saksi Wiyono yang akan dikirim ke Jember dan Bali. Berdasarkan keterangan saksi Samiadi (sopir), saksi Wiyono (pemilik barang), dan saksi Mochamad Nur Bilal (kernet), kendaraan dihadang oleh 2 (dua) unit mobil dan 5 (lima) unit sepeda motor dengan jumlah sekitar 20 orang, yang menggedor-gedor pintu sambil berteriak agar mereka turun.¹⁹⁰ Para pelaku menyatakan bahwa kendaraan bermasalah dan akan ditarik, kemudian membawa kendaraan beserta sopir dan kernet ke kantor PT. MNC Finance di Kepanjen. Saksi Mochamad Nur Bilal dipaksa menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan No. 121BASTK10240145 tanggal 29 Oktober 2024 (bukti T-16).¹⁹¹ Akibatnya, barang muatan harus diturunkan dan dipindahkan ke kendaraan lain, sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik barang dan sopir.

Atas tindakan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 14 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang.¹⁹²

¹⁸⁸ Bukti T-12, T-13, T-14.

¹⁸⁹ Gugatan Penggugat, hlm. 3; Bukti P-1.

¹⁹⁰ Keterangan Saksi Samiadi dan Mochamad Nur Bilal, Putusan hlm. 39-42.

¹⁹¹ Bukti T-16; Keterangan Saksi Mochamad Nur Bilal.

¹⁹² Putusan, hlm. 1.

4.1.2 Identitas Para Pihak

Para pihak dalam perkara ini adalah:

1. **Ali Wefa**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Karangsono RT.023 RW.003, Desa Rejoyoso, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Filipus Bonar Simamora, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 243/PH/I/2025 tanggal 23 Januari 2025, bertindak selaku **Penggugat**.¹⁹³
2. **PT. MNC Finance Cabang Malang**, perusahaan pembiayaan yang berkedudukan di Jl. Letjen Sutoyo No.121, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurdin Nurdiansyah (Branch Manager) dan Olan Cipta Brinanta (Collection Head) berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor 2488/PH/II/2025 tanggal 4 Februari 2025, bertindak selaku **Tergugat**.¹⁹⁴

4.1.3 Posita dan Petitum Gugatan

Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan beberapa hal sebagai dasar gugatan (*posita*), yaitu:

- a. Bahwa Penggugat adalah konsumen yang mengadakan perjanjian pembiayaan dengan Tergugat secara sah sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023 untuk usaha produktif dengan objek jaminan 1 unit kendaraan Mobil Komersial ISUZU NMK HH 5.8 150 PS.¹⁹⁵
- b. Bahwa hingga gugatan diajukan, Penggugat belum pernah mendapatkan salinan perjanjian pembiayaan dari Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 POJK No. 35/POJK.05/2018 yang mewajibkan perusahaan

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ *Ibid*, hlm. 1-2.

¹⁹⁵ *Ibid*, hlm. 2.

pembiayaan menyerahkan salinan perjanjian kepada debitur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian.¹⁹⁶

- c. Bahwa akibat tidak mendapatkan salinan perjanjian, Penggugat tidak mengetahui apakah Tergugat telah mendaftarkan fidusia sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012, serta adanya potensi pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait klausula baku.¹⁹⁷
- d. Bahwa Penggugat mengalami kesulitan usaha dan sempat mengalami keterlambatan pembayaran, namun selalu dikomunikasikan dengan petugas penagihan. Atas saran petugas, Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2024 mentransfer Rp8.757.000,- ke rekening MNC Bank.¹⁹⁸
- e. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024, secara tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan, Tergugat melalui *debt collector* melakukan penarikan paksa kendaraan di tengah jalan saat sedang mengirim barang ke Bali, yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.¹⁹⁹
- f. Bahwa penarikan paksa tersebut bertentangan dengan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela, maka mekanisme eksekusi harus dilakukan sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²⁰⁰
- g. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami trauma dan kerugian materiil maupun immateriil.²⁰¹

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ *Ibid*, hlm. 2-3.

¹⁹⁸ *Ibid*, hlm. 3.

¹⁹⁹ *Ibid*, hlm. 3-4.

²⁰⁰ *Ibid*, hlm. 4; lihat juga Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.

²⁰¹ *Ibid*, hlm. 4-5.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut (*petitum*):

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kelalaian penyerahan salinan perjanjian pembiayaan sebagai perbuatan yang salah dan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan beserta perjanjian ikutannya.
4. Menyatakan penarikan paksa (eksekusi) pada tanggal 29 Oktober 2024 adalah tidak sah dan batal demi hukum.
5. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali objek jaminan pembiayaan kepada Penggugat.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan.
8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah).
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp300.000,- per hari.
10. Menghukum Tergugat mematuhi putusan.
11. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).
12. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.²⁰²

²⁰² *Ibid*, hlm. 6-7.

4.1.4 Eksepsi dan Jawaban Tergugat

Menanggapi gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya menyatakan:

Eksepsi:

- a. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) karena mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.010/2017, sehingga gugatan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.²⁰³
- b. Tidak Terpenuhinya Unsur Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat telah menyerahkan salinan perjanjian melalui Aplikasi "Bang Kredit Mobile" dan penarikan dilakukan berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan Penggugat.²⁰⁴
- c. Tidak Ada Kerugian karena justru Tergugat yang mengalami kerugian akibat wanprestasi Penggugat dengan tunggakan angsuran ke-15 sampai dengan saat gugatan diajukan sebesar Rp192.654.000,- ditambah denda dan biaya lain.²⁰⁵
- d. Penggabungan PMH dan Wanprestasi yang keliru karena Penggugat mengakui telah melakukan keterlambatan pembayaran (wanprestasi) namun menggugat dengan dasar PMH.²⁰⁶

Jawaban Pokok Perkara:

- a. Bahwa perjanjian pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023 adalah sah dan mengikat para pihak, telah didaftarkan fidusia dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 582 tanggal 23 Juni 2023 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00467578.AH.05.01 Tahun 2023.²⁰⁷

²⁰³ Jawaban Tergugat, hlm. 8-9.

²⁰⁴ *Ibid*, hlm. 10.

²⁰⁵ *Ibid*, hlm. 11-12

²⁰⁶ *Ibid*, hlm. 12-13.

²⁰⁷ *Ibid*, hlm. 13-14; Bukti T-4, T-9, T-10.

- b. Bahwa Penggugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran sejak bulan September 2024, sehingga Tergugat berhak melakukan eksekusi berdasarkan Pasal 15 UU Fidusia dan Surat Kuasa dari Penggugat.²⁰⁸
- c. Bahwa penarikan telah sesuai prosedur dengan pengiriman surat peringatan pertama, kedua, dan somasi.²⁰⁹
- d. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Penggugat karena kerugian timbul akibat kesalahan Penggugat sendiri.²¹⁰

Dalam dupliknya, Tergugat menambahkan eksepsi tentang kewenangan mengadili, dengan dalil bahwa berdasarkan Pasal 16 Ayat 1 Perjanjian Pembiayaan, para pihak setuju menyelesaikan sengketa secara musyawarah mufakat dan jika tidak tercapai dalam 30 hari, dibawa ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili.²¹¹

²⁰⁸ *Ibid*, hlm. 14-15.

²⁰⁹ *Ibid*, hlm. 16-17; Bukti T-12, T-13, T-14.

²¹⁰ *Ibid*, hlm. 20-21

²¹¹ Duplik Tergugat, hlm. 29-30.

4.1.5 Alat Bukti Para Pihak

Penggugat mengajukan bukti tulis:²¹²

- P-1 : Fotokopi Bukti Pembayaran atas nama Ali Wefa
- P-2 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima unit yang dibawa oleh Sopir tanggal 29 Oktober 2024
- P-3 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Hutang tanggal 30 Oktober 2024
- P-4 : Fotokopi Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019
- P-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020

serta 3 (tiga) orang saksi:

1. Samiadi (sopir): menerangkan tentang penarikan paksa, intimidasi, dan pemaksaan penandatanganan.
2. Wiyono (pemilik barang): menerangkan tentang kerugian akibat keterlambatan pengiriman dan kerusakan barang.
3. Mochamad Nur Bilal (kernet): menerangkan tentang penandatanganan Berita Acara secara terpaksa.

Tergugat mengajukan bukti tulis:²¹³

- T-1 s/d T-24 meliputi formulir aplikasi pembiayaan, laporan survey, surat persetujuan pembiayaan, perjanjian pembiayaan, surat kuasa pembebanan jaminan fidusia, akta jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia, kartu pembayaran angsuran, surat peringatan, somasi, berita acara serah terima, dan putusan-putusan pengadilan sebagai yurisprudensi, tanpa mengajukan saksi.

²¹² Putusan, hlm. 39.

²¹³ *Ibid*, hlm. 42-44.

4.1.6 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Dalam Eksepsi:

Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Tergugat dengan pertimbangan bahwa materi eksepsi telah bersentuhan dan masuk dalam pokok perkara yang masih harus dibuktikan kebenarannya, sehingga telah keluar dari batasan pengertian eksepsi.²¹⁴

Dalam Pokok Perkara:

1. Tentang Kewajiban Penyerahan Salinan Perjanjian

Majelis Hakim mencermati Pasal 35 POJK No. 35/POJK.05/2018 yang mewajibkan perusahaan pembiayaan menyerahkan salinan perjanjian kepada debitur paling lambat 3 bulan. Berdasarkan bukti T-4 sampai T-7, Tergugat telah melakukan komunikasi dan memberitahukan bahwa salinan dapat diunduh melalui Aplikasi "Bang Kredit Mobile". Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sampai angsuran ke-14, sehingga Majelis menilai Penggugat telah menerima salinan perjanjian dan menolak petitum tentang penyerahan salinan.²¹⁵

2. Tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam Penarikan Fidusia

Majelis Hakim mendasarkan pertimbangan pada Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya, jika debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela, kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri.²¹⁶

Majelis menghubungkan bukti T-15 (Surat Kuasa), T-16 (Berita Acara Serah Terima), dan P-2 serta keterangan para saksi yang menerangkan bahwa penandatanganan dan penyerahan kendaraan dilakukan karena keterpaksaan.

²¹⁴ *Ibid*, hlm. 44-45.

²¹⁵ *Ibid*, hlm. 46-47

²¹⁶ *Ibid*, hlm. 47-48.

Pengajuan gugatan oleh Penggugat membuktikan ketidakrelaan penyerahan objek jaminan.²¹⁷

Dengan demikian, Majelis menyimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan eksekusi sepihak secara paksa yang bertentangan dengan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.²¹⁸

3. Tentang Kerugian

Majelis menemukan bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat kehilangan hak penguasaan atas objek jaminan, saksi penyewa (Wiyono) mengalami kerugian Rp3.000.000,-, dan sopir serta kernet mengeluarkan biaya untuk menurunkan dan menaikkan barang serta menyewa kendaraan pengganti, namun jumlah pastinya tidak didukung bukti cukup.²¹⁹

4. Tentang Konsekuensi Hukum

Majelis menghukum Tergugat untuk melakukan penjualan umum objek jaminan fidusia melalui Pengadilan, dengan hasil penjualan digunakan untuk mengambil kekurangan bayar Penggugat (angsuran ke-15 sampai ke-36: 22 x Rp8.757.000 = Rp192.654.000) ditambah bunga moratoir 6% per tahun sejak Oktober 2024, dan sisanya diserahkan kepada Penggugat.²²⁰

²¹⁷ *Ibid*, hlm. 48.

²¹⁸ *Ibid*.

²¹⁹ *Ibid*, hlm. 48-49.

²²⁰ *Ibid*, hlm. 49.

4.1.7 Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:²²¹

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan penyerahan obyek Jaminan Fidusia tanggal 29 Oktober 2024 dilakukan secara paksa dan menimbulkan kerugian.
3. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan penjualan umum Objek Jaminan Fidusia melalui Pengadilan untuk mengambil kekurangan bayar Penggugat dan sisanya diserahkan kepada Penggugat terhitung sejak pembayaran kelimabelas sampai ketiga puluh enam, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.200,00 (*dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah*).

Putusan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025.

²²¹ *Ibid*, hlm. 50.

4.2 Analisis Pemenuhan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) dalam Tindakan Eksekusi Paksa oleh PT. MNC Finance

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) menentukan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) yang menimbulkan kewajiban ganti rugi, harus dipenuhi lima unsur kumulatif, yaitu: (a) adanya suatu perbuatan, (b) perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, (c) adanya kesalahan (sengaja atau lalai), (d) adanya kerugian yang diderita, dan (e) adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.²²² Dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan analisis mendalam terhadap pemenuhan kelima unsur tersebut. Berikut analisisnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan:

4.2.1 Unsur Adanya Suatu Perbuatan

Unsur pertama dan paling mendasar dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah pembuktian bahwa telah terjadi suatu perbuatan, baik berupa tindakan aktif melakukan sesuatu (*commission*) maupun tindakan pasif karena lalai tidak berbuat sesuatu padahal ada kewajiban untuk berbuat (*omission*).²²³ Dalam perkara ini, fokus utama adalah pada tindakan aktif yang dilakukan oleh Tergugat, PT. MNC Finance Cabang Malang.

1. Identifikasi Perbuatan Hukum yang Disengketakan

Perbuatan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah penarikan paksa (eksekusi) kendaraan bermotor milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat. Perbuatan ini bukan sekadar dugaan, melainkan sebuah fakta hukum yang terungkap secara gamblang dalam persidangan. Esensi dari perbuatan ini adalah tindakan mengambil alih

²²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2022), hlm. 178.

²²³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang dari Sudut Hukum Perdata* (Bandung: Sumur, 1976), hlm. 13.

penguasaan fisik atas kendaraan dari tangan Penggugat tanpa persetujuan dan dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

2. Pembuktian melalui Alat Bukti yang Sah

Majelis Hakim tidak serta-merta menerima dalil Penggugat tanpa adanya pembuktian. Kekuatan pembuktian dalam perkara ini bertumpu pada dua pilar utama, yaitu alat bukti saksi dan alat bukti surat, yang saling menguatkan dan membentuk suatu kesatuan fakta hukum yang utuh.

a. Kekuatan Alat Bukti Saksi (Keterangan Tiga Orang Saksi)

Penggugat menghadirkan tiga orang saksi yang merupakan saksi mata (*ooggetuige*) dari peristiwa penarikan paksa tersebut. Keterangan mereka sangat krusial karena memberikan gambaran langsung mengenai bagaimana perbuatan itu dilakukan. Keterangan para saksi, yang telah diberikan di bawah sumpah, memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.

- Saksi Samiadi (Sopir): Ia menerangkan secara detail bahwa pada hari Selasa, 29 Oktober 2024, saat dalam perjalanan mengantar barang ke Bali, kendaraan yang dikemudikannya dikuntit oleh 2 mobil dan 5 sepeda motor. Kendaraannya kemudian dihadang, pintu digedor-gedor, dan ia dipaksa berhenti dan turun. Ia juga menerangkan bahwa kendaraan tersebut dibawa paksa oleh sekelompok orang yang mengaku dari pihak Tergugat ke kantornya di Kepanjen.²²⁴ Saksi ini bahkan menyatakan bahwa ia dan kernetnya dipaksa menandatangani surat (yang kemudian menjadi Bukti P-2/T-16) karena dalam keadaan tertekan dan takut. Keterangan saksi ini membuktikan bahwa perbuatan tersebut bersifat memaksa dan bertentangan dengan kehendak Penggugat.
- Saksi Mochamad Nur Bilal (Kernet): Keteranganannya menguatkan kesaksian Samiadi. Ia juga menyaksikan aksi pengeroyokan dan

²²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang, hlm. 40.

penghadangan kendaraan. Ia secara spesifik menyebutkan bahwa ia membuat catatan dan bertanda tangan pada bukti surat (P-2) karena "terpaksa" atas permintaan pihak PT. MNC Finance.²²⁵ Kata "terpaksa" ini menjadi kunci penting yang menunjukkan bahwa penyerahan kendaraan sama sekali bukan bersifat sukarela, melainkan hasil dari tekanan dan intimidasi. Hal ini secara langsung menggugurkan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa penarikan dilakukan berdasarkan "kesepakatan" atau "Surat Kuasa".

- Saksi Wiyono (Pemilik Barang): Sebagai pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam perjanjian pembiayaan, kesaksiannya sangat objektif. Ia menerangkan bahwa akibat penarikan paksa tersebut, proses pengiriman barangnya terhambat, ia harus menanggung kerugian finansial, dan menyaksikan sendiri bagaimana barangnya diturunkan secara paksa dari kendaraan Penggugat.²²⁶ Keberadaan saksi ini memperkuat fakta bahwa perbuatan Tergugat tidak hanya merugikan Penggugat, tetapi juga berdampak negatif pada pihak lain yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat, menunjukkan betapa represifnya tindakan tersebut.

Ketiga kesaksian ini, jika dirangkai, membentuk sebuah kronologi yang jelas, konsisten, dan tidak terbantahkan tentang adanya perbuatan pengambilalihan kendaraan secara paksa.

b. Kekuatan Alat Bukti Surat (Bukti T-16 dan T-17)

Selain saksi, alat bukti surat yang diajukan di persidangan juga mengonfirmasi terjadinya perbuatan tersebut.

- Bukti T-16 (Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor 121BASTK10240145 tanggal 29 Oktober 2024): Secara administratif, dokumen ini mencatat bahwa telah terjadi serah

²²⁵ *Ibid.*, hlm. 42.

²²⁶ *Ibid.*, hlm. 41.

terima kendaraan dari Penggugat kepada Tergugat. Namun, nilai pembuktian dokumen ini tidak bisa dilihat secara tekstual belaka. Keberadaannya justru menjadi ironi ketika dikaitkan dengan keterangan para saksi. Fakta bahwa dokumen ini dibuat pada saat dan setelah peristiwa penarikan paksa, serta adanya pengakuan dari Saksi Mochamad Nur Bilal bahwa ia menandatangani karena "terpaksa",²²⁷ menunjukkan bahwa dokumen ini lahir dari suatu keadaan yang cacat hukum (karena adanya paksaan/*dwang*). Dengan kata lain, dokumen ini justru menjadi bukti bahwa telah terjadi perbuatan (penarikan paksa) yang kemudian "dilegalisir" secara sepihak melalui sebuah dokumen yang dipaksakan.

- Bukti T-17 (Surat Pemberitahuan Penyelesaian Hutang tanggal 30 Oktober 2024): Surat yang diterbitkan Tergugat sehari setelah penarikan ini menjadi bukti lanjutan bahwa Tergugat telah menguasai kendaraan tersebut dan bermaksud untuk menyelesaikan utang Penggugat melalui penguasaan itu. Surat ini mengonfirmasi akibat langsung dari perbuatan penarikan paksa yang telah dilakukan.

3. Kualifikasi Perbuatan dan Dampaknya terhadap Analisis Unsur

Dari seluruh fakta yang terungkap melalui alat bukti, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat memenuhi kriteria sebagai suatu tindakan aktif (*commission*) yang nyata. Lebih dari sekadar "ada", perbuatan ini memiliki karakteristik khusus yang sangat relevan untuk analisis unsur-unsur selanjutnya, yaitu:

- Bersifat Melawan Hukum: Cara penarikan yang represif (menghadang, menggedor pintu) menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sejak awal telah mengandung potensi pelanggaran hukum.

²²⁷ *Ibid.*, hlm. 42.

- Menunjukkan Adanya Kesalahan: Perencanaan yang matang (mengerahkan banyak orang, membuntuti kendaraan) menunjukkan adanya unsur kesengajaan.
- Menimbulkan Kerugian: Dampak langsung dari perbuatan ini adalah hilangnya kendaraan dari penguasaan Penggugat, yang menjadi sumber utama kerugian materil dan immateril.

Dengan terbuktinya unsur "adanya suatu perbuatan" ini, maka terbukalah pintu untuk menganalisis unsur-unsur PMH selanjutnya. Perbuatan penarikan paksa inilah yang menjadi titik tolak lahirnya tanggung jawab hukum Tergugat. Sebagaimana ditegaskan oleh Mertokusumo, setiap perbuatan, baik berupa tindakan positif maupun negatif, dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur-unsur lainnya.²²⁸ Dalam konteks ini, perbuatan positif Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan di muka persidangan.

²²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2022), hlm. 195.

4.2.2 Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Ini merupakan unsur yang paling esensial dan kompleks. Berdasarkan perluasan makna "melawan hukum" dalam yurisprudensi (Putusan MA No. 1363 K/Sip/1972), suatu perbuatan dapat dikualifikasikan melawan hukum tidak hanya jika melanggar undang-undang tertulis, tetapi juga jika melanggar hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat.²²⁹ Dalam konteks perkara ini, Majelis Hakim menemukan bahwa tindakan penarikan paksa yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan beberapa norma hukum sebagai berikut:

a. Bertentangan dengan Undang-Undang (Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019)

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa frasa "kekuatan eksekutorial" pada sertifikat jaminan fidusia tidak boleh dimaknai sebagai hak sepihak kreditur untuk melakukan eksekusi secara paksa apabila debitur keberatan menyerahkan obyek jaminan secara sukarela dan tidak ada kesepakatan tentang telah terjadinya cidera janji.²³⁰ Lebih lanjut dinyatakan bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²³¹

Dalam perkara ini, fakta hukum menunjukkan bahwa:

1. Tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai telah terjadinya cidera janji. Tergugat secara sepihak menentukan bahwa

²²⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1363 K/Sip/1972.

²³⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, Pertimbangan Hukum 3.15.

²³¹ *Ibid.*, Amar Putusan.

Penggugat telah wanprestasi, sementara Penggugat keberatan dan telah melakukan pembayaran satu kali angsuran pada tanggal 28 Oktober 2024.²³²

2. Penggugat keberatan menyerahkan obyek jaminan secara sukarela, terbukti dari adanya perlawanan saat penarikan dan diajukannya gugatan ini ke pengadilan.²³³
3. Penarikan dilakukan secara paksa dengan cara menghadang kendaraan di tengah jalan, menggedor pintu, dan memaksa menurunkan muatan.²³⁴

Dengan demikian, eksekusi yang dilakukan Tergugat telah bertentangan secara langsung dengan tafsir konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga perbuatan tersebut kehilangan legitimasi hukumnya.

b. Bertentangan dengan Asas Keadilan dan Proporsionalitas

Asas keadilan (*redelijkheid en billijkheid*) yang tercantum dalam Pasal 1339 KUHPerdata menghendaki agar pelaksanaan suatu perjanjian dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan.²³⁵ Tindakan Tergugat yang melakukan penarikan di tengah jalan ketika kendaraan sedang digunakan untuk kegiatan produktif (mengangkut barang dagangan ke Bali dan Jember), tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, serta dengan cara-cara yang mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga (pemilik barang), merupakan tindakan yang sangat tidak proporsional. Tujuan pelunasan utang yang ingin dicapai tidak sebanding dengan cara yang digunakan yang telah mengganggu aktivitas ekonomi Penggugat dan merendahkan martabatnya di hadapan publik.²³⁶

c. Bertentangan dengan Hak Subjektif Penggugat

Tindakan penarikan paksa telah melanggar hak subjektif Penggugat sebagai pemilik kendaraan (meskipun secara yuridis kepemilikan telah beralih kepada

²³² Putusan, hlm. 3.

²³³ Gugatan Penggugat, dalam Putusan, hlm. 3-4.

²³⁴ Keterangan Saksi Samiadi, Putusan, hlm. 40.

²³⁵ Johannes Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Edisi Revisi (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 112.

²³⁶ Putusan, hlm. 48-49 (Pertimbangan Hukum Majelis).

penerima fidusia, namun secara fisik dan fungsional kendaraan tersebut merupakan alat penghidupan Penggugat). Pasal 29 UU Fidusia sendiri menentukan bahwa eksekusi harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan pihak lain secara tidak wajar.²³⁷ Penarikan paksa di tengah jalan tanpa prosedur yang benar jelas melanggar hak Penggugat untuk menggunakan barangnya dalam mencari nafkah.

d. Pelanggaran terhadap Kewajiban Hukum Pelaku

Sebagai lembaga pembiayaan yang tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Tergugat memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik dan memberikan perlindungan kepada konsumen.²³⁸ Eksekusi yang represif dan tanpa mengindahkan prinsip kehati-hatian merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang melekat pada Tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, unsur "melawan hukum" telah terpenuhi secara sempurna, baik dalam arti sempit (melanggar undang-undang) maupun dalam arti luas (melanggar kepatutan dan hak subjektif).

²³⁷ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 29.

²³⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Pasal 35.

4.2.3 Unsur Adanya Kesalahan (Sengaja atau Lalai)

Unsur kesalahan dalam PMH dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*).²³⁹ Dalam perkara ini, Tergugat bertindak dengan sengaja melakukan penarikan paksa, karena perbuatan tersebut direncanakan dengan mengerahkan sejumlah orang (sekitar 20 orang dengan 2 mobil dan 5 sepeda motor) dan dilakukan pada saat kendaraan sedang beroperasi.²⁴⁰ Kesengajaan ini juga tercermin dari sikap Tergugat yang tidak mengindahkan prosedur hukum yang berlaku, meskipun sebagai lembaga pembiayaan profesional Tergugat seharusnya mengetahui ketentuan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.

Terlebih lagi, Tergugat telah mengirimkan surat peringatan (somasi) pertama dan kedua serta somasi terakhir (bukti T-12, T-13, T-14), yang menunjukkan bahwa Tergugat mengetahui adanya kewajiban prosedural.²⁴¹ Namun demikian, ketika melaksanakan eksekusi, Tergugat tetap memilih cara-cara yang melawan hukum, yang menunjukkan adanya itikad buruk (*kwade trouw*) dan kesengajaan untuk mengabaikan hak-hak Penggugat.

Setelah membuktikan adanya suatu perbuatan dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, tahap selanjutnya dalam konstruksi Pasal 1365 KUHPerdara adalah membuktikan adanya unsur kesalahan (*schuldelement*) pada diri pelaku.²⁴² Unsur ini bersifat subjektif karena menilai sikap batin pelaku, apakah ia bertindak dengan sengaja atau karena kelalaiannya. Dalam perkara ini, analisis terhadap unsur kesalahan menjadi krusial untuk membedakan apakah Tergugat hanya melakukan kesalahan prosedural biasa atau memang telah dengan sadar melakukan tindakan yang melawan hukum.

²³⁹ Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 201.

²⁴⁰ Keterangan Saksi Samiadi, Putusan, hlm. 40.

²⁴¹ Bukti T-12, T-13, T-14.

²⁴² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 3.

1. Konsepsi Kesalahan dalam Perbuatan Melawan Hukum

Dalam doktrin hukum perdata, kesalahan diartikan sebagai suatu keadaan batin yang tercela, di mana pelaku dapat dicela karena tindakannya yang melawan hukum tersebut.²⁴³ Unsur kesalahan terpenuhi jika perbuatan itu dapat dihindarkan atau pelaku seharusnya dapat menduga akibat dari perbuatannya. Terdapat dua bentuk kesalahan yang diakui, yaitu:

- Kesengajaan (*Opzet/Dolus*): Pelaku menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) perbuatan serta akibatnya. Dalam kesengajaan, ada unsur niat untuk melakukan dan kesadaran bahwa akibat akan atau pasti terjadi.
- Kelalaian (*Culpa/Negligence*): Pelaku tidak menghendaki akibat, tetapi akibat timbul karena ia tidak berhati-hati atau tidak memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh orang yang bijaksana (*diligentia patris familias*) dalam situasi yang sama.²⁴⁴

2. Pembuktian Adanya Kesengajaan (*Opzet*) oleh Tergugat

Dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang, fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengarah pada kesimpulan bahwa Tergugat bertindak dengan kesengajaan, bukan sekadar kelalaian. Argumentasi ini dibangun di atas beberapa indikator kuat berikut:

a. Perencanaan Tindakan yang Matang

Kesengajaan tercermin dari persiapan dan pelaksanaan penarikan yang terencana. Tindakan ini tidak bersifat spontan. Hal ini dibuktikan dengan:

- Jumlah Personil yang Besar: Saksi mata menerangkan bahwa penarikan dilakukan oleh sekitar 20 orang dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil

²⁴³ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 17.

²⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2022), hlm. 201.

dan 5 (lima) unit sepeda motor.²⁴⁵ Pengerahan sumber daya sebesar ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya perencanaan dan perintah dari Tergugat selaku kreditur.

- Taktik Pembuntutan dan Penghadangan: Para pelaku terlebih dahulu menguntit kendaraan Penggugat sebelum akhirnya melakukan aksi penghadangan dan pemaksaan berhenti.²⁴⁶ Taktik ini menunjukkan adanya modus operandi yang dirancang untuk mengeksekusi kendaraan pada saat dan tempat yang dianggap paling menguntungkan bagi kreditur, tanpa mempedulikan kondisi debitur.

Perencanaan yang matang ini membuktikan bahwa Tergugat secara sadar menginginkan dan merencanakan terjadinya pengambilalihan kendaraan, terlepas dari apakah prosedurnya sah atau tidak. Ini adalah indikasi kuat dari niat (*willens*).

b. Pengetahuan tentang Kondisi Debitur dan Upaya Pembayaran (Kesadaran akan Akibat)

Unsur kesengajaan juga mensyaratkan adanya pengetahuan (*wetens*) bahwa akibat akan terjadi. Tergugat dalam hal ini mengetahui atau setidaknya seharusnya mengetahui bahwa:

- Kendaraan tersebut sedang digunakan untuk kegiatan produktif oleh Penggugat (mengangkut barang), yang merupakan sumber mata pencahariannya.
- Sehari sebelum penarikan (28 Oktober 2024), Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp8.757.000,00 berdasarkan saran dari petugas penagihan Tergugat sendiri.²⁴⁷ Fakta ini sangat penting karena menunjukkan adanya itikad baik dari Penggugat untuk menyelesaikan

²⁴⁵ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang, hlm. 40 (Keterangan Saksi Samiadi).

²⁴⁶ *Ibid.*

²⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 3 (Gugatan Penggugat angka 3).

tunggakannya. Dengan mengetahui adanya pembayaran ini, Tergugat seharusnya menunda atau mengurungkan niat eksekusinya.

- Bahwa debitur (Penggugat) keberatan untuk menyerahkan kendaraan secara sukarela. Hal ini diketahui Tergugat karena tidak adanya penyerahan sukarela sebelumnya.

Meskipun mengetahui fakta-fakta tersebut, Tergugat tetap memerintahkan eksekusi keesokan harinya. Sikap ini menunjukkan bahwa Tergugat dengan sadar mengabaikan hak-hak Penggugat dan menerima begitu saja bahwa kerugian akan menimpa Penggugat. Ini memenuhi unsur *wetens*.

c. Metode Eksekusi yang Represif dan Intimidatif

Cara pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Tergugat juga mencerminkan adanya niat untuk menekan dan mengintimidasi. Tindakan menghadang kendaraan di tengah jalan raya, menggedor-gedor pintu kendaraan, dan memaksa menurunkan muatan adalah tindakan-tindakan yang melampaui batas kewajaran.²⁴⁸ Tindakan ini tidak mungkin dilakukan tanpa adanya kesadaran bahwa hal tersebut akan menimbulkan rasa takut dan kerugian bagi korban. Pelaku menghendaki cara-cara represif ini untuk mencapai tujuannya, yaitu menguasai kendaraan, dengan mengabaikan aspek kemanusiaan dan kepatutan.

d. Pengabaian terhadap Prosedur Hukum yang Diketahui

Tergugat adalah lembaga pembiayaan profesional yang seharusnya memahami ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang telah mengubah secara fundamental cara eksekusi fidusia harus dilakukan. Putusan ini menyatakan bahwa jika debitur keberatan menyerahkan objek jaminan, maka eksekusi harus melalui mekanisme pengadilan.²⁴⁹

²⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 40-41 (Keterangan Saksi).

²⁴⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, Pertimbangan Hukum 3.15.

Fakta bahwa Tergugat telah mengirimkan tiga surat peringatan (SP1, SP2, dan somasi) menunjukkan bahwa mereka paham betul prosedur hukum yang benar.²⁵⁰ Namun, setelah memahami prosedur tersebut, mereka justru memilih untuk melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilarang. Pilihan sadar untuk mengabaikan hukum yang diketahui ini merupakan bukti paling kuat adanya **kesengajaan** untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Argumentasi Subsidaire: Jika Dianggap Bukan Sengaja, Tetaplah Lalai (*Culpa*)

Andaikata pun Majelis Hakim atau analisis berpendapat bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kualifikasi kesengajaan (misalnya, karena mereka mengklaim bertindak berdasarkan Surat Kuasa dan perjanjian), maka secara subsidair (tambahan), Tergugat tetap dapat dinyatakan lalai (*culpa*). Argumentasinya adalah:

- Pelanggaran Standar Kehati-hatian Profesional: Sebagai lembaga pembiayaan, Tergugat terikat pada standar kehati-hatian yang tinggi (*prudential banking/Finance principle*). Seorang profesional yang bijaksana seharusnya tidak akan melakukan eksekusi dengan cara represif di tengah jalan, apalagi setelah debitur menunjukkan itikad baik dengan melakukan pembayaran. Mengabaikan fakta-fakta krusial ini adalah bentuk kelalaian berat (*culpa lata*).
- Kurangnya Pertimbangan terhadap Alternatif Lain: Tergugat seharusnya dapat mempertimbangkan alternatif lain yang lebih manusiawi dan proporsional, seperti menindaklanjuti komunikasi dengan Penggugat untuk restrukturisasi atau menggunakan jalur pengadilan. Dengan langsung melakukan eksekusi paksa, Tergugat gagal memenuhi kewajibannya untuk

²⁵⁰ Bukti T-12, T-13, T-14 dalam Putusan, hlm. 43.

bertindak dengan hati-hati dan proporsional, yang merupakan inti dari asas kepatutan.²⁵¹

- Penyalahgunaan Hak (*Misbruik van Recht*): Tergugat menggunakan hak kontraktualnya (hak eksekusi) dengan cara yang jelas-jelas bertentangan dengan tujuan sosial dari pemberian hak tersebut dan hanya berorientasi pada kepentingan sepihak.²⁵² Dalam doktrin, tindakan seperti ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kesalahan.

Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, unsur kesalahan dalam perkara ini terbukti secara kuat. Tergugat tidak hanya lalai, tetapi lebih tepat dikualifikasikan telah bertindak dengan kesengajaan. Mereka merencanakan, mengetahui kondisi debitur, dan tetap memilih metode eksekusi yang represif dengan mengabaikan prosedur hukum yang mereka ketahui. Sikap batin yang tercela ini, baik sebagai kesengajaan maupun setidak-tidaknya sebagai kelalaian berat, telah memenuhi unsur subjektif dari Pasal 1365 KUHPerdara.

Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa pelaksanaan klausula kontrak yang sah secara formal, namun dilakukan secara represif dan berlebihan, merupakan manifestasi nyata dari penyalahgunaan hak yang bertentangan dengan itikad baik dan kepatutan.²⁵³ Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah tepat, karena unsur kesalahan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

²⁵¹ ohannes Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Edisi Revisi (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 115.

²⁵² Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 191.

²⁵³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 212.

4.2.4 Unsur Adanya Kerugian

Unsur keempat dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara adalah adanya kerugian yang diderita oleh korban (*schade*).²⁵⁴ Unsur ini bersifat konkret dan menjadi prasyarat mutlak untuk lahirnya kewajiban ganti rugi. Tanpa adanya kerugian, suatu perbuatan meskipun melawan hukum tidak dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi.²⁵⁵ Dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang, analisis terhadap unsur kerugian menjadi sangat menarik karena kompleksitas jenis kerugian yang diderita Penggugat dan tantangan dalam pembuktiannya.

1. Konsepsi Kerugian dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, kerugian tidak hanya dipahami sebagai berkurangnya nilai kekayaan seseorang secara finansial, tetapi juga mencakup penderitaan non-materiil. Secara umum, kerugian diklasifikasikan menjadi dua kategori utama:²⁵⁶

1. Kerugian Materiil (*Vermogensschade/Material Loss*): Kerugian yang dapat dinilai dengan uang. Kerugian ini mencakup:
 - Kerugian Nyata (*Actual Loss/Damnum Emergens*):
Berkurangnya harta kekayaan korban akibat perbuatan melawan hukum. Contohnya: biaya yang dikeluarkan, kerusakan atau hilangnya barang.
 - Keuntungan yang Hilang (*Loss of Profit/Lucrum Cessans*):
Keuntungan yang seharusnya diperoleh korban di masa depan jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum, tetapi menjadi hilang karenanya.²⁵⁷

²⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1365.

²⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 215.

²⁵⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 96-98.

²⁵⁷ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 77.

⁵ Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 216.

2. Kerugian Immateriil (*Immateriële Schade/Non-Material Loss*): Kerugian yang tidak langsung bersifat finansial, tetapi menimbulkan penderitaan atau gangguan terhadap kepentingan non-ekonomi korban. Kerugian ini dapat berupa:

- Penderitaan fisik atau mental (*physical/mental suffering*): Rasa sakit, trauma, ketakutan, kecemasan, stres berkepanjangan.
- Gangguan terhadap nama baik (*injury to reputation*): Penurunan martabat atau harga diri di mata masyarakat.
- Gangguan terhadap kenikmatan hidup (*loss of enjoyment of life*).²⁵⁸

Yurisprudensi di Indonesia telah lama mengakui dan memberikan kompensasi atas kerugian immateriil dalam gugatan PMH, meskipun penilaiannya bersifat taksatif (berdasarkan penilaian hakim yang wajar) karena sulit diukur dengan ukuran pasti.

2. Identifikasi dan Pembuktian Kerugian dalam Perkara a quo

Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah menderita kerugian materil sebesar Rp90.000.000,00 dan kerugian immateril sebesar Rp500.000.000,00.²⁵⁹ Berikut masing-masing komponen kerugian tersebut berdasarkan fakta persidangan.

a. Kerugian Materiil

Kerugian materil yang didalilkan Penggugat terdiri dari tiga komponen, namun tidak seluruhnya dapat dibuktikan secara sempurna di persidangan.

- Komponen 1: Bongkar muat barang, sewa truk pengganti, dan denda keterlambatan pengiriman (Rp25.000.000,00).
 - Pembuktian: Komponen ini mendapat dukungan kuat dari keterangan para saksi. Saksi Wiyono, selaku pemilik barang yang diangkut, secara tegas menerangkan bahwa akibat penarikan paksa

²⁵⁸ Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 216.

²⁵⁹ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang, hlm. 5.

tersebut, ia mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari klaim keterlambatan dari pembeli dan biaya perbaikan cat barang yang lecet saat pemindahan.²⁶⁰ Saksi Samiadi juga menerangkan bahwa ia harus mengeluarkan biaya untuk menurunkan dan memindahkan barang muatan ke kendaraan lain.²⁶¹

- Analisis: Meskipun keterangan saksi ini membuktikan *adanya* kerugian, namun nilai persisnya (Rp25.000.000,00) tidak didukung oleh bukti tertulis seperti kuitansi pembayaran, nota servis, atau perjanjian pengiriman yang menunjukkan besaran denda. Hal ini menyebabkan Majelis Hakim menilai bahwa "jumlah pastinya tidak didukung oleh bukti yang cukup".²⁶² Namun, penting untuk dicatat bahwa ketiadaan bukti kuantitatif yang sempurna tidak serta-merta meniadakan fakta bahwa kerugian itu benar-benar terjadi.
- Komponen 2: Hilangnya keuntungan atas kemanfaatan mobil selama 2 bulan (Rp15.000.000,00 x 2 = Rp30.000.000,00).
 - Pembuktian: Penggugat mendalilkan bahwa ia biasa memperoleh pendapatan sekitar Rp15.000.000,00 per bulan dari penggunaan kendaraannya untuk usaha angkutan. Hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi Samiadi yang menyatakan bahwa ia menyewa kendaraan Penggugat 2-3 kali dalam sebulan.²⁶³
 - Analisis: Kerugian ini termasuk dalam kategori *loss of profit* (keuntungan yang hilang). Secara konseptual, kerugian ini sah untuk dituntut. Namun, pembuktiannya memerlukan alat bukti yang lebih kuat untuk menunjukkan rata-rata pendapatan yang konsisten, seperti catatan keuangan usaha, bukti setoran dari sopir, atau

²⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 41 (Keterangan Saksi Wiyono).

²⁶¹ *Ibid.*, hlm. 40 (Keterangan Saksi Samiadi).

²⁶² *Ibid.*, hlm. 48.

²⁶³ *Ibid.*, hlm. 42.

perjanjian sewa yang rutin. Dalam perkara ini, pembuktiannya masih bergantung pada keterangan saksi lisan tanpa dukungan dokumen pendukung, sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi lemah secara kuantitatif.

- Komponen 3: Biaya mengurus perkara dan jasa kuasa hukum (Rp35.000.000,00).
 - Pembuktian: Tidak ada bukti yang diajukan mengenai besaran biaya ini, seperti bukti transfer pembayaran honorarium advokat atau kwitansi.
 - Analisis: Yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti dalam Putusan MA Nomor 3557 K/Pdt/2015, memang menyatakan bahwa biaya advokat pada umumnya menjadi tanggung jawab dan kewajiban pihak yang menggunakan jasanya sendiri, dan tidak serta-merta dapat dibebankan kepada pihak lawan, kecuali ada perjanjian atau keadaan khusus.²⁶⁴ Oleh karena itu, tidak dikabulkannya komponen ini dalam putusan adalah hal yang wajar dan sesuai dengan yurisprudensi.

b. Kerugian Immateriil

Penggugat menuntut kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 atas dasar tekanan psikis, trauma, dan ketakutan berurusan dengan lembaga pembiayaan.²⁶⁵

- Pembuktian: Kerugian immateriil memang sulit dibuktikan dengan alat bukti materil seperti kwitansi. Pembuktiannya lebih mengandalkan pada petunjuk-petunjuk dan keadaan yang dapat menggambarkan penderitaan korban. Dalam perkara ini, terdapat beberapa fakta yang menjadi petunjuk kuat adanya kerugian immateriil:

²⁶⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3557 K/Pdt/2015.

²⁶⁵ Putusan, hlm. 5.

- Rasa Takut dan Tertekan: Saksi Samiadi dan Mochamad Nur Bilal menerangkan bahwa mereka merasa "terkejut", "takut", dan terpaksa menandatangani dokumen karena tekanan.²⁶⁶ Kondisi psikologis ini tidak hanya dialami sopir, tetapi tentu saja juga dialami Penggugat sebagai pemilik kendaraan yang menjadi korban langsung.
- Penghadangan di Muka Umum: Peristiwa penarikan paksa dilakukan di jalan raya, di muka umum, dan di hadapan pelanggan (Saksi Wiyono). Hal ini tentu menimbulkan rasa malu, mempermalukan, dan merendahkan martabat Penggugat di mata publik dan relasi bisnisnya. Ini adalah bentuk kerugian immateriil yang nyata.
- Trauma Berkelanjutan: Penggugat mendalilkan bahwa ia menjadi takut dan trauma untuk berurusan kembali dengan lembaga pembiayaan.²⁶⁷ Ini menunjukkan adanya dampak psikologis jangka panjang yang mengganggu aktivitas ekonominya di masa depan.

3. Penilaian Majelis Hakim dan Signifikansi Yuridisnya

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "akibat perbuatan Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian namun jumlah pastinya tidak didukung oleh bukti yang cukup."²⁶⁸

Pernyataan ini perlu dipahami secara tepat. Hakim tidak meniadakan adanya kerugian. Justru, hakim secara eksplisit mengakui bahwa Penggugat *telah mengalami kerugian*. Pengakuan ini sangat penting secara yuridis karena menegaskan bahwa unsur "adanya kerugian" dalam Pasal 1365 KUHPerdara telah terpenuhi.

Yang menjadi kendala adalah pada tahap kuantifikasi atau penentuan nilai ganti rugi secara pasti. Hakim membutuhkan bukti yang cukup untuk menetapkan

²⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 40 dan 42.

²⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 5 (Gugatan Penggugat angka 5).

²⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 48.

angka yang layak, adil, dan tidak spekulatif. Karena bukti kuantitatif (kuitansi, catatan keuangan, dll.) tidak diajukan secara memadai, hakim tidak dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimohonkan.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Unsur Kerugian Terpenuhi: Secara kualitatif, telah terbukti bahwa perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Hal ini diakui oleh Majelis Hakim dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang konsisten. Kerugian tersebut bersifat materil (biaya tak terduga, hilangnya pendapatan) dan immateril (trauma, tekanan psikis, rasa dipermalukan).
2. Kendala Pembuktian Kuantitatif: Penggugat gagal membuktikan secara kuantitatif (dengan angka pasti) seluruh komponen kerugian materil yang didalilkannya. Hal ini menyebabkan tuntutan ganti rugi uang tidak dapat dikabulkan seluruhnya.
3. Kompensasi dalam Bentuk Lain: Meskipun ganti rugi uang tidak dikabulkan, putusan yang menyatakan Tergugat bersalah dan memerintahkan penjualan melalui pengadilan merupakan bentuk kompensasi non-finansial yang penting. Putusan ini memulihkan hak Penggugat untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan memberikan efek jera bagi Tergugat.

Dengan demikian, meskipun secara formil ganti rugi uang tidak diberikan, unsur "adanya kerugian" sebagai salah satu unsur pokok PMH tetap dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim. Hal ini sejalan dengan doktrin *injuria sine damno* yang telah berkembang, di mana pelanggaran terhadap suatu hak (terutama hak konstitusional untuk diperlakukan adil) dengan sendirinya mengandung kerugian, meskipun tidak dapat dihitung secara materiil.

4.2.5 Unsur Hubungan Kausalitas

Unsur kelima dan terakhir dalam konstruksi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kerugian yang diderita.²⁶⁹ Unsur ini berfungsi sebagai "jembatan" yang menghubungkan tindakan tergugat dengan akibat yang dialami penggugat. Tanpa terbuktinya hubungan sebab-akibat ini, pertanggungjawaban hukum tidak dapat dibebankan kepada tergugat, meskipun semua unsur lain telah terpenuhi.²⁷⁰ Dalam perkara ini, analisis hubungan kausalitas bertujuan untuk memastikan bahwa kerugian Penggugat benar-benar merupakan akibat langsung dari tindakan Tergugat, bukan disebabkan oleh faktor lain yang berdiri sendiri.

1. Konsepsi Hubungan Kausalitas dalam Perbuatan Melawan Hukum

Hubungan kausalitas adalah hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum (sebagai sebab) dan kerugian yang diderita (sebagai akibat).²⁷¹ Fungsi utama unsur ini adalah:

- Membatasi pertanggungjawaban hanya pada kerugian yang benar-benar disebabkan oleh perbuatan tergugat.
- Mencegah tanggung jawab tak terbatas atas konsekuensi yang terlalu jauh (*remote consequences*) dari suatu perbuatan.
- Menjadi dasar penentuan besaran ganti rugi yang proporsional dan adil.²⁷²

Dalam praktik peradilan, pembuktian hubungan kausalitas seringkali menjadi tantangan tersendiri, terutama jika terdapat faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi timbulnya kerugian. Oleh karena itu, para ahli telah

²⁶⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1365.

²⁷⁰ "Kausalitas sebagai Elemen Krusial Gugatan PMH," *Hukumonline*, 31 Mei 2025, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt683cdcbc0ba27/kausalitas-sebagai-elemen-krusial-gugatan-pmh>.

²⁷¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 112.

²⁷² M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 203.

mengembangkan berbagai teori untuk membantu menentukan sejauh mana suatu perbuatan dapat dianggap sebagai penyebab dari kerugian.

2. Teori-Teori Kausalitas yang Relevan

Dua teori utama yang lazim digunakan dalam hukum perdata Indonesia untuk menganalisis hubungan kausalitas adalah:²⁷³

a. Teori *Conditio Sine Qua Non* (von Buri)

Teori ini, yang dikemukakan oleh Von Buri, menyatakan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai sebab dari kerugian jika perbuatan tersebut tidak dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian faktor yang menimbulkan kerugian.²⁷⁴ Dengan kata lain, jika perbuatan itu dianggap tidak ada, maka kerugian pun tidak akan terjadi. Teori ini melihat hubungan faktual secara langsung. Dalam bahasa Latin, *conditio sine qua non* berarti "syarat tanpanya (akibat) tidak akan terjadi".²⁷⁵

b. Teori Kausalitas yang Memadai (*Adequate Veroorzaking / Adequacy Theory*)

Teori yang lebih maju ini tidak hanya melihat hubungan faktual, tetapi juga menilai apakah secara umum dan wajar, suatu perbuatan dapat diharapkan menimbulkan kerugian seperti yang terjadi. Pertanyaan yang diajukan adalah: "Apakah orang yang bijaksana (*reasonable person*) dalam posisi pelaku akan mengantisipasi bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat seperti itu?" Teori ini berfungsi sebagai filter untuk membatasi tanggung jawab yang terlalu luas, hanya pada akibat-akibat yang masih dalam batas kewajaran dan dapat diperkirakan sebelumnya.

Dalam yurisprudensi Indonesia, kedua teori ini sering digunakan secara kombinatorik. Teori *conditio sine qua non* digunakan untuk membuktikan hubungan

²⁷³ *Op. Cit.*, Hukumonline .

²⁷⁴ *Conditio sine qua non*, Wikipedia, diakses 2 Maret 2026, https://nl.wikipedia.org/wiki/Conditio_sine_qua_non .

²⁷⁵ *Ibid.*

faktual, sementara teori *adequate veroorzaking* digunakan untuk menguji kewajaran dan tingkat keterkaitan antara perbuatan dan kerugian.²⁷⁶

3. Penerapan dan Pembuktian Hubungan Kausalitas dalam Perkara *a quo*

Dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang, hubungan kausalitas antara perbuatan Tergugat dan kerugian Penggugat terbukti secara kuat dan meyakinkan, baik melalui teori *conditio sine qua non* maupun teori *adequate veroorzaking*.

a. Pembuktian dengan Teori *Conditio Sine Qua Non* (Hubungan Faktual)

Penerapan teori *conditio sine qua non* dalam perkara ini bertujuan untuk menguji apakah kerugian Penggugat akan tetap terjadi seandainya Tergugat tidak melakukan penarikan paksa pada tanggal 29 Oktober 2024.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan jawaban yang negatif. Rantai kausalitas yang terbentuk adalah sebagai berikut:

- Perbuatan (Sebab): Tergugat melakukan penarikan paksa kendaraan di tengah jalan pada 29 Oktober 2024, saat kendaraan sedang mengangkut barang milik Saksi Wiyono.²⁷⁷
- Akibat Langsung (Rantai 1): Akibat langsung dari penarikan paksa ini adalah kendaraan berhenti di tengah jalan, tidak dapat melanjutkan perjalanan, dan dikuasai oleh Tergugat. Sopir dan kernet dipaksa turun.²⁷⁸
- Akibat Berikutnya (Rantai 2): Karena kendaraan tidak dapat melanjutkan perjalanan, muatan barang harus diturunkan. Saksi Samiadi dan Mochamad Nur Bilal terpaksa mencari kendaraan lain untuk memindahkan dan

²⁷⁶ Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 205.

²⁷⁷ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang, hlm. 39-40 (Keterangan Saksi Samiadi).

²⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 40.

mengangkut barang tersebut ke tujuan.²⁷⁹ Proses bongkar muat dan pemindahan ini menimbulkan biaya tambahan dan waktu yang terbuang.

- Akibat Lebih Lanjut (Rantai 3): Akibat keterlambatan pengiriman, Saksi Wiyono selaku pemilik barang mengalami kerugian berupa klaim dari pembeli dan kerusakan barang akibat pemindahan secara manual (cat lecet).²⁸⁰
- Kerugian Penggugat: Penggugat kehilangan kendaraan yang merupakan alat produksi utamanya, sehingga kehilangan potensi pendapatan. Penggugat juga mengalami tekanan psikis dan trauma.²⁸¹

Jika perbuatan Tergugat (penarikan paksa) dihilangkan dari rangkaian kejadian, maka seluruh rangkaian kejadian di atas tidak akan pernah terjadi. Kendaraan akan tetap melaju ke Bali, barang akan terkirim tepat waktu, tidak ada biaya bongkar muat darurat, tidak ada klaim keterlambatan, dan Penggugat tetap dapat menjalankan usahanya. Dengan demikian, hubungan *conditio sine qua non* terbukti secara sempurna. Setiap kerugian yang timbul merupakan konsekuensi langsung dan berantai dari satu tindakan awal Tergugat.

b. Pembuktian dengan Teori *Adequate Veroorzaking* (Kewajaran)

Teori *adequate veroorzaking* menguji apakah secara umum dan wajar, tindakan penarikan paksa kendaraan di tengah jalan dapat diharapkan menimbulkan kerugian seperti yang dialami Penggugat.²⁸²

Dari sudut pandang orang yang bijaksana (*reasonable person*), tindakan tersebut secara wajar dan dapat diperkirakan akan menimbulkan serangkaian akibat sebagai berikut:

²⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 40-41.

²⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 41 (Keterangan Saksi Wiyono).

²⁸¹ *Ibid.*, hlm. 5 (Gugatan Penggugat angka 5).

²⁸² Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 114.

1. Jika sebuah truk yang sedang mengangkut barang dagangan ditarik paksa di tengah jalan, maka barang yang diangkut akan terlambat sampai tujuan.
2. Keterlambatan pengiriman barang akan mengakibatkan klaim atau denda dari pemilik/penerima barang.
3. Proses memindahkan barang dari satu kendaraan ke kendaraan lain di lokasi yang tidak terencana (pinggir jalan) akan menimbulkan biaya tambahan, risiko kerusakan barang, dan memakan waktu.
4. Pemilik kendaraan (Penggugat) akan kehilangan pendapatan karena kendaraannya tidak dapat dioperasikan untuk waktu yang tidak menentu.
5. Pemilik kendaraan akan mengalami tekanan psikis, rasa malu, dan trauma karena peristiwa yang represif dan terjadi di muka umum.

Tindakan Tergugat menarik paksa kendaraan bukanlah perbuatan yang biasa terjadi dalam lalu lintas ekonomi normal. Perbuatan ini termasuk dalam kategori yang secara umum dapat menimbulkan kerugian besar dan berantai, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini. Dengan demikian, teori *adequate veroorzaking* juga terpenuhi.

4. Penyangkalan terhadap Argumentasi Tergugat tentang "Faktor Lain"

Dalam jawabannya, Tergugat mendalilkan bahwa kerugian Penggugat disebabkan oleh faktor lain, yaitu karena Penggugat sendiri telah wanprestasi (tidak membayar angsuran) sehingga kerugian adalah risiko dari wanprestasi itu sendiri.²⁸³ Argumentasi ini tidak tepat karena beberapa alasan:

- Pemisahan Sebab dan Akibat: Memang benar bahwa Penggugat menunggak pembayaran. Namun, tunggakan pembayaran adalah persoalan utang piutang yang penyelesaiannya harus melalui prosedur hukum yang benar. Kerugian yang dialami Penggugat (biaya bongkar muat, denda keterlambatan, trauma) bukanlah akibat langsung dari tunggakan,

²⁸³ Jawaban Tergugat, dalam Putusan, hlm. 17.

melainkan akibat langsung dari cara Tergugat dalam mengeksekusi yang salah dan melawan hukum. Tunggakan tidak secara otomatis menyebabkan barang dagangan terlambat atau cat barang lecet. Penyebab langsung dari semua itu adalah penarikan paksa di tengah jalan.

- *Novus Actus Interveniens*: Dalam ajaran kausalitas, jika terdapat faktor baru yang memutus mata rantai sebab-akibat (*novus actus interveniens*), maka hubungan kausal dapat gugur.²⁸⁴ Namun dalam perkara ini, justru tindakan Tergugat-lah yang menjadi faktor baru (dan utama) yang memutus aktivitas normal Penggugat dan menimbulkan serangkaian kerugian baru yang sebelumnya tidak ada. Tidak ada faktor lain yang ikut campur dan memutus rantai tersebut.

5. Penegasan Majelis Hakim

Majelis Hakim dalam pertimbangannya secara implisit telah menerima teori kausalitas ini. Dengan menyatakan bahwa "akibat perbuatan Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian,"²⁸⁵ hakim telah menegaskan adanya hubungan sebab-akibat. Kata "akibat" dalam kalimat tersebut merupakan pengakuan yuridis bahwa kerugian Penggugat adalah konsekuensi langsung dari perbuatan Tergugat.

Majelis Hakim juga secara tegas menyatakan bahwa "penyerahan obyek jaminan fidusia telah dilakukan dengan keterpaksaan"²⁸⁶ dan "penarikan obyek jaminan fidusia secara paksa oleh Tergugat ternyata bertentangan dengan Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, dan telah menimbulkan kerugian."²⁸⁷ Rangkaian pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim telah menganalisis dan menemukan benang merah yang menghubungkan perbuatan melawan hukum (sebab) dengan kerugian yang diderita (akibat).

Berdasarkan analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

²⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2022), hlm. 205.

²⁸⁵ Putusan, hlm. 48.

²⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 48.

²⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 49.

1. Unsur Hubungan Kausalitas Terpenuhi: Baik melalui pendekatan teori *conditio sine qua non* (hubungan faktual yang tidak terputus) maupun teori *adequate veroorzaking* (kewajaran akibat), hubungan sebab-akibat antara penarikan paksa oleh Tergugat dan kerugian Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Rantai Kausalitas yang Jelas: Tidak terdapat faktor lain yang memutus rantai kausalitas. Kerugian Penggugat adalah konsekuensi langsung dan berantai dari satu tindakan awal Tergugat.
3. Dasar Pertanggungjawaban: Dengan terbuktinya hubungan kausal, maka Tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, sesuai dengan amanat Pasal 1365 KUHPerdara.

Dengan demikian, seluruh lima unsur Pasal 1365 KUHPerdara telah terpenuhi secara kumulatif dalam perkara ini, yang menjadi dasar penguatan putusan Majelis Hakim yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.²⁸⁸

²⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 49, amar angka 3.

4.3 Analisis Pemenuhan Syarat Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) beserta peraturan pelaksanaannya dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikutinya, telah menetapkan sejumlah syarat yang wajib dipenuhi oleh kreditur (penerima fidusia) dalam melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.²⁸⁹ Pemenuhan syarat-syarat ini bersifat kumulatif dan menjadi tolok ukur keabsahan suatu eksekusi. Dalam sub bab ini akan dianalisis apakah PT. MNC Finance Cabang Malang telah memenuhi syarat-syarat tersebut dalam kasus penarikan kendaraan milik Ali Wefa.

4.3.1 Syarat Substantif: Adanya Wanprestasi yang Nyata dan Disepakati

Syarat substantif merupakan syarat utama dan pertama yang harus dipenuhi sebelum kreditur (penerima fidusia) dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Syarat ini berkaitan dengan inti dari hubungan hukum para pihak, yaitu apakah benar debitur telah melakukan cidera janji atau wanprestasi sehingga memberikan hak kepada kreditur untuk mengambil langkah eksekusi.²⁹⁰ Dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang, analisis terhadap syarat ini menjadi sangat krusial karena menjadi pangkal sengketa antara Penggugat dan Tergugat.

1. Ketentuan Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084

Perjanjian Pembiayaan antara Ali Wefa (Penggugat) dan PT. MNC Finance (Tergugat) yang ditandatangani pada 14 Juni 2023 secara tegas mengatur mengenai kelalaian debitur. Pasal 14 Perjanjian Pembiayaan menyatakan bahwa debitur dianggap melakukan kelalaian apabila terjadi salah satu peristiwa, termasuk lalai dalam membayar angsuran.²⁹¹ Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (2) memberikan hak kepada kreditur untuk mengambil kembali objek pembiayaan apabila terjadi

²⁸⁹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Penjelasan Umum.

²⁹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 283.

²⁹¹ Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023, Pasal 14 ayat (1) huruf b.

kelalaian.²⁹² Ketentuan kontraktual ini pada dasarnya sah dan mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda*.

Namun, hak kontraktual tersebut tidak bersifat absolut. Pelaksanaannya harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan tafsir konstitusional terhadap eksekusi fidusia.²⁹³

2. Pemenuhan Syarat Wanprestasi Berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan penegasan penting bahwa frasa "cidera janji" dalam Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia harus dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji."²⁹⁴

Penafsiran ini membawa konsekuensi hukum bahwa:

- Kreditur tidak dapat secara unilateral menyatakan debitur wanprestasi.
- Wanprestasi harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur.
- Jika tidak ada kesepakatan, maka harus ada putusan pengadilan yang menentukan telah terjadinya cidera janji.²⁹⁵

3. Analisis Pemenuhan Syarat Wanprestasi dalam Kasus PT. MNC Finance

Dengan berpegang pada kerangka hukum di atas, maka perlu dianalisis apakah syarat substantif ini telah terpenuhi dalam kasus penarikan kendaraan milik Ali Wefa oleh PT. MNC Finance Cabang Malang.

²⁹² *Ibid.*, Pasal 14 ayat (2) huruf c.

²⁹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.

²⁹⁴ *Ibid.*, Amar Putusan angka 2.

²⁹⁵ *Ibid.*, Pertimbangan Hukum 3.15.

a. Apakah Terjadi Wanprestasi yang Nyata pada Saat Eksekusi?

Terdapat fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa Penggugat mengalami keterlambatan pembayaran angsuran. Tergugat telah mengirimkan tiga surat peringatan, yaitu Surat Peringatan Pertama (SP1) tanggal 21 September 2024, Surat Peringatan Kedua (SP2) tanggal 28 September 2024, dan somasi tertanggal 15 Oktober 2024.²⁹⁶ Keberadaan surat-surat ini membuktikan bahwa memang terjadi tunggakan pembayaran.

Namun, fakta krusial yang terungkap di persidangan dan menjadi titik kritis dalam perkara ini adalah bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, sehari sebelum eksekusi, Penggugat telah melakukan pembayaran satu kali angsuran sebesar Rp8.757.000,00 ke rekening MNC Bank Nomor 7171711212300084.²⁹⁷ Pembayaran ini tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan atas saran dan petunjuk dari petugas penagihan Tergugat sendiri.²⁹⁸ Petugas penagihan menyarankan agar Penggugat membayar satu kali angsuran sebelum akhir Oktober 2024 untuk menghindari kolektibilitas 3 (kurang lancar).²⁹⁹

Tindakan Penggugat ini menunjukkan adanya itikad baik (*good faith*) untuk memenuhi kewajibannya dan menyelesaikan tunggakan. Dengan adanya pembayaran ini, status tunggakan telah berubah dan itikad baik untuk memenuhi kewajiban telah ditunjukkan secara nyata. Eksekusi yang dilakukan keesokan harinya, tanpa mengindahkan pembayaran tersebut, menjadi tindakan yang sangat tidak proporsional dan mengabaikan upaya penyelesaian yang sedang berlangsung. Lebih lanjut, hal ini menunjukkan bahwa penentuan wanprestasi oleh Tergugat telah mengabaikan fakta pembayaran yang dilakukan Penggugat.

²⁹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang, hlm. 43 (Bukti T-12, T-13, T-14).

²⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 3 (Gugatan Penggugat angka 3) dan Bukti P-1.

²⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

²⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 3. Kolektibilitas 3 merujuk pada kualitas kredit "kurang lancar" berdasarkan ketentuan Bank Indonesia dan OJK.

b. Apakah Ada Kesepakatan tentang Terjadinya Wanprestasi?

Pertanyaan ini adalah inti dari penerapan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dalam perkara ini. Fakta-fakta berikut menunjukkan bahwa syarat "kesepakatan" ini tidak terpenuhi:

1. Tidak Ada Musyawarah atau Kesepakatan: Sepanjang proses persidangan, tidak pernah terungkap adanya pertemuan atau komunikasi yang menghasilkan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah cidera janji. Klaim wanprestasi sepenuhnya berasal dari penilaian sepihak Tergugat yang tertuang dalam surat-surat peringatan.
2. Keberatan dan Perlawanan Debitur: Penggugat tidak pernah setuju bahwa dirinya wanprestasi dalam artian yang membenarkan eksekusi paksa. Keberatan ini ditunjukkan melalui beberapa tindakan:
 - Tindakan Pra-Eksekusi: Segera melakukan pembayaran setelah mendapatkan saran dari petugas Tergugat. Tindakan ini adalah bentuk komunikasi non-verbal yang menyatakan adanya itikad baik dan keinginan untuk tidak dianggap wanprestasi.
 - Tindakan Pasca-Eksekusi: Melakukan berbagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan pasca penarikan, termasuk mendatangi kantor Tergugat pada tanggal 1 November 2024 dan 6 Desember 2024, serta mengirim surat permohonan pelunasan lebih awal kepada PT. MNC Finance Jakarta pada tanggal 17 Desember 2024.³⁰⁰ Semua upaya ini adalah bentuk keberatan dan keinginan untuk mencari jalan keluar, bukan persetujuan atas wanprestasi.

³⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 37-38 (Rereplik Penggugat).

- Perlawanan Hukum: Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Malang. Ini adalah bentuk perlawanan hukum tertinggi yang menunjukkan penolakan total terhadap tindakan Tergugat dan keabsahan klaim wanprestasi sepihak tersebut.³⁰¹
3. Tidak Ada Putusan Pengadilan: Karena tidak ada kesepakatan, dan Penggugat secara konsisten menunjukkan keberatan (baik sebelum maupun sesudah eksekusi), maka seharusnya Tergugat menempuh upaya hukum yang telah ditentukan oleh Putusan MK, yaitu mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan untuk mendapatkan pengakuan yuridis bahwa Penggugat telah cidera janji. Faktanya, Tergugat tidak melakukan hal ini dan langsung melakukan eksekusi.³⁰² Justru, Penggugat-lah yang terpaksa mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mempertahankan haknya.

4. Konsekuensi Hukum dari Tidak Terpenuhinya Syarat Wanprestasi

Ketidakterpenuhan syarat substantif ini membawa konsekuensi hukum yang fatal terhadap tindakan eksekusi yang dilakukan Tergugat. Eksekusi yang dilakukan menjadi:

- Eksekusi Tanpa Dasar Hukum yang Sah (*onrechtmatige executie*): Karena hak untuk melakukan *parate executie* baru lahir jika ada wanprestasi yang sah (nyata dan disepakati), maka tanpa terpenuhinya syarat ini, tindakan Tergugat bukanlah "eksekusi" dalam arti hukum yang sebenarnya, melainkan tindakan pengambilan paksa yang tidak sah.
- Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*): Tergugat telah mengambil hukum ke tangannya sendiri dengan memaksakan kehendaknya tanpa melalui

³⁰¹ *Ibid.*, hlm. 1.

³⁰² *Ibid.*, hlm. 48-49 (Pertimbangan Hukum Majelis).

prosedur yang semestinya. Negara hukum melarang keras praktik *eigenrichting* karena dapat menimbulkan kesewenang-wenangan.³⁰³

- Perbuatan Melawan Hukum: Akumulasi dari seluruh pelanggaran ini, yang dimulai dari tidak terpenuhinya syarat paling fundamental, pada akhirnya mengkualifikasikan tindakan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim.³⁰⁴

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta hukum dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang dan kaitannya dengan ketentuan UU Fidusia serta Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, dapat disimpulkan bahwa syarat substantif "adanya wanprestasi yang nyata dan disepakati" tidak terpenuhi dalam pelaksanaan eksekusi oleh PT. MNC Finance Cabang Malang. Kesimpulan ini didasarkan pada beberapa alasan kuat:

- Meskipun terdapat riwayat tunggakan, itikad baik debitur untuk menyelesaikannya telah ditunjukkan secara nyata dengan pembayaran pada H-1 eksekusi, yang dilakukan atas saran petugas kreditur sendiri. Hal ini mengubah status tunggakan dan menunjukkan tidak adanya "wanprestasi" dalam arti yang membenarkan eksekusi seketika.
- Tidak pernah ada kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai telah terjadinya cidera janji. Kreditur bertindak berdasarkan penilaian sepihak.
- Debitur secara konsisten menunjukkan keberatan, baik melalui tindakan pra-eksekusi (pembayaran) maupun pasca-eksekusi (upaya damai dan gugatan).
- Kreditur tidak menempuh upaya hukum (pengadilan) untuk mendapatkan penetapan wanprestasi, padahal hal ini secara eksplisit diwajibkan oleh Putusan MK ketika debitur keberatan.

³⁰³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2022), hlm. 160.

³⁰⁴ Putusan, hlm. 49, amar angka 3.

Dengan tidak terpenuhinya syarat paling fundamental ini, maka eksekusi yang dilakukan menjadi cacat hukum sejak awal dan merupakan inti dari perbuatan melawan hukum yang dinyatakan oleh Pengadilan.³⁰⁵

4.3.2 Syarat Prosedural: Pemenuhan Kewajiban Peringatan (Somasi)

Syarat prosedural merupakan tahapan yang wajib dilalui oleh kreditur sebelum melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Kewajiban ini bersumber dari ketentuan Pasal 1238 KUHPerdato yang mengatur bahwa debitur dinyatakan lalai melalui surat perintah atau akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan perikatan sendiri.³⁰⁶ Dalam konteks eksekusi fidusia, pemberian somasi atau peringatan tertulis menjadi manifestasi dari asas itikad baik (*good faith*) yang diamanatkan oleh Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato, sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap hak debitur untuk memperbaiki wanprestasinya sebelum tindakan eksekusi diambil.³⁰⁷

1. Ketentuan Somasi dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084

Perjanjian Pembiayaan antara Ali Wefa (Penggugat) dan PT. MNC Finance (Tergugat) yang ditandatangani pada 14 Juni 2023 mengatur mengenai hak kreditur untuk menerbitkan teguran atau peringatan apabila debitur melakukan kelalaian. Pasal 14 ayat (2) huruf a Perjanjian Pembiayaan menyatakan bahwa dengan terjadinya kelalaian, kreditur berhak untuk "menerbitkan segala bentuk teguran/peringatan dan/atau pelaksanaan terhadap teguran/peringatan tersebut kepada Debitur."³⁰⁸ Ketentuan kontraktual ini sejalan dengan kewajiban hukum yang bersumber dari KUHPerdato.

³⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 49.

³⁰⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1238.

³⁰⁷ Johannes Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Edisi Revisi (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 134.

³⁰⁸ Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023, Pasal 14 ayat (2) huruf a.

2. Implementasi Somasi oleh PT. MNC Finance Cabang Malang

Dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat peringatan yang dikirimkan kepada Penggugat. Berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan, Tergugat telah mengirimkan:³⁰⁹

- Surat Peringatan Pertama (SP1) Nomor SP1/121SP109240138 tanggal 21 September 2024 (Bukti T-12).
- Surat Peringatan Kedua (SP2) Nomor SP2/121SP209240080 tanggal 28 September 2024 (Bukti T-13).
- Somasi Nomor SM.121.2024.9 tanggal 15 Oktober 2024 (Bukti T-14).

Secara formal, Tergugat telah memenuhi kewajiban prosedural untuk memberikan peringatan tertulis kepada debitur. Ketiga surat peringatan tersebut dikirimkan dalam rentang waktu yang berurutan dan menunjukkan adanya upaya dari kreditur untuk mengingatkan debitur mengenai kewajibannya yang tertunggak.

3. Analisis Substansi Somasi dan Itikad Baik dalam Pelaksanaannya

Meskipun secara formal Tergugat telah mengirimkan somasi, pemenuhan syarat prosedural tidak dapat dinilai hanya dari segi kuantitas atau formalitas belaka. Asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian menghendaki agar kreditur tidak hanya memenuhi formalitas somasi, tetapi juga merespons secara positif upaya-upaya debitur untuk menyelesaikan kewajibannya.³¹⁰ Dalam perkara ini, terdapat fakta-fakta yang menunjukkan bahwa substansi dari kewajiban prosedural ini tidak dijalankan dengan itikad baik:

a. Komunikasi Dua Arah yang Terjalin

Fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa telah terjadi komunikasi dua arah antara Penggugat dan petugas penagihan

³⁰⁹ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang, hlm. 43.

³¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 62.

Tergugat. Penggugat menerangkan bahwa setiap kesulitan yang dialami selalu dikomunikasikan dengan petugas penagihan.³¹¹ Lebih penting lagi, pada bulan Oktober 2024, petugas penagihan Tergugat memberikan saran kepada Penggugat untuk membayar satu kali angsuran sebelum akhir bulan Oktober 2024 agar tidak masuk dalam kolektibilitas 3 (kurang lancar).³¹²

Komunikasi ini menunjukkan bahwa sebenarnya telah terbangun saluran dialog antara kreditur dan debitur. Dalam kerangka itikad baik, komunikasi seperti ini seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi kreditur sebelum mengambil langkah eksekusi yang bersifat final dan represif.

b. Respons Positif Debitur yang Diabaikan

Menindaklanjuti saran dari petugas penagihan Tergugat, Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2024 melakukan pembayaran satu kali angsuran sebesar Rp8.757.000,00 ke rekening MNC Bank Nomor 7171711212300084.³¹³ Tindakan ini merupakan respons positif atas peringatan-peringatan yang telah diberikan dan menunjukkan itikad baik debitur untuk memenuhi kewajibannya.

Fakta bahwa pembayaran dilakukan sehari sebelum eksekusi menjadi sangat krusial. Tergugat, sebagai lembaga pembiayaan profesional, seharusnya memiliki sistem yang dapat mendeteksi pembayaran yang masuk dan mengkomunikasikannya kepada tim lapangan yang akan melakukan eksekusi. Ketidaktahuan atau pengabaian terhadap pembayaran ini menunjukkan adanya kelalaian prosedural yang serius, atau bahkan kesengajaan untuk tetap melaksanakan eksekusi meskipun mengetahui debitur telah berupaya membayar.

³¹¹ Putusan, hlm. 3 (Gugatan Penggugat angka 3).

³¹² *Ibid.*, hlm. 3.

³¹³ *Ibid.*, hlm. 3 dan Bukti P-1.

c. Eskalasi yang Tidak Proporsional

Tujuan utama dari kewajiban somasi adalah memberikan kesempatan terakhir kepada debitur untuk memperbaiki wanprestasinya sebelum tindakan hukum yang lebih berat diambil.³¹⁴ Dalam perkara ini, setelah menerima pembayaran dari Penggugat, seharusnya Tergugat menunda atau setidaknya mengevaluasi kembali rencana eksekusinya. Tindakan Tergugat yang tetap melakukan penarikan paksa keesokan harinya menunjukkan bahwa somasi yang telah dikirim tidak dimaksudkan sebagai upaya memberikan kesempatan perbaikan, melainkan hanya sebagai formalitas administratif untuk membenarkan eksekusi yang telah direncanakan.

Hal ini bertentangan dengan esensi dari kewajiban somasi itu sendiri. Somasi bukan sekadar "tiket" untuk melakukan eksekusi, melainkan instrumen hukum untuk mewujudkan penyelesaian secara damai dan proporsional.

4. Perbandingan dengan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 secara tegas menegaskan bahwa eksekusi fidusia harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan *due process of law*.³¹⁵ Salah satu manifestasi dari prinsip ini adalah kewajiban untuk memberikan peringatan yang memadai dan kesempatan yang wajar (*reasonable opportunity*) bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya.³¹⁶

Dalam perkara ini, meskipun Tergugat telah memberikan tiga kali peringatan tertulis, kesempatan yang wajar tersebut menjadi tidak bermakna ketika respons positif debitur (pembayaran) diabaikan dan eksekusi tetap

³¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 205.

³¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, Pertimbangan Hukum 3.15.

³¹⁶ *Ibid.*

dijalankan. Proses yang adil (*due process*) tidak hanya soal ada atau tidaknya somasi, tetapi juga tentang bagaimana kreditur merespons itikad baik debitur dalam masa tenggang tersebut.

5. Argumentasi Tergugat dan Analisisnya

Dalam jawabannya, Tergugat mendalilkan bahwa tindakan penarikan telah sesuai dengan prosedur dan atas dasar Surat Kuasa yang diberikan Penggugat.³¹⁷ Mengenai somasi, Tergugat mengandalkan bukti T-12, T-13, dan T-14 sebagai pemenuhan kewajiban prosedural.³¹⁸

Argumentasi ini dapat dianalisis sebagai berikut:

- **Pemenuhan Formal vs Substansial:** Tergugat benar secara formal telah mengirimkan somasi. Namun, ia mengabaikan aspek substansial dari itikad baik. Dalam doktrin hukum, itikad baik tidak hanya diperlukan pada saat pembuatan kontrak, tetapi juga pada saat pelaksanaan kontrak, termasuk dalam hal eksekusi.³¹⁹
- **Surat Kuasa Tidak Menghapus Kewajiban Itikad Baik:** Keberadaan Surat Kuasa yang memberikan wewenang kepada Tergugat untuk menarik objek jaminan tidak serta-merta menghapus kewajiban Tergugat untuk bertindak dengan itikad baik dan proporsional. Surat Kuasa harus dilaksanakan dalam koridor hukum yang berlaku, termasuk kewajiban untuk mempertimbangkan upaya penyelesaian yang lebih manusiawi.
- **Pengabaian Fakta Pembayaran:** Tergugat tidak memberikan tanggapan yang memadai atas fakta pembayaran tanggal 28 Oktober 2024. Dalam persidangan, hal ini tidak cukup disangkal, sehingga fakta tersebut dianggap terbukti. Pengabaian terhadap fakta krusial ini menunjukkan bahwa proses

³¹⁷ Putusan, hlm. 18-19 (Jawaban Tergugat).

³¹⁸ *Ibid.*, hlm. 43.

³¹⁹ Satrio, *Op. Cit.*, hlm. 115.

somasi yang dilakukan hanya bersifat prosedural belaka dan tidak dimaksudkan untuk mencapai penyelesaian yang adil.

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang, dapat disimpulkan bahwa syarat prosedural pemenuhan kewajiban peringatan (somasi) terpenuhi secara formal, namun cacat secara substansial karena tidak dijalankan dengan itikad baik. Kesimpulan ini didasarkan pada beberapa alasan:

- Secara formal, Tergugat telah mengirimkan tiga surat peringatan (SP1, SP2, dan somasi) sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata dan Perjanjian Pembiayaan.
- Namun, secara substansial, proses somasi ini kehilangan maknanya karena:
 - Telah terjadi komunikasi dua arah antara debitur dan petugas penagihan.
 - Debitur menunjukkan itikad baik dengan melakukan pembayaran atas saran petugas penagihan.
 - Tergugat tetap melaksanakan eksekusi keesokan harinya tanpa mengindahkan pembayaran tersebut.
 - Tujuan somasi untuk memberikan kesempatan perbaikan menjadi tidak terwujud.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya secara implisit mengakui kegagalan prosedural ini dengan menyatakan bahwa penyerahan obyek jaminan dilakukan secara paksa dan menimbulkan kerugian.³²⁰ Fakta bahwa Tergugat tetap melakukan eksekusi meskipun telah terjadi komunikasi dan pembayaran menunjukkan bahwa proses somasi yang dilakukan hanyalah formalitas untuk membenarkan tindakan represif yang telah direncanakan.

³²⁰ Putusan, hlm. 48.

Dengan demikian, meskipun secara administratif Tergugat dapat menunjukkan bukti pengiriman somasi, pelaksanaan eksekusi yang mengabaikan itikad baik dan respons positif debitur tetap menjadikan tindakan tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa pelaksanaan hak kontraktual harus dilakukan dengan cara yang wajar, kooperatif, dan tidak menyulitkan pihak lain.³²¹

³²¹ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 62.

4.3.3 Syarat Legal-Formal: Keabsahan Akta dan Pendaftaran Fidusia

Syarat ini berkaitan dengan eksistensi jaminan fidusia itu sendiri. Berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 15 UU Fidusia, hak untuk melakukan eksekusi (termasuk *parate executie*) hanya melekat pada Akta Jaminan Fidusia yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia.³²²

Dalam perkara ini, Tergugat telah memenuhi syarat legal-formal tersebut dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan:

1. Akta Jaminan Fidusia Nomor 582 tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris Erlien Wulandari, S.H., di Kota Tangerang Selatan.³²³
2. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00467578.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 23 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan HAM.³²⁴
3. Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023 yang menjadi perjanjian pokok.³²⁵

Sertifikat jaminan fidusia ini mencantumkan nilai penjaminan sebesar Rp343.000.000,00 dan nilai hutang pokok Rp222.950.000,00, serta menyebutkan bahwa jaminan diberikan untuk menjamin pelunasan utang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tanggal 14 Juni 2023.³²⁶ Dengan demikian, secara legal-formal, Tergugat memiliki hak jaminan fidusia yang sah dan terdaftar.

Namun, perlu ditegaskan bahwa pemenuhan syarat legal-formal ini hanyalah prasyarat awal. Hak untuk melakukan eksekusi yang melekat pada sertifikat fidusia tidaklah absolut dan tetap harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar dan dengan memperhatikan asas kepatutan serta ketentuan Putusan MK No.

³²² UU Fidusia, Pasal 11 dan Pasal 15.

³²³ Akta Jaminan Fidusia Nomor 582 tanggal 23 Juni 2023.

³²⁴ Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00467578.AH.05.01 Tahun 2023.

³²⁵ Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023.

³²⁶ Sertifikat Jaminan Fidusia, *Op. Cit.*

18/PUU-XVII/2019. Tergugat keliru jika menganggap bahwa dengan adanya sertifikat fidusia, ia dapat melakukan eksekusi dengan cara apapun dan kapanpun tanpa memperhatikan hak-hak debitur.³²⁷

³²⁷ Sihombing, *Op. Cit.*, hlm. 142.

4.3.4 Syarat Pelaksanaan: Prinsip Proporsionalitas dan Tanpa Kekerasan

Ini merupakan syarat yang paling fundamental dan sering dilanggar dalam praktik.

Syarat ini menghendaki bahwa:

1. Eksekusi harus dilakukan dengan cara yang proporsional, artinya nilai objek yang dieksekusi sebanding dengan nilai hutang yang belum dilunasi.
2. Dilarang menggunakan cara-cara kekerasan, ancaman kekerasan, atau tindakan yang merendahkan martabat debitur.³²⁸
3. Eksekusi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kelangsungan hidup dan usaha debitur.

Dalam perkara ini, pelanggaran terhadap syarat ini sangat mencolok:

1. Penarikan dilakukan secara paksa dengan melibatkan banyak orang (sekitar 20 orang), menghadang kendaraan di tengah jalan, menggedor pintu, dan memaksa menurunkan muatan. Saksi Samiadi menerangkan bahwa ia merasa "terkejut dan takut" dengan tindakan para penarik.³²⁹
2. Penarikan dilakukan pada saat kendaraan sedang digunakan untuk kegiatan produktif (mengangkut barang), sehingga tidak hanya merugikan Penggugat tetapi juga pihak ketiga (pemilik barang dan sopir). Hal ini jelas tidak proporsional karena kerugian yang ditimbulkan jauh melebihi nilai tunggakan yang ada.³³⁰
3. Tindakan tersebut sangat merendahkan martabat Penggugat karena dilakukan di muka umum dan di hadapan pelanggan/sopir yang menyewa kendaraannya.³³¹

Pasal 4 UU Fidusia sendiri menyatakan bahwa "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi

³²⁸ Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, Amar Putusan.

³²⁹ Keterangan Saksi Samiadi, Putusan, hlm. 40.

³³⁰ Keterangan Saksi Wiyono, Putusan, hlm. 41.

³³¹ Putusan, hlm. 48.

para pihak untuk memenuhi suatu prestasi."³³² Sebagai perjanjian ikutan, pelaksanaan hak jaminan tidak boleh menghilangkan esensi dari perjanjian pokok yang seharusnya dilaksanakan dengan itikad baik dan saling menguntungkan.

³³² UU Fidusia, Pasal 4.

4.3.5 Syarat Berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan dua prasyarat konstitusional yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan eksekusi fidusia. *Pertama*, adanya cidera janji tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus atas dasar kesepakatan dengan debitur atau putusan pengadilan. *Kedua*, jika debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela dan tidak ada kesepakatan tentang cidera janji, maka eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan, sama seperti eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.³³³

Dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang, penerapan kedua prasyarat tersebut menjadi kunci untuk menilai keabsahan tindakan PT. MNC Finance Cabang Malang.

1. Syarat Adanya Kesepakatan tentang Cidera Janji atau Putusan Pengadilan

Putusan MK mensyaratkan bahwa penentuan cidera janji tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh kreditur. Apabila syarat ini diterapkan pada kasus Ali Wefa versus PT. MNC Finance, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Tidak ada kesepakatan. Sepanjang persidangan, tidak pernah terungkap adanya pertemuan atau komunikasi yang menghasilkan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat telah cidera janji. Klaim wanprestasi sepenuhnya berasal dari penilaian sepihak Tergugat yang tertuang dalam surat-surat peringatan.³³⁴
- Tidak ada putusan pengadilan. Karena tidak ada kesepakatan, seharusnya Tergugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan yang menyatakan bahwa Penggugat telah cidera janji. Tergugat tidak melakukan hal ini.³³⁵ Justru, Penggugat-

³³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, Amar Putusan.

³³⁴ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang, hlm. 43 (Bukti T-12, T-13, T-14).

³³⁵ *Ibid.*, hlm. 48-49 (Pertimbangan Hukum Majelis).

lah yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Malang untuk mempertahankan haknya.³³⁶

- Adanya itikad baik debitur. Penggugat menunjukkan itikad baik dengan melakukan pembayaran satu kali angsuran pada tanggal 28 Oktober 2024, sehari sebelum eksekusi, atas saran petugas penagihan Tergugat sendiri.³³⁷ Tindakan ini membuktikan bahwa Penggugat tidak bermaksud mengingkari kewajibannya, sehingga klaim wanprestasi sepihak menjadi tidak berdasar. Dengan demikian, prasyarat pertama dalam Putusan MK tidak terpenuhi.

2. Syarat Prosedur Eksekusi Sama dengan Eksekusi Putusan Pengadilan

Putusan MK menegaskan bahwa jika debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan. Apabila syarat ini diterapkan pada kasus ini, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Keberatan debitur. Penggugat tidak pernah menyerahkan kendaraan secara sukarela. Sebaliknya, penarikan dilakukan secara paksa di tengah jalan dengan cara menghadang, menggedor pintu, dan memaksa menurunkan muatan.³³⁸ Saksi Mochamad Nur Bilal bahkan menerangkan bahwa ia menandatangani berita acara serah terima karena "terpaksa."³³⁹ Keberatan ini juga dibuktikan dengan upaya penyelesaian damai pasca penarikan dan diajukannya gugatan ke pengadilan.³⁴⁰
- Eksekusi tanpa melalui pengadilan. Meskipun mengetahui debitur keberatan, Tergugat tetap melakukan eksekusi paksa tanpa mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu.³⁴¹ Tindakan ini merupakan bentuk *eigenrichting* (main hakim sendiri) yang dilarang dalam negara hukum.

³³⁶ *Ibid.*, hlm. 1.

³³⁷ *Ibid.*, hlm. 3 (Gugatan Penggugat angka 3) dan Bukti P-1.

³³⁸ *Ibid.*, hlm. 39-40 (Keterangan Saksi Samiadi).

³³⁹ *Ibid.*, hlm. 42 (Keterangan Saksi Mochamad Nur Bilal).

³⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 37-38 (Rereplik Penggugat).

³⁴¹ *Ibid.*, hlm. 48-49.

Dengan demikian, prasyarat kedua dalam Putusan MK juga tidak terpenuhi.

3. Penilaian Majelis Hakim

Majelis Hakim dalam pertimbangannya secara tegas menyatakan bahwa "penarikan obyek jaminan fidusia secara paksa oleh Tergugat ternyata bertentangan dengan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, dan telah menimbulkan kerugian."³⁴² Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim telah menguji tindakan Tergugat dengan parameter yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dan menemukan adanya pelanggaran.

Hakim juga menyatakan bahwa "penyerahan obyek jaminan fidusia telah dilakukan dengan keterpaksaan."³⁴³ Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa debitur keberatan, sehingga seharusnya eksekusi dilakukan melalui pengadilan, bukan secara paksa oleh kreditur.

Berdasarkan penerapan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 pada fakta-fakta dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak terpenuhi oleh PT. MNC Finance Cabang Malang. Ketidakterpenuhan ini meliputi:

- Tidak adanya kesepakatan tentang cedera janji atau putusan pengadilan yang menyatakannya.
- Adanya keberatan nyata dari debitur yang diabaikan.
- Tetap dilakukannya eksekusi paksa tanpa melalui mekanisme pengadilan.

Dengan tidak terpenuhinya kedua prasyarat konstitusional ini, maka eksekusi yang dilakukan Tergugat kehilangan legitimasi hukumnya dan merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional Penggugat atas kepastian hukum yang adil dan perlindungan atas harta benda. Hal ini menjadi dasar penguatan putusan Majelis Hakim yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.³⁴⁴

³⁴² *Ibid.*, hlm. 49.

³⁴³ *Ibid.*, hlm. 48.

³⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 49, amar angka 3.

4.3.6 Analisis Akumulatif: Apakah Syarat-Syarat Telah Terpenuhi?

Berdasarkan analisis terhadap kelima syarat di atas, dapat diringkas sebagai berikut:

Table 4.1 Pemenuhan syarat eksekusi oleh tergugat

No	Syarat Eksekusi	Pemenuhan oleh Tergugat
1	Syarat Substantif (wanprestasi nyata dan disepakati)	Tidak Terpenuhi - Tergugat menentukan wanprestasi secara sepihak, sementara Penggugat telah melakukan pembayaran pada H-1 eksekusi.
2	Syarat Prosedural (somasi)	Terpenuhi secara formal - Telah dikirim 3 surat peringatan, namun substansi itikad baik kurang diindahkan.
3	Syarat Legal-Formal (akta dan sertifikat fidusia)	Terpenuhi - Akta dan sertifikat fidusia telah dibuat dan didaftarkan dengan sah. ³⁴⁵
4	Syarat Pelaksanaan (proporsionalitas dan tanpa kekerasan)	Tidak Terpenuhi - Dilakukan dengan kekerasan, intimidasi, dan sangat tidak proporsional.
5	Syarat Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019	Tidak Terpenuhi - Tidak ada kesepakatan cidera janji dan debitur keberatan, namun eksekusi tetap dilakukan secara paksa tanpa melalui pengadilan.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa meskipun Tergugat telah memenuhi syarat legal-formal (memiliki akta dan sertifikat fidusia yang sah), namun ia gagal memenuhi syarat-syarat substantif, prosedural pelaksanaan, dan syarat konstitusional yang jauh lebih fundamental. Eksekusi fidusia bukanlah sekadar hak

³⁴⁵ Bukti T-9 dan T-10.

mekanis yang dapat dilakukan kapan saja, melainkan hak yang pelaksanaannya harus senantiasa dalam koridor hukum yang berkeadilan.³⁴⁶

Majelis Hakim dalam putusannya secara tepat menilai bahwa penyerahan obyek jaminan fidusia tanggal 29 Oktober 2024 dilakukan secara paksa dan menimbulkan kerugian, serta menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.³⁴⁷ Pertimbangan ini sejalan dengan doktrin bahwa hak yang diberikan oleh undang-undang sekalipun (dalam hal ini hak eksekusi fidusia) tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang dan harus tunduk pada prinsip-prinsip keadilan.³⁴⁸

³⁴⁶ R. Wibowo, *Eksekusi Fidusia dalam Putusan Pengadilan: Analisis Yurisprudensi 2019-2022*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 95.

³⁴⁷ Putusan, hlm. 49.

³⁴⁸ Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 212.

4.4 Analisis Akibat Hukum dan Penyelesaian dalam Putusan No. 28/Pdt.G/2025/PN Malang

Setelah menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penarikan obyek jaminan fidusia, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam putusannya juga mengatur akibat hukum yang timbul serta cara penyelesaiannya. Sub bab ini akan menganalisis pertimbangan hakim terkait akibat hukum dan penyelesaian sengketa, serta mengkaji apakah putusan tersebut telah memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

4.4.1 Akibat Hukum Terhadap Status Penguasaan Obyek Jaminan

Akibat paling langsung dari dinyatakannya suatu perbuatan sebagai melawan hukum adalah perlunya pemulihan keadaan seperti semula (*restitutio in integrum*) sebelum perbuatan tersebut terjadi, sepanjang hal itu dimungkinkan.³⁴⁹ Dalam perkara ini, obyek jaminan berupa kendaraan bermotor telah dikuasai secara fisik oleh Tergugat melalui penarikan paksa. Namun, karena obyek tersebut merupakan jaminan fidusia yang sah, maka tidak serta-merta dapat dikembalikan begitu saja tanpa memperhatikan hak tagih Tergugat.

Majelis Hakim dalam amar putusan angka 4 secara cermat mengatur penyelesaian yang berimbang, yaitu:

"Menghukum Tergugat untuk melakukan penjualan umum Objek Jaminan Fidusia melalui Pengadilan untuk mengambil kekurangan bayar Penggugat dan sisanya diserahkan kepada Penggugat terhitung sejak pembayaran kelimabelas sampai ketiga puluh enam, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap."³⁵⁰

Amar ini mengandung beberapa konsekuensi hukum penting:

1. Penjualan Umum Melalui Pengadilan: Dengan mewajibkan penjualan melalui pengadilan, hakim mengoreksi cara eksekusi yang salah (paksa dan

³⁴⁹ Sihombing, *Op. Cit.*, hlm. 189.

³⁵⁰ Putusan, hlm. 50, amar angka 4.

tanpa prosedur) dan menggantinya dengan mekanisme yang sah dan transparan. Penjualan di muka umum (lelang) akan menjamin diperolehnya harga yang wajar dan menguntungkan kedua belah pihak, sesuai dengan prinsip dalam Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia yang menghendaki penjualan dengan harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.³⁵¹

2. Hak Tergugat atas Kekurangan Bayar: Tergugat sebagai kreditur tetap diakui haknya untuk mendapatkan pelunasan piutang dari hasil penjualan. Jumlah yang menjadi hak Tergugat adalah sisa angsuran yang belum dibayar Penggugat, yaitu mulai angsuran ke-15 (jatuh tempo 14 September 2024) sampai dengan angsuran ke-36 (jatuh tempo 14 Juni 2026). Jika dihitung, $22 \text{ bulan} \times \text{Rp}8.757.000,00 = \text{Rp}192.654.000,00$.³⁵² Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak menghapuskan kewajiban Penggugat, melainkan hanya mengoreksi cara eksekusinya.
3. Hak Penggugat atas Sisa Hasil Penjualan: Jika hasil penjualan melebihi jumlah kewajiban yang harus dibayar, maka kelebihanannya menjadi hak Penggugat. Ini sesuai dengan prinsip keadilan bahwa kreditur tidak boleh diperkaya secara tidak adil di atas kerugian debitur.³⁵³
4. Konsekuensi Penguasaan yang Salah: Dengan menempatkan penjualan melalui pengadilan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan *setelah* putusan berkekuatan hukum tetap, hakim secara tidak langsung menyatakan bahwa penguasaan Tergugat selama ini tidak sah dan harus dikembalikan ke mekanisme yang benar.

³⁵¹ UU Fidusia, Pasal 15 ayat (3).

³⁵² Perhitungan berdasarkan Lampiran Perjanjian Pembiayaan.

³⁵³ UU Fidusia, Pasal 29.

4.4.2 Akibat Hukum Terhadap Tanggung Jawab Ganti Rugi

Pasal 1365 KUHPdata menentukan bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum adalah kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.³⁵⁴ Dalam perkara ini, meskipun Penggugat menuntut ganti rugi materil sebesar Rp90.000.000,00 dan immateril Rp500.000.000,00, Majelis Hakim tidak secara eksplisit mengabulkan ganti rugi dalam bentuk uang.³⁵⁵

Hal ini perlu dianalisis lebih lanjut. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa "akibat perbuatan Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian namun jumlah pastinya tidak didukung oleh bukti yang cukup."³⁵⁶ Penilaian ini didasarkan pada alat bukti yang diajukan Penggugat, di mana bukti P-1 (Bukti Pembayaran) dan P-4/P-5 (Putusan MK) hanya berupa fotokopi, sementara kerugian materil yang didalilkan tidak didukung dengan bukti kuantitatif yang memadai seperti kuitansi, nota, atau perhitungan tertulis yang dapat diuji kebenarannya.³⁵⁷

Meskipun secara formil ganti rugi uang tidak dikabulkan, namun secara substansial putusan ini telah memberikan kompensasi kepada Penggugat dalam bentuk:

1. Pemulihan Hak untuk Mendapatkan Proses yang Adil: Dengan diperintahkannya penjualan melalui pengadilan, Penggugat terhindar dari praktik eksekusi sewenang-wenang yang dapat merugikannya lebih jauh.
2. Pengakuan Hukum atas Ketidakabsahan Penarikan Paksa: Putusan ini sendiri merupakan bentuk kepuasan moral dan pemulihan nama baik bagi Penggugat.

Dari perspektif hukum, putusan ini dapat dipandang telah memenuhi rasa keadilan dengan tetap memberikan ruang bagi Tergugat untuk mendapatkan hak tagihnya, namun melalui prosedur yang benar, sekaligus melindungi Penggugat dari kesewenang-wenangan.

³⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

³⁵⁵ Putusan, hlm. 50, amar angka 5.

³⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 48.

³⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 39.

4.4.3 Akibat Hukum Terhadap Hubungan Kontraktual Para Pihak

Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023 merupakan hubungan hukum yang melandasi seluruh sengketa antara Ali Wefa (Penggugat) dan PT. MNC Finance (Tergugat).³⁵⁸ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam penarikan objek jaminan fidusia menimbulkan pertanyaan mengenai nasib hubungan kontraktual tersebut. Apakah perjanjian pembiayaan menjadi batal? Apakah hak dan kewajiban para pihak masih berlaku?

1. Eksistensi Perjanjian Pembiayaan Pasca Putusan

Majelis Hakim dalam putusannya tidak menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 batal demi hukum. Justru, putusan ini secara implisit mengakui keberadaan dan keabsahan perjanjian tersebut. Hal ini terlihat dari beberapa indikasi:

1. Pengakuan atas kewajiban pembayaran Penggugat tercermin dalam amar putusan angka 4 yang menghitung sisa kewajiban Penggugat yang harus dibayar, yaitu angsuran ke-15 sampai dengan angsuran ke-36 sebanyak 22 bulan dengan total Rp192.654.000,00.³⁵⁹ Penghitungan ini didasarkan pada ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan, yang berarti hakim mengakui bahwa perjanjian tersebut tetap mengikat dan menimbulkan kewajiban bagi Penggugat.
2. Pengakuan atas hak tagih Tergugat juga terlihat dari perintah penjualan umum objek jaminan untuk mengambil kekurangan bayar Penggugat.³⁶⁰ Hal ini menunjukkan bahwa hubungan utang-piutang antara para pihak masih diakui keberadaannya. Sepanjang putusan, tidak ditemukan amar atau pertimbangan yang menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan cacat hukum

³⁵⁸ Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023.

³⁵⁹ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang, hlm. 50, amar angka 4.

³⁶⁰ *Ibid.*

atau batal demi hukum. Yang dinyatakan tidak sah hanyalah cara eksekusi yang dilakukan Tergugat, bukan perjanjian pokoknya.³⁶¹

2. Implikasi terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak

Putusan ini membawa konsekuensi terhadap hak dan kewajiban para pihak yang bersifat proporsional:

a. Kewajiban Penggugat (Debitur)

Penggugat tidak serta-merta bebas dari kewajiban pembayaran hanya karena Tergugat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Sisa utang sebesar Rp192.654.000,00 tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi, namun pelunasannya dilakukan melalui mekanisme penjualan umum objek jaminan.³⁶² Majelis Hakim juga menentukan beban bunga moratoir sebesar 6% setahun terhitung sejak Oktober 2024 sampai putusan berkekuatan hukum tetap sebagai kompensasi atas keterlambatan pembayaran yang telah terjadi.³⁶³

b. Hak Penggugat (Debitur)

Jika hasil penjualan umum objek jaminan melebihi jumlah kewajiban yang harus dibayar, kelebihannya menjadi hak Penggugat sesuai dengan prinsip bahwa kreditur tidak boleh diperkaya secara tidak adil.³⁶⁴ Putusan ini juga mengembalikan hak Penggugat untuk mendapatkan proses eksekusi yang sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu melalui mekanisme pengadilan, bukan secara paksa dan sepihak.³⁶⁵ Selain itu, putusan yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum memberikan kepuasan moral dan pemulihan nama baik bagi Penggugat.

³⁶¹ *Ibid.*, hlm. 48-49 (Pertimbangan Hukum Majelis).

³⁶² *Ibid.*, hlm. 50.

³⁶³ *Ibid.*, hlm. 49 (Pertimbangan tentang bunga moratoir).

³⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 50, amar angka 4.

³⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 48-49.

c. Hak Tergugat (Kreditur)

Tergugat tetap berhak mendapatkan pelunasan sisa utang Penggugat melalui penjualan umum objek jaminan.³⁶⁶ Hak ini lahir dari Perjanjian Pembiayaan yang sah dan tidak dibatalkan oleh putusan. Untuk merealisasikan haknya, Tergugat wajib mengajukan permohonan penjualan umum (lelang) kepada Pengadilan Negeri Malang.³⁶⁷

d. Kewajiban Tergugat (Kreditur)

Tergugat tidak dapat lagi menguasai objek jaminan secara sepihak. Ia wajib menyerahkan objek tersebut untuk dijual melalui pengadilan. Jika terdapat kelebihan hasil penjualan, Tergugat wajib menyerahkannya kepada Penggugat. Tergugat juga dihukum membayar biaya perkara sebagai konsekuensi berada di pihak yang salah.³⁶⁸

3. Koreksi terhadap Klausula Eksekusi Sepihak

Pasal 14 Perjanjian Pembiayaan memberikan hak kepada Tergugat untuk "mengambil kembali dari Debitur terhadap Objek Pembiayaan dimanapun keberadaannya" apabila terjadi kelalaian.³⁶⁹ Putusan ini menegaskan bahwa klausula semacam itu tidak dapat dilaksanakan secara absolut dan harus dibaca dalam koridor Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 serta asas kepatutan.

Klausula eksekusi sepihak tetap dapat dicantumkan dalam perjanjian, namun pelaksanaannya wajib tunduk pada ketentuan bahwa jika debitur keberatan, eksekusi harus melalui pengadilan. Kreditur tidak dapat lagi mengandalkan klausula ini sebagai pembenar untuk melakukan tindakan main hakim sendiri. Debitur memiliki hak untuk melawan jika eksekusi dilakukan dengan cara yang represif dan tidak sesuai prosedur. Putusan ini berfungsi sebagai mekanisme

³⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 50.

³⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 50 (kewajiban Tergugat untuk melakukan penjualan umum).

³⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 50, amar angka 6.

³⁶⁹ Perjanjian Pembiayaan, Pasal 14 ayat (2) huruf c.

korektif terhadap ketidakseimbangan posisi tawar dalam perjanjian baku yang selama ini merugikan konsumen.

4. Relevansi dengan Asas Pacta Sunt Servanda dan Asas Kepatutan

Putusan ini menegaskan hubungan dialektis antara dua asas penting dalam hukum perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara) yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang tetap diakui, karena putusan tidak membatalkan Perjanjian Pembiayaan.³⁷⁰ Namun, asas kepatutan (Pasal 1339 KUHPerdara) berfungsi sebagai rambu bahwa pelaksanaan perjanjian harus dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan.³⁷¹

Dalam perkara ini, hakim menggunakan asas kepatutan untuk mengoreksi cara Tergugat dalam melaksanakan hak kontraktualnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Satrio bahwa asas kepatutan berfungsi sebagai "alat koreksi elastis" (*elastische correctiemiddel*) terhadap ketidakadilan dalam pelaksanaan perjanjian.³⁷²

5. Implikasi Jangka Panjang terhadap Hubungan Para Pihak

Pasca putusan ini, hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat memasuki tahap penyelesaian (*liquidation phase*). Perjanjian Pembiayaan akan berakhir setelah seluruh kewajiban Penggugat dilunasi melalui hasil penjualan umum objek jaminan. Jika hasil penjualan mencukupi untuk melunasi seluruh sisa utang, maka perjanjian berakhir dengan pelunasan. Jika tidak mencukupi, Penggugat tetap berkewajiban melunasi kekurangannya, namun Tergugat tidak dapat lagi menggunakan jaminan fidusia karena objek jaminan telah terjual.

Putusan ini juga menciptakan preseden bahwa hubungan kontraktual di masa depan antara para pihak (jika ada) harus dilaksanakan dengan lebih

³⁷⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 42.

³⁷¹ Johannes Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Edisi Revisi (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 115.

³⁷² *Ibid.*

memperhatikan prinsip proporsionalitas dan itikad baik, terutama dalam hal eksekusi jaminan. Pengadilan telah menegaskan bahwa hak kontraktual tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang dan harus tunduk pada norma-norma hukum yang lebih tinggi seperti kepatutan dan keadilan.

4.4.4 Akibat Hukum Terhadap Biaya Perkara

Biaya perkara merupakan salah satu komponen penting dalam setiap putusan pengadilan. Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, pembebanan biaya perkara didasarkan pada prinsip bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan untuk membayar biaya perkara (*costs follow the event*).³⁷³ Prinsip ini diatur secara tegas dalam Pasal 181 ayat (1) HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) yang menyatakan bahwa "barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum untuk membayar biaya perkara."³⁷⁴

1. Dasar Hukum Pembebanan Biaya Perkara dalam Perkara Perdata

Ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR/192 ayat (1) RBg memberikan landasan normatif bahwa pembebanan biaya perkara merupakan konsekuensi yuridis bagi pihak yang kalah dalam sengketa perdata.³⁷⁵ Pengaturan ini mengandung beberapa prinsip penting:

- Prinsip imperatif: Pihak yang kalah wajib membayar biaya perkara secara mutlak.
- Prinsip proporsionalitas: Jika kemenangan tidak mutlak (misalnya gugatan dikabulkan sebagian), biaya perkara dapat dibebankan secara berimbang atau sesuai dengan kebijaksanaan hakim.
- Prinsip eksekutorial: Amar yang menggunakan frasa "menghukum" mencerminkan sifat imperatif putusan sehingga memiliki kekuatan eksekutorial terhadap pihak yang dinyatakan kalah.³⁷⁶

Penggunaan redaksi "menghukum" dalam amar putusan perdata tidak dapat dilepaskan dari sifat dasar perkara perdata sebagai sengketa antar-subjek hukum

³⁷³ "Costs Follow the Event: Si Kalah yang Harus Bayar dalam Peradilan," *Mahkamah Agung RI*, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/costs-follow-the-event-si-kalah-yang-harus-bayar-peradila-03f>

³⁷⁴ Pasal 181 ayat (1) HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*).

³⁷⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 909

³⁷⁶ Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2022), hlm. 44

privat, di mana hakim pada akhirnya harus memutus siapa yang benar dan siapa yang salah.³⁷⁷

2. Amar Putusan Terkait Biaya Perkara dalam Perkara Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang

Dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang, Majelis Hakim pada amar putusan angka 6 menyatakan:

"Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.200,00 (Dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah)."³⁷⁸

Amar ini mengandung beberapa unsur penting:

- Subjek yang dihukum: Tergugat (PT. MNC Finance Cabang Malang) dibebani kewajiban membayar biaya perkara.
- Bentuk penghukuman: Penggunaan frasa "menghukum" menunjukkan sifat imperatif dan eksekutorial dari putusan.
- Besaran biaya: Jumlah yang ditetapkan adalah Rp235.200,00 dengan rincian yang jelas.

Rincian biaya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan meliputi:³⁷⁹

- Materai: Rp10.000,00
- Redaksi: Rp10.000,00
- Pendaftaran: Rp30.000,00
- PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak): Rp20.000,00
- Panggilan: Rp26.000,00
- Penggandaan: Rp39.200,00
- ATK (Alat Tulis Kantor): Rp100.000,00
- Jumlah: Rp235.200,00

³⁷⁷ Denny Ardian Priambodo & William Edward Sibarani, "Membebaskan vs Menghukum: Perbedaan Biaya Perkara Putusan Perdata dan Pidana," *Dandapala Digital*, 29 September 2025

³⁷⁸ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang, hlm. 50, amar angka 6.

³⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 51 (Perincian biaya).

3. Makna Yuridis Pembebanan Biaya Perkara kepada Tergugat

Pembebanan biaya perkara kepada Tergugat dalam putusan ini memiliki makna yuridis sebagai berikut:

a. Penegasan Pihak yang Dikalahkan

Sesuai dengan prinsip *costs follow the event*, dihukumnya Tergugat membayar biaya perkara menegaskan bahwa Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini.³⁸⁰ Meskipun gugatan Penggugat dikabulkan hanya untuk sebagian (dan tidak seluruh tuntutan ganti rugi dikabulkan), Majelis Hakim tetap menempatkan Tergugat sebagai pihak yang kalah karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya telah terbukti.³⁸¹

b. Konsekuensi atas Perbuatan Melawan Hukum

Pembebanan biaya perkara merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Tergugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Selain kewajiban untuk melakukan penjualan umum objek jaminan, Tergugat juga harus menanggung biaya yang timbul akibat proses persidangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang mewajibkan pelaku perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian, meskipun biaya perkara tidak secara eksplisit disebut sebagai bagian dari ganti rugi.³⁸²

c. Sifat Imperatif Putusan

Dengan menggunakan frasa "menghukum", amar putusan ini memiliki kekuatan eksekutorial. Jika Tergugat tidak melaksanakan pembayaran biaya perkara secara sukarela, Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi

³⁸⁰ Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 909.

³⁸¹ Putusan, hlm. 49.

³⁸² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk memaksa pembayaran tersebut.³⁸³

d. Komponen Biaya yang Terbatas

Penting untuk dipahami bahwa biaya perkara sebesar Rp235.200,00 tersebut hanyalah biaya administrasi perkara (panjar biaya perkara), bukan termasuk biaya jasa advokat atau kerugian lain yang diderita Penggugat. Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, pihak yang kalah tidak diwajibkan membayar biaya pengacara pihak yang menang, kecuali ada perjanjian khusus atau keadaan tertentu.³⁸⁴ Hal ini berbeda dengan sistem *common law* yang menerapkan *costs follow the event* secara penuh hingga mencakup biaya pengacara.³⁸⁵

4. Signifikansi Pembebanan Biaya Perkara dalam Konteks Perkara a quo

Dalam konteks perkara Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang, pembebanan biaya perkara kepada Tergugat memiliki signifikansi sebagai berikut:

a. Simbol Keadilan Formal

Meskipun jumlahnya relatif kecil (Rp235.200,00), pembebanan biaya perkara memiliki makna simbolis bahwa Tergugat sebagai pihak yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum harus menanggung konsekuensi atas tindakannya. Hal ini menjadi penegasan bahwa dalam berperkara, pihak yang salah tidak dapat begitu saja bebas dari beban biaya.³⁸⁶

b. Kompensasi atas Biaya yang Telah Dikeluarkan Penggugat

Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan tentu telah mengeluarkan biaya pada saat mendaftarkan perkara. Dengan dihukumnya Tergugat membayar biaya perkara, maka biaya yang telah dikeluarkan Penggugat (panjar biaya

³⁸³ Pasal 195 HIR jo. Pasal 196 HIR.

³⁸⁴ "Costs Follow the Event," *Op. Cit.*

³⁸⁵ *Ibid.*

³⁸⁶ Lesnussa, "Pelaksanaan Amar Putusan Hakim Tentang Pembebanan Biaya Perkara Dalam Perkara Perdata," *Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura*

perkara) pada akhirnya menjadi tanggungan Tergugat. Hal ini memberikan keadilan restitutif minimal bagi Penggugat.³⁸⁷

c. Konsistensi dengan Prinsip Winner-Loser

Dalam perkara perdata yang bersifat privat, prinsip *winner-loser* (pemenang dan yang kalah) sangat menentukan. Putusan ini secara tegas menempatkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, sehingga wajar jika Tergugat dibebani kewajiban membayar biaya perkara.³⁸⁸

5. Perbandingan dengan Putusan Verstek

Dalam praktik peradilan, terdapat perbedaan perlakuan terkait pembebanan biaya perkara. Dalam putusan verstek (putusan tanpa kehadiran tergugat), meskipun amar menyatakan "menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara", kadang terjadi praktik di kepaniteraan yang justru meminta penggugat membayar biaya perkara terlebih dahulu. Namun dalam perkara ini, karena putusan diucapkan dengan dihadiri kedua belah pihak melalui sistem elektronik, maka kewajiban pembayaran biaya perkara langsung dibebankan kepada Tergugat.³⁸⁹

6. Implikasi bagi Para Pihak

a. Bagi Tergugat (PT. MNC Finance Cabang Malang)

Tergugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara sebesar Rp235.200,00 sebagai bagian dari pelaksanaan putusan. Pembayaran ini harus dilakukan meskipun Tergugat mungkin mengajukan upaya hukum banding, karena biaya perkara tingkat pertama tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Jika Tergugat tidak membayar secara sukarela, Penggugat dapat meminta eksekusi.³⁹⁰

³⁸⁷ *Ibid.*

³⁸⁸ Priambodo & Sibarani, *Op. Cit.*

³⁸⁹ Putusan, hlm. 50 (disebutkan persidangan secara elektronik dan dihadiri kedua belah pihak).

³⁹⁰ Pasal 196 HIR tentang eksekusi putusan.

b. Bagi Penggugat (Ali Wefa)

Penggugat berhak untuk tidak dibebani biaya perkara karena posisinya sebagai pihak yang menang (meskipun hanya mengabulkan sebagian). Jika Penggugat telah membayar panjar biaya perkara di awal pendaftaran, maka setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Penggugat dapat meminta pengembalian sisa panjar (jika ada) atau memastikan bahwa Tergugat yang membayar biaya tersebut.

Pembebanan biaya perkara kepada Tergugat dalam Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang merupakan implementasi dari prinsip *costs follow the event* yang diatur dalam Pasal 181 HIR. Meskipun jumlahnya relatif kecil (Rp235.200,00), amar ini memiliki makna yuridis penting sebagai penegasan bahwa Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dan harus bertanggung jawab atas biaya yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Hal ini juga memberikan keadilan restitutif minimal bagi Penggugat yang telah bersusah payah mengajukan gugatan untuk mempertahankan haknya.

4.4.5 Analisis Kritis Terhadap Putusan

Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang ini patut diapresiasi sebagai langkah progresif dalam melindungi konsumen dari praktik eksekusi fiducia yang represif. Beberapa kekuatan putusan ini antara lain:

1. Penggunaan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 sebagai Dasar Hukum: Majelis Hakim secara tepat menjadikan putusan MK sebagai parameter untuk menilai keabsahan eksekusi.³⁹¹ Hal ini menunjukkan pemahaman yang baik terhadap perkembangan hukum jaminan fiducia pasca-putusan MK.
2. Keseimbangan Kepentingan: Putusan ini tidak serta-merta mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat, tetapi tetap memberikan ruang bagi Tergugat untuk mendapatkan hak tagihnya melalui mekanisme yang benar. Pendekatan ini mencerminkan keadilan distributif.³⁹²
3. Koreksi Terhadap Praktik Main Hakim Sendiri: Dengan menyatakan penarikan paksa sebagai perbuatan melawan hukum, putusan ini mengirimkan pesan tegas bahwa *eigenrichting* tidak dibenarkan dalam negara hukum.³⁹³

Namun demikian, terdapat beberapa catatan kritis terhadap putusan ini:

1. Ganti Rugi yang Tidak Dikabulkan: Meskipun kerugian Penggugat nyata (terutama kerugian immateril berupa trauma dan tekanan psikis), hakim tidak mengabulkan ganti rugi uang sama sekali. Padahal, Pasal 1365 KUHPerdara menghendaki adanya ganti rugi atas kerugian yang timbul.³⁹⁴ Yurisprudensi telah lama mengakui bahwa kerugian immateril dapat dinilai dengan uang meskipun bersifat taksatif.³⁹⁵

³⁹¹ Putusan, hlm. 47.

³⁹² *Ibid.*, hlm. 49.

³⁹³ *Ibid.*

³⁹⁴ Pasal 1365 KUHPerdara.

³⁹⁵ Lihat Putusan MA No. 3557 K/Pdt/2015.

2. Tidak Ada Sanksi Terhadap Pelanggaran Prosedur: Tergugat telah melakukan pelanggaran berat dengan menarik paksa dan melibatkan kekerasan, namun tidak ada sanksi tambahan yang dijatuhkan selain kewajiban melakukan penjualan melalui pengadilan.³⁹⁶
3. Kejelasan Eksekusi Putusan: Amar putusan yang memerintahkan "penjualan umum melalui Pengadilan" perlu diperjelas mekanismenya, apakah melalui permohonan eksekusi lelang atau melalui penetapan lelang oleh Ketua Pengadilan.³⁹⁷

³⁹⁶ Putusan, hlm. 50.

³⁹⁷ *Ibid.*

4.4.6 Penyelesaian Sengketa Pasca Putusan

Setelah Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), para pihak wajib melaksanakan isi putusan tersebut. Amar putusan angka 4 memerintahkan Tergugat untuk melakukan penjualan umum objek jaminan fidusia melalui pengadilan guna mengambil kekurangan bayar Penggugat, dengan sisanya diserahkan kepada Penggugat.³⁹⁸ Sub bab ini akan menguraikan tahapan penyelesaian sengketa pasca putusan, mekanisme eksekusi yang harus ditempuh, serta konsekuensi apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela.

1. Kewajiban Tergugat untuk Melaksanakan Putusan Secara Sukarela

Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap idealnya dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan (Tergugat).³⁹⁹ Dalam perkara ini, Tergugat berkewajiban untuk:

- Mengajukan permohonan penjualan umum (lelang) objek jaminan fidusia kepada Pengadilan Negeri Malang.
- Menyerahkan objek jaminan berupa kendaraan ISUZU NMK HH 5.8 150 PS beserta dokumen kepemilikannya (BPKB, STNK) untuk keperluan lelang.
- Menyediakan data dan informasi yang diperlukan terkait sisa kewajiban Penggugat sebesar Rp192.654.000,00 sebagai dasar penghitungan hasil lelang.

Pelaksanaan sukarela ini merupakan manifestasi itikad baik dan penghormatan terhadap putusan pengadilan sebagai salah satu pilar negara hukum.⁴⁰⁰

³⁹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang, hlm. 50, amar angka 4.

³⁹⁹ Muhammad Khoidin, *Hukum Eksekusi Bidang Perdata* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2018), hlm. 45

⁴⁰⁰ Pasal 195 HIR jo. Pasal 206 RBg.

2. Prosedur Permohonan Eksekusi/Penjualan Umum ke Pengadilan

Jika Tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela, atau bahkan jika Tergugat bersedia namun proses penjualan umum tetap memerlukan keterlibatan pengadilan, maka langkah yang harus ditempuh adalah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang.⁴⁰¹ Prosedurnya meliputi:

a. Pengajuan Permohonan Eksekusi

Tergugat (atau Penggugat jika Tergugat lalai) mengajukan permohonan eksekusi secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang. Permohonan ini harus dilampiri dengan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴⁰² Pengadilan Negeri Malang sendiri telah menyediakan layanan permohonan eksekusi dengan prosedur yang jelas, termasuk melalui Aplikasi Eksekusi PN Malang.⁴⁰³

b. Peringatan (*Aanmaning*)

Setelah permohonan diterima, Ketua Pengadilan Negeri Malang akan memanggil Tergugat untuk dilakukan peringatan (*aanmaning*) secara patut.⁴⁰⁴ Dalam peringatan ini, Tergugat diberi tenggang waktu untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Jika dalam tenggang waktu tersebut Tergugat tetap tidak melaksanakan putusan, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi.⁴⁰⁵

c. Penetapan Perintah Eksekusi dan Sita Eksekusi

Berdasarkan penetapan perintah eksekusi, juru sita atau juru sita pengganti akan melakukan sita eksekusi terhadap objek jaminan (jika masih dikuasai Tergugat) dan

⁴⁰¹ Khoidin, *Op. Cit.*, hlm. 67

⁴⁰² *Ibid.*, hlm. 70.

⁴⁰³ "Syarat Permohonan Eksekusi," *Pengadilan Negeri Malang*, <https://pn-malang.go.id/layanan-publik/ptsp-perdata/syarat-permohonan-eksekusi/>

⁴⁰⁴ Khoidin, *Op. Cit.*, hlm. 72

⁴⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 75.

membuat berita acara sita eksekusi.⁴⁰⁶ Sita eksekusi ini bertujuan untuk menguasai objek jaminan secara paksa melalui pengadilan guna kepentingan lelang.

3. Pelaksanaan Penjualan Umum (Lelang) oleh KPKNL

Setelah objek jaminan berada di bawah penguasaan pengadilan (melalui sita eksekusi), langkah selanjutnya adalah penjualan umum melalui mekanisme lelang. Lelang eksekusi pengadilan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang wilayahnya meliputi tempat objek jaminan berada.⁴⁰⁷ Dalam hal ini, KPKNL Malang memiliki yurisdiksi untuk melaksanakan lelang atas objek jaminan yang berada di wilayah Malang.

Prosedur lelang eksekusi meliputi:

- Pengajuan permohonan lelang oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang kepada KPKNL Malang, dengan melampirkan salinan putusan, penetapan perintah eksekusi, dan dokumen terkait lainnya.
- Pengumuman lelang melalui media massa dan papan pengumuman untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum mengikuti lelang.
- Pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang KPKNL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰⁸
- Penerbitan risalah lelang sebagai bukti sah telah terjadinya penjualan.

Koordinasi yang baik antara Pengadilan Negeri Malang dan KPKNL Malang sangat penting untuk memastikan proses lelang berjalan lancar, cepat, dan transparan.⁴⁰⁹

⁴⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 78.

⁴⁰⁷ Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

⁴⁰⁸ *Ibid.*, Pasal 32.

⁴⁰⁹ "Kegiatan Koordinasi Pengadilan Agama Blitar Bersama KPKNL Malang Terkait Permohonan Lelang Eksekusi," *Pengadilan Agama Blitar*, 17 Juli 2024, <https://pa-blitar.go.id/kegiatan-koordinasi-pengadilan-agama-blitar-bersama-kpkn-malang-terkait-permohonan-lelang-eksekusi/>

4. Distribusi Hasil Lelang

Setelah lelang dilaksanakan dan menghasilkan uang, hasil penjualan tersebut akan didistribusikan sebagai berikut:⁴¹⁰

- Pertama, digunakan untuk membayar biaya lelang dan biaya eksekusi yang telah dikeluarkan.
- Kedua, digunakan untuk membayar sisa kewajiban Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp192.654.000,00 ditambah bunga moratoir 6% setahun terhitung sejak Oktober 2024 sampai putusan berkekuatan hukum tetap.⁴¹¹
- Ketiga, jika terdapat kelebihan (sisa) dari hasil penjualan setelah dikurangi biaya dan pelunasan utang, maka sisa tersebut diserahkan kepada Penggugat.⁴¹²

Mekanisme ini sejalan dengan ketentuan Pasal 29 UU Fidusia yang mewajibkan penerima fidusia mengembalikan kelebihan hasil penjualan kepada pemberi fidusia.⁴¹³

5. Konsekuensi Jika Tergugat Tidak Melaksanakan Putusan

Jika Tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela dan juga tidak kooperatif dalam proses eksekusi yang dimohonkan, terdapat beberapa konsekuensi hukum:

a. Eksekusi Paksa

Pengadilan Negeri Malang melalui Ketua Pengadilan dapat melakukan eksekusi paksa dengan bantuan aparat penegak hukum.⁴¹⁴ Objek jaminan dapat diambil secara paksa dari penguasaan Tergugat berdasarkan penetapan perintah eksekusi.

⁴¹⁰ "Pilihan Proses Eksekusi Jaminan Hipotek, Hak Tanggungan, Hingga Fidusia," *Hukumonline*, 30 September 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pilihan-proses-eksekusi-jaminan-hipotek-hak-tanggungan-hingga-fidusia-lt5f744596b7529/>

⁴¹¹ Putusan, hlm. 49 (Pertimbangan tentang bunga moratoir).

⁴¹² *Ibid.*, hlm. 50, amar angka 4.

⁴¹³ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 29.

⁴¹⁴ Khoidin, *Op. Cit.*, hlm. 120

b. Sanksi Hukum

Meskipun amar putusan tidak secara eksplisit mencantumkan uang paksa (dwangsom), Tergugat tetap dapat dikenakan sanksi hukum lain, seperti:

- Digugat secara perdata atas dasar tidak melaksanakan putusan pengadilan.
- Dikenakan upaya paksa oleh pengadilan berupa penyitaan aset lain untuk memenuhi kewajiban.⁴¹⁵

c. Biaya Eksekusi

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan eksekusi menjadi tanggungan Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan.⁴¹⁶

6. Peran Penggugat dalam Proses Eksekusi

Meskipun amar putusan memerintahkan Tergugat untuk melakukan penjualan umum, Penggugat tetap memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan putusan:

- Mengajukan permohonan eksekusi jika Tergugat lalai.
- Mengawasi proses lelang untuk memastikan transparansi.
- Menerima sisa hasil lelang setelah pelunasan utang.
- Melaporkan kepada pengadilan jika terdapat hambatan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan putusan.

7. Finalisasi Penyelesaian Sengketa

Setelah seluruh proses dilalui, sengketa antara para pihak dinyatakan selesai. Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 berakhir setelah seluruh kewajiban Penggugat dilunasi melalui hasil lelang. Jika hasil lelang tidak mencukupi untuk melunasi seluruh sisa utang, maka Penggugat tetap berkewajiban melunasi kekurangannya, namun Tergugat tidak dapat lagi menggunakan jaminan fidusia karena objek jaminan telah terjual.⁴¹⁷

⁴¹⁵ *Ibid.*, hlm. 125.

⁴¹⁶ Pasal 195 ayat (6) HIR.

⁴¹⁷ "Pilihan Proses Eksekusi Jaminan," *Op. Cit.*

Jika hasil lelang melebihi sisa utang, maka kelebihan tersebut menjadi hak Penggugat, dan Tergugat berkewajiban menyerahkannya. Pelunasan utang dan penyerahan sisa hasil lelang ini menjadi bukti bahwa seluruh kewajiban berdasarkan perjanjian pembiayaan telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan putusan pengadilan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang mengenai perbuatan melawan hukum dalam penarikan objek jaminan fidusia oleh PT. MNC Finance Cabang Malang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Tindakan penarikan paksa objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. MNC Finance Cabang Malang telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata. Unsur adanya perbuatan terbukti dari tindakan nyata penarikan kendaraan di tengah jalan pada tanggal 29 Oktober 2024. Unsur melawan hukum terpenuhi karena tindakan tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, melanggar asas kepatutan dan proporsionalitas, serta mengabaikan hak subjektif Penggugat. Unsur kesalahan terbukti dari adanya perencanaan matang dan pengabaian terhadap pembayaran yang dilakukan Penggugat sehari sebelum eksekusi. Unsur kerugian terbukti dari kerugian materil yang dialami Penggugat dan pihak ketiga, serta kerugian immateril berupa trauma dan tekanan psikis. Unsur hubungan kausalitas terbukti karena kerugian tersebut merupakan akibat langsung dan tidak terputus dari perbuatan Tergugat.

2. Pemenuhan Syarat Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

PT. MNC Finance Cabang Malang tidak memenuhi syarat-syarat eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Secara spesifik:

- **Syarat substantif (adanya wanprestasi yang nyata dan disepakati)** tidak terpenuhi karena Tergugat menentukan wanprestasi secara sepihak, sementara

Penggugat telah menunjukkan itikad baik dengan melakukan pembayaran pada H-1 eksekusi dan tidak pernah ada kesepakatan mengenai terjadinya cedera janji.

- **Syarat prosedural (pemenuhan kewajiban somasi)** hanya terpenuhi secara formal, namun cacat substansial karena Tergugat mengabaikan komunikasi dua arah dan respons positif debitur.
- **Syarat berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019** tidak terpenuhi karena tidak ada kesepakatan cedera janji, debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, namun Tergugat tetap melakukan eksekusi paksa tanpa melalui mekanisme pengadilan.

3. Akibat Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang membawa akibat hukum sebagai berikut:

- **Terhadap status penguasaan objek jaminan:** Tergugat dihukum untuk melakukan penjualan umum objek jaminan fidusia melalui pengadilan, dengan hasil penjualan digunakan untuk mengambil kekurangan bayar Penggugat sebesar Rp192.654.000,00 (22 bulan angsuran) dan sisanya diserahkan kepada Penggugat.
- **Terhadap tanggung jawab ganti rugi:** Meskipun ganti rugi uang tidak dikabulkan karena tidak didukung bukti kuantitatif yang cukup, putusan ini memberikan kompensasi berupa pemulihan hak Penggugat untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan pengakuan hukum atas ketidakabsahan penarikan paksa.
- **Terhadap hubungan kontraktual:** Perjanjian Pembiayaan tetap sah dan mengikat, namun klausula eksekusi sepihak di dalamnya harus dilaksanakan dalam koridor Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan asas kepatutan. Hubungan kontraktual akan berakhir setelah seluruh kewajiban Penggugat dilunasi melalui hasil penjualan umum.

- **Penyelesaian pasca putusan:** Tergugat wajib mengajukan permohonan penjualan umum ke Pengadilan Negeri Malang yang akan dikoordinasikan dengan KPKNL Malang untuk pelaksanaan lelang. Hasil lelang didistribusikan untuk biaya lelang, pelunasan utang, dan sisanya kepada Penggugat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Konsumen/Debitur

- Masyarakat yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia hendaknya membaca dan memahami secara saksama seluruh klausula perjanjian, terutama yang berkaitan dengan hak eksekusi kreditur.
- Dalam menghadapi kesulitan pembayaran, debitur harus tetap berkomunikasi dengan kreditur dan mendokumentasikan setiap upaya penyelesaian (bukti transfer, surat, atau rekaman komunikasi) sebagai alat bukti itikad baik jika terjadi sengketa.
- Jika mengalami tindakan eksekusi sepihak yang represif, debitur tidak perlu takut untuk menempuh jalur hukum karena putusan pengadilan telah memberikan preseden perlindungan terhadap debitur yang beritikad baik.

2. Bagi Perusahaan Pembiayaan (Kreditur)

- Lembaga pembiayaan harus memahami dan menerapkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 secara sungguh-sungguh, khususnya mengenai kewajiban untuk mencapai kesepakatan tentang cedera janji atau menempuh jalur pengadilan jika debitur keberatan menyerahkan objek jaminan.

- Eksekusi fidusia harus dilakukan secara proporsional dan manusiawi, dengan tetap menghormati hak-hak debitur. Cara-cara represif seperti penarikan paksa di tengah jalan tidak hanya melawan hukum tetapi juga merusak reputasi perusahaan.
- Klausula dalam perjanjian pembiayaan hendaknya dirumuskan secara lebih berimbang, tidak semata-mata menguntungkan kreditur, dan memberikan ruang bagi penyelesaian secara musyawarah sebelum tindakan eksekusi diambil.
- Petugas penagihan perlu diberikan pembekalan mengenai aspek hukum dan etika dalam penagihan, termasuk bagaimana merespons itikad baik debitur yang berupaya menyelesaikan tunggakan.

3. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- OJK perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik eksekusi fidusia yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, serta memberikan sanksi tegas bagi lembaga yang terbukti melakukan pelanggaran.
- Sosialisasi mengenai Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 perlu dilakukan secara masif kepada seluruh lembaga pembiayaan dan masyarakat luas.
- Perlu dipertimbangkan untuk menerbitkan peraturan pelaksana yang lebih rinci mengenai tata cara eksekusi fidusia yang sesuai dengan Putusan MK, termasuk mekanisme mediasi atau negosiasi sebelum eksekusi dilakukan.

4. Bagi Aparat Penegak Hukum

- Putusan PN Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang dapat dijadikan yurisprudensi dalam menangani perkara serupa, terutama dalam menilai keabsahan eksekusi fidusia yang dilakukan secara sepihak dan represif.

- Hakim di lingkungan peradilan umum hendaknya konsisten dalam menerapkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagai parameter untuk menilai apakah suatu eksekusi fidusia telah dilakukan sesuai dengan ketentuan konstitusional.

5. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

- Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan pendekatan empiris, misalnya dengan mewawancarai para pihak dalam perkara serupa atau melakukan studi komparatif terhadap putusan-putusan pengadilan di berbagai daerah.
- Kajian mendalam mengenai implementasi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam praktik pembiayaan di Indonesia perlu dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas putusan tersebut dalam melindungi konsumen.
- Aspek perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan dengan klausula baku masih terbuka untuk diteliti lebih lanjut, terutama kaitannya dengan doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Literatur Hukum

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Djojodirdjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Gunawan. *Klausula Baku dan Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Harahap, M. Yahya. *Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Kredit dan Surat-Surat Berharga*. Cetakan ke-2. Bandung: Sinar Grafika, 2020.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Khoidin, Muhammad. *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2018.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2022.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Prodjodikoro, R. Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Sumur, 1976.

Satrio, Johannes. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Edisi Revisi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021.

Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1987.

Sihombing, A. *Eksekusi Fidusia dan Perlindungan Konsumen: Studi tentang Korelasi Klausula Sepihak dengan Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2023.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2001.

Tresna, R. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1980.

Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wibowo, R. **Eksekusi Fidusia dalam Putusan Pengadilan: Analisis Yurisprudensi 2019-2022**. Jakarta: Kencana, 2022.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

B. Jurnal, Artikel, dan Sumber Lain

Hikmah. "Efektivitas UUPK dalam Melindungi Konsumen Pembiayaan." Disertasi, Universitas Indonesia, 2021.

Mahmud, Jon. "Dari Wanprestasi ke Pidana: Titik Singgung Eksekusi Jaminan Fidusia." *Dandapala Digital*, 9 November 2025.

<https://dandapala.com/opini/detail/dari-wanprestasi-ke-pidana-titik-singgung-eksekusi-jaminan-fidusia>.

Nurjaman, A., dan B. Siregar. "Analisis Klausula Eksonerasi dan Kewenangan Eksekusi Sepihak dalam Perjanjian Pembiayaan di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis* 40, no. 2 (2022): 45-67.

Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan 2023*. Jakarta: OJK, 2024.

Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Industri Pembiayaan Semester I 2024*. Jakarta: OJK, 2024.

Otoritas Jasa Keuangan. *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2023*. Jakarta: OJK, 2023.

Pusat Studi Hukum Konsumen Universitas Indonesia. *Laporan Penelitian: Klausula Merugikan dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Indonesia*. Depok: Pusat Studi Hukum Konsumen UI, 2023.

Sihombing, A. "Korelasi Klausula Eksekusi Sepihak dengan Peningkatan Tuntutan PMH dalam Perjanjian Pembiayaan." *Jurnal Hukum Bisnis* 42, no. 1 (2023): 89-90.

Spier, J., et al. *Verbintenissen uit de Wet en Schadevergoeding*. Deventer: Kluwer, 2009.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 79.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 638.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 12.

D. Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1363 K/Sip/1972. *Kasus Banjir Bandang Lembaga Tilan Semarang*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 3102 K/Pdt/1983.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 3132 K/Pdt/1984.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 4025 K/Pdt/2008.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 3557 K/Pdt/2015.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 2/PUU-XVIII/2020.

Pengadilan Negeri Malang. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Malang.

E. Dokumen Perkara dan Perjanjian

Akta Jaminan Fidusia Nomor 582 tanggal 23 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Erlie Wulandari, S.H., di Kota Tangerang Selatan.

Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023 antara Ali Wefa dan PT. MNC Finance.

Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00467578.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 23 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan HAM.

Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 14 Juni 2023.

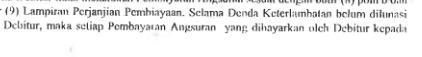
LAMPIRAN

T - 4



Perjanjian Pembiayaan ini (untuk selanjutnya akan disebut sebagai "Perjanjian Pembiayaan") adalah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal yang tercantum di dalam Lampiran Perjanjian Pembiayaan (untuk selanjutnya akan disebut sebagai "Lampiran Perjanjian Pembiayaan") dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan, dibuat oleh dan untuk para pihak tercantum di bawah ini:

- ## PASAL I. DEFINITION



Kreditur akan diperhitungkan terlebih dahulu oleh Kreditur sebagai pembayaran Denda Keterlambatan tersebut.

PASAL 9. PELUNASAN LEBIH AWAL

1. Debitur dapat melakukan Pelunasan Lebih Awal atas Fasilitas Pembiayaan sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir ("Pelunasan Lebih Awal"), setelah sebelumnya Debitur menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum tanggal efektif Pelunasan Lebih Awal.
2. Setelah menerima pemberitahuan dari Debitur mengenai Pelunasan Lebih Awal, Kreditur akan menentukan tanggal efektif Pelunasan Lebih Awal dan menghitung jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Debitur untuk keperluan Pelunasan Lebih Awal, dengan memperhitungkan komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Jumlah pokok pembiayaan yang masih terutang oleh Debitur.
 - b. Bunga berjalan.
 - c. Biaya Pelunasan Lebih Awal dihitung dari jumlah pinjaman yang masih terutang pada saat dilakukannya Pelunasan Lebih Awal tersebut sebagaimana dimaksud dalam butir (8) poin c Lampiran Perjanjian Pembiayaan ini, dengan jumlah minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
 - d. Denda Keterlambatan (apabila ada).
 - e. Biaya Lain-Lain yang belum dilunasi oleh Debitur sebagaimana dimaksud dalam butir (12) Lampiran Perjanjian Pembiayaan dan
 - f. Biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan Pelunasan Lebih Awal di luar dari biaya-biaya yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 butir a, b, c, d, dan e Perjanjian Pembiayaan ini.

PASAL 10. PERNYATAAN DAN JAMINAN DEBITUR

1. Masing-masing Pihak merupakan badan hukum (jika Debitur merupakan badan hukum) yang didirikan, disahkan, didaftarkan dan diumumkan menurut dan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan telah memiliki perjanjian yang dipersyaratkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dari instansi yang berwenang.
2. Masing-masing Pihak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menandatangani Perjanjian Pembiayaan ini, Lampiran Perjanjian Pembiayaan dan perjanjian terkait lainnya dan bahwa kewajiban-kewajiban Debitur dalam perjanjian-perjanjian tersebut merupakan kewajiban yang sah dan mengikat serta dapat dilaksanakan.
3. Semua pemberian persetujuan, wewenang dan perizinan berdasarkan anggaran dasar dan Undang-undang yang termasuk tetapi tidak terbatas kepada seluruh persetujuan yang diperlukan untuk atau sehubungan dengan penandatanganan, penyerahan, pelaksanaan, keberlakuan dan penyelenggaraan Perjanjian Pembiayaan ini telah diperoleh oleh masing-masing Pihak.
4. Debitur menyatakan dan menjamin bahwa, apabila diminta oleh Kreditur, Debitur akan menjaminkan segala harta kekayaan Debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sebagai jaminan untuk pelunasan Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan yang akan dituangkan dalam bentuk jaminan pribadi yang akan ditandatangani oleh Debitur dan/atau pihak ketiga penjamin ("Pemberi Jaminan") secara terpisah dari Perjanjian Pembiayaan ini.
5. Debitur menyatakan dan menjamin bahwa Debitur akan menyerahkan hak milik Debitur atas Objek Pembiayaan secara fidusia kepada Kreditur. Kreditur dengan ini menerima baik penyerahan hak milik secara fidusia atas Objek Pembiayaan tersebut dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Fidusia dan peraturan pelaksanaannya.
6. Dalam hal Debitur menggunakan Objek Pembiayaan untuk tujuan usaha dan/atau tujuan produktif, maka Debitur menyatakan dan menjamin bahwa Objek Pembiayaan merupakan kendaraan angkutan orang atau barang yang memiliki izin yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu; dan Debitur telah memiliki izin usaha tertentu dari pihak berwenang dan digunakan untuk kegiatan usaha yang relevan dengan izin usaha yang dimiliki.
7. Debitur menyatakan dan menjamin bahwa Debitur telah memperoleh: (i) persetujuan dari pasangan (dalam hal Debitur adalah perseorangan dan sudah menikah); ATAU (ii) persetujuan dari Dewan Komisaris Debitur dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Debitur dan/atau persetujuan lainnya yang diperlukan sesuai dengan anggaran dasar Debitur (dalam hal Debitur adalah badan hukum); ATAU (iii) persetujuan-persetujuan lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keseluruhan atas persetujuan tersebut dibuktikan dengan telah ditandatangani pasangan atau Dewan Komisaris/RUPS (jika Debitur Badan Hukum) pada Perjanjian Pembiayaan ini dan juga mutlak persetujuan tersebut berlaku pada Lampiran Perjanjian Pembiayaan, Surat Kuasa Pendaftaran Fidusia dan/atau surat-surat/dokumen-dokumen lainnya yang menjadi satu kesatuan pada Perjanjian Pembiayaan ini.
8. Debitur menaahani bahwa mengalihkan, menggadaikan, menyewakan Objek Jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur merupakan tindak kejahatan dan untuk itu Debitur menyatakan dan menjamin bahwa Debitur tidak akan mengalihkan, menggadaikan, maupun menyewakan Objek Pembiayaan yang merupakan Objek Jaminan fidusia tanpa persetujuan secara tertulis dari Kreditur.
9. Debitur tidak sedang dalam kondisi melanggar atau cidera janji berdasarkan perjanjian dimana Debitur merupakan pihak didalamnya dan Debitur tidak menjadi pihak dalam perkara atau proses kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, atau pembubaran (likuidasi), perkara korupsi dan/atau perkara pidana lainnya.
10. Bahwa guna memberikan jaminan keamanan baik pada Debitur dan Kreditur serta atas pilihan Kreditur namun tidak wajib, maka Debitur menyatakan mengizinkan kepada Kreditur untuk memasang alat *Global Positioning System (GPS)* pada Objek Jaminan yang mana fungsi alat tersebut untuk membantu Debitur ataupun Kreditur jika dikemudian hari terjadi kehilangan atas Objek Jaminan, seluruh biaya yang timbul atas dari pemasangan ini menjadi beban dari Debitur. Biaya pemasangan alat *Global Positioning System (GPS)* ini akan menjadi tanggung jawab Debitur dan selama Perjanjian Pembiayaan ini berlaku, Debitur tidak diperkenankan untuk

melepas/mencabut/melakukan tindakan apa pun yang menyebabkan alat *Global Positioning System (GPS)* menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

11. Tidak ada tuntutan pajak atau sengketa yang sedang berlangsung terhadap Debitur (termasuk Direksi, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham) atau terjadi suatu keadaan yang mengancam atau dapat mempunyai akibat terhadap harta kekayaan Debitur yang dapat menghambat kemampuan Debitur untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan.
12. Debitur tidak terdapat / tercantum dalam daftar penunggak utang (*black list*) dari Bank Indonesia.
13. Debitur menyetujui dan mengizinkan Kreditur apabila dikemudian hari memasuki pekarangan dimanapun keberadaan Objek Jaminan berada, termasuk pada Kreditur melakukan pemeriksaan Objek Jaminan dan juga memasuki pekarangan Debitur guna melakukan upaya penagihan (tindakan tersebut tidak akan dianggap sebagai perbuatan memasuki pekarangan tanpa ijin (*act of trespassing*)), penarikan sampai dengan memberikan pengumuman penagihan ditempat umum (baik pengumuman surat kabar cetak maupun elektronik) sampai dengan memasang pengumuman di tempat tinggal Debitur.
14. Semua keterangan dan data yang diberikan Debitur kepada Kreditur sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan ini dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan adalah benar, akurat dan lengkap.

PASAL 11. ASURANSI JAMINAN

1. Dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan ini, Debitur dengan biayanya sendiri wajib mengasuransikan Objek Pembiayaan (sepanjang dimungkinkan menurut jenis Objek Pembiayaan tersebut) dan jenis Asuransi lain yang telah dipersyaratkan sebelumnya dan tercatat dalam Lampiran Perjanjian Pembiayaan pada perusahaan asuransi dengan biaya sebagaimana dimaksud dalam butir (11) poin a dan (11) poin b Lampiran Perjanjian Pembiayaan atau dengan ketentuan-ketentuan lain yang dianggap baik oleh Kreditur, serta wajib menjaga agar asuransi terhadap Objek Pembiayaan dan/atau terhadap jiwa Debitur tersebut tetap berlaku sepanjang masa berlakunya Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan.
2. Bahwa baik secara nyata dalam polis asuransi disebutkan ataupun tidak, maka di dalam polis asuransi (baik untuk asuransi Objek Jaminan ataupun Asuransi Jiwa) tersebut wajib mencakup "*Bankers Clauses*" yang menyebutkan bahwa Kreditur adalah pihak yang ditunjuk sebagai penerima uang realisasi klaim asuransi atau uang ganti rugi dari perusahaan asuransi, untuk segala bentuk jenis pertanggungan dimana Objek Jaminan diikutsertakan dalam asuransi Objek Jaminan dan Debitur diikutsertakan dalam Asuransi Jiwa (jika ada). Berdasarkan hal tersebut Debitur memahami bahwa untuk penggantian realisasi klaim Asuransi (total loss/kehilangan) pada Objek Jaminan adalah berbentuk uang realisasi klaim (tanpa adanya realisasi klaim dalam bentuk penggantian berupa unit kendaraan) dan dengan ini Debitur juga bersedia apabila uang realisasi klaim Asuransi atau uang ganti rugi Asuransi Jiwa (jika ada) akan diperhitungkan untuk membayar seluruh utang/kewajiban Debitur. Apabila uang klaim ganti kerugian Asuransi tidak mencukupi untuk membayar lunas seluruh utang dan kewajiban Debitur kepada Kreditur, maka Debitur wajib dan tetap bertanggung jawab untuk membayar seluruh sisa Utang Pembiayaan Debitur kepada Kreditur. Sebaliknya jika terdapat kelebihan atau sisa dari uang klaim ganti kerugian Asuransi setelah pembayaran lunas seluruh utang dan kewajiban Debitur kepada Kreditur maka Kreditur akan menyerahkan kelebihan tersebut kepada Debitur.
3. Bahwa selama seluruh kewajiban Debitur masih terutang/belum lunas, Debitur tidak berhak dan tidak dapat membatalkan asuransi atas Objek Jaminan dan Debitur wajib memperpanjang penutupan asuransi, apabila seluruh masa tenor telah habis namun Debitur masih memiliki kewajiban kepada Kreditur.
4. Dalam berjalannya masa pembiayaan jika Debitur melakukan proses klaim kepada perusahaan asuransi yang menyebabkan Objek Jaminan tidak dapat dipergunakan (masa perbaikan ataupun dalam masa proses klaim), maka Debitur tidak dapat menggunakan alasan apapun untuk tidak membayarkan kewajiban angsuran sampai dengan selesainya proses klaim pada perusahaan asuransi.

PASAL 12. BEBAN BIAYA-BIAYA

Semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan ini termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Administrasi sebagaimana dimaksud dalam butir (10), Biaya Asuransi dalam butir (11), Biaya Lain-lain dalam butir (12), Biaya Pembayaran Angsuran dalam butir (13), dan Biaya Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam butir (14) Lampiran Perjanjian Pembiayaan menjadi beban dan tanggung jawab Debitur, kecuali biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Kreditur untuk kepentingan Kreditur sendiri berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini.

PASAL 13. PEMBATAAN

1. Untuk Debitur berbadan hukum Perseroan, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan ini dan selama Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan masih berkewajiban membayar suatu jumlah uang kepada Kreditur, maka Debitur dilarang untuk:
 - a. Melakukan perubahan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham utama dan/atau pemegang saham pengendali (*ultimate shareholder*).
 - b. Melakukan perubahan kegiatan usaha, maksud, dan tujuan usaha Perseroan, termasuk melakukan perluasan atau penyempitan usaha yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran/pengembalian jumlah kewajiban Debitur kepada Kreditur.
 - c. Melakukan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan, dan/atau modal disetor.
 - d. Melakukan penggabungan/merger atau konsolidasi.
 - e. Melakukan penjualan atau pemindahtanganan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Debitur yang dijaminkan kepada Kreditur.
 - f. Menyatakan pailit, mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), melakukan likuidasi atau upaya pemecatan.

- g. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan finansial Kreditur secara negatif.
2. Tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur, Debitur dilarang:
 - a. Melakukan perubahan modal dan/atau susunan pemegang saham.
 - b. Melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.
 - c. Melakukan perubahan anggaran dasar selain perubahan kegiatan usaha, maksud, dan tujuan usaha.
 - d. Melakukan akuisisi, investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.
 - e. Membagikan dividen kepada pemegang saham Debitur.
 - f. Mencrima pinjaman baru atau tambahan pinjaman dari pihak lain kecuali merupakan bagian dari kegiatan usaha sehari-hari yang normal Debitur, maka hal tersebut harus diberitahukan kepada Kreditur.
 - g. Menjual, membebaskan atau melepaskan sebagian besar aset Debitur kepada pihak lain, atau menjadi penjamin (borg) bagi pihak lain.
 - h. Menetapkan saham-saham baru, hak opsi, waran, atau instrumen-instrumen sejenis lainnya.
 - i. Mengakibatkan atau menyetujui untuk mengakibatkan terjadinya pengeluaran modal (*capital expenditure*) yang dapat mempengaruhi kemampuan finansial Debitur secara negatif.
3. Sebelum Debitur melunasi seluruh hutangnya kepada Kreditur, maka Debitur berjanji dan mengikat diri untuk:
 - a. Mempertahankan Fasilitas Pembiayaan sesuai dengan tujuan permohonan Debitur.
 - b. Membayar semua biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pembiayaan ini.
 - c. Mendahulukan pembayaran kewajiban kepada Kreditur dari pembayaran-pembayaran lainnya.
 - d. Membayar semua kewajiban pajak dan beban-beban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - e. Melaporkan setiap seluruh kejadian dan peristiwa yang dapat mempengaruhi kelancaran Debitur dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan antara lain tetapi tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, kecelakaan kerja, pemogokan karyawan dan lain sebagainya.
 - f. Memberitahukan secara tertulis dengan segera kepada Kreditur tentang:
 - (i) Perkaranya yang melibatkan Debitur atau pengurus Debitur.
 - (ii) Perkaranya yang menjadi antara Debitur dengan instansi Pemerintah.
 - (iii) Kejadian atau peristiwa yang dapat berpengaruh buruk terhadap kelangsungan usaha Debitur.
 - g. Mengizinkan Kreditur atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kreditur untuk setiap waktu memeriksa aktivitas usaha dan keuangan Debitur dengan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) Hari Kalender sebelumnya.
 - h. Mempertahankan dan menjaga setiap hak dan izin-izin yang sekarang dimiliki oleh Debitur dalam menjalankan usahanya.
 - i. Menyampaikan fotokopi anggaran dasar berikut persetujuan atau pelaporannya kepada instansi terkait dalam hal terdapat perubahan anggaran dasar.

PASAL 14. KELALAIAN

1. Debitur dianggap melakukan Kelalaian, tanpa perlu dibuktikan, apabila terjadinya satu atau lebih peristiwa dibawah ini:
 - a. Meninggalkannya Debitur (dalam hal Debitur adalah perorangan) tidak akan mengakibatkan berakhirnya Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan. Ahli waris Debitur atau pihak-pihak lainnya yang secara hukum menerima hak-hak serta kewajiban-kewajiban dari Debitur berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan.
 - b. Debitur lalai dalam membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya atau Debitur sering melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan atau perjanjian-perjanjian lainnya yang menjadi suatu kesatuan.
 - c. Debitur tidak melakukan dan/atau memenuhi satu atau lebih kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan.
 - d. Bitamana Objek Jaminan disita oleh instansi yang berwenang baik sebagian atau seluruhnya atau bitamana Objek Jaminan tersebut hilang, rusak ataupun musnah karena sebab apapun yang mana kerusakan, kehilangan atau musnahnya Objek Jaminan diluar dari jenis pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Debitur.
 - e. Debitur telah menjual atau menjaminkan atau memindahtangikan Objek Pembiayaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur.
 - f. Jika ada hal-hal yang dianggap penting oleh Kreditur yang terdapat dalam suatu pernyataan, surat keterangan ataupun dokumen persyaratan kredit yang diberikan oleh Debitur sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan ini ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan dan keadaan Debitur yang sebenarnya serta merupakan hal-hal yang menyesatkan bagi Kreditur.
 - g. Debitur/Pemberi Jaminan (apabila ada) melakukan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Kreditur berdasarkan perikatan-perikatan dan/atau perjanjian pembiayaan lainnya yang dibuat dan ditandatangani oleh Debitur dan Kreditur atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Debitur dengan pihak lain (cidera janji silang/*cross default*).
 - h. Debitur/Pemberi Jaminan tersangkut atau terlibat dalam suatu perkara pidana atau perdata, termasuk pada harta kekayaan Debitur/Pemberi Jaminan disita atau terancam tindakan untuk disita oleh pihak yang berwenang.
 - i. Terdapat perubahan yang material dalam kondisi keuangan Debitur atau perubahan lainnya yang menurut Kreditur dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam memenuhi seluruh kewajibannya.
 - j. Debitur menghentikan sebagian besar atau keseluruhan operasional sehingga Debitur kehilangan kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

- k. Debitur dibubarkan atau mengambil keputusan untuk bubar atau secara sukarela atau tidak sukarela menjadi tergugat pailit berdasarkan peraturan kepailitan atau mengajukan atau diajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau
- l. Debitur maupun pengurusnya terlibat dalam perkara pidana atau perdata yang menurut pertimbangan Kreditur dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dalam memenuhi kewajibannya.
- m. Ijin usaha atau perjanjian lainnya Debitur dicabut atau tidak diperpanjang.
2. Kelalaian sudah cukup terbukti dengan terjadinya salah satu peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 ini sehingga Kreditur berhak untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menerbitkan segala bentuk teguran/peringatan dan/atau pelaksanaan terhadap teguran/peringatan tersebut kepada Debitur;
 - b. Menyatakan seluruh kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan maupun perjanjian pembiayaan lainnya yang dilandani oleh Debitur dan Kreditur menjadi jatuh tempo dan Debitur diwajibkan untuk membayar dengan lunas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam;
 - c. Mengakhiri hak-hak Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan, mengambil kembali dari Debitur terhadap Objek Pembiayaan dimanapun keberadaannya termasuk pada memasuki pekarangan Debitur, melakukan penagihan, pengumuman (baik pengumuman secara surat kabar/media elektronik ataupun memasang pengumuman pada tempat tinggal Debitur) dan menuntut semua kerugian langsung atau tidak langsung, serta mengalihkan baik sebagian maupun seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan kepada pihak lainnya tanpa mengurangi hak-hak Kreditur lainnya yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan; dan/atau
 - d. Melakukan penjualan atas Objek Pembiayaan berdasarkan hak fidusia yang dimiliki oleh Kreditur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh pelunasan atas Fasilitas Pembiayaan. Apabila hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban Debitur maka Debitur wajib untuk membayar lunas sisa kewajibannya tersebut. Sebaliknya jika ada kelebihan dari hasil penjualan, maka Kreditur akan menyerahkan kelebihan tersebut kepada Debitur.
3. Dalam hal terjadi salah satu Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 ini, maka Kreditur berhak untuk setiap saat mengakhiri Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan dengan memberi surat pemberitahuan secara tertulis kepada Debitur atau ahli warisnya atau pihak-pihak lainnya yang secara hukum menerima hak-hak serta kewajiban-kewajiban dari Debitur. Debitur dengan ini secara tegas melepaskan hak-haknya atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai Pengakhiran Perjanjian.

PASAL 15. SYARAT PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN

1. Kreditur hanya mengizinkan Debitur menggunakan Fasilitas Pembiayaan yang disediakan oleh Kreditur setelah Debitur menandatangani Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan beserta seluruh dokumen-dokumen pendukung, termasuk namun tidak terbatas pada surat-surat dan/atau kuasa-kuasa yang dibuat sehubungan dengan atau timbul dari Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan dan berita acara serah terima Objek Pembiayaan yang ditandatangani oleh Debitur dan penjual Objek Pembiayaan sebagaimana relevan dengan Jenis Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) Lampiran Perjanjian Pembiayaan.
2. Para Pihak setuju bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 Perjanjian Pembiayaan ini, Kreditur akan menyerahkan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur.

PASAL 16. PENYELESAIAN SENGKETA

1. Dalam hal terjadi sengketa/perselisihan apapun yang mungkin timbul dari pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah mufakat. Apabila penyelesaian atas sengketa/perselisihan tersebut tidak dapat tercapai oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung semenjak pertemuan hari pertama Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan tersebut, Para Pihak setuju untuk membawa sengketa/perselisihan tersebut ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, Kreditur dan Debitur setuju untuk mengajukan permohonan fasilitas penyelesaian sengketa kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila LAPS di sektor lembaga pembiayaan belum terbentuk.
2. Apabila cara penyelesaian sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 tersebut diatas tidak dapat menyelesaikan sengketa/perselisihan yang terjadi, maka Para Pihak sepakat untuk mencari penyelesaian atas sengketa/perselisihan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya pada kantor cabang Kreditur atau di tempat atau instansi lainnya yang ditunjuk oleh Kreditur.

PASAL 17. LAIN – LAIN

1. Kreditur berhak untuk mengalihkan atau menjaminkan baik seluruh maupun sebagian piutang atau hak tagih terhadap Debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun juga tanpa kewajiban memberitahukan maksudnya tersebut kepada Debitur.

LAMPIRAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Nomor : 12123281100084

Data PT MNC FINANCE (MNCF) diwakili oleh:

Nama : RATHI SUKMAWATI
Kantor Cabang : MALANG EXPRESS
Alamat Kantor Cabang : Jl. Letjen Sutopo No 121 - 121 A, Malang-65141, Malang

Data Debitur:

Nama : ALI WEFA
NIK : 3507030108700002
Alamat : DSN KARANGSURO RT 023 RW 003, Kota Malang Kecamatan Bantur Kelurahan Rejoyoso Kode Pos 65170

1	Jenis Kegiatan Usaha dan Cara Pembiayaan	Investasi dengan Pola Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran
2	Tanggal Perjanjian Pembiayaan	14 Jun 2023
3	Perincian Objek Pembiayaan/Objek Jaminan	1 (Satu) a. Jumlah Unit : ISUZU / HD 5.8 150 PS b. Merk/ Tipe : NMR c. Jenis/ Model : 2019 d. Tahun Pembuatan : 2019 e. Tahun Perakitan : PUTIH HITAM f. Warna : MHCNMR71HKJ101321 g. Nomor Rangka : B101321 h. Nomor Mesin : O 02986684 i. Nomor BPKB : ALI WEFA j. BPKB/ STNK Atas Nama : Bekas k. Kondisi : Rp. 343,000,000.00 l. Harga Unit : Produktif m. Kegunaan Objek Pembiayaan
		Rp. 222,950,000.00 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus
4	Fasilitas pembiayaan	Limapuluh Ribu Rupiah)
5	Bunga Fasilitas Pembiayaan	24.09% efektif (setara 13.80%)
	*) penghitungan bunga menggunakan metode anuitas	
6	Jumlah Utang Pembiayaan / Total Kewajiban	Rp. 315,252,000.00 (Tiga Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Lima
7	Jangka Waktu	Puluh Dua Ribu Rupiah) 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan
8	Pembayaran	Rp 120,050,000.00 a. Uang Muka : 8,757,000.00 b. Jumlah Angsuran/Angsuran Sewa Setiap Bulan : 10.00 c. Biaya Pelunasan Lebih Awal : 0.40 % per hari d. Denda Keterlambatan
9	Tanggal Pembayaran Angsuran	14 July 2023 a. Angsuran Pertama : 14 b. Angsuran Kedua dan selanjutnya pada setiap : 14 June 2026 c. Angsuran Terakhir
10	Biaya Administrasi	Rp. 3,650,000.00
11	Biaya Asuransi	Rp 7,708,580.00 a. Asuransi Objek Pembiayaan : Rp. 0.00 b. Asuransi Jiwa

DPK.19.003

12.	Biaya Lain-Lain		
	a. Biaya Survey	:	
	b. Biaya Provisi	:	Rp. 0.00
	c. Biaya Notaris	:	Rp. 6,131,125.00
			Rp. 0.00
13.	Biaya Pembayaran Angsuran		
	a. Tunai melalui penjemputan Kolektor	:	per transaksi
	b. Tunai melalui kasir pada kantor MNC Finance	:	per transaksi
			Rp. 30,000.00
			Rp. 20,000.00
14.	Biaya Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia	:	Maksimum Rp. 25.000.000,- (biaya tersebut belum termasuk biaya operasional lain yang timbul sehubungan dengan sengketa atau perselisihan)

Demikianlah Lampiran Perjanjian Pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada butir dua (2) diatas dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan.

PT MNC FINANCE

DEBITUR*

Mengetahui dan Menyetujui,




.....RATIH SUKMAWATI.....

*.....ALI WEFA.....

.....TITIK DWI.....
Suami/Istri/Komisaris

*) jika Debitur adalah Badan Hukum, maka yang menandatangani adalah Direksi/Kuasa Direksi

DPK.19.003

Lampiran 1.2 Akta Jaminan Fidusia Atas Nama Ali Wefa (T-9)

T - 9		12123281100084 ALI WEFA
 NOTARIS		
ERLIEN WULANDARI, SH		
SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-299.HT.03.01-Tahun 2002 Tanggal 19 Maret 2002		
AKTA	: JAMINAN FIDUSIA	
NOMOR	: 582	
TANGGAL	: 23-06-2023	
SALINAN		
Residence 28, Jalan Pahlawan 28 Nomor D2B Cempaka Putih, Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15412 Telp. : (021) 7471 4634		

AKTA JAMINAN FIDUSIA

Nomor: 582

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 23-06-2023 (dua puluh tiga Juni dua ribu dua puluh tiga).-----

Pukul: 08:56 WIB (delapan lewat lima puluh enam menit) Bagian Barat Waktu Indonesia.-----

-Berhadapan dengan saya, ERLIEN WULANDARI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang-----

Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, yang nama-namanya akan disebutkan-----

dalam bagian akhir akta ini.-----

-Nona AVIF NURAINI, lahir di Jakarta, pada tanggal 18-09-1995, (delapan belas September-----

seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,-----

bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Kayu Tinggi, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004,-

Kelurahan Cakung Timur, Cakung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----

3175065809950004;-----

-Untuk sementara waktu berada di Kota Tangerang Selatan;-----

-menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini bertindak:-----

1. Berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, tertanggal 14-06-2023 (---

empat belas Juni dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat dibawah tangan, aslinya-----

diperlihatkan kepada saya, Notaris dan yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta

ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama:-----

-Tuan ALI WEFA, lahir di Malang, pada tanggal 01-08-1969 (satu Agustus seribu-----

sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-

MALANG, Dusun Karangsono, Rukun Tetangga 023, Rukun Warga 003, Kelurahan-----

Rejoyoso, Kecamatan Bantur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor-----

3507030108700002;-----

untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari---

istrinya yaitu Nyonya TITIK DWI RAHAYU;-----

-untuk selanjutnya disebut "Pihak Pertama" atau "Pemberi Fidusia"-----

2. Dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16-08-2021 (enam-

belas Agustus dua ribu dua puluh satu), nomor S21.286/DIR-MNCF yang dibuat-----

dibawah tangan, bermeterai cukup, yang fotokopi sesuai aslinya akan dilekatkan pada

minuta akta ini, selaku kuasa dari-----

-Tuan MAHJUDIN dan Tuan EDWIN ANDU, Sarjana Ekonomi, selaku Direktur-----

perseroan, dalam hal ini secara bersama-sama bertindak sesuai jabatannya oleh-----

karenanya untuk dan atas nama Direksi serta secara sah mewakili PT. MNC FINANCE,-



berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya telah diumumkan-----
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 06-02-1990 (enam Pebruari-----
seribu Sembilan ratus Sembilan puluh) Nomor 11, Tambahan Nomor 456 .-----
-Anggaran dasar mana telah diubah dan disesuaikan seluruhnya dengan Undang-----
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana ternyata----
dari Akta tertanggal 23-07-2008 (dua puluh tiga Juli dua ribu delapan) Nomor 12,-----
yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia---
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Keputusannya tertanggal 03-09-2008
(tiga September dua ribu depalan) Nomor AHU-58307.AH.01.02.TAHUN 2008;-----
-Anggaran dasar mana telah dilakukan beberapa perubahan yang dimuat dalam: -----
-Akta tertanggal 10-07-2009 (sepuluh Juli dua ribu sembilan) Nomor 05, yang-----
penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat----
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal----
28-08-2009 (dua puluh delapan Agustus dua ribu Sembilan) Nomor AHU-AH.01.10----
14388;-----
-Akta tertanggal 10-12-2010 (sepuluh Desember dua ribu sepuluh) Nomor 05, yang---
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----
Indonesia, sebagaimana dari Keputusannya tertanggal 20-12-2010 (dua puluh-----
Desember dua ribu sepuluh) Nomor AHU-59293.AH.01.02.TAHUN 2010;-- -----
-Akta tertanggal 18-04-2011 (delapan belas April dua ribu sebelas) Nomor 09, yang---
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan telah diterima dan
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya-----
tertanggal 23-05-2011 (dua puluh tiga Mei dua ribu sebelas) Nomor AHU-AH.01.10---
15320;-----
-Akta tertanggal 19-09-2011 (Sembilan belas September dua ribu sebelas) Nomor 12,-
yang penerimaan pemberitahuan anggaran dasar perseroan telah diterima dan-----
dicatat dalam database Sistem Administrasi badan Hukum Kementerian Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya-----
tertanggal 12-10-2011 (dua belas Oktober dua ribu sebelas) Nomor AHU-AH.01.10---
32771;-----
-Kelima akta tersebut dibuat dihadapan MEIYANE HALIMATUSSYADIAH, Sarjana-----

Hukum, Notaris di Jakarta;-----

-Akta tertanggal 23-07-2012 (dua puluh tiga Juli dua ribu dua belas) Nomor 10, yang--
dibuat dihadapan ERVINNA APRILLIA TANDI, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat-----
Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Pusat-----
tertanggal 12-06-2012 (dua belas Juni dua ribu belas) nomor-----
009/MPD.JKT.PST/CT/VI/2012 selaku pengganti dari MEIYANE HALIMATUSSYADIAH,---
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang pemberitahuan perubahan anggaran-----
dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Badan Hukum-----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana-----
ternyata dari suratnya tertanggal 12-09-2012 (dua belas September dua ribu dua-----
belas) Nomor AHU-AH.01.10-33298;-----

-Akta tertanggal 27-09-2012 (dua puluh tujuh September dua ribu dua belas) Nomor--
60, yang dibuat dihadapan Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO,-----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri-----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari-----
keputusannya tertanggal 20-11-2012 (dua puluh Nopember dua ribu dua belas)-----
Nomor AHU-58692.AH.01.02.Tahun 2012;-----

-Akta tertanggal 29-11-2012 (dua puluh sembilan Nopember dua ribu dua belas)-----
Nomor 11, yang dibuat dihadapan ERVINNA APRILLIA TANDI, Sarjana Hukum,-----
berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi-----
Jakarta Pusat tertanggal 11-09-2012 (sebelas September dua ribu dua belas) nomor--
013/MPD.JKT.PST/CT/IX/2012 selaku pengganti dari MEIYANE HALIMATUSSYADIAH,---
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data-
perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan-----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-----
sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 14-12-2012 (empat belas Desember---
dua ribu dua belas) Nomor AHU-AH.01.10-44522;-----

-Akta tertanggal 05-02-2013 (lima Pebruari dua ribu tiga belas) Nomor 02, yang-----
dibuat dihadapan MEIYANE HALIMATUSSYADIAH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,--
yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan-----
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya-----
tertanggal 18-03-2013 (delapan belas Maret dua ribu tiga belas) Nomor AHU-----

AH.10.10-09696;-----

-Akta tertanggal 17-04-2013 (tujuh belas April dua ribu tiga belas) Nomor 45, yang-----
penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat----
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal-----
28-05-2013 (dua puluh delapan Mei dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-----
20621;-----

-Akta tertanggal 14-06-2013 (empat belas Juni dua ribu tiga belas) Nomor 49, yang-----
penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat----
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal-----
11-07-2013 (sebelas Juli dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-28216 dan yang--
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 01-04-2014-----
(satu April dua ribu empat belas) Nomor 26, tambahan 3743/;-----

-Kedua akta tersebut dibuat dihadapan NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO,--
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;-----

-Akta tertanggal 09-06-2015 (sembilan Juni dua ribu lima belas) Nomor 08, yang-----
dibuat dihadapan FARDIAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kotamadya Jakarta Selatan,---
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Keputusannya tertanggal 15-06-2015--
(lima belas Juni dua ribu lima belas) Nomor AHU-0937259.AH.01.02.Tahun 2015, dan
juga penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan-----
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan--
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya-----
tertanggal 15-06-2015 (lima belas Juni dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03----
0941190, dan juga penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan telah-----
diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari-----
suratnya tertanggal 15-06-2015 (lima belas Juni dua ribu lima belas) Nomor AHU-----
AH.01.03-0941191;-----

-Akta tertanggal 31-08-2015 (tiga puluh satu Agustus dua ribu lima belas) Nomor-----
112, yang dibuat dihadapan IRMA DEVITA PURNAMASARI, Sarjana Hukum, Magister--
Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Utara, yang penerimaan pemberitahuan-----

perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 10-09-2015 (sepuluh-----
September dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0963655;-----
-Akta tertanggal 17-11-2015 (tujuh belas Nopember dua ribu lima belas) Nomor 37,---
yang dibuat dihadapan IRMA DEVITA PURNAMASARI, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan dari-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata-----
dari Keputusannya tertanggal 18-11-2015 (delapan belas Nopember dua ribu lima---
belas) Nomor AHU-0946231.01.02.Tahun 2015, dan juga penerimaan-----
pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam-----
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 18-11---
2015 (delapan belas Nopember dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0981258;
-Akta tertanggal 23-12-2015 (dua puluh tiga Desember dua ribu lima belas) Nomor---
36, yang dibuat dihadapan GAMAL WAHIDIN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang
penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat---
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal---
29-12-2015 (dua puluh Sembilan Desember dua ribu lima belas) Nomor AHU-----
AH.01.03-0991957;-----
-Akta tertanggal 28-06-2018 (dua puluh delapan Juni dua ribu delapan belas) Nomor-
20, yang dibuat dihadapan INDRASARI KRESNADJAJA, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang penerimaan pemberitahuan-----
perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem-----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 09-07-2018 (sembilan Juli--
dua ribu delapan belas) Nomor AHU-0087752.AH.01.11.TAHUN 2018;-----
-Akta tertanggal 05-03-2019 (lima Maret dua ribu sembilan belas) Nomor 03, yang---
dibuat dihadapan INDRASARI KRESNADJAJA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,--
Notaris di Jakarta Selatan, yang penerimaan pemberitahuan perubahan data-----
perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan-----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,-----

ERLIEN WULANDARI, S.H.
NOTARIS KOTA TANGERANG SELATAN

sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 08-03-2019 (delapan Maret dua ribu--sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0136715;-----

-Perubahan terakhir dimuat dalam Akta tertanggal 30-04-2019 (tiga puluh April dua--ribu sembilan belas) Nomor 18, yang dibuat dihadapan KRISTANTI SURYANI, Sarjana--Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, yang penerimaan-----pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam-----database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-----Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 08-05----2019 (delapan Mei dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-0024522.AH.01.02.TAHUN--2019-----

-untuk selanjutnya disebut juga "Pihak Kedua" atau "Penerima Fidusia";-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan:---

a. bahwa, diantara Pemberi Fidusia selaku pihak yang menerima fasilitas pembiayaan (untuk selanjutnya cukup disebut "Debitur") dan Penerima Fidusia selaku pihak yang memberi fasilitas PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN PEMBERIAN JAMINAN SECARA-----KEPERCAYAAN (FIDUSIA), (untuk selanjutnya cukup disebut "Kreditur") telah dibuat---dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan, yang dibuat dibawah tangan tanggal 14---06-2023 (empat belas Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor 12123281100084, yang---dibuat dibawah tangan, yang aslinya disimpan oleh Penerima Fidusia, sedangkan dan---fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, berikut perubahan dan penambahannya;---
-untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan"-----

b. bahwa untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya dengan baik segala ---sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitur sebagaimana diatur dalam ---Perjanjian Pembiayaan tersebut, Pemberi Fidusia diwajibkan untuk memberikan -----jaminan fidusia atas kendaraan bermotor milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan ---Penerima Fidusia, sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini.-----

c. bahwa, untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan yang ditentukan -dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut, maka Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia -telah sepakat dan setuju dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana dimaksud -dalam Undang Undang nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh -sembilan), yaitu perjanjian tentang Jaminan Fidusia sebagaimana yang hendak -----dinyatakan dalam akta ini.-----

-Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan, untuk-----
menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayarkan----
oleh Debitur kepada Kreditur, baik karena hutang pokok, bunga, denda dan biaya biaya-----
lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut, dengan pelunasan-----
hutang Rp. 222.950.000 [dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu-----
rupiah] atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan Perjanjian-----
Pembiayaan, maka Pihak Pertama selaku Pemberi Fidusia dengan ini menerangkan dengan-
ini memberikan jaminan fidusia kepada Pihak Kedua selaku Penerima Fidusia dan Penerima
Fidusia menerangkan dengan ini menerima jaminan fidusia dari Pemberi Fidusia sampai----
dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 343.000.000 [tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah]-
atas Objek Jaminan Fidusia berupa:-----
1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut:-----
-Merek: ISUZU, Type: HD 5.8 150 PS, Tahun Pembuatan: 2019, Nomor Rangka:-----
MHCNMR71HKJ101321 dan Nomor Mesin: B101321, yang bernilai Rp. 343.000.000 [tiga--
ratus empat puluh tiga juta rupiah] sebagaimana ternyata dari BPKB (Buku Pemilikan-----
Kendaraan Bermotor) Nomor: O-02986684 yang termasuk namun tidak terbatas dengan----
segala perubahan yang akan terjadi di kemudian hari oleh pihak berwenang akibat dari-----
adanya perubahan terhadap nomor Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor tersebut, yang---
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan akta ini. (untuk selanjutnya dalam
akta ini cukup disebut "Objek Jaminan Fidusia"). Selanjutnya penghadap bertindak-----
sebagaimana tersebut diatas menerangkan pembebanan jaminan fidusia ini diterima dan--
dilangsungkan dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:-----

-----Pasal 1-----

Pembebanan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia telah dilakukan ditempat dimana----
Obyek Jaminan Fidusia tersebut berada dan telah menjadi miliknya PENERIMA FIDUSIA,-----
sedang Obyek Jaminan Fidusia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan PEMBERI-----
FIDUSIA selaku peminjam pakai.-----

-----Pasal 2-----

1. Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh PEMBERI FIDUSIA menurut sifat---
dan peruntukannya dengan tidak ada kewajiban bagi PEMBERI FIDUSIA untuk membayar-
biaya/ganti rugi berupa apapun untuk pinjam pakai tersebut kepada PENERIMA FIDUSIA.---
Namun PEMBERI FIDUSIA berkewajiban untuk memelihara Obyek Jaminan Fidusia-----
tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk----

pemeliharaan dan perbaikan atas Obyek Jaminan Fidusia atas biaya dan tanggungan-----

- PEMBERI FIDUSIA sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan-----
dengan itu.-----

2. Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut diperlukan suatu kuasa----
khusus, maka PENERIMA FIDUSIA dengan ini memberi kuasa kepada PEMBERI FIDUSIA----
untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam pakai Obyek----
Jaminan Fidusia tersebut.-----

-----Pasal 3-----

PENERIMA FIDUSIA atau wakilnya setiap waktu berhak dan dengan ini telah diberi kuasa-----
dengan hak substitusi oleh PEMBERI FIDUSIA untuk memeriksa tentang adanya dan tentang---
keadaan Obyek Jaminan Fidusia tersebut. Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak-
namun tidak diwajibkan untuk melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu yang-----
seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia dalam hal Pemberi----
Fidusia melalaikan kewajiban untuk itu, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki-----
gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Obyek Jaminan Fidusia disimpan atau berada.-----
Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa tindakan tersebut bukan-----
merupakan tindakan memasuki tempat dan atau bangunan tanpa izin ("huisvredebreuk").-----

-----Pasal 4-----

Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek Jaminan Fidusia tersebut ada--
yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka PEMBERI FIDUSIA dengan ini berjanji dan karenanya
mengikat diri untuk mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang tidak dapat-----
dipergunakan itu dengan Obyek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara-----
dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui PENERIMA FIDUSIA, sedang pengganti-----
Obyek Jaminan Fidusia tersebut termasuk dalam jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta--
ini.-----

-----Pasal 5-----

1. PEMBERI FIDUSIA tidak berhak untuk melakukan Fidusia ulang atas Obyek Jaminan-----
Fidusia. PEMBERI FIDUSIA juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara----
apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek-----
Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari-----
PENERIMA FIDUSIA.-----
2. Bilamana PEMBERI FIDUSIA tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut-----
yang telah ditentukan dalam akta ini atau DEBITUR tidak memenuhi kewajiban-----

berdasarkan Perjanjian, maka lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban-----
tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian-----
PEMBERI FIDUSIA atau DEBITUR dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana-----
hak PEMBERI FIDUSIA untuk meminjam pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut menjadi-----
berakhir dan Obyek Jaminan Fidusia harus diserahkan dengan segera oleh PEMBERI-----
FIDUSIA kepada Penerima Fidusia, setelah diberitahukan secara tertulis oleh PENERIMA----
FIDUSIA.-----

-----Pasal 6-----

1. PEMBERI FIDUSIA berjanji dan karenanya mengikat diri untuk mengasuransikan Obyek-----
Jaminan Fidusia tersebut pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh-----
PENERIMA FIDUSIA untuk suatu jumlah pertanggungan serta dengan persyaratan yang-----
dipandang tepat oleh PENERIMA FIDUSIA.-----
2. Diatas polis asuransi tersebut harus dicantumkan klausula bahwa dalam hal terjadi-----
kerugian, maka uang pengganti kerugiannya harus dibayar kepada PENERIMA FIDUSIA,-----
yang selanjutnya akan memperhitungkannya dengan jumlah yang masih harus dibayarkan--
oleh DEBITUR kepada PENERIMA FIDUSIA berdasarkan Perjanjian, sedangkan sisanya jika--
masih ada harus dikembalikan oleh PENERIMA FIDUSIA kepada DEBITUR dengan tidak ada-
kewajiban bagi PENERIMA FIDUSIA untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa-----
apapun kepada PEMBERI FIDUSIA.-----
3. Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari perusahaan asuransi tidak mencukupi,-----
maka DEBITUR berkewajiban untuk membayar lunas sisa yang masih harus dibayar oleh-----
DEBITUR kepada PENERIMA FIDUSIA.-----
4. Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh PEMBERI FIDUSIA atau-----
DEBITUR.-----
5. Apabila PEMBERI FIDUSIA atau DEBITUR lalai dan/atau tidak mengasuransikan Obyek-----
Jaminan Fidusia tersebut, maka PENERIMA FIDUSIA berhak (namun tidak berkewajiban)-----
dan seberapa perlu dengan ini kepadanya oleh Pemberi Fidusia diberi kuasa untuk-----
mengasuransikan sendiri Obyek Jaminan Fidusia tersebut, dengan ketentuan bahwa premi
asuransinya tetap harus dibayar oleh PEMBERI FIDUSIA atau DEBITUR.-----
6. Asli polis asuransi dan perpanjangannya dikemudian hari serta kuitansi pembayaran premi-
asuransi tersebut harus diserahkan untuk disimpan oleh PENERIMA FIDUSIA segera-----
setelah diperoleh PEMBERI FIDUSIA dari perusahaan asuransi tersebut.-----

-----Pasal 7-----

Dalam hal PEMBERI FIDUSIA dan/atau DEBITUR tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian, terutama dalam hal PEMBERI FIDUSIA dan/atau DEBITUR lalai, sedangkan kelalaian tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat----- teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri----- PENERIMA FIDUSIA berhak:-----

- a. untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas dasar titel eksekutorial; atau----- melalui pelelangan dimuka umum; atau melalui penjualan dibawah tangan yang----- dilakukan berdasarkan kesepakatan PEMBERI FIDUSIA dan PENERIMA FIDUSIA jika----- dengan cara demikian diperoleh dengan harga tertinggi yang menguntungkan para----- pihak;-----
- b. untuk keperluan penjualan tersebut, PENERIMA FIDUSIA berhak menghadap dimana--- perlu, membuat atau suruh membuat serta menanda tangani semua surat, akta serta--- dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan----- tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya,----- memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya itu --- dengan semua apa yang wajib dibayar oleh DEBITUR kepada PENERIMA FIDUSIA, akan--- tetapi dengan kewajiban bagi PENERIMA FIDUSIA untuk menyerahkan sisa uang----- penjualannya jika masih ada kepada PEMBERI FIDUSIA, dengan tidak ada kewajiban----- bagi PENERIMA FIDUSIA untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun--- juga kepada PEMBERI FIDUSIA atau DEBITUR mengenai sisa uang harga penjualan itu-- dan selanjutnya PENERIMA FIDUSIA juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang--- dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.-----
- c. Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia tersebut tidak mencukupi untuk--- melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh DEBITUR kepada PENERIMA FIDUSIA,----- maka DEBITUR tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh--- DEBITUR kepada PENERIMA FIDUSIA.-----

-----Pasal 8-----

Dalam hal PENERIMA FIDUSIA mempergunakan hak-hak yang diberikan kepadanya seperti--- diuraikan diatas, PEMBERI FIDUSIA wajib dan mengikat diri sekarang ini untuk dipergunakan--- dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik kepada----- PENERIMA FIDUSIA Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas pemberitahuan atau teguran-----

pertama dari PENERIMA FIDUSIA dan dalam hal PEMBERI FIDUSIA tidak memenuhi ketentuan itu dalam waktu yang ditentukan dalam surat pemberitahuan atau teguran yang----- bersangkutan, maka PEMBERI FIDUSIA adalah lalai semata-mata karena lewatnya waktu yang-- ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang-- serupa dengan itu, maka PENERIMA FIDUSIA atau kuasanya yang sah berhak, dengan----- memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengambil atau suruh--- mengambil Obyek Jaminan Fidusia dari tempat di manapun Obyek Jaminan Fidusia tersebut--- berada, baik dari tangan PEMBERI FIDUSIA maupun dari tangan pihak ketiga yang----- menguasainya, dengan ketentuan, bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi---- tanggungan dan harus dibayar oleh PEMBERI FIDUSIA.-----

-----Pasal 9-----

Pembebanan Jaminan Fidusia ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat DEBITUR telah--- memenuhi/membayar lunas semua kewajiban DEBITUR kepada PENERIMA FIDUSIA----- sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan-- dalam hal demikian, Objek Jaminan Fidusia beralih dengan sendirinya menurut hukum kepada PEMBERI FIDUSIA.-----

-----Pasal 10-----

1. PEMBERI FIDUSIA dengan ini memberikan kuasa kepada PENERIMA FIDUSIA yang----- menyatakan menerima kuasa dari PEMBERI FIDUSIA untuk melaksanakan Pendaftaran----- Jaminan Fidusia tersebut, untuk keperluan tersebut menghadap dihadapan pejabat atau--- instansi yang berwenang (termasuk Kantor Pendaftaran Fidusia), memberikan keterangan, - menandatangani surat/formulir, mendaftarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan----- Fidusia tersebut dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta----- untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, selanjut nya menerima----- Sertifikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan, serta dokumen-dokumen lain-- yang bertalian untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kuitansi segala-- uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna--- untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini.-----
2. Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian, - demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting----- serta tidak terpisahkan dari akta ini tanpa adanya akta ini dan kuasa tersebut, niscaya----- Perjanjian demikian pula akta ini tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para-----

pihak yang bersangkutan, oleh karenanya akta ini tidak dapat ditarik kembali atau-----
dibatalkan selama berlakunya Perjanjian tersebut dan kuasa tersebut tidak akan batal atau
berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian suatu kuasa, termasuk sebab-----
yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Indonesia.-----

-----Pasal 11-----

PENERIMA FIDUSIA berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh PEMBERI---
FIDUSIA untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini,-----
didalam hal perubahan dan penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi-----
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan-----
dalam Undang-undang tentang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus--
sembilan puluh sembilan) tersebut.-----

-----Pasal 12-----

1. Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak mengenai akta ini----
yang tidak dapat diselesaikan diantara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak--
akan memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan----
Negeri Jakarta Pusat.-----
2. Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi hak dari-----
PENERIMA FIDUSIA untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap PEMBERI FIDUSIA-----
berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dihadapan pengadilan--
lainnya dalam Wilayah Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang mempunyai-
yurisdiksi atas diri dari PEMBERI FIDUSIA atau Obyek Jaminan Fidusia tersebut.-----

-----Pasal 13-----

-Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan pembuatan akta ini maupun dalam---
melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh PEMBERI-
FIDUSIA atau DEBITUR atau PIHAK PERTAMA, demikian pula biaya pendaftaran fidusia ini di---
Kantor Pendaftaran Fidusia.-----

-Penghadap dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas sesuai dengan tanda-----
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal
tersebut serta menjamin bahwa dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris untuk-----
pembuatan akta ini adalah benar dan tidak ada yang lainnya, selanjutnya juga menyatakan---
telah mengerti dan memahami isi akta ini, yang merupakan hasil dari kesepakatan kedua-----
belah pihak, sehingga membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan apapun

dikemudian hari.-----

-Akta ini diselesaikan pada pukul: 09:00 WIB (sembilan) Waktu Indonesia Barat.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Tangerang Selatan, pada hari, tanggal dan---
jam tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona ZETTIRA BEXI HADJARI, lahir di Surabaya, pada tanggal 04-06-1995 (empat Juni -----
seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Perum Griyo Pabean II F-29, Rukun Tetangga 054, Rukun ---
Warga 014, Kelurahan/Desa Pabean, Kecamatan Sedati, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3515174406950005;-----
-untuk sementara berada di Kota Tangerang Selatan;-----
2. Nyonya TITI SUHATI, lahir di Depok, pada tanggal 21-04-1978 (duapuluh satu April seribu-
sembilanratus tujuh puluh delapan), Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal--
di Depok, jalan Kopo Gang Sawo II nomor 22, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013,-----
Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk---
Kependudukan : 3276066104780004;-----
-untuk sementara berada di Kota Tangerang Selatan;-----

-keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-----

Segera setelah akta ini dibaca oleh penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda tanganilah akta--
ini oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan-----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-----

NOTARIS DI KOTA TANGERANG SELATAN



ERLIEN WULANDARI, SH

Lampiran 1.3 Sertifikat Jaminan Fidusia Atas Nama Ali Wefa dengan PT. MNC Finance (T-10)

T - 10



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
KANTOR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA**

SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA

NOMOR : W15.00467578.AH. 5.01 TAHUN 2023

TANGGAL : 23-06-2023

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

TELAH DILAKUKAN PETERAIAN KEMUDIAN
N PERAJUK
AM KEMENTERI KEUANGAN
17 JUN 2023
METRAL TEMPEL
PTE4AN/331381452

PEMBERI FIDUSIA	PENERIMA FIDUSIA
Nama : ALI WEFA Alamat : DUSUN KARANGSURO, RT 023, RW 003, DESA/KELURAHAN REJOYOSO, KECAMATAN BANTUR, KABUPATEN/KOTA MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR, KODE POS 65179	Nama : PT. MNC FINANCE Alamat : MNC TOWER LT. 24, JALAN KEBON SIRIH NO. 17-19, DESA/KELURAHAN KEBON SIRIH, KECAMATAN MENTENG, KABUPATEN/KOTA JAKARTA PUSAT, PROVINSI DKI JAKARTA, KODE POS 10340
Jaminan Fidusia ini di berikan untuk menjamin pelunasan utang PEMBERI FIDUSIA sejumlah Rp 222.950.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)	
Berdasarkan perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 12123281100084 Tanggal 14-06-2023	
Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp 343.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah)	
Obyek Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta nomor 582, tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat Notaris ERLIEN WULANDARI, S.H. berkedudukan di BANTEN.	



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

[Signature]

Drs. IMAM JAUHARI, M.H.
(19630823 199203 1 001)

Sertifikat Jaminan Fidusia ini di proses melalui Online System yang Aplikasinya diisi oleh Pemohon. Apabila dikemudian han format isian tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka Pemohon dapat menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lampiran 1.4 Surat Peringatan Pertama (T-12)

T - 12

No. SP/PT/PM/02/2024/33
Kepada:
Yth. Bapak/Ibu ALI WEFA,
DSN KAKAWI GAYO, RT 023 RW 009 KEL
REJOYOSEL, KEC. BAKUR, KABUPATEN MALANG
65179 Telp. 08580808

TELAH DILAKUKAN PEMETERAIAN KEMUDIAN
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 10/PM/05
Tanggal peng
Nama
Tanda tang
NAMA
No. DOK

Perihal : Surat Peringatan Pertama

Dengan hormat,

Sesuai dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada Bapak/Ibu ALI WEFA, Berdasarkan Perjanjian/Akord No.12129281100084, menurut catatan kami, tunggakan angsuran yang belum dibayar oleh saudara hingga tanggal 21/09/2024, masih belum kami terima dengan kondisi sebagai berikut.

Tanggal Jarak Tenor	Angsuran K	Bunga yang Terhutang	Pokok yang Terhutang	Jumlah Hari Keterlambatan	Total Denda yang Terhutang	Total Tunggakan
21/09/2024		8.111.351,00	8.855.804,00	7 hari	16.617.868,00	24.889.369,00

Catatan:
Total Denda bisa bertambah sesuai dengan tanggal pembayaran.

Selanjutnya, sangat diharapkan Bapak/Ibu segera membayar tunggakan tersebut selambat-lambatnya 4 hari sejak tanggal surat ini diterbitkan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. MNC Finance, Jl. Letjen Sutowo No. 121 - 121 A, Malang-65141, pada bagian Penagihan dengan nomor telepon 0341404801.

Jika Bapak/Ibu telah melakukan pembayaran pada saat diterimanya surat ini, maka mohon melakukan konfirmasi pada bagian penagihan dan silangkan surat ini diabalkan.

Ajat pertamakannya Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 21 September 2024

Hormat kami

PT. MNC Finance

P: Surat ini sudah dibuatkan sebagai elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan dari PT MNC Finance

T-13

TELAH DI AKHIRKAN PEMETERAIAN KEMUDIAN
SESUAI DENGAN PERATURAN KEUANGAN
NOMOR 26/PMK/2016

17 JUN 2025

Tanggal pemotongan
Nomor rekening
Tanda tangan
Nama
Tempat

Dangquang Khanh

Tanggal Jurnal	Denda Rp.	Bunga Yang Terutang	Maklup Yang Terutang	Jumlah uang Kas/cabanglain	Total Denda Yang Terutang	Total Tunggakan
14/07/2016	82	1.291.240,00	1.291.240,00	14.140	1.472.552,00	% 82,852,00

Garis kresen ini, akan menonjol. Bapek/ibu melunas total. Lungsakan selambut - lambatnya 4 hari setelah tanggal siklus ut.

Seluruh biaya-biaya atas upaya penarikan atas objek jaminan fidusia, biaya penayunan hukum darat dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan hal tersebut, sepenuhnya akan menjadi beban & tanggung jawab Bapak/Ibu.

[illegible]

Hornig et al.

PT, MN; Ethanol

⁴⁾ Surat ini adalah formulir secara elektronik sehingga tidak dibutuhakan tanda tangan dari PT MNC Finance

APABILA AJAMAT TIDAK DIKENAL MOHON DIKEMBALIKAN KE MNC FINANCE
Jl. Lajen Sukoyo No. 121 - 121 A, Malang-65141 Tlp. 0341404801

Lampiran 1.6 Somasi (T-14)

MNC finance
MALANG, 15 Oktober 2024

No. : SM. 121.2024.0
Perihal : SOMASI

Kepada Yth.

Bapak/Ibu ALI WEFA

DGN KARANGSUKO RT 023 RW 003 RT 023 RW 003, REJOYOSO, BANTUR, MALANG, 65175

Dengan hormat,

Menunjuk pada perjanjian pembiayaan No.12123281100084, tanggal 14 Juni 2023, dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai perjanjian pembiayaan yang telah disepakati antara PT. MNC Finance dengan Bapak/Ibu sebagaimana dimaksud nomor kontrak di atas, Gedejunnya disebut "Pesangan". Bapak/Ibu belum memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak beserta denda keterlambatan kepada PT. MNC Finance sesuai surat sebagai berikut:

Bunga yang Tertunggak	Pokok yang Tertunggak	Jumlah Hari Keterlambatan	Total Denda yang Tertunggak	Total Tunggakan
9.069.181,00	11.424.812,00	31 hari	16.673,528	25.470.128

Lafatan :

Total angsuran tertunggak dan denda keterlambatan bisa berubah sesuai dengan tanggal pembayaran

2. Bahwa terhadap kewajiban Bapak/Ibu untuk melakukan pembayaran, kami memohon Bapak/Ibu agar segera melakukan kewajiban kepada PT MNC Finance dengan cara melakukan pembayaran angsuran tertunggak beserta denda keterlambatan sebagai mana disebutkan pada poin (1) di kantor cabang PT MNC Finance atau sesuai dengan ketentuan pembayaran angsuran yang telah disepakati pada saat penandatanganan perjanjian, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat ini. Apabila dalam batas waktu tersebut Bapak/Ibu tidak melakukan kewajiban kepada PT MNC Finance maka kami akan melakukan upaya hukum baik secara Perdata maupun Pidana.
3. Oleh karena itu, kami beritahukan bahwa kami akan melakukan upaya hukum pidana apabila ada dugaan tindakan pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan PT MNC Finance karena tindakan tersebut merupakan tindak pidana sesuai dengan pasal 372 KUHP dari atas, pasal 36 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan kepada pihak pembeli akan dilakukan upaya hukum pidana sesuai dengan pasal 480 KUHP tentang Penadahan.
4. Bahwa perik kami sampaikan apabila Bapak/Ibu tidak memiliki sikap baik untuk melakukan pembayaran, maka PT MNC Finance akan melakukan eksekusi objek jaminan fidusia sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Apabila Bapak/Ibu telah melakukan pembayaran sesuai dengan yang disampaikan pada somasi ini maka kami harapkan untuk menginformasikan kepada PT MNC Finance agar rencana eksekusi objek jaminan fidusia tidak dilakukan.
5. Untuk komunikasi lebih lanjut silahkan menghubungi kantor cabang PT MNC Finance terdekat

Demikian somasi ini kami sampaikan untuk dipenuhi dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT MNC Finance

NURDIA NURDIANSYAH
MALANG

Terbacaan:

1. Yth. Direksi PT MNC Finance;
2. Yth. Litigasi dan Departemen;
3. Arsip.

Gedung MNC Finance C. J. 1
Jl. Kebon Sirih No. 21-23
Jember Ponorogo 63450

Telp. +6231-29701111
Fax. +6231-3626934
Web. www.mnc-finance.co.id



[illegible]

Lampiran 1.8 Surat Pemberitahuan Penyelesaian Hutang (T-17)

MNC finance
Malang, 30 Oktober 2024

T-17

Kepada Yth
Bapak/Ibu: ALI WEFU
DSN KARANGSILO RT 023 RW 003 Malang, Bantur, Rejowasa, 65179

Perihal : PEMBERITAHUAN PENYELESAIAN HUTANG

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap 1 (satu) unit kendaraan
otak PT. MNC FINANCE dengan rincian kendaraan sebagai berikut :

Merk/Jenis/Tahun : MOBIL KOMERSIAL ISUZU NAR 4D 5.8 150 PS
No. Rangka : NHCNMR71HKJ101321
No. Mesin : B101321
Warna : PUTIH MATAH
No. Polisi : N 9739 EA

Objek Jaminan Fidusia tersebut masih terikat dengan Perjanjian Nomor: 12123281100064
Tanggal 14/06/2023 oleh karena itu, kami memberikan kesempatan kepada Bapak/Ibu
untuk menyelesaikan kewajiban sebesar Rp. 208.434.000,- (Dua Ratus Delapan Juta Empat
Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung
dari tanggal surat ini.

Apabila sampai batas waktu tersebut diatas Bapak/Ibu tidak juga menyelesaikan kewajiban
sesuai dengan pemberitahuan ini, maka Bapak/Ibu kami anggap telah melepaskan hak
untuk memperoleh kembali objek jaminan fidusia dan sepakat untuk dilakukan penjualan
terhadap objek jaminan fidusia tersebut melalui pelelangan umum atau secara dibawah
tangan dan/atau dengan cara dan harga yang dianggap baik oleh kami, untuk
kemudian kami sebagai penerima fidusia mengambil pelunasan atas Bapak/Ibu dari hasil
penjualan.

Dalam hal hasil penjualan melebihi nilai kewajiban Bapak/Ibu, kami akan mengembalikan
kelebihan tersebut kepada Bapak/Ibu. Apabila hasil penjualan tidak cukup untuk melunasi
kewajiban Bapak/Ibu, maka Bapak/Ibu berkewajiban membayar sisa kewajiban tersebut
kepada kami.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan
terimakasih.

Hormat Kami

MNC finance
AHMAD ARIF
BRANCH MANAGER



Tetaplah MNC Finance di Depan Anda
Alamat: Jl. Raya 123, Malang 65179
Telp: 0341-1234567

Telp: 0341-1234567
Fax: 0341-2345678
www.mncfinance.co.id

Lampiran 1.9 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Mlg

Pdt.I.C.1

P U T U S A N

Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ali Wefa, berkedudukan di Dsn Karangsuko RT.023/RW/003, Rejoyoso, Bantur, Kabupaten Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FILIPUS BONAR SIMAMORA, S.H.**, beralamat di Dusun Parelegi RT.01/RW.09 Desa Purwodadi kabupaten pasuruan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Nomor 243/PH/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Mnc Finance Malang, bertempat tinggal di Jl. Letjen Sutoyo No.121, Purwantoro, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya memberikan Kuasa Hukum berdasarkan Surat Tugas dari Lembaganya kepada : **Nurdin Nurdiansyah** selaku Branch Manager dan **Olan Cipta Brinanta** selaku Collection Head Karyawan PT. MNC Finance yang beralamat kantor cabang di Jl. Letjend Sutoyo Nomor 121 Kel. Lowokwaru, Kec. Blimbing, Kota Malang., berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor 2488/PH/II/2025 tanggal 04 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 14 Januari 2025 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sebagai Debitur pembiayaan konsumen sesuai dengan pengikatan perjanjian nomor kontrak 12123281100084 dari Tergugat selaku Kreditur, untuk usaha produktif kerja Penggugat dengan cara mengangsur terhadap 1 Unit kendaraan Merek/Jenis/Tahun : Mobil Komersial IZUSU NMK HH 5.8 150 PS, No Rangka : MHCNMR71HKJ101321, Nomor Mesin : B101321, Warna : Putih Hitam, Nomor Polisi : N 9739 EA (Selanjutnya disebut Objek jaminan pembiayaan) sesuai perjanjian kontrak yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat di Malang pada tanggal 14 Juni 2023;
2. Bahwa hingga adanya Gugatan ini Penggugat belum pernah mendapatkan salinan perjanjian pembiayaan dari Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 PJOK No : 35/PJOK.05/2018 dimana perusahaan pembiayaan "WAJIB" menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur paling lambat 3 (Tiga) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan. Akibat Penggugat tidak mendapatkan salinan perjanjian pembiayaan membuat Penggugat tidak pernah mengetahui:
 - a. Apakah Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai mana Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan NO : 130/PMK/010/2012 dimana perusahaan pembiayaan "WAJIB" mendaftarkan Fidusia pada kantor pendaftaran Fidusia paling lambat 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen;
 - b. Adanya potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada Bab V Ketentuan pencatuman klasula baku pada pasal 18 UUPK ayat 1.a dapat ditemukan pada perjanjian ikutan yang menyertai perjanjian pembiayaan konsumen nomor kontrak 12123281100084 yang dibuat sepihak oleh Tergugat yang mengandung Klasula Eksonerasi / Pengalihan tanggung jawab Tergugat sebagai pelaku usaha
 - pasal 18 UUPK ayat 1.d dapat ditemukan perjanjian ikutan yang menyertai perjanjian pembiayaan konsumen nomor kontrak 12123281100084 dalam hal ini Penggugat belum menyatakan ingkar janji / Wanprestasi;
 - pasal 18 UUPK ayat 2 bisa dilihat pada bentuk perjanjian ikutan yang menyertai perjanjian pembiayaan konsumen nomor kontrak 12123281100084 yang sengaja dicetak dengan huruf yang

- sangat kecil sehingga Penggugat kesulitan membaca karena tidak dapat dibaca secara jelas;
- pasal 18 UUPK ayat 4 setiap Klausula baku yang telah ditepkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum;
- c. Perjanjian ikutan apa saja yang menyertai perjanjian pembiayaan konsumen nomor kontrak 12123281100084 yang pernah ditandatangani oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dalam menjalankan usahanya sempat mengalami kesulitan / keterlambatan pembayaran, hal ini dikarenakan Mobil jaminan pembiayaan mengalami kerusakan (turun mesin) dan juga Mobil terguling namun kesulitan yang ada selalu dikomunikasikan dengan petugas penagihan dan pada bulan Oktober 2024 Penggugat sempat mengalami keterlambatan 2 bulan dan atas saran dan petunjuk petugas penagihan diminta untuk mengusahakan pembayaran 1 kali angsuran sebelum akhir bulan Oktober 2024 agar tidak mengalami keterlambatan lebih dari 3 kali angsuran agar Penggugat tidak masuk Kolektibilitas 3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 dan Peraturan OJK No 40/PJOK.03/2019 dan Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2024 mentransfer Rp 8.757.000,- ke Rekening MNC Bank 7171711212300084 sebagai mana saran dan petunjuk petugas penagihan;
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 Penggugat sangat terkejut ketika Unit/ Mobil jaminan pembiayaan sedang mengirim barang menuju Bali di tengah perjalanan Mobil jaminan di berhentikan dan ditarik paksa (Eksekusi) oleh orang yang mengaku petugas Eksternal atas perintah dari MNC Finance malang (Tergugat) serta memaksa menurunkan barang-barang yang ada dan mengahlikan ke Truk lain oleh Tergugat . Penarikan paksa (Eksekusi) terhadap kendaraan jaminan pembiayaan di tengah jalan jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Putusan MK No: 18/PUU-XVII/2019 dimana dalam penjelasannya pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Fidusia sepanjang Frasa "Kekuatan Eksekutorial" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan Debitur keberatan menyerahkan secara sukarela Objek yang menjadi jaminan Fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi

sertifikat jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan Eksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

- Penjelasan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Fidusia sepanjang Frasa "Cidera Janji" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh Kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara Kreditur dengan Debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya Cidera Janji;
 - dikarenakan Penggugat sebagai Debitur tidak pernah menyerahkan Mobil jaminan pembiayaan secara sukarela kepada Tergugat sebagai Kreditur dan juga tidak adanya kesepakatan antara Penggugat selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditur tentang terjadinya Cidera Janji maka jelaslah bahwa penarikan paksa (Eksekusi) Mobil jaminan pembiayaan ditengah jalan yang dilakukan oleh Tergugat dan orang yang mendapatkan perintah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian Material maupaun Immaterial;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dan atau orang yang di perintahkan dalam penarikan paksa (Eksekusi) mobil jaminan pembiayaan tersebut Penggugat mengalami Trauma/Ketakutan berurusan dengan penyedia jasa pembiayaan (Finance) dan telah menderita kerugian yang berkepanjangan dimana Penggugat terhalang mendapatkan manfaat atau keuntungan dan juga harus melakukan perbuatan hukum terhadap Objek jaminan pembiayaan hingga saat ini, maka ada akibat yang harus dipertanggung jawabkan oleh Tergugat sebagai pelaku usaha jasa pembiayaan yaitu membayar kerugian yang timbul kepada Penggugat baik kerugian Material dan Immaterial sebagaimana Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUH Perdata, sesuai rincian kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar:
- Kerugian Material
- a. Bongkar muat barang bawaan dan sewa Truk pengganti serta denda keterlambatan pengiriman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Hilangnya keuntungan atas kemanfaatan Mobil jaminan pembiayaan selama 2 bulan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) /

- bulan jadi 2 bulan x Rp 15.000.000,- = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- c. Mengurus perkara ini sejak 29 Oktober 2024 hingga saat diajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Malang serta membayar jasa Kuasa Hukum sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); jadi total kerugian Material a, b dan c sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Kerugian Immaterial

- Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat sebagai pelaku usaha jasa pembiayaan dengan menarik paksa (Eksekusi) mobil jaminan pembiayaan di tengah jalan, dimana belum adanya kesepakatan antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur tentang terjadi Cidera janji. serta Penggugat selaku Debitur tidak pernah menyerahkan Mobil jaminan pembiayaan secara sukarela kepada Tergugat selaku Kreditur, sehingga Penggugat mengalami tekanan Psikis dan Mental karena Penggugat menjadi takut/trauma berurusan dengan pelaku usaha pembiayaan (Finance) dan atas tekanan Psikis dan mental yang dialami Penggugat . Penggugat menuntut kerugian Immaterial sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah); sehingga total kerugian Material dan Immaterial yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp 590.000.000,- (Lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
6. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk untuk tidak mengalihkan objek jaminan pembiayaan yang ada maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jamin penjagaan atas Objek jaminan pembiayaan yang telah di kuasai Tergugat dengan cara yang salah dan Melawan Hukum;
 7. Bahwa Penggugat merasa khawatir dimana Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan ini maka Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 8. Bahwa oleh karena perbuatan penarikan paksa (Eksekusi) yang dilakukan oleh Tergugat tidak didasari oleh adanya kesepakatan antara Penggugat

selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditur tentang telah terjadi Cidera janji dan tidak adanya kerelaan dari Penggugat selaku Debitur untuk menyerahkan Objek jaminan pembiayaan kepada Tergugat selaku debitur, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan perbuatan penarikan paksa (Eksekusi) yang dilakukan oleh Tergugat selaku Kreditur dinyatakan tidak sah, dengan demikian menjadi batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali Objek jaminan pembiayaan yang telah di tarik paksa (Eksekusi) oleh Tergugat selaku Kreditur kepada Penggugat selaku Debitur dalam keadaan baik;

9. Bahwa dikarenakan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat sesuai hukum yang berlaku dan tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Penggugat memohon berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR untuk kiranya perkara ini dapat diputus dengan putusan serta merta (uit voerbaar bijvoorraad) atau putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (Verzet), Banding maupun Kasasi;
10. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul dalam Gugatan ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini berkenan menghadirkan Tergugat di persidangan dan berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kelalaian penyerahan salinan perjanjian pembiayaan konsumen nomor kontrak 12123281100084 kepada Penggugat selaku Debitur sebagaimana perturan OJK pasal 35 PJOK nomor 35/PJOK.05/2018 sebagai perbuatan yang salah dan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan nomor kontrak 12123281100084 beserta perjanjian ikutannya kepada Penggugat;
4. Menyatakan penarikan paksa (Eksekusi) pada tanggal 29 Oktober 2024 yang dilakukan Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali Objek jaminan pembiayaan yang di tarik paksa (Eksekusi) kepada Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan pembiayaan sebagai jaminan kepada Penggugat pada Pengadilan Negeri Malang;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian Material dan kerugian Immaterial sebesar Rp 590.000.000,- (Lima ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan baik dan tanpa beban;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan karena lalai memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi;
12. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU, apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadap Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Hambali, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Februari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melanjutkan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban tertanggal 25 Pebruari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT DIKATEGORIKAN GUGATAN YANG KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil (Obscuur Libel), dan oleh sebab itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan bukti dan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Gugatan Penggugat Adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.06/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, TELAH DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.

Bahwa perlu Tergugat sampaikan terkait dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat pada dalil posita gugatan Penggugat angka 2 (Dua) huruf a berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang menjadi dasar pengajuan dalil gugatan Penggugat TELAH DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.010/2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan yang Pengaturan Kewenangannya Beralih Dari Kementerian Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan dalil Penggugat yang menggunakan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang menjadi dasar pengajuan dalil gugatan Penggugat TIDAK BERDASAR DAN TIDAK DAPAT DIBENARKAN dalam aturan perundang-undangan dikarenakan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.010/2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan yang Pengaturan

Kewenangannya Beralih Dari Kementerian Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku saat ini telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, yang berbunyi:

Pasal 1

"Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhadap Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan Sebagai Berikut:

15. Peraturan Menteri 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 786); dan
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2012 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku".

Sehingga berdasarkan fakta-fakta di atas Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel) dikarenakan dalil gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam mengajukan gugatan (Tanpa Memiliki Dasar Hukum Yang Jelas), dikarenakan dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat telah dinyatakan DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU. Hal tersebut juga dikuatkan oleh M Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Keenam, halaman 449, menyebutkan bahwa:

"suatu gugatan yang dinyatakan obscuur libel, apabila tidak menjelaskan dasar hukum (Faitelijke Gronden) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukumnya jelas, tetapi tidak dijelaskan fakta hukumnya (Faitelijke Gronden) maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil.

Bahwa berdasarkan Penjelasan di atas sudah sangat jelas gugatan Penggugat sudah terbukti cacat formil (Obscuur Libel), dikarenakan dalil - dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara a-quo hanya merupakan asumsi Penggugat belaka (Tanpa Dasar Hukum Yang Jelas) sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel). Maka dengan ini mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri

Malang yang memeriksa perkara a quo, untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard*).

2. Tidak Terpenuhinya Unsur Perbuatan Melawan Hukum Sebagaimana Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahwa dalil Posita dan Petitum Gugatan Penggugat menyatakan pada intinya: Bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Tergugat tidak menyerahkan Salinan Perjanjian Pembiayaan dan melakukan penarikan objek jaminan.

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut merupakan dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar dikarenakan Tergugat telah menyerahkan Salinan Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023, dibuktikan dengan Tergugat telah mengirimkan surat kepada Penggugat, perihal informasi penting dalam poin d berkaitan dengan "Untuk mendapatkan welcomepack (dokumen pengikatan perjanjian dan turunannya) dapat mengunduh Aplikasi "Bang Kredit Mobile" atau mengambil ke kantor cabang" dan Tergugat juga dalam melakukan pengamanan Objek Jaminan Fidusia telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas persetujuan dari Penggugat berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia apabila Penggugat melakukan cidera janji (tidak melakukan pembayaran angsuran).

Lebih lanjut Tergugat sampaikan bahwa dalam mendalilkan terjadi suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH), harus ada hubungan causal antara perbuatan dan kerugian dan untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian tersebut, terdapat 2 (dua) teori yang digunakan untuk memecahkan hubungan causal tersebut, yaitu:

- 1) Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).
- 2) Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut bukan lah Perbuatan Melawan Hukum dan harus dilindungi oleh Undang-Undang, sehingga hal ini jelas membuktikan bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara a-quo hanya merupakan asumsi subjektif Penggugat (Tanpa Dasar Hukum Yang Jelas) sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscur Libel).

3. TENTANG UNSUR ADANYA KERUGIAN.

Bahwa dalil Posita dan Petitum Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

".....menghukum Tergugat untuk membayar Ganti rugi kerugian material dan kerugian immaterial Rp. 590.000.000 kepada Penggugat dengan baik dan tanpa beban"

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut sangat keliru dan mengada-ada dikarenakan faktanya adalah Penggugat telah menikmati atau menggunakan fasilitas Pembiayaan yang telah diberikan oleh Tergugat sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023. Akan tetapi Penggugat tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran tepat waktu mulai dari angsuran pertama dan Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran, mulai angsuran ke-15 jatuh tempo 14 September 2024 sampai dengan saat ini, sehingga Tergugat yang mengalami kerugian atas kelalaian Penggugat dengan tidak melakukan pembayaran angsuran, dengan rincian sebagai berikut:

Angsuran Tertunggak	: Rp. 192.654.000
Denda Keterlambatan	: Rp. 33.837.048
Biaya Lain-lain	: Rp. 12.000.000
TOTAL	: Rp. 238.491.048

Terbilang: (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah)

Sehingga jelas dalam perkara a-quo, yang mengalami kerugian adalah Tergugat akibat dari tindakan Cidera Janji (Wanpretasi) yang dilakukan oleh Penggugat karena tidak melakukan kewajibannya dalam pembayaran Angsuran kepada Tergugat.

Bahwa lebih lanjut kerugian yang diderita Penggugat tersebut tidak dibenarkan menurut hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3557 K/Pdt/2015 yang pada intinya menyatakan:

- Bahwa biaya advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada Para Tergugat;
- Lagi pula tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa Pengacara/Advokat karena Penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke Pengadilan.

Dengan demikian dalil Penggugat sangatlah keliru dan tidak berdasar dikarenakan biaya jasa Pengacara/Advokat bukanlah kewajiban Tergugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3557 K/Pdt/2015, sehingga mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard*).

4. TENTANG KEKELIRUAN DALAM PENGGABUNGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DAN WANPRESTASI

- Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan Perihal: Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat, sedangkan Penggugat menguraikan dalil-dalil Wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat sendiri sebagaimana tercantum dalam Posita gugatan Penggugat angka 3 (Tiga) yang menyatakan:
- "Bahwa Penggugat dalam menjalankan usahanya sempat mengalami kesulitan/keterlambatan pembayaran, hal ini dikarenakan Mobil jaminan pembiayaan mengalami kerusakan (turun mesin) dan juga Mobil terguling namun kesulitan yang ada selalu dikomunikasikan dengan petugas penagihan pada bulan Oktober 2024 Penggugat sempat mengalami keterlambatan 2 bulan dan...".
- Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas sudah sangat jelas Penggugat menggabungkan secara bersamaan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi, yang mana penggabungan tersebut tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri, sebagaimana tercantum dalam yurisprudensi:
 - a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 Dalam putusan MA tersebut disebutkan bahwa Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) tidak dapat

dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.

- b. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 42/PDT.G.S/2020/PN.Pbr menyatakan: "Bahwa gugatan penggugat adalah mengenai Wanprestasi, akan tetapi digabung dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sehingga dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, dimana penggabungan tersebut tidak dapat diberikan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard)".

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas sudah sangat jelas gugatan Penggugat mengandung unsur Obscur Libel dikarenakan Penggugat menggabungkan secara bersamaan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi, yang mana penggabungan tersebut tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri, maka dengan ini mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa perkara a quo, untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya. Demikian juga bahwa hal yang Tergugat sampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara ini (Mutatis Mutandis);
2. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Pembiayaan melalui Permohonan Aplikasi Pembiayaan yang diisi, ditandatangani oleh Penggugat dan kemudian diajukan kepada Tergugat, kemudian Tergugat melakukan survei terhadap Penggugat, yang mana hasil survei tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Survei.
3. Bahwa setelah dilakukan survei tersebut, Tergugat menyetujui untuk memberikan Pembiayaan kepada Penggugat dan disetujui oleh Penggugat yang dimuat dalam Persetujuan Pinjaman atau Offering Letter tanggal 12

Juni 2023 yang telah ditandatangani oleh Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

- A. Nilai Pembiayaan : Rp. 222.950.000,-
- B. Jangka Waktu Pembiayaan : 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan
- C. Angsuran Perbulan : Rp. 8.757.000,-
- D. Pembayaran Angsuran : Setiap tanggal 14 tiap bulannya
- E. Bunga : 24,09% efektif
- F. Denda Keterlambatan : 0,40% Perhari dari kewajiban per Bulan

4. Bahwa setelah Persetujuan Pinjaman atau Offering Letter tersebut disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat maka selanjutnya dilakukan pengikatan Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023 antara Tergugat dengan Penggugat (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan) atas Objek Jaminan berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Komersial ISUZU/HD 5.8 150 PS NMR, Nomor Rangka: MHCNMR71HKJ101321, Nomor Mesin: B101321, Warna Putih Hitam, yang telah dilakukan pendaftaran fidusia berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 14 Juni 2023 sehingga terbitlah Akta Jaminan Fidusia Nomor 582 tanggal 23 Juni 2023 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00467578.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 23 Juni 2023 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
5. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia maka berlaku ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia antara lain:
 - a. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia: "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".
 - b. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia: "Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia"
 - c. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia: "Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi

objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia".

6. Bahwa dengan kata lain, Penggugat selaku Debitur tidak ada memperlakukan mengenai Perjanjian Pembiayaan setelah haknya dipenuhi, dengan demikian berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka Perjanjian Pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, harus pula dianggap sebagai undang-undang bagi Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Oleh karena itu, para pihak harus tunduk/taat dan patuh pada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, khususnya dalam perkara ini merujuk kepada Perjanjian Pembiayaan yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat yang berbunyi pada Pasal 7 Ayat 1:

"Debitur wajib melakukan pembayaran dalam bentuk angsuran secara berkala setiap bulan dengan jumlah yang ditetapkan dalam butir (8) poin b Lampiran Perjanjian Pembiayaan dan pada tanggal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam butir (9) Lampiran Perjanjian Pembiayaan". Untuk itu Penggugat harus melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati, dan apabila Penggugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya maka Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Pasal 14 Ayat 2 huruf a, huruf b dan huruf c yaitu:

2. Dengan terjadinya suatu Kelalaian sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat 1 ini, maka Kreditor berhak melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menerbitkan segala bentuk teguran/peringatan dan/atau pelaksanaan terhadap teguran/peringatan kepada Debitur;
 - b. Menyatakan seluruh kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan maupun perjanjian pembiayaan lainnya yang ditandatangani oleh Debitur dan Kreditor menjadi jatuh tempo dan Debitur diwajibkan untuk membayar dengan lunas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam;

- c. Mengakhiri hak-hak Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan di Lampiran Perjanjian Pembiayaan, mengambil kembali dari Debitur terhadap Objek Pembiayaan dimanapun keberadaannya termasuk pada memasuki pekarangan Debitur, melakukan penagihan, pengumuman (baik pengumuman secara surat kabar/media elektronik ataupun memasang pengumuman pada tempat tinggal Debitur) dan menuntut semua kerugian langsung atau tidak langsung, serta mengalihkan baik sebagian maupun seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan kepada pihak lainnya tanpa mengurangi hak-hak Kreditor lainnya yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan; dan/atau
- d. Melakukan penjualan atas Objek Pembiayaan berdasarkan hak fidusia yang dimiliki oleh Kreditor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh pelunasan atas Fasilitas Pembiayaan. Apabila hasil penjualan tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban Debitur maka Debitur wajib untuk membayar lunas sisa kewajibannya tersebut. Sebaliknya jika ada kelebihan dari hasil penjualan, maka Kreditor akan menyerahkan kelebihan tersebut kepada Debitur.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya para pihak tunduk/taat dan patuh pada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, sehingga hal itu sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya dan dikenal dengan asas PACTA SUNT SERVANDA.

- 7. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka 2 (Dua) dalam dalil gugatan Penggugat, yang pada intinya menyatakan:

"Bahwa hingga adanya Gugatan ini Penggugat belum pernah mendapatkan salinan perjanjian pembiayaan dari Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 POJK No: 35/POJK.05/2018"

Bahwa dalil tersebut keliru dan mengada-ada, dikarenakan Tergugat telah mengirimkan surat kepada Penggugat, perihal informasi penting dalam poin d berkaitan dengan "Untuk mendapatkan welcomepack (dokumen pengikatan perjanjian dan turunannya) dapat mengunduh Aplikasi "Bang Kredit Mobile" atau mengambil ke kantor cabang"

Dengan demikian telah jelas bahwa Tergugat telah menyerahkan segala dokumen kepada Penggugat melalui Aplikasi Bang Kredit Mobile.

8. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka 2 (Dua) huruf b dalam gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa:

"dapat ditemukan pada perjanjian ikutan yang menyertai perjanjian pembiayaan konsumen nomor kontrak 12123281100084 yang dibuat sepihak oleh Tergugat yang mengandung Klausula Eksonerasi/Pengalihan tanggung jawab Tergugat sebagai Pelaku usaha".

Bahwa dalil Penggugat tersebut mengada-ada dan keliru dikarenakan sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan terlebih dahulu Penggugat diberikan kesempatan untuk membaca dan memahami isi Perjanjian Pembiayaan. Selanjutnya setelah Penggugat menyatakan setuju dengan isi Perjanjian tersebut, maka dilakukan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dengan sadar, sukarela dan tanpa paksaan. Hal tersebut dibuktikan dengan surat yang ditandatangani oleh Penggugat. Bahwa Penggugat telah membaca dan memahami isi dari Perjanjian Pembiayaan, pada lembar terakhir Perjanjian Pembiayaan tentang pernyataan keberatan dan konfirmasi dari Debitur.

9. Bahwa dalam dalil posita gugatan Penggugat angka 3 (Tiga) dalam posita gugatan Penggugat pada intinya menyatakan bahwa:

"Bahwa Penggugat dalam menjalankan usahanya sempat mengalami kesulitan/keterlambatan pembayaran, hal ini dikarenakan Mobil jaminan pembiayaan mengalami kerusakan (turun mesin) dan juga Mobil terguling namun kesulitan yang ada selalu dikomunikasikan dengan petugas penagihan pada bulan Oktober 2024 Penggugat sempat mengalami keterlambatan 2 bulan dan..."

Bahwa dalil Penggugat tersebut telah jelas bahwa Penggugat mengakui telah melakukan cidera janji/wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat.

Bahwa dapat Tergugat jelaskan dalam perjanjian pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023 pada Pasal 14 angka 1 (Satu) huruf b yang pada intinya menyatakan bahwa:

"Debitur dianggap melakukan Kelalaian, tanpa perlu dibuktikan, apabila Debitur lalai dalam membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya atau Debitur sering melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian

Pembiayaan atau perjanjian-perjanjian lainnya yang menjadi suatu kesatuan."

Bahwa atas kelalaian Penggugat tersebut dengan tidak melakukan pembayaran angsuran, maka Tergugat melakukan pengamanan Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk melakukan penarikan terhadap Objek Jaminan apabila Penggugat lalai dalam pembayaran angsuran dan hal tersebut juga sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Pasal 14 Ayat 2 huruf c yaitu:

2. Dengan terjadinya suatu Kelalaian sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat 1 ini, maka Kreditur berhak melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - c. Mengakhiri hak-hak Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan di Lampiran Perjanjian Pembiayaan, mengambil kembali dari Debitur terhadap Objek Pembiayaan dimanapun keberadaannya termasuk pada memasuki pekarangan Debitur, melakukan penagihan, pengumuman (baik pengumuman secara surat kabar/media elektronik ataupun memasang pengumuman pada tempat tinggal Debitur) dan menuntut semua kerugian langsung atau tidak langsung, serta mengalihkan baik sebagian maupun seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan kepada pihak lainnya tanpa mengurangi hak-hak Kreditur lainnya yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan; dan/atau

Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam pengamanan Objek Jaminan Fidusia sudah sesuai dengan prosedur dan atas kesepakatan dari Penggugat.

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 4 (Empat) dan 8 (Delapan) dalam posita gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa:

"...Penarikan paksa (Eksekusi) terhadap kendaraan jaminan pembiayaan di tengah jalan jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dimana penjelasannya pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Fidusia sepanjang frasa "Kekuatan Eksekutorial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan Debitur keberatan menyerahkan secara sukarela Objek yang menjadi jaminan Fidusia, maka segala

mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan Eksekusi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap"

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangatlah keliru, dikarenakan dalam melaksanakan pengamanan Objek Jaminan Fidusia akibat dari kelalaian Penggugat dalam melakukan pembayaran angsuran mulai angsuran ke-15 jatuh tempo 14 September 2024 sampai dengan dilaksanakannya pengaman Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk melakukan penarikan terhadap Objek Jaminan Fidusia apabila Penggugat lalai dalam melakukan pembayaran angsuran, yang pada intinya menyatakan:

"Dengan ini memberikan kuasa kepada PT MNC Finance, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Cabang PT MNC Finance (Selanjutnya disebut sebagai "PENERIMA KUASA") Khusus untuk melakukan proses eksekusi atas kendaraan oleh pihak PENERIMA KUASA atau pihak yang diberikan kuasa lebih lanjut oleh PENERIMA KUASA jika PEMBERI KUASA melakukan cidera janji atas kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan/Akad"

Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam pengamanan Objek Jaminan Fidusia sudah sesuai dengan prosedur dan atas kesepakatan dari Penggugat. Bahwa lebih lanjut dapat Tergugat sampaikan berkaitan dengan Putusan MK No: 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan: "... Kekuatan Eksekutorial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji...", telah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan, yang mana Penggugat dan Tergugat telah menyetujui berkaitan dengan frasa Cidera Janji (Kelalaian) dalam Pasal 14 Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023.

11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat Angka 5 dalam posita gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa:

“.....menghukum Tergugat untuk membayar Ganti rugi kerugian material dan kerugian immaterial Rp. 590.000.000 kepada Penggugat dengan baik dan tanpa beban”

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut sangat keliru dan mengada-ada dikarenakan faktanya adalah Penggugat telah menikmati atau menggunakan fasilitas Pembiayaan yang telah diberikan oleh Tergugat sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan. Akan tetapi Penggugat tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran tepat waktu mulai dari angsuran pertama dan Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran, mulai angsuran ke-15 jatuh tempo 14 September 2024 sampai dengan saat ini, sehingga Tergugat yang mengalami kerugian atas kelalaian Penggugat dengan tidak melakukan pembayaran angsuran, dengan rincian sebagai berikut:

Angsuran Tertunggak	:Rp. 192.654.000
Denda Keterlambatan	: Rp. 33.837.048
Biaya Lain-lain	: Rp. 12.000.000
TOTAL	: Rp. 238.491.048

Terbilang: (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah)

Sehingga jelas dalam perkara a-quo, yang mengalami kerugian adalah Tergugat akibat dari tindakan Cidera Janji (Wanpretasi) yang dilakukan oleh Penggugat karena tidak melakukan kewajibannya dalam pembayaran Angsuran kepada Tergugat.

- Bahwa lebih lanjut kerugian yang diderita Penggugat tersebut tidak dibenarkan menurut hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3557 K/Pdt/2015 yang pada intinya menyatakan:
- Bahwa biaya advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada Para Tergugat;
- Lagi pula tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa Pengacara/Advokat karena Penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke Pengadilan.

Dengan demikian dalil Penggugat sangatlah keliru dan tidak berdasar dikarenakan biaya jasa Pengacara/Advokat bukanlah kewajiban Tergugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3557 K/Pdt/2015, sehingga mohon Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard).

12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 6 (Enam) dalam Posita gugatan Penggugat yang menyatakan:

- "Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk untuk tidak mengalihkan objek jaminan pembiayaan yang ada maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang Cq Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan penjagaan atas Objek jaminan pembiayaan yang telah di kuasai Tergugat dengan cara yang salah dan melawan hukum"
- Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan undang-undang dikarenakan perlu Tergugat sampaikan bahwa Objek Jaminan yang dimaksud Penggugat merupakan objek Jaminan Fidusia yang sah berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 582 tanggal 23 Juni 2023 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00467578.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 23 Juni 2023.

Yang mana hal tersebut dikuatkan oleh Yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 disebutkan bahwa "barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank, tidak dapat dikenakan sita jaminan". Dengan demikian Objek Jaminan Fidusia yang telah di jaminkan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak boleh diletakkan sita jaminan dan permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Gugatannya tersebut sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas maka kami mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard).

13. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 7 (Tujuh) dalam Posita gugatan Penggugat yang menyatakan:

- "Bahwa Penggugat merasa khawatir dimana Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan ini maka Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.

- 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”
- Bahwa berkaitan dengan uang paksa (Dwangsom) yang dimohonkan oleh Penggugat adalah hal yang sangat keliru dan tidak masuk akal, dikarenakan justru Penggugat lah yang telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat, dikarenakan Penggugat tidak melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 10 Maret 2025 sebagai berikut:

- A. Bahwa Replik Pengugat terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat dikategorikan Gugatan yang kabur atau tidak jelas (Obscur Libel) sebagai berikut
 1. Bahwa dari Eksepsi yang diajukan Tergugat tampak jelas Tergugat tidak memahami secara keseluruhan isi Gugatan Penggugat , karena Tergugat hanya membaca secara sepotong-sepotong sehingga menyatakan Gugatan Penggugat di kategorikan Guagatan yang kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) dimana Tergugat menyimpulkan bahwa Penggugat mendasarkan Gugatannya adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 130/PMK/010/2012 padahal yang menjadi dasar Gugatan

Penggugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagai mana dalam Posita nomor 4 adalah peristiwa tanggal 29 Oktober 2024 dimana Tergugat melakukan Penarikan Paksa (Eksekusi) terhadap kendaraan jaminan pembiayaan ditengah jalan yang adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Putusan MK nomor : 18/PUU-XVII/2019 dimana dalam penjelasannya pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Fidusia sepanjang Frasa " Kekuatan Eksekutorial" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai " terhadap jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan Debitur keberatan menyerahkan secara sukarela Objek yang menjadi jaminan Fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan;

2. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat dalam Eksepsi tidak terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah jelas salah dan keliru karena Tergugat telah salah dalam mamaknai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat karena Tergugat menyatakan yang menjadi dasar hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum hanya di karenakan Tergugat tidak menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No : 35/PJOK.05/2018 yang berbunyi Perusahaan Pembiayaan "WAJIB" menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur paling lambat 3 (Tiga) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan dimana Tergugat menyatakan telah menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023 dibuktikan dengan Tergugat telah mengirim surat kepada Penggugat adalah pernyataan yang tidak benar dan penuh kebohongan hal ini dikarenakan pada saat dilakukan Mediasi yang di pimpin oleh Hakim Mediator Perkata Perdata no :81/Pdt.G/2025/PN.Mlg Bpk Muhammad Hambali,SH.,MH , pada hari Senin Tanggal 10 Februari 2025 Tergugat mengakui bahwa Tergugat tidak menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak lagi menyediakan perjanjian pembiayaan secara fisik tetapi Penggugat dapat mengunduhnya di Aplikasi Tergugat hal ini jelas tidak sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No : 35/PJOK.05/2018 yang menyebabkan Penggugat tidak mengetahui apakah:

- A. Tergugat telah mendaftarkan jaminan Fidusia pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur,
- B. Ada potensi pelanggaran terhadap Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) pada bab V ketentuan pencantuman Klausula Baku pada pasa 18 ayat (1) a dapat ditemukan pada perjanjian ikutan yang menyertai perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat sebhak oleh Tergugat yang mengandung Klausula Eksonerasi / Pengalihan tanggung jawab Tergugat kepada pelaku usaha.

Bahwa jelas unsur PMH telah terpenuhi karena Tergugat melakukan penarikan Objek jaminan , jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dimana Tergugat menarik secara paksa objek jaminan (Eksekusi) di tengah jalan disaat Objek Jaminan mengantarkan barang , dimana belum adanya kesepakatan telah terjadi cidera janji dan Penggugat keberatan menyerahkan secara sukarela Objek yang menjadi jaminan Fidusia sebagaimana Putusan MK nomor : 18/PUU-XVII/2019 dimana dalam penjelasannya pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Fidusia sepanjang Frasa “ Kekuatan Eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “ terhadap jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan Debitur keberatan menyerahkan secara sukarela Objek yang menjadi jaminan Fidusia , maka segala mekanisme dan prosedur hokum dalam pelaksanaan Eksekusi jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Menyatakan Pasal 15 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 168 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3889 sepanjang Frasa “ Cidera Janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak di tentukan secara sepihak oleh Kreditur dengan Debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”;

Bahwa jelas ternyata apa yang dilakukan oleh Tergugat yang telah melakukan penarikan paksa (Eksekusi) Objek jaminan pembiayaan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan

Putusan MK nomor : 18/PUU-XVII/2019 yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

3. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tentang unsur adanya kerugian yang menyatakan bahwa dalil Posita dan Petitum Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian Materil dan Imateril Rp 590.000.000,- kepada Penggugat tanpa beban adalah dalil yang sangat keliru dan mengada-ada dikarenakan faktanya jelas dalam perkara Aquo yang mengalami kerugian adalah Tergugat akibat tindakan cider janji (Wanprestasi) adalah salah dan keliru, hal ini dikarenakan bahwa Gugatan Penggugat adalah Jelas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait Penarikan Paksa (Eksekusi) atas Objek jaminan yang dilakukan oleh Tergugat yang bertentangan dengan Undang-undang yang mengakibatkan adanya kerugian bagi Penggugat;

4. Bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tentang keliruan dalam penggabungan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi adalah tidak benar dan tidak berdasar hal ini dikarenakan bahwa Penggugat dalam Posita angka 3 Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat dalam menjalankan usahanya sempat mengalami kesulitan/keterlambatan pembayaran, hal ini dikarenakan Mobil jaminan pembiayaan mengalami kerusakan (turun mesin) dan juga Mobil terguling namun kesulitan yang ada selalu dikomunikasikan secara baik dengan petugas penagihan dan pada bulan Oktober 2024 Penggugat sempat mengalami keterlambatan 2 bulan dan atas saran dan petunjuk petugas penagihan diminta untuk mengusahakan pembayaran 1 kali angsuran sebelum akhir bulan Oktober 2024 agar tidak mengalami keterlambatan lebih dari 3 kali angsuran agar Penggugat tidak masuk Kolektibilitas 3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 dan Peraturan OJK No 40/PJOK.03/2019 dan Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2024 mentranfer Rp 8.757.000,- ke Rekening MNC Bank 7171711212300084 sebagai mana saran dan petunjuk petugas penagihan, jadi sangat salah dan keliru kalau hal ini dimaknai telah terjadi Ingkar Janji (Wanprestasi) oleh Penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa-apa yang telah tertuang didalam jawaban atas Eksepsi diatas mohon secara mutatis muntadis dianggap terulang dan tertuang serta berlaku pula di pokok perkara ini;

2. Bahwa Penggugat secara tegas menolak dalil-dalil Tergugat yang dituangkan dalam Jawabanya kecuali secara tegas diakui akan kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah diakui dan atau tidak disangkal secara tegas oleh Tergugat, maka mohon dianggap sebagai bentuk pengakuan Tergugat atas dalil-dalil Gugatan Penggugat;
4. Bahwa terhadap dalil jawaban nomor 3.E dan 3.F, Penggugat menyatakan tidak mengetahuinya hal ini karena Penggugat tidak pernah mendapatkan haknya sebagai Debitur untuk mendapatkan salinan perjanjian pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No : 35/PJOK.05/2018;
5. Bahwa terhadap dalil jawaban nomor 4, Penggugat tidak pernah mengetahui bahwa akta jaminan Fidusia No: 582 tanggal 23 Juni 2023 dan sertifikat No : W15.60467578.AH.05.01 tanggal 23 Juni 2023 karena tidak pernah mendapatkan salinannya;
6. Bahwa terhadap dalil jawaban nomor 5a, yang menyatakan bahwa dengan terbitnya sertifikat jaminan fidusia, maka berlaku ketentuan yang tercantum dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Penggugat menolak dalil tersebut karena terkait pasal 15 ayat (2) undang-undang fidusia nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, putusan makamah konstitusi nomor : 18/PUU-XVII/2019 memberi penjelasannya sebagai berikut : pasal 15 ayat (2) Undang-undang fidusia sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" bertentangan dengan Undang-undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa terhadap jawaban nomor 6 Penggugat tidak menggugat perihal perjanjian yang ada, karena yang digugat oleh Penggugat adalah tindakan Tergugat yang menarik paksa (eksekusi) objek jaminan ditengah jalan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

8. Bahwa terhadap dalil jawaban nomor 7 dimana Tergugat menyatakan telah mengirim surat kepada Penggugat, Penggugat menolaknya karena sampai gugatan diajukan Penggugat belum pernah mendapatkan haknya berupa salinan perjanjian pembiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 3 POJK nomor: 35/POJK.05/2018 yang berbunyi perusahaan pembiayaan wajib menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada debitur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan;
9. Bahwa terhadap dalil jawaban nomor 8 Penggugat menolaknya karena pada saat penandatanganan perjanjian pembiayaan Penggugat kesulitan untuk membaca isi perjanjian karena tulisannya sangat kecil dan Penggugat tidak cukup mendapat penjelasan, yang ada Penggugat disuruh menandatangani beberapa dokumen-dokumen yang tidak dipahami oleh Penggugat;
10. Bahwa terhadap dalil jawaban nomor 9 Penggugat menolak dalil jawaban tersebut, karena dalil posita gugatan Penggugat angka 3 (tiga) hanya menjelaskan bahwa segala kesulitan yang dialami Penggugat selalu dikoordinasikan dengan petugas penagihan dari Tergugat secara baik, bahkan pada pertengahan bulan oktober 2024 petugas penagihan meminta kepada debitur agar membayar 1 (satu) kali angsuran sebelum akhir bulan oktober 2024 agar tidak terkena kolektibilitas 3 (kol+3) dimana debitur memiliki kualitas kredit yang kurang lancar, maka atas saran baik dari petugas penagihan tersebut, Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2024 mentransfer uang sejumlah Rp.8.757.000 ke bank MNC 71717112300084, jadi dalil posita gugatan Penggugat angka 3 (tiga) hanya menjelaskan bahwa sampai tanggal 28 oktober 2024 tidak ada masalah;
11. Bahwa terhadap dalil jawaban nomor 10 yang menolak dalil Penggugat angka 4 (empat) dan 8 (delapan) dalam posita gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa " penarikan paksa (eksekusi) terhadap kendaraan jaminan pembiayaan ditengah jalan jelas merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana putusan MK nomor:18/PUU-XVII/2019 dimana penjelasannya pasal 15 ayat (2) Undang-undang fidusia sepanjang "frasa" kekutan eksekutorial bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai" terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia

harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada PT. MNC finance (selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa) khusus untuk melakukan proses eksekusi atas kendaraan oleh pihak penerima kuasa atau pihak yang diberikan kuasa lebih lanjut oleh penerima kuasa jika pemberi kuasa melakukan cidera janji atas kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan/akad, bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil tersebut, dikarenakan Tergugat tidak pernah menandatangani kuasa "khusus" untuk melakukan proses eksekusi yang diberikan kepada Tergugat selaku Penerima kuasa, walaupun pernah ada kuasa khusus seperti yang diakui oleh Tergugat, maka jelas itu merupakan pelanggaran terhadap peraturan otoritas jasa keuangan nomor: 6/POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat disektor jasa keuangan;

12. Bahwa terhadap dalil jawaban nomor 11 Penggugat tegas menolak hal ini dikarenakan bahwa kerugian-kerugian yang dialami Penggugat adalah akibat adanya penarikan paksa (eksekusi) kendaraan jaminan pembiayaan oleh Tergugat yang mana merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana Pasal 8 ayat (1) POJK nomor 6/POJK.077/2022 yang berbunyi PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan;
13. Bahwa terhadap dalil jawaban No 12, Penggugat menolaknya, karena Gugatan yang diajukan Penggugat sangat berdasar untuk melindungi hak-hak Penggugat atas kendaraan Objek jaminan, sehingga sudah sewajarnya apabila Gugatan Penggugat dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal dan uraian didalam Replik tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini. berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak seluruh Eksepsi Tergugat atau setidak-tidaknya menyatakan seluruh Eksepsi Tergugat tidak dapat di terima;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak atau mengenyampingkan seluruh dalil-dalil jawaban, kecuali yang dibenarkan oleh Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;

Atau apabila Ketua dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga telah mengajukan dupliknya tertanggal 20 Maret 2025, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat tetap pada Eksepsi dan Jawaban sebelumnya serta Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam duplik ini;

2. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dikarenakan berdasarkan Pasal 16 Ayat 1 Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang berbunyi:

Pasal 16

1. "Dalam hal terjadi sengketa/perselisihan apapun yang mungkin timbul dari pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan, Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah mufakat. Apabila penyelesaian atas sengketa/perselisihan tersebut tidak dapat tercapai oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung semenjak pertemuan hari pertama Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan tersebut, Para Pihak setuju untuk membawa tersebut ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, Kreditur dan Debitur setuju untuk mengajukan permohonan fasilitas penyelesaian sengketa kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila LAPS di sektor lembaga pembiayaan belum terbentuk."

Sehingga telah jelas bahwa ketika ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terlebih dahulu dilakukan musyawarah mufakat, dan seharusnya Penggugat terlebih dahulu membawa perselisihan ini ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) guna menyelesaikan sengketa, bukan langsung ke Pengadilan Negeri Malang, sehingga beralasan menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak

dapat diterima (Niet Ontvankelijc verklaard) sebagaimana dalam perkara yang sama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht) yang pernah di putus di Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 11/PDT.G/2022/PN.Spt yang menyatakan dalam bagian menimbang halaman 37 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat oleh karena perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat belum melaksanakan penyelesaian perselisihan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LPAS) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (1) Perjanjian Pembiayaan No.11320281100041 tanggal 10 Maret 2020 (vide bukti P-3 dan T-4), sedangkan Penggugat terlebih dahulu telah mengajukan gugatan (perkara a quo) kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri atas perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian"

Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

3. PENGUGAT MELANGGAR KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA DIKARENAKAN PENGUGAT MERUBAH PETITUM GUGATAN PENGUGAT

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil (Obscuur Libel) dikarenakan Penggugat telah mengubah Petitum gugatan Penggugat pada gugatan Penggugat sebelumnya dengan Replik Penggugat, sehingga perubahan petitum tersebut telah melanggar hukum acara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Rv dan dikuatkan dengan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Yk yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding dalam perkara a quo telah menyalahi ketentuan Pasal 127 Rv, dan asas-asas hukum acara perdata sebagaimana digariskan dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI diantaranya Nomor 02/PK/N/HAKI/2003 tanggal 13 Mei 2003 yang memberi kaedah hukum: "perubahan gugatan diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah materi/posita maupun petitum gugatan semula dan jika perubahan gugatan setelah ada jawaban harus ada persetujuan dari Tergugat".

Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas sudah sangat jelas dan nyata Gugatan Penggugat cacat formil (Obscur Libel).

4. Bahwa Tergugat tetap pada dalil Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat serta menolak dalil Penggugat pada huruf A angka 1 (Satu) dalam Replik Penggugat yang pada intinya menyatakan:

"Tampak jelas Tergugat tidak memahami secara keseluruhan isi Gugatan Penggugat dimana Tergugat menyimpulkan bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya adalah Peraturan Menteri nomor: 130/PMK/010/2012"

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut sangat keliru, maka Penggugat perlu memahami terkait asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, yang mana di dalam ilmu hukum dikenal adanya asas "Lex Posterior Derogat Legi Priori" yang berarti bahwa peraturan yang baru dapat menyampingkan atau meniadakan peraturan yang lama. Asas ini digunakan untuk mencegah adanya dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa Peraturan Menteri nomor: 130/PMK/010/2012 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 23/PMK.010/2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan yang Pengaturan Kewenangannya Beralih Dari Kementerian Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi:

Pasal 1

"Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhadap Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan Sebagai Berikut:

-
15. Peraturan Menteri 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 786); dan
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2012 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku".

Sehingga tindakan Tergugat untuk melakukan pendaftaran fidusia terhadap Objek jaminan Pembiayaan tidak lah mengacu pada Peraturan Menteri

nomor: 130/PMK/010/2012 dikarenakan peraturan tersebut telah dicabut dan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 23/PMK.010/2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan yang Pengaturan Kewenangannya Beralih Dari Kementerian Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bahwa lebih lanjut dapat Tergugat sampaikan berkaitan dengan pengamana objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Putusan MK No: 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan: "... Kekuatan Eksekutorial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji...", yang mana putusan MK tersebut juga sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan, yang mana Penggugat dan Tergugat telah menyetujui berkaitan dengan frasa Cidera Janji (Kelalaian) dalam Pasal 14 Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023 dan Penggugat juga telah menandatangani dan menyepakati pengamanan terhadap Objek Pembiayaan pada saat Penggugat melakukan cedera janji (wanprestasi) sebagaimana Surat Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat.

Dengan demikian berdasarkan Penjelasan diatas sudah sangat jelas gugatan Penggugat sudah terbukti cacat formil (Obscuur Libel), sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur Libel). Maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

5. Bahwa Tergugat tetap pada Eksepsi Tergugat dan menolak dalil Penggugat pada huruf A angka 2 (Dua) dalam Replik Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa:

"Pada saat dilakukan mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator Perkara Perdata no: 81/Pdt.G/2025/PN.Mlg Bpk Muhammad Hambali, SH, MH, pada hari Senin Tanggal 10 Februari 2025 Tergugat mengakui bahwa Tergugat tidak menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Penggugat."

Bahwa Penggugat telah salah menarik pihak sebagai tergugat (Error In Persona) dikarenakan Tergugat adalah pihak dalam perkara nomor

28/Pdt.G/2025/PN. Mig dan bukan lah pihak dalam perkara perdata nomor 81/Pdt.G/2025/PN. Mig serta Tergugat juga tidak pernah menghadiri mediasi dalam perkara perdata tersebut.

Dengan demikian telah nyata dan jelas bahwa Gugatan Penggugat (Error In Persona) dikarenakan Tergugat telah salah menarik pihak sebagai Tergugat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

6. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa: "Penggugat belum pernah mendapatkan haknya berupa salinan perjanjian pembiayaan"

Bahwa dalil tersebut keliru dan mengada-ada, dikarenakan Tergugat telah mengirimkan surat kepada Penggugat perihal informasi penting dalam poin d berkaitan dengan "Untuk mendapatkan welcomepack (dokumen pengikatan perjanjian dan turunannya) dapat mengunduh Aplikasi "Bang Kredit Mobile" atau mengambil ke kantor cabang"

Dengan demikian telah jelas bahwa Tergugat telah menyerahkan segala dokumen kepada Penggugat melalui Aplikasi Bang Kredit Mobile.

7. Bahwa Penggugat telah mengakui dalam dalil Replik Penggugat huruf A angka 3 (Tiga) pada intinya menyatakan bahwa:
"... faktanya jelas dalam perkara a quo yang mengalami kerugian adalah Tergugat akibat tindakan cidera janji (Wanprestasi)."

Bahwa Tergugat sepakat dengan dalil Penggugat tersebut dikarenakan telah nyata dan jelas bahwa justru Tergugat lah yang mengalami kerugian akibat perbuatan Penggugat yang telah lalai melaksanakan kewajibanya untuk melakukan pembayaran angsuran.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya. Demikian juga bahwa hal yang Tergugat sampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara ini (Mutatis Mutandis);

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 4 (Empat) dan 8 (Delapan) dalam Replik Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa:
"Penggugat menyatakan tidak mengetahuinya hal ini karena Penggugat tidak pernah mendapatkan haknya sebagai Debitur untuk mendapatkan Salinan perjanjian pembiayaan"

Bahwa dalil tersebut keliru dan mengada-ada, dikarenakan Tergugat telah mengirimkan surat kepada Penggugat perihal informasi penting dalam poin d berkaitan dengan "Untuk mendapatkan welcomepack (dokumen pengikatan perjanjian dan turunannya) dapat mengunduh Aplikasi "Bang Kredit Mobile" atau mengambil ke kantor cabang"

Dengan demikian telah jelas bahwa Tergugat telah menyerahkan segala dokumen kepada Penggugat melalui Aplikasi Bang Kredit Mobile.

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 5 (Lima) dalam Replik Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa:
"Penggugat tidak pernah mengetahui bahwa akta jaminan Fidusia No: 582 tanggal 23 Juni 2023 dan sertifikat No: W15.60467578.AH.05.01 tanggal 23 Juni 2023 karena tidak pernah mendapatkan salinannya"

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangatlah keliru dikarenakan Penggugat telah mengetahui bahwa terhadap objek pembiayaan Penggugat akan didaftarkan jaminan fidusia sebagaimana Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 14 Juni 2023 yang telah ditandatangani dan disetujui oleh Penggugat.

Dengan demikian telah nyata dan jelas bahwa Penggugat mengetahui bahwa Objek Pembiayaan Penggugat akan diikat sebagai Objek Jaminan Fidusia.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 6 (Enam), angka 7 (Tujuh), dan angka 11 (Sebelas) dalam Replik Penggugat yang pada intinya menyatakan:

"tindakan Tergugat yang menarik paksa (eksekusi) objek jaminan ditengah jalan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan".

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangatlah keliru, dikarenakan dalam melaksanakan pengamanan Objek Jaminan Fidusia akibat dari kelalaian Penggugat dalam melakukan pembayaran angsuran mulai angsuran ke-15 jatuh tempo 14 September 2024 sampai dengan dilaksanakannya pengamanan Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan

oleh Penggugat kepada Tergugat untuk melakukan penarikan terhadap Objek Jaminan Fidusia apabila Penggugat lalai dalam melakukan pembayaran angsuran, yang pada intinya menyatakan:

"Dengan ini memberikan kuasa kepada PT MNC Finance, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Cabang PT MNC Finance (Selanjutnya disebut sebagai "PENERIMA KUASA") Khusus untuk melakukan proses eksekusi atas kendaraan oleh pihak PENERIMA KUASA atau pihak yang diberikan kuasa lebih lanjut oleh PENERIMA KUASA jika PEMBERI KUASA melakukan cidera janji atas kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan/Akad"

Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam pengamanan Objek Jaminan Fidusia sudah sesuai dengan prosedur dan atas kesepakatan dari Penggugat. Bahwa lebih lanjut dapat Tergugat sampaikan berkaitan dengan Putusan MK No: 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan: "... Kekuatan Eksekutorial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji...", telah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan, yang mana Penggugat dan Tergugat telah menyetujui berkaitan dengan frasa Cidera Janji (Wanprestasi) dalam Pasal 14 Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023 dan Penggugat juga telah menandatangani dan menyepakati pengamanan terhadap Objek Pembiayaan pada saat Penggugat melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) sebagaimana Surat Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 9 (Sembilan) dalam Replik Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa:

"pada saat penandatanganan perjanjian pembiayaan Penggugat kesulitan untuk membaca isi perjanjian karena tulisannya sangat kecil dan Penggugat tidak cukup mendapat penjelasan"

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat lah keliru dikarenakan Penggugat telah diberi kesempatan untuk membaca dan memahami isi dari perjanjian pembiayaan sebelum Penggugat menandatangani dan menyetujui Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023.

Dengan demikian setelah Penggugat memahami isi dari perjanjian tersebut Penggugat juga menandatangani perjanjian pembiayaan tersebut.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 10 (Sepuluh), angka 12 (Dua Belas) dan angka 13 (Tiga Belas) dalam Replik Penggugat dikarenakan Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pengamanan objek jaminan fidusia, justru dalam perkara a quo yang mengalami kerugian adalah Tergugat akibat dari tindakan Cidera Janji (Wanpretasi) yang dilakukan oleh Penggugat karena tidak melakukan kewajibannya dalam pembayaran Angsuran kepada Tergugat.

Sehingga Tergugat melakukan pengamanan objek jaminan fidusia atas dasar Surat Kuasa yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk melakukan pengamanan terhadap objek jaminan fidusia apabila Penggugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran.

Dengan demikian perbuatan tersebut bukan lah Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Penggugat telah menyetujui dan memberi kuasa untuk melakukan pengamanan objek jaminan fidusia.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa oleh karena dalam duplik Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili sehingga memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menanggapinya dalam rerepliknya tertanggal 5 Mei 2025 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Duplik Tergugat yang tertuang didalam Eksepsi yang menyatakan Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang menagadili haruslah di tolak dan dikesampingkan, hal ini dikarenakan Penggugat mengajukan Gugatan tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dimana Tergugat mendasarkan Perbuatannya pada Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, sebagaimana dalil Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat dalam Perkara angka 5.a dimana dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No:18/PUU-XVII/2019 menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3889) sepanjang Frasa "Kekuatan Eksekutorial" dan Frasa "sama dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Terhadap jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang Cidera Janji (Wanprestasi) dan Debitur keberatan menyerahkan secara Sukarela objek yang menjadi jaminan Fidusia, maka segala mekanismenya dan prosedur hukum dalam pelaksanaan Eksekusi Sertifikat jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap;
2. Bahwa atas persoalan (Sengketa) yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah berusaha untuk dapat menyelesaikan persoalan yang ada dengan pihak Tergugat hal ini dibuktikan dengan:
 - a. Bahwa pada tanggal 01 November 2024 Penggugat datang ke kantor Tergugat dan Bertemu Bapak Alif, Bapak Olan, Bapak Reymon dan Staf MNC Finance, pada pertemuan tersebut Tergugat telah menuliskan rincian pembayaran yang harus dibayar oleh Penggugat dengan rincian bayar 4 kali Angsuran sebesar Rp35.028.000,- dan biaya penanganan sebesar Rp 12.000.000,- sehingga total Rp 47.028.000,- dan Penggugat telah menandatangani surat pernyataan bermatrai yang menyatakan Penggugat sanggup meneruskan perjanjian Kredit yang ada sebagai mana yang diminta oleh pihak Tergugat. Ketika Penggugat akan Membayar kewajiban 47.028.000,- kepada Tergugat namun tidak diterima oleh pihak Tergugat dengan

alasan tidak lagi menjadi kewenangan MNC Finance Malang tetapi sudah beralih ke MNC Finance Jakarta;

- b. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 Penggugat melalui Kuasanya mendatangi Kantor Tergugat dan bertemu dengan Bapak Olan dan Bapak Reymon, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menanyakan alasan Tergugat tidak mau menerima pembayaran sejumlah Rp 47.028.000,- yang telah disiapkan oleh Penggugat sesuai permintaan Tergugat pada pertemuan tanggal 01 November 2024, tetapi oleh Bapak Olan yang mengaku sebagai pimpinan Kantor MNC Finance Malang pada saat itu menyatakan bahwa itu kebijakan pimpinan lama Bapak Alif yang telah keluar / berhenti dari MNC Finance Malang, dimana Bapak Olan selaku Pimpinan tidak mengetahui dasar kebijakan pimpinan lama Bapak Alif;
- c. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2024 Penggugat melalui Kuasanya kembali melakukan upaya penyelesaian dengan mengirim surat Permohonan Pelunasan lebih awal kepada MNC Finance Jakarta, tetapi lagi-lagi upaya penyelesaian yang dilakukan Penggugat tidak berhasil dikarenakan adanya penolakan oleh pihak Tergugat lewat surat tanggapan tanggal 23 Desember 2024;

bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas jelas bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai upaya penyelesaian persoalan namun tidak berhasil;

3. Bahwa akibat perbuatan Tergugat dan tidak berhasilnya upaya-upaya penyelesaian persoalan yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat yang mana telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka sesuai Pasal 45 Undang-Undang nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan ruang/hak bagi Konsumen yang dirugikan untuk mengajukan Gugatan melalui Peradilan Umum.

Dari uraian-uraian diatas maka jelas Pengadilan Negeri Malang yang merupakan Peradilan Umum juga Berhak mengadili Perkara yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Malang, Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatukan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk mengadili perkara ini
2. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dalil-dalil Penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam duplik Tergugat mengajukan eksepsi absolut atau keberatan tentang kewenangan mengadili, sehingga Majelis Hakim harus menjatuhkan putusan sela pada tanggal 20 Mei 2025, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tulis sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Bukti Pembayaran atas nama Ali Wefa, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Berita Acara Serah Terima unit yang dibawa oleh Sopir tanggal 29 Oktober 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Hutang tanggal 30 Oktober 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Kekuatan Eksekutorial Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Dan Ketentuan Cidera Janji Dalam jaminan Fidusia, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tulis Penggugat telah dicocokkan dan ternyata sama dan bersesuaian dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, kecuali bukti P-1, P-4 dan P-5 yang hanya berupa foto copynya;

Menimbang, bahwa selain bukti tulis Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing menrangkan sebagai berikut:

1. Saksi : SAMIADI;
 - Bahwa, Saksi mengerti dan mengetahui bukti P-2 tentang Berita Acara Serah terima Kendaraan Mobil Komersial ISUZU NMK HH 5.8 150 PS, No Rangka : MHCNMR71HKJ101321, Nomor Mesin : B101321, Warna : Putih Hitam, Nomor Polisi : N 9739 EA;
 - Bahwa, Saksi mengetahui bukti P-2 tentang adanya catatan yang terpaksa ditulis oleh Saksi Mochamad Nur Bilal anak Saksi yang ikut bekerja bersama Saksi dan pemilik barang, untuk mengantar barang berupa alat fitness milik Wiyono ke Bali dan Jember;

- Bahwa, Saksi berangkat pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, saat sampai di Desa Turen, kendaraan Saksi dikuntit atau diikuti 2 (dua) unit mobil dan 5 (lima) unit sepeda motor diantaranya ada yang berbocengan, kemudian menggedor pintu samping kanan sambil berteriak supaya Saksi turun, namun Saksi dengan perasaan takut terus jalan hingga kemudian salah satu mobil menghadang laju jalan sehingga sekitar pukul 16.00 WIB Saksi terpaksa berhenti dan turun;
- Bahwa, tanpa memperkenalkan diri siapa dan dari mana serta dasar perbuatannya, kemudian salah seorang diantaranya mengatakan mobil dalam masalah dan akan dicabut, sehingga Saksi menghubungi Penggugat sebagai yang berhak, namun kemudian Saksi disuruh naik mobil mereka untuk dibawa ke kantornya sedangkan anak Saksi bersama kendaraan Penggugat, sedangkan pemilik barang ikut kendaraan lain namun kemudian berhenti sekitar pk1 18.00 tiba diwarung kopi yang sudah menunggu banyak orang kelompok mereka dan sampai di Kepanjen sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi dipaksa untuk mencari kendaraan lain untuk mengangkut barang-barang milik saksi WIYONO dan diminta menandatangani surat namun Saksi terpaksa menyuruh Saksi Mochamad Nur Bilal untuk melakukannya;
- Bahwa, Penggugat akhirnya datang, namun kendaraan sudah dikuasai pihak Tergugat dan Penggugat hanya sedih dan kecewa;
- Bahwa, saat mengemudikan kendaraan Penggugat, Saksi membawa STNK kendaraannya dan disimpan didalam kendaraan tersebut namun Saksi tidak sempat membacanya;
- Bahwa, selanjutnya terjadi perdebatan dan mereka tetap menguasai kendaraan {Penggugat sehingga Saksi mencari kendaraan lain untuk menyelesaikan kewajibannya dengan menurunkan barang dan mencari kendaraan pengangkut lainnya, sehingga untuk itu Saksi mengalami kerugian karena harus membayar klaim keterlambatan dan kerusakan barang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, kedua belah pihak akan menanggapi bersama dalam kesimpulannya;

2. Saksi : WIYONO;

- Bahwa, Saksi mengetahui bukti P-2, saat menyewa jasa Saksi Samiadi selaku sopir yang ditemani Saksi Mochamad Nur Bilal sebagai kernet dengan sewa Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) hendak mengantar barang berupa alat fitness yang menjadi tanggung jawab Saksi menuju

Jember dan Bali dengan menggunakan kendaraan ISUZU NMK HH 5.8 150 PS, No Rangka : MHCNMR71HKJ101321, Nomor Mesin : B101321, Warna : Putih Hitam, Nomor Polisi : N 9739 EA, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, yang berangkat dari daerah Tidar kota Malang dan saat perjalanan Saksi mengetahui ada kendaraan yang membuntuti masing-masing satu mobil di bagian depan dan satu mobil dibagian belakang yang kemudian menyalip dan menghalangi laju kendaraan dan disamping kiri dan kanan ada beberapa kendaraan sepeda motor yang mengedor-gedor pintu sambil berteriak agar kami turun yang membuat Saksi ketakutan karena dihadang dan karena keterlambatan pengiriman barang;

- Bahwa Saksi kemudian turun dan menanyakan permasalahannya yang dijawab kendaraan yang dinaiki Saksi bermasalah dan mengajak ke kantornya, yang ternyata dari pihak Bank, sambil menunjukkan gambar kendaraan yang Saksi naiki melalui handphonenya, sehingga kemudian Saksi bersama sopir dan kernetnya mengikuti pihak bank yang memposisikan Saksi dan sopir Samiadi dalam kendaraan terpisah sedangkan kernet mengemudikan truknya;
- Bahwa, tujuan pihak bank menuju sebuah ruko di Kepanjen sekitar pukul 23.00 WIB tidak terjadi apa-apa, lalu Saksi berniat mengganti kendaraan lain untuk membawa barang-barang milik Saksi oleh karena saat itu ada keterlambatan pengantaran selama 1 (satu) hari, sehingga Perusahaan juga kena klaim dari pembeli dan terdapat beberapa barang yang lecet saat penurunan dan pemindahan hanya menggunakan alat manual.
- Bahwa, yang mencari sopir kendaraan adalah Saksi dengan cara sewa, selanjutnya sopir sopir yang mencari armada dan Saksi mengenal sopir karena sudah berlangganan menggunakan jasanya dengan menggunakan perjanjian lisan antara Saksi dengan sopir;
- Bahwa, Saksi sempat melihat Penggugat saat ditempat kejadian kejadian dan Saksi terpaksa menurunkan barang dari kendaraan Penggugat mencari kendaraan pengganti yang untuk SAMIADI hanya mengganti armada untuk membawa barang-barang milik Saksi dan membayar jasa pengangkutan barang tersebut kedalam mobil pengganti;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keterlambatan pengiriman barang dan memperbaiki cat yang lecet.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, kedua belah pihak akan menanggapi bersama dalam kesimpulannya;

3. Saksi : MOCHAMAD NUR BILAL;

- Bahwa, Saksi mengetahui bukti P-2, saat Saksi bersama Saksi Samiadi dan Wiyono hendak mengantar barang ke Jember dan Bali dengan menggunakan kendaraan ISUZU NMK HH 5.8 150 PS, No Rangka : MHCNMR71HKJ101321, Nomor Mesin : B101321, Warna : Putih Hitam, Nomor Polisi : N 9739 EA, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, namun dalam perjalanan dihadang dengan 2 (dua) mobil dan 5 (lima) sepeda motor Yamaha Yupiter, dengan jumlah sekitar 20 (dua puluh) orang, diantaranya berteriak dengan mengedor-gedor pintu kendaraan kami, sambil minta supaya kami turun dan setelah turun mereka mengatakan kendaraan bermasalah dan membawa kendaraan mereka ke MNC daerah Kepanjen;
- Bahwa, saat itu Saksi merasa terkejut dan takut sehingga meminta untuk ke kantor Polisi, namun pihak MNC selain sambil mengawal kendaraan Saksi juga meminta supaya kendaraan mereka ke Kepanjen agar permasalahan segera selesai;
- Bahwa, sesampai di Kepanjen sudah malam dan Saksi juga melihat Penggugat dari jauh terlihat menandatangani surat kemudian barang milik Wiyono diturunkan dan dipindahkan ke kendaraan lain dan Saksi tidak mengetahui permasalahannya, hanya kemudian mereka menunjukkan bukti P-2 dan kemudian karena pihak MNC meminta maka terpaksa Saksi yang membuat catatan dan bertanda tangan di bukti surat tersebut;
- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat yang selama ini menyewakan kendaraannya untuk mengangkut barang dan selama ini Saksi Samiadi setidaknya sebulan 2 sampai 3 kali menyewa kendaraan Penggugat untuk mengangkut barang atas permintaan orang lain, dan untuk itu Saksi menyeter kepada Saksi Samiadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, kedua belah pihak akan menanggapi bersama dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk membuktikan Jawabannya telah mengajukan bukti tulis sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Formulir Aplikasi Pembiayaan, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari asli Laporan Suvey terhadap Debitur atas nama Ali Wefa, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari asli Surat Persetujuan Pembiayaan tanggal 12 Juni 2023, diberi tanda T-3;

4. Fotokopi dari asli Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan tanggal 14 Juni 2023, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Permohonan Transfer dan Pernyataan Penggunaan Dana, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi bukti transfer kepada Debitur, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 14 Juni 2023, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari asli Akta Jaminan Fidusia Nomor 582 tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris Erlie Wulandari, S.H., diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00467578.AH.05.01 tanggal 23 Juni 2023, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari asli Kartu Pembayaran Angsuran Debitur atas nama Ali Wefa, diberi tadna T-11;
12. Fotokopi dari asli Surat Peringatan Pertama No. SP1/121SP109240138 tanggal 21 September 2024, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi dari asli Surat Peringatan Terakhir No. SP2/121SP209240080 tanggal 28 September 2024, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Somasi No. SM.121.2024.9 tanggal 15 Oktober 2024, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi dari asli Surat Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi dari asli Berita Acara Serah Terima Kendaraan No. 121BASTK10240145 tanggal 29 Oktober 2024, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Penyelesaian Hutang tanggal 30 Oktober 2024, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 51/Pdt.G.S/2020/PN Pbr tanggal 20 Oktober 2020, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi dari asli Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor : 187/Pdt.G/2022/PN Bgr, tanggal 11 Mei 2023, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 11/Pdt/2021/PT.Jmb, tanggal 16 Februari 2021, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 24/Pdt/2021/PT.Jmb, tanggal 23 Maret 2021, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1034/Pid.Sus/2022/PN Pbr, tanggal 15 Desember 2022, diberi tanda T-22;

23. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 718/PID.SUS/2022/PT PBR, tanggal 19 Januari 2023, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi dari asli Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 272/Pid.Sus/2020/Pn Cbn, tanggal 7 Januari 2021, diberi tanda T-24;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tulis tersebut diatas telah dicocokkan dan ternyata sama dan bersesuaian dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, kecuali bukti T-7, T-14, T-17, T-20 dan T-21 hanya berbentuk fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti tulis, Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulan secara elektronik tertanggal 08 Juli 2025 yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap sebagaimana gugatan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai terurai diatas yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum perjanjian pembiayaan konsumen nomor kontrak 12123281100084, namun Tergugat selaku kreditur tidak menyerahkan salinan perjanjiannya sehingga bertentangan dengan perturan OJK pasal 35 PJOK nomor 35/PJOK.05/2018, selain itu Tergugat telah melakukan penarik paksa atas obyek jaminan fidusia, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga untuk itu Penggugat menuntut penyerahan salinan perjanjiannya, melakukan penyitaan atas obyek jaminan dan menyerahkannya kepada Penggugat dengan mengganti kerugian yang ditimbulkan dan pembayaran uang paksa dan pembayaran biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya meliputi beberapa 4 (empat) hal yaitu (1) tentang gugatan kabur yang mendasarkan kepada norma atau aturan dengan menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.06/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk

Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, yang menurut Tergugat telah dinyatakan tidak berlaku, (2) tentang tidak memenuhi unsur perbuatan Melawan Hukum karena tidak ada kerugian, serta telah menggabungkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. (3) tentang adanya kerugian, (4) tentang kekeliruan dalam penggabungan perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan batasan pengertian eksepsi selanjutnya dihubungkan dengan materi eksepsi yang diajukan Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim untuk memestikan norma yang sudah tidak berlaku, memastikan adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, termasuk kaitannya dengan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum, menurut hemat Majelis Hakim telah bersentuhan dan masuk dalam pokok perkara yang masih harus dibuktikan kebenarannya dalam tahap pembuktian, sehingga untuk itu telah keluar dari batasan pengertian tentang eksepsi, sehingga berlasan untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut, dengan menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk lalai memberikan salinan perjanjian pembiayaan konsumen nomor kontrak 12123281100084 kepada Penggugat selaku Debitur sebagaimana putusan OJK pasal 35 PJOK nomor 35/PJOK.05/2018 kepada penggugat dan telah menarik paksa obyek jaminan fidusia dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan salinan perjanjian kreditnya, menyatakan sah dan berharga sita jaminan perjanjian dan menyerahkan kembali obyek jaminan kepada Penggugat serta menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian, uang paksa melalui putusan serta merta dan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat telah menanggapi dalam Jawabannya yang pada pokoknya menolak dan berberatan atas dalil pokok gugatan Penggugat untuk selanjutnya menuntut agar Majelis Hakim Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) dan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti tentang pengikatan Perjanjian Pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023 antara

Tergugat dengan Penggugat (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan) atas Objek Jaminan berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Komersial ISUZU/HD 5.8 150 PS NMR, Nomor Rangka : MHCNMR71HKJ101321, Nomor Mesin: B101321, Warna Putih Hitam, yang telah dilakukan pendaftaran fidusia berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 14 Juni 2023 sehingga terbitlah Akta Jaminan Fidusia Nomor 582 tanggal 23 Juni 2023 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00467578.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 23 Juni 2023 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah salinan perjanjian pembiayaan kendaraan yang tidak diberikan oleh Tergugat selaku Kreditur dan penarikan paksa atas obyek jaminan fidusia oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

1. Apakah Tergugat berhak menerima salinan Perjanjian Pembiayaan dari Tergugat sebagaimana ketentuan OJK pasal 35 PJOK nomor 35/PJOK.05/2018?
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk menarik sebagai kreditur berhak menarik obyek jaminan fidusia dari pihak?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya ditolak oleh Tergugat, sehingga dengan mendasarkan hukum pembuktian menunjuk ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, maka memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan pembuktian gugatannya kepada Penggugat terlebih dahulu sebelum kemudian membebaskan kepada Tergugat untuk membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatan dan sangkalannya baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan bukti tulis sebagaimana dalam duduk perkaranya yaitu menunjuk bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 3 (tiga) orang Saksi masing-masing saksi SAMIADI, saksi WIYONO dan saksi MOCHAMAD NUR BILAL, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti tulis menunjuk T-1 sampai dengan bukti T-24 tanpa mengajukan saksi, yang kesemuanya menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi batasan sahnya alat bukti sehingga beralasan untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara ini kecuali bukti P-1, P-4, P-5, T-20 dan T-21;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu mencermati ketentuan pasal 35 PJOK nomor 35/PJOK.05/2018 Pasal 35 yang berbunyi "Perusahaan Pembiayaan wajib menyerahkan salinan perjanjian pembiayaan kepada Debitur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian pembiayaan", selanjutnya oleh karena Penggugat berada pada pihak yang tidak menerima sehingga membebankan pembuktian kepada Tergugat untuk membuktikan apakah Tergugat telah memberikan salinannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan berdasarkan bukti T-4 sampai dengan T-7, dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik hubungan hukum bahwa Tergugat telah melakukan komunikasi terkait perjanjian pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023 dengan Penggugat dan Penggugat yang pemberituannya dapat diunduh melalui aplikasi Bang Kredit Mobile, selanjutnya Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sampai dengan angsuran keempat belas, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Penggugat telah menerima salinan perjanjian pembiayaan Nomor 12123281100084 tanggal 14 Juni 2023 antara Tergugat dengan Penggugat atas Objek Jaminan berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Komersial ISUZU/HD 5.8 150 PS NMR, Nomor Rangka: MHCNMR71HKJ101321, Nomor Mesin: B101321, Warna Putih Hitam, dengan menolak petitum gugat Penggugat tentang penyerahan salinan perjanjian pembiayaan;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pokok pengertian tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 yang berbunyi : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya oleh karena perjanjian pembiayaan diikat dengan jaminan fidusia dan telah terbit sertifikat Fidusia sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mendasarkan pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia dimana dalam ketentuan pasal 15 nya pada pokoknya mengatur tentang Sertifikat Fidusia yang berkekuatan eksekutorial. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 29 nya pada pokoknya mengatur tentang tata cara eksekusi fidusia yang lebih lanjut guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur, dalam proses eksekusi jaminan fidusia maka Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 sebagaimana bukti P-5 yang pada pokoknya mengatur tata cara atau mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan

Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang artinya atau dengan kata lain eksekusi jaminan dan menegaskan bahwa eksekusi sertifikat jaminan fidusia dapat dilakukan secara langsung (parate eksekusi) jika debitur wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Namun, jika debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan, kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri, yang akan memeriksa dan memutuskan apakah eksekusi dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan bukti T- 15 tentang Surat Kuasa dari Penggugat kepada Tergugat, bukti T-16 tentang Berita Acara Serah Terima Kendaraan No. 121BASTK10240145 tanggal 29 Oktober 2024, untuk kemudian dihubungkan dengan dan keterangan para Saksi dari pihak Penggugat dan menunjuk bukti P-2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa penandatanganan dan penyerahan kendaraan ISUZU NMK HH 5.8 150 PS, No Rangka : MHCNMR71HKJ101321, Nomor Mesin : B101321, Warna : Putih Hitam, Nomor Polisi : N 9739 EA, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 adalah karena keterpaksaan, terlebih lagi Penggugat telah mengajukan gugatan ini sebagai bentuk upaya menuntut keadilan atas penguasaan obyek jaminan fidusia oleh pihak tergugat, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa penyerahan obyek jaminan fidusia telah dilakukan dengan keterpaksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, dihubungkan dengan bukti T-17 tentang Surat Pemberitahuan Penyelesaian Hutang (SPPH) tanggal 30 Oktober 2024, telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa pihak Tergugat telah melakukan eksekusi sepihak sehingga mengakibatkan Penggugat merasa dirugikan oleh karena telah kehilangan hak penguasaannya atas obyek jaminan fidusia sebagaimana keterangan para saksi penyewa menerangkan sebagai pelanggan 2 (dua) kali seminggu dengan harga Rp.4.000.000,- setiap kali sewa mengalami kerugian Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), sopir dan kernetnya harus mengeluarkan biaya untuk menurunkan dan menaikkan barang muatan dan menyewa kendaraan lain sebagai penggantinya, yang untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian namun jumlah pastinya tidak didukung oleh bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas dimana penarikan obyek jaminan fidusia secara paksa oleh Tergugat ternyata

bertentangan dengan Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, pihak penyewa dan Sopir, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk menyelesaikan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia ini dengan mendasarkan putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 yaitu menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek jaminan fidusia yaitu kendaraan ISUZU NMK HH 5.8 150 PS, No Rangka : MHCNMR71HKJ101321, Nomor Mesin : B101321, Warna : Putih Hitam, Nomor Polisi : N 9739 EA untuk dilakukan penjualan umum, untuk selanjutnya Tergugat berhak untuk mendapatkan sisa kredit Penggugat yang belum dibayarkan, yaitu pembayaran bulan ke 15 sampai dengan bulan ke 36 yaitu 22 X Rp.8.757.000,00 = Rp.192.654000,00 (Seratus Sembilan puluh Dua Juta Enam ratus Lima puluh Empat Ribu Rupiah) dan oleh karena obyek jaminan sudah berada dalam penguasaan Tergugat secara tidak sah, sehingga beralasan untuk menentukan beban bunga yang harus ditanggung Penggugat dengan berdasarkan bunga moratoir 6% setahun terhitung sejak Oktober 2024 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, sedangkan terhadap sisanya menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, telah memberikan cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 4, 5, 8 dan 12 dengan perbaikan redaksional seperlunya dengan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya oleh karena tidak didukung dengan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka beralasan untuk menilai bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 29 Undang-undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia dan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan penyerahan obyek Jaminan Fidusia tanggal 29 Oktober 2024 dilakukan secara paksa dan menimbulkan kerugian;
3. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan penjualan umum Objek Jaminan Fidusia melalui Pengadilan untuk mengambil kekurangan bayar Penggugat dan sisanya diserahkan kepada Penggugat terhitung sejak pembayaran kelimabelas sampai ketiga puluh enam, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.200,00 (Dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari KAMIS tanggal 24 JULI 2024, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hambali, S.H., M.H., dan Rudy Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Mig tanggal 3 Juni 2025, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 31 JULI 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Oktaviani, A.Md., S.H., Panitera Pengganti dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri kedua belah pihak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muhammad Hambali, S.H., M.H.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Ttd

salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Oktaviani, A.Md., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp26.000,00;
6. Penggandaan	:	Rp39.200,00;
7. ATK	:	Rp100.000,00;
Jumlah	:	Rp235.200,00;

(Dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah)



Pengadilan Negeri Malang
Panitera Tingkat Pertama
Imam Sukardi S.H., M.Hum. - 197401091990301001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 51 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2025/PN.Mg

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
G2025/PN.Mg

